



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 14 Februari 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. RA. Kartini RT 002 RW 002 Desa Latek
Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Pensiunan PNS (Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan
Pendidikan : Magister Sains

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan 22 Juni 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya WIWIK TRI HARYATI S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum WIWIK TRI HARYATI SH.,MH., dan Rekan yang beralamat di Jalan Juanda Lingkungan Wringinanom RT.03 RW.06, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 10 Juni 2024;

Hal 1 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 05 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 05 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, bukti surat-surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan dan mempelajari Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** bersalah melakukan tindak pidana ***"menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan Uang Pengganti terhadap **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** sebesar **Rp.344.200.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar uang Pengganti sejumlah tersebut maka harta benda milik terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda tersebut disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menuntupi uang Pengganti

Hal 2 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika tidak membayar Uang Pengganti maka diganti dengan Pidana Penjara selama **9 (sembilan) bulan**;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 821.2/39/424.103/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Januari 2022;
- 2) 1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 821.2/39/424.103/2022 tanggal 17 Januari 2022;
- 3) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/373/424.103/2022 tanggal 18 Januari 2022;
- 4) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/373/424.103/2022 tanggal 18 Januari 2022;
- 5) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/373/424.103/2022 tanggal 18 Januari 2022;
- 6) 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/K Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013;
- 7) 1 (satu) Lembar Lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/K Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013;
- 8) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, atas nama sebagai berikut:

ABDUL LATIF HIDAYAT, S.E., LELLY TRI WULANDARI, AGUNG WARALAKSANA, S.STP, M.AP., SULICHA AMININGSIH, S.M., SANCA DWI ANGGORO, S.Kom., M.M., MUHAMMAD KHORIRI, S.E., YETI WAHYUNI, S.E., ANI KUSNIYAH, S.M., YULI SETYAWATI DWI WAHYU UTAMI, S.Sos., MULYONO, S.E, M.M, NURUL HIDAYATI, S.E, M.M, SAMIADI, S.Sos., TAMYIS, S.E., MUCHAMAD KHASAN SOLEH, S.E, M.M., AINI FITRIA NINGTYAS, S.E., DIAN PRASETYO, S.E, M.M., MUKHAMMAD SLAMET, FERNANDA AKHSANUDDIN ALMAS, A.Md.M., PRAPTI ANDRIANI, S.E., ELISA CAROLINA, S.E, M.M., BUDI SATRIAWAN, DESINA RAHMADIANTI, A.Md.M., SUKARJI, S.H., IIS MAULIDAH, A.Md.M., TAUFIK MIFTAKHUL RAKHMAN, A.Md.M., BAWON UTOMO, SRI MULYANI, S.E, M.M., YUSWianto, S.E, M.M., INDAH YUNIAR, S.E., JENNI RETNO WAHJUNI, S.E, M.M., AIDA ARINI, S.E, M.M., NIYA PUSPASARI, S.E, M.M., AULIANSYAH LEDY MUSYARIF, S.E, M.M., RONI SISTARNANTO,

Hal 3 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Amd.Ak., MU'MINATUS SHAALIHATUL AARIFAH, S.E, M.M., NUR FITROTUL KAMILAH, S.E., YUANITA, S.E., HERMIN IDAYATI, S.E, M.M., LULIS RATNAWATI YUDI, S.E., DWI RAHAYU, A.Md., SURYANI, AGUNG BROTOSETYONO, S.H, M.M., ABDUL KADIR, S.H., MOCH. ANSORI, YONI DEWI ARIPUTRANTI, BADRIJAH ISNAINI, S.M., ALIFAN BAYU MANDANGGORO, A.Md.APj., AGUNG NUGROHO, A.Md., RIZKI AJENG FITRI MEIDIATI, S.M., FATHUL JANNAH, S.E., ADITYA PRAMAWATIE, S.E, M.M., CHOIRIYAH, S.E, M.M., ASTRID IFSTAMIA, S.Ak., RANY MARSELLA CANDRIKA PUTRI, A.Md.A.Pj., WINAR SEKAR ARUM, S.E., YASHINTA PURNAMI DEWI, S.E., LITA TRI ASTUTY, KHOIRON, S.A.P., RUSDIONO, S.M., ANGGI SETYOWATI, A.Md.Kb.N., MUJITO, S.M., HERI ISWAHYUDI, TIEN TISNAWATI, S.Pd., SUBEKHAN, FAHMI IZZUL IBRORRI, A.Md.Pnl., PUJI ASTUTI, YUMALIAN TULUS MANDRATA, S.H, M.M., SITHA NATASYA FEBRYANA, A.Md.Kb.N., MUHAMMAD LAJIM, RUFianti, ARSONO WIDHAGDO, SUMADI, SILVYRA PUTRI RAHMA AGUSTYN, A.Md.Pnl., SILVARA PUTRI RAHMA AGUSTYN, A.Md.Pnl., ARI RAHMAWATI, S.M., SITI JAMILAH, S.M. M.M., MOCHAMAD GRISVIAN GEMA ELVITRA, A.Md.A.Pj., DINALD WAFIQ ILMAWAN, A.Md.Pnl., MELYNIA WAHYU FITRIANI, A.Md.Kb.N., ELITA RATRI RUKMINI, A.Md.Kb.N., FARHAN DWI HILMY, A.Md.APj., TEGUH WINARNO, S.M., AFAF MUTIA ZAHWA, A.Md.Kb.N.

9) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 atas nama sebagai berikut :

MOCH. CHOIRUL ROCHMAN, MUJIONO, S.M., MOHAMAD ARIFIN, RENNY ENDAHWATI, S.E., KRISTYAN TEGUH HARIYADHI, S.M., BUDI SUSANTO, S.M., KISMATIININGSIH, S.M., ARIS GUNADI, ACH. YUMARIS IRVANY, S.M., CICILIA ANGGRAENI, S.M., SEGER SANTOSA, NUNIK SULISTYOWATI, A.Md., MOH. MA'ARIF, AINUR ROFIQ, MOCHAMMAD USOLLI, WANTO, S.T., MATRAIS, S.E., RUDI PRIYANTO, S.E., HARTONO.

10) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 atas nama sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTANIA KUSUMA WARDANI, KARTIKA NOVIYANTI, MOKHAMMAD ABDUL ROKHIM, DADANG PURNOMO, NENNY HARIYATI, RIDLOTUL FIRDAUSI NUZULA, EKO WAHYU HARDANA, PRIMA UTAMI REZKY, LIDYA RAMADHANI, DEDI KRISNAA YANUAR, HENDRO SUBEKTI AGUNG, ANIK KHUSNIYAH HALIM, IKSAN NUDDIN, JUNAIDI, MUHAMMAD ZAKKY ILHAM SUPRIYANTO, S.Sos., RIZANATUL FUAD, TOMMY ARDIANSYA, CATUR BUDI WAHYU S, M. FIRMANSYAH, ACHMAD BILLY PRATAMA, ROMAWI, HENDRIK NUR CAHYO, GUNAWAN ANDIK SANDANA, ACHMAD CHOLIDIN, FAHMI SAHRUL GUNAWAN, HARIS ESKARIANSYAH, NADYA RAMDHANI, NATASYA TANZILA AKSARI, KHOIRUNNISA, BRILIAN CANDRA HIDAYATULLAH, INOE RAHMAD WINUJU, DIWANGKARA AYU KELANA PUTRI, S.E., FRANSISKUS RIZKI APRILIANTO, FAIZ HASBULLAH, KUNTI SULFIA RANI, A.Md., ANGGRAENY SUSILOWATI, M. SOLIKIN, DWI SATYA YUDANTA, ITOK INDRIAN, DWI ARIANTO, IID WULAN FITROH, WILDAN BAGUS OGIANOTORO, SLAMET, JAKARIYA, MUHAMMAD SYARIL FARIH.

11) 1 (Satu) Bendel Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tanggal 31 Desember 2021.

Dikembalikan kepada saksi Yuli Setyawati Dwi Wahyu Utami, S.Sos

12) 1 (satu) Buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun anggaran 2023;

13) 1 (satu) Buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun anggaran 2023;

14) 1 (satu) Bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) TRIBULAN 4 Tahun 2023;

15) 1 (satu) Bendel Kwitansi Perjalanan Dinas pada tanggal 3 sd. 5 Januari 2024 sebesar Rp. 4.409.250,- (Empat Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) Penerima Drs. Akhmad Khasani, M.Si.;

16) 1 (satu) Bendel Kwitansi Perjalanan Dinas pada tanggal 14 sd. 15 Desember 2023 sebesar Rp. 8.161.000,- (Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) Penerima Drs. Akhmad Khasani, M.Si.;

Hal 5 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) Lembar Nota Dinas Perihal Permohonan merealisasikan Insentif Pajak Daerah Tribulan IV Tahun 2023 sebesar Rp. 5.354.945.098,- tanggal 22 Desember 2023;
- 18) 1 (satu) Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah perihal Permohonan Merealisasikan Insentif Pajak Daerah Tribulan IV Tahun 2023 Nomor Surat : 973/440p4/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023;
- 19) 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 973/275/HK/424.013/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023;
- 20) 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00870/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan jumlah Rp. 3.928.350.518,00;
- 21) 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00871/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan jumlah Rp. 176.881.140,00;
- 22) 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00872/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan jumlah Rp. 1.249.713.439,00;
- 23) 3 (tiga) Lembar Bukti Penerimaan Negara senilai Rp. 257.731.304,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) tanggal 27 Desember 2023;
- 24) 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Jatim Rp. 22.668.917,- (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah) tanggal 28 Desember 2023;
- 25) 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00875/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan jumlah Rp. 13.291.368,00;
- 26) 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00874/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan jumlah Rp. 342.240,00;
- 27) 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00873/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan jumlah Rp. 77.036.852,00;

Hal 6 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) Bundel Rincian Penerimaan Insentif bidang Sekretariat, bidang Aset, bidang Anggaran dan bidang Akuntansi Tribunal IV Tahun 2023;
- 29) 1 (satu) Bundel Rincian Penerimaan Insentif bidang P3, bidang P4, UPT I dan UPT II Tribunal IV Tahun 2023;
- 30) 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tanggal 27 Desember 2023;

Dikembalikan kepada saksi ANI KUSNIYAH

- 31) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 235 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 231 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 22 Desember 2023;
- 32) 1 (satu) Bundel Data Lampiran Penyerapan Insentif Pajak Daerah Tribunal IV Tahun 2023;
- 33) 2 (Dua) Lembar Laporan Realisasi Pajak Daerah BPKPD Kabupaten Pasuruan Periode 1 Januari s.d. 26 Desember 2023;
- 34) 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Penerimaan Insentif Pajak Daerah Tribunal IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023);
- 35) 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Perhitungan Insentif Pajak Daerah Tribunal IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023);
- 36) 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 18 Desember 2023;

Dikembalikan kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA

- 37) 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 973/114/HK/424.013/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023;

Dikembalikan kepada saksi YETI WAHYUNI, SE

Hal 7 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) 1 (satu) Lembar Realisasi Pajak Daerah Per 31 Desember 2023 tanggal 8 Januari 2024;

Dikembalikan kepada saksi Auliansyah Ledy Musyarif, SE

39) 4 (empat) Lembar Hasil Scan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046926.AH.01.01.TAHUN 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ISYFA LANA SAHARA tanggal 13 Juli 2022;

40) 1 (satu) Lembar Kwitansi Isyfa Lana Sahara diterima dari Bapak Sanca (Pasuruan) Jumlah Uang Rp. 185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 28 Desember 2023.

41) Uang Tunai sebesar Rp. 185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi FAHRIZAL BUSTOMI, SE

42) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 800/014/424.102/2021 tanggal 6 Januari 2021 Perihal Permohonan Mutasi/ Promosi Jabatan Atas Nama FATHURRAHMAN, S.E, M.M.;

43) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 800/167/424.102/2021 tanggal 21 Januari 2021 Perihal Usulan Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan BKD Kabupaten Pasuruan Atas Nama NENNY ANGGRAENY, S.E.;

44) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 005/1898/424.102/2022 tanggal 14 Oktober 2022 Perihal Usulan Mutasi dan Promosi Pegawai;

45) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 800/423/424.102/2023 tanggal 27 Maret 2023 Perihal Usulan Mutasi Pegawai;

46) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 800/831/424.102/2023 tanggal 24 Juli 2023 Perihal Usulan Mutasi dan Promosi Pegawai;

47) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 800/1448/424.102/2023 tanggal 4 Desember 2023 Perihal Usulan Mutasi Pegawai;

48) 1 (satu) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 00002/23514/AP/02/24 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun;

Hal 8 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor :
800.1.3.1/122/424.103/2024 tanggal 1 Maret 2024 dari Bupati Pasuruan
Kepada DIGDO SUTJAHJO, S.E, M.Si.;

Dikembalikan kepada saksi Ninuk Ida Suryani, Dra., M.Si

50) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek tunai nomor EG602711
sejumlah Rp. 5.354.945.098 tanggal 27 Desember 2023;
51) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir printout mutase rekening Bank
BPD Jatim Cabang Pasuruan tanggal 21 Maret 2024;

Dikembalikan kepada saksi DEVI EKA MAYASARI, SE

52) 1 (satu) buah amplop besar warna coklat.
53) 1 (satu) plastic warna hitam pembungkus uang;
54) 1 (satu) plastic warna putih bening pembungkus uang;
55) 1 (satu) Buah Flasdisk warna kuning keemasan Merk ROBOT 8
GB yang berisi file draft rincian Formulasi Perhitungan Insentif Pajak dan
retribusi Triwulan ke-IV Tahun 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan

56) Uang Tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
57) Uang Tunai sebesar Rp. 248.075.000,- (Dua ratus empat puluh
delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

58) Uang Tunai sebesar RP. 344.200.000 (tiga ratus empat puluh
empat juta dua ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang
pengganti**

Hal 9 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengarkan dan mempelajari Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan MENGABULKAN Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si melalui penasehat hukumnya dalam keseluruhannya;
2. Menjatuhkan Putusan yang serendah-serendahnya terhadap terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si dengan ketentuan minimal Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Membebaskan terdakwa dari membayar uang pengganti sebesar Rp344.789.000,00(tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dimana uang pengganti tersebut telah dititipkan terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Bangil sebesar Rp344.789.000,00(tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
4. Membebaskan terdakwa dari denda yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
6. MENETAPKAN biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengarkan tanggapan/replik Penuntut Umum secara lisan , yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengarkan tanggapan/duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyampaikan tetap pada pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 10 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Primair

----- Bahwa **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (Gedung Berakhlak Lantai 3) termasuk Jalan Raya Raci Km 9 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***"pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** diangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/1103/424.103/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 13 November 2020 sebagaimana diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/39/424.103/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Januari 2022 yang mana jabatan tersebut berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 00002/23514/AP/02/24 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (selanjutnya disebut BPKPD Kabupaten Pasuruan) memiliki tugas yakni membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keuangan

Hal 11 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendapatan, kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut, Pasal 4 ayat (2) peraturan bupati *a quo* menjelaskan bahwa BPKPD Kabupaten Pasuruan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan dan pendapatan;
- b. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan pendapatan;
- e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan dan pendapatan;
- f. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD); dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BPKPD Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas memiliki susunan organisasi sebagai berikut (vide Pasal 3 ayat (1)):

- a. Sekretariat ;
 - b. Bidang pendataan, penetapan dan pelaporan pendapatan daerah (selanjutnya disebut bidang P3);
 - c. Bidang pengendalian, penagihan dan pengembangan pendapatan daerah (selanjutnya disebut bidang P4);
 - d. Bidang asset;
 - e. Bidang anggaran dan belanja;
 - f. Bidang akuntansi;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- Bahwa atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD Kabupaten Pasuruan dalam menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dan pendapatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010) mengatur pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi. Penjelasan umum peraturan pemerintah *a quo* menegaskan pemberian insentif ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai instansi serta agar aparat pelaksana pemungutan pajak dan retribusi dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 mendefinisikan insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagai tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Pasal 3 ayat

Hal 12 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) peraturan pemerintah *a quo* selanjutnya mengatur insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dan dibayarkan kepada (vide Pasal 3 ayat (2)):

- a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
- e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

Insentif pemungutan pajak dan retribusi tersebut bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi yang diberikan apabila instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi mencapai kinerja tertentu dengan jangka waktu pembayaran insentif setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya (vide Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 5);

Pasal 6 selanjutnya mengatur besaran insentif untuk kabupaten / kota sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut (vide Pasal 7 ayat (1)):

- a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa kepala instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi.

Dengan demikian, BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan tugas dan fungsinya dalam menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan di bidang keuangan dan pendapatan dapat diklasifikasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah sehingga berhak atas pembayaran insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 di atas;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tersebut, pada tanggal 25 Oktober 2023 **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan mengajukan alokasi jumlah anggaran insentif berdasarkan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor: DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/ 001/2023 Pada Tanggal 25 Oktober 2023 yang disetujui oleh sdr. YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan dengan alokasi anggaran insentif sebesar **Rp.23.167.371.416,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah)** yang dibagi untuk 3 (Tiga) Sub Kegiatan yakni :

- a. Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.16.880.738.443,00 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dengan Kode Rekening 5.1.1.03.01 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	5.1.1.03.01.0006	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	Rp. 439.060.384,00
2	5.1.1.03.01.0007	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	Rp. 1.299.334.587,00
3	5.1.1.03.01.0008	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	Rp. 582.631.434,00
4	5.1.1.03.01.0009	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	Rp. 111.867.539,00
5	5.1.1.03.01.0010	Belanja Insentif Bagi ASN atas	Rp. 5.453.560.052,00



		Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	
6	5.1.1.03.01.0011	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	Rp. 33.343.854,00
7	5.1.1.03.01.0012	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Rp. 1.533.878.873,00
8	5.1.1.03.01.0014	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Rp. 767.918.548,00
9	5.1.1.03.01.0015	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)	Rp. 3.399.528.599,00
10	5.1.1.03.01.0016	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 3.259.614.253,00
TOTAL			Rp.16.880.738.443, 00

b. Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah Sebesar Rp.877.821.303,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) dengan Kode Rekening 5.1.1.05.10

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	5.1.1.05.10.0006	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas	Rp. 22.784.631,00



		Pemungutan Pajak Hotel	
2	5.1.1.05.10.0007	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	Rp. 67.453.277,00
3	5.1.1.05.10.0008	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	Rp. 29.855.199,00
4	5.1.1.05.10.0009	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	Rp. 4.687.215,00
5	5.1.1.05.10.0010	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Rp. 284.207.892,00
6	5.1.1.05.10.0011	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	Rp. 1.727.450,00
7	5.1.1.05.10.0012	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Rp. 79.654.002,00
8	5.1.1.05.10.0014	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Rp. 39.691.769,00
9	5.1.1.05.10.0015	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)	Rp. 180.042.192,00
10	5.1.1.05.10.0016	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas	Rp. 167.717.676,00



		Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
TOTAL			Rp.877.821.303,00

c. Belanja Insentif pegawai Non ASN atas Pajak Daerah sebesar Rp. 5.408.811.665,00 (Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan Kode Rekening 5.1.2.02.13

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	5.1.2.02.13.0006	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	Rp. 135.969.065,00
2	5.1.2.02.13.0007	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	Rp. 402.378.407,00
3	5.1.2.02.13.0008	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	Rp. 179.676.887,00
4	5.1.2.02.13.0009	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	Rp. 34.530.062,00
5	5.1.2.02.13.0010	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Rp. 1.687.667.566,00
6	5.1.2.02.13.0011	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	Rp. 10.322.950,00
7	5.1.2.02.13.0012	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Rp. 474.677.696,00



8	5.1.2.02.13.0014	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Rp. 237.666.598,00
9	5.1.2.02.13.0015	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)	Rp. 1.237.232.178,00
10	5.1.2.02.13.0016	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 1.008.689.983,00
TOTAL			Rp. 5.408.811.665,00

Dari total jumlah alokasi anggaran insentif tersebut, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, penerimaan insentif untuk para pegawai pada BPKPD Kabupaten Pasuruan dicairkan secara bertahap sebanyak 4 (Empat) kali pencairan dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran yakni setiap 3 (Tiga) bulan sekali / Per Triwulan yang terdiri dari Triwulan I (Januari-Maret), Triwulan II (April-Juni), Triwulan III (Juli-September) dan Triwulan IV (Oktober-Desember) dengan jumlah uang yang dicairkan per triwulan disesuaikan dengan penerimaan / pendapatan pajak per triwulannya.

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2023, sdr. M. IRSYAD YUSUF selaku Bupati Pasuruan menandatangani Surat Keputusan Bupati Nomor : 973/114/HK/424.013/2023 tentang Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2023 yang mana dalam surat keputusan bupati tersebut sebagaimana ditegaskan pada diktum KESATU telah ditentukan bahwa jumlah insentif tahun 2023 adalah sebesar 5% (Lima Persen) dari target pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dalam diktum KETIGA ditentukan insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum KESATU dijadikan 100% (Seratus Persen) dan secara proporsional dibayarkan kepada :

1. Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah masing-masing sebesar 3,5% (Tiga Koma Lima Persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 2. Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 4,5% (Empat Koma Lima Persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 3. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak sebesar 5% (lima persen);
 4. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 88,5% (delapan puluh delapan koma lima persen) untuk insentif Pajak Daerah selain PBB-P2 dan sebesar 83,5% (delapan puluh tiga koma lima persen) untuk insentif PBB-P2.
- **Bahwa dalam rangka proses pencairan dana Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi tersebut, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan memerintahkan saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (Bidang P4) sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menyusun perhitungan dana insentif yang diperuntukkan bagi para penerima insentif. Selain itu, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si juga memerintahkan saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk melakukan perhitungan pemotongan insentif bagi semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI memerintahkan saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pemotongan berdasarkan perhitungan pemotongan insentif yang dilakukan oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA serta menyimpan hasil pemotongan insentif tersebut pada brankas bendahara pengeluaran BPKPD Kabupaten Pasuruan. Atas perintah tersebut, saksi AGUNG WARA LAKSANA selanjutnya memerintahkan saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku Kepala UPT Wilayah II untuk membuat draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan dana insentif serta melakukan perhitungan pemotongan insentif bagi semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan sebagaimana perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si., lalu draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan dana insentif beserta hasil perhitungan pemotongan**

Hal 19 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insentif diserahkan kepada saksi AINI FITRIAH selaku staf bidang P4 untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan pemotongan insentif sebagaimana perintah Terdakwa AKHMAD KHASANI, M.Si. Perintah Terdakwa AKHMAD KHASANI, M.Si kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA tersebut disampaikan sejak saksi AGUNG WARA LAKSANA menjabat sebagai Kepala Bidang P4 pada BPKPD Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa dalam rangka proses permohonan pencairan dana Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Triwulan Ke-IV (Oktober – Desember Tahun 2023), pada tanggal 22 Desember 2023 bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan (Bidang P3) membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA *Smart Report*) dalam Aplikasi SIMPADU yang pada pokoknya bahwa uang penerimaan / pendapatan pajak yang terbayarkan dan telah masuk ke Rekening Penampungan sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.497.192.377.294,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)** yang merupakan penerimaan / pendapatan daerah dari 10 (sepuluh) jenis pajak dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan / Pendapatan Pajak
1.	Pajak Hotel	Rp. 12.256.395.434,00
2.	Pajak Restoran	Rp. 36.565.990.664,00
3.	Pajak Hiburan	Rp. 16.062.983.278,00
4.	Pajak Reklame	Rp. 3.334.464.686,00
5.	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Rp.150.330.699.821,00
6.	Pajak Parkir	Rp. 931.636.692,00
7.	Pajak Air Tanah	Rp. 42.549.788.037,00
8.	MBLB	Rp. 22.421.376.572,00
9.	PBB	Rp. 99.555.616.052,00
10.	BPHTB	Rp.113.183.426.055,00
TOTAL		Rp.497.192.377.294,00

- Bahwa setelah mendapatkan perolehan realisasi penerimaan / pendapatan pajak untuk periode bulan Oktober – Desember 2023 yang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, penerimaan insentif untuk para pegawai pada BPKPD Kabupaten Pasuruan bersumber dari pembayaran pajak dan retribusi untuk Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023, berdasarkan perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si sebagaimana tersebut di atas, saksi

Hal 20 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku Kepala UPT Wilayah II untuk membuat draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan dana insentif untuk Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya saksi AGUNG BROTOSETYONO melakukan perhitungan dan memformulasikan rekapitulasi perhitungan dana insentif Triwulan Ke-IV pada tanggal 22 Desember 2023 sesuai dengan formulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 yakni Target / Rencana Penerimaan Pajak satu tahun anggaran dikalikan 5% (Lima Persen), kemudian hasil perhitungan 5% dari Target / Rencana Penerimaan Pajak tersebut dikurangi dengan Nilai Insentif Triwulan I sampai dengan Triwulan III yang sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban, sehingga hasil dari perhitungan tersebut maka didapatkan jumlah / besaran nilai insentif untuk Triwulan Ke-IV Tahun 2023 yang mana rincian perhitungannya diuraikan sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Target / Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2023	Insentif Tahun Anggaran 2023 (5%) dari Target)	Nilai Insentif Triwulan I s.d. Triwulan III	Perhitungan Insentif Triwulan Ke IV
a	B	c	D	E	f = (d-e)
1.	Hotel	Rp.11.480.267.480	Rp.574.013.374	Rp.447.305.600	Rp.126.707.774
2.	Restoran	Rp.35.453.351.381	Rp.1.772.667.569	Rp.1.323.319.500	Rp.449.348.069
3.	Hiburan	Rp.15.438.152.568	Rp.771.907.628	Rp.653.573.155	Rp.118.334.473
4.	Reklame	Rp.3.051.873.679	Rp.152.593.683	Rp.129.999.999	Rp.22.593.684
5.	Penerangan Jalan (PPJ)	Rp.148.127.490.250	Rp.7.406.374.512	Rp.5.533.631.249	Rp.1.872.743.263
6.	Parkir	Rp.909.810.340	Rp.45.490.517	Rp.34.400.000	Rp.11.090.517
7.	Air Tanah	Rp.41.845.452.619	Rp.2.092.272.630	Rp.1.556.219.542	Rp.536.053.088
8.	MBLB	Rp.21.953.200.660	Rp.1.097.660.033	Rp.803.250.000	Rp.294.410.033
9.	PBB	Rp.95.667.104.673	Rp.4.783.355.233	Rp.4.127.749.999	Rp.655.605.234
10.	BPHTB	Rp.101.251.074.127	Rp.5.062.553.706	Rp.3.512.425.500	Rp.1.550.128.206
TOTAL		Rp.475.177.777.777 7	Rp.23.758.888.888 8	Rp.18.121.874.547	Rp.5.637.014.341 1

Berdasarkan formula perhitungan yang dibuat oleh saksi AGUNG BROTOSETYONO tersebut, besaran nilai Insentif untuk Triwulan Ke IV Tahun 2023 yang dapat diberikan kepada seluruh penerima insentif yaitu sebesar **Rp.5.637.014.341,00 (Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan nilai insentif sebesar Rp.5.637.014.341,00, nilai tersebut dibagi lagi yakni

1. untuk Bupati sebesar 3,5% dari Nilai Insentif (3,5% dari Rp.5.637.014.341,-)
2. untuk Sekda sebesar 4,5% dari Nilai Insentif (4,5% dari Rp.5.637.014.341,-)
3. untuk BPKPD sebesar 88,5% dari Nilai Insentif (88,5% dari Rp.5.637.014.341,-)
4. untuk Kecamatan dan Desa sebesar 5% dari Nilai Insentif insentif PBB
Sehingga dapat dihitung sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nilai Insentif Triwulan Ke IV	Untuk Bupati (3,5% dari Nilai Insentif)	Untuk Sekda (4,5% dari Nilai Insentif)	Untuk BPKPD (88,5% dari Nilai Insentif)	Untuk Desa dan Kecamatan (5% dari nilai insentif PBB)
1.	Hotel	Rp.126.707.774	Rp.3.975.902	Rp.4.255.192	Rp.112.136.380	
2.	Restoran	Rp.449.348.069	Rp.14.099.875	Rp.15.090.330	Rp.397.673.041	
3.	Hiburan	Rp.118.334.473	Rp.3.713.160	Rp.3.973.993	Rp.104.726.009	
4.	Reklame	Rp.22.593.684	Rp.708.956	Rp.758.757	Rp.19.995.410	
5.	Penerangan Jalan (PPJ)	Rp.1.872.743.263	Rp.58.763.903	Rp.62.891.810	Rp.1.657.377.787	
6.	Parkir	Rp.11.090.517	Rp.348.004	Rp.372.450	Rp.9.815.108	
7.	Air Tanah	Rp.536.053.088	Rp.16.820.550	Rp.18.002.120	Rp.474.406.983	
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp.294.410.033	Rp.9.238.150	Rp.9.887.089	Rp.260.552.879	
9.	Bumi dan Bangunan	Rp.655.605.234	Rp.20.571.919	Rp.22.017.006	Rp.547.430.370	Rp.32.780.262
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp.1.550.128.206	Rp.48.640.721	Rp.52.057.519	Rp.1.371.863.463	
TOTAL		Rp.5.637.014.341	Rp.176.881.140	Rp.189.306.266	Rp.4.955.977.430	Rp.32.780.262

Dengan demikian Insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023 yang dibagikan kepada Kepala Daerah, Sekda, Pegawai BPKPD, dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan dan Desa adalah sebagai berikut:

1. untuk Bupati sebesar Rp.176.881.140
2. untuk Sekda sebesar Rp.189.306.266
3. untuk BPKPD sebesar Rp.4.955.977.430
4. untuk Kecamatan dan Desa Rp.32.780.262 +
sebesar **Rp.5.354.945.098**
5. sisa Rp.282.069.243

Berdasarkan perhitungan tersebut jumlah insentif untuk setiap penerima insentif pada BPKPD Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas dan jabatannya dari nilai insentif sebesar **Rp.4.955.977.430,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah)** belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk potongan pajak dan biaya Jaminan Kesehatan BPJS yang akan dibayarkan untuk 151 (Seratus Lima Puluh Satu) orang pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL).

- Bahwa setelah mendapatkan hasil perhitungan jumlah insentif yang akan dibayarkan kepada para penerima insentif, **berdasarkan perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. sebagaimana tersebut di atas**, saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi AGUNG BROTOSETYONO untuk melakukan perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 untuk semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan, lalu saksi AGUNG BROTOSETYONO menyerahkan hasil perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 tersebut kepada saksi AINI FITRIAH untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 dan penyimpanan hasil insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 oleh saksi ANI KUSNIYAH pada brankas bendahara pengeluaran BPKPD yang bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (Gedung Berakhlak Lantai 3) termasuk Jalan Raya Raci Km 9 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selain itu, pada tanggal 18 Desember 2023 terdapat aspirasi yang disampaikan oleh para penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II untuk mengadakan undian ibadah umroh dan undian berhadiah yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024, selanjutnya saksi SANCA DWI ANGGONO selaku kepala sub bidang pelaporan pada bidang P3, saksi KHORIRI selaku kepala sub bidang pendataan pada bidang P3, saksi MULYONO selaku kepala sub bidang pengendalian pada bidang P4, saksi NURUL HIDAYATI selaku kepala sub bidang pengembangan pada bidang P4, saksi HERMIN HIDAYATI selaku kepala UPT Wilayah I, saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku kepala UPT Wilayah II dan saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku kepala bidang P4 mengadakan rapat untuk merealisasikan aspirasi dan keinginan dari para penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II yang menghasilkan kesepakatan bersama sebagai berikut:

1. *Semua pegawai pendapatan mendesak dan menginginkan adanya hadiah undian Umroh dan undian lainnya untuk pegawai pendapatan sendiri seperti zamannya Kepala Keuangan Pak Luly. Dimana anggarannya secara ikhlas bersumber dari partisipasi kebersamaan semua pegawai pendapatan. Sehingga memang benar-benar bahwa partisipasi*

Hal 23 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebersamaan dari semua pegawai pendapatan, bisa dimanfaatkan lagi untuk kepentingan pegawai di pendapatan sendiri.
2. Melaksanakan dan memberikan hadiah umroh untuk 10 (sepuluh) pegawai pendapatan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. 5 (lima) Umroh untuk pegawai pendapatan usia tertua
 $5 \text{ (lima) pegawai} \times (\text{Rp}37\text{juta biaya umroh}) \times (\text{Rp}8\text{juta uang saku untuk membelikan oleh-oleh teman kantor dan kerabat}).$
 $5 \times 45\text{juta} = 225\text{juta}$
 - b. 5 (lima) Umroh untuk diundi
 $5 \text{ (lima) pemenang undian} \times (\text{Rp}37\text{juta biaya umroh}) \times (\text{Rp}8\text{juta uang saku untuk membelikan oleh-oleh teman kantor dan kerabat}).$
 $5 \times 45\text{juta} = 225\text{juta}$
 3. Melaksanakan undian berhadiah 2 (dua) sepeda motor Honda Vario 125 CBS dan 6 (enam) sepeda listrik dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario @25jt = 50jt rupiah
 - b. 3 (tiga) sepeda listrik Sierra @10jt = 30jt rupiah
 - c. 2 (dua) sepeda listrik Cameroon pro NFC lock @7,5jt = 15jt rupiah
 - d. 1 (satu) sepeda listrik Pasific Armor @5jt = 5jt rupiah

NB: estimasi kurang/lebih harga sepeda motor dan sepeda listrik akan dibicarakan kembali pada saat pembelian unit.
 4. Bahwa kegiatan hadiah dan undian akan dilaksanakan di minggu ketiga bulan Maret 2024 dikarenakan bulan maret adalah bulan Ramadhan dan tren perolehan paja daerah selalu menurun saat ramadhan. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk umroh dan memberikan undian
 5. Bahwa penyiapan dana partisipasi kebersamaan untuk kebutuhan tersebut akan diakomodir dan diperhitungkan oleh Bapak Agung Broto yang secara ikhlas disetujui oleh semuanya.
 6. Bahwa atas pertimbangan ecakapan dan sebagai kasubid termuda, maka anggaran umroh dan hadiah undian, sebesar 550 juta rupiah disepakati bersama dipegang dan dipercayakan kepada Bapak Sanca Dwi.
 7. Apabila ada kelebihan / sisa adari partisipasi bersama secara ikhlas tersebut, akan dipegang oleh Ibu Nurul Hidayat dan aka, meegumakan untuk kepentingan pegawai pendapatan sendiri seperti THR bagi semuanya bersama dan selamatan seluruh pegawai, parcel dan THR bagi semua pegawai pendapatan jika anggaran masih sisa/tidak kurang.
 8. Bahwa semua anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tersebut diatas, bersumber dari insentif pegawai pendapatan dan memang berdasarkan keikhlasan dan keinginan semua pegawai pendapatan dan kemudian dipergunakan serta dikembalikan lagi dalam bentuk kegiatan dan

Hal 24 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pegawai pendapatan.

9. Bahwa kesepakatan ini dibuat untuk internal pegawai pendapatan sendiri dan tidak untuk diinformasikan kepada pihak manapun diluar pendapatan karena untuk menjaga agar tidak menimbulkan keirisan, kesenjangan maupun fitnah.

Selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani di atas materai oleh saksi SANCA DWI ANGGONO selaku kepala sub bidang pelaporan pada bidang P3, saksi KHORIRI selaku kepala sub bidang pendataan pada bidang P3, saksi MULYONO selaku kepala sub bidang pengendalian pada bidang P4, saksi NURUL HIDAYATI selaku kepala sub bidang pengembangan pada bidang P4, saksi HERMIN HIDAYATI selaku kepala UPT I, saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku kepala UPT II dan saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku kepala bidang P4. Dalam rapat tersebut saksi AGUNG BROTOSETYONO diberi kepercayaan oleh seluruh peserta rapat untuk memformulasikan besaran insentif yang akan disisihkan dari masing-masing penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT I dan UPT II sebagai biaya pelaksanaan undian ibadah umroh dan undian berhadiah sebagaimana berita acara kesepakatan Bersama tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan hasil perhitungan jumlah insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 beserta hasil perhitungan pemotongan insentif untuk semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan, **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor: 973/275/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 yang mencantumkan Nama Penerima dan Perhitungan Pembayaran Insentif sebagai dasar untuk pembayaran insentif kepada para penerima. Dalam lampiran surat keputusan tersebut telah ditetapkan daftar penerima insentif yakni sebanyak 151 (Seratus Lima Puluh Satu) orang dan jumlah uang insentif yang akan diberikan kepada seluruh penerima insentif baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian insentif yang diterima sebagai berikut:

NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA
1	Drs, AKHMAD KHASANI ,M.Si	177.389.000

Hal 25 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	YUSWianto ,SE, MM	80.428.900
3	AIDA ARINI ,SE, MM	77.817.300
4	DIAN PRASETYO ,SE, MM	77.217.300
5	NURUL KHOLIFAH, S.STP.MM	94.529.800
6	AGUNG WARA LAKSANA ,S.STP., M.AP	108.921.600
7	YETI WAHYUNI ,SE	34.297.600
8	YULI SETYAWATI DWI WAHYU UTAMI ,S.Sos	34.291.600
9	FATHUL JANAH ,SE	23.380.500
10	ASTRID IFSTAMIA ,A.Md	22.580.500
11	ADITYA PRAMAWATIE ,SE., M.M	22.580.500
12	ANI KUSNIYAH	23.580.500
13	KHOIRON	21.583.100
14	TIEN TISNAWATI	21.583.100
15	SUBEKHAN	18.297.000
16	MUHAMMAD LAJIM	18.297.000
17	SITHA NATASYA FEBRYANA	20.454.600
18	ANGGI SETYOWATI	18.297.000
19	SRI MULYANI ,SE,MM	36.139.400
20	INDAH YUNIAR ,SE	34.802.200
21	JENNI RETNO WAHJUNI ,SE., M.M	34.812.000
22	AGUNG NUGROHO	24.786.300
23	CHOIRIYAH ,S.E.	24.786.300
24	WINAR SEKAR ARUM ,S.E.	23.840.000
25	YASHINTA PURNAMI DEWI ,S.E.	23.840.000
26	RUSDIONO	23.840.000
27	MUJITO	23.840.000
28	HERI ISWAHYUDI	23.840.000
29	RUFianti	23.840.000
30	PUJI ASTUTI	23.840.000
31	ARSONO WIDHAGDO	21.163.700
32	SUMADI	22.580.500
33	MELYNIA WAHYU FITRIANI	18.297.000
34	ELITA RATRI RUKMINI	18.297.000
35	AFAF MUTIA ZAHWA	18.297.000
36	AULIANSYAH LEDY MUSYARIF ,SE	34.198.300
37	MU`MINATUSH SHAALIHATUL AARIFAH ,SE., M.M	34.198.300
38	NIYA PUSPASARI ,SE	21.702.200
39	RONI SISTARNANTO ,Amd.Ak	23.386.000
40	NUR FITROTUL KAMILAH ,S.E	21.702.200
41	YUANITA ,S.E.	21.702.200
42	SUKARJI ,SH	33.127.300
43	PRAPTI ANDRIANI ,SE	33.292.800
44	ELISA CAROLINA ,S.E	21.055.400
45	MUKHAMMAD SLAMET	16.922.800
46	BAWON UTOMO	16.922.800
47	BUDI SATRIAWAN	16.922.800
48	IIS MAULIDAH	16.922.800
49	DESINA RAHMADIANTI	16.922.800
50	FERNANDA AKSANUDDIN ALMAS	16.922.800

Hal 26 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	TAUFIK MIFTAKHUL RAKHMAN	16.922.800
52	MUHAMMAD KHORIRI ,SE	84.302.400
53	RIZKI AJENG FITRI MEIDIATI ,A.Md	55.556.000
54	LITA TRI ASTUTY	50.028.600
55	FAHMI IZZUL IBRORRI	46.278.600
56	SANCA DWI ANGGORO ,S.Kom.	75.255.700
57	YUMALIAN TULUS MANDRATA ,S.H	58.556.000
58	ARI RAHMAWATI ,S.M	58.556.000
59	MOCHAMAD GRISVIAN GEMA ELVITRA	46.278.600
60	SILVARA PUTRI RAHMA AGUSTYN	46.278.600
61	SULICHA AMININGSIH	59.849.800
62	RANY MARSELLA CANDRIKA PUTRI	46.278.600
63	MULYONO ,SE	83.651.700
64	ABDUL LATIF HIDAYAT ,SE	53.365.400
65	LELLY TRI WULANDARI	52.669.800
66	ALIFAN BAYU MANDAGGORO	46.278.600
67	SAMIADI ,S.Sos.	84.262.700
68	TAMYIS ,SE	62.093.200
69	MUCHAMAD KHASAN SOLEH ,S.E	62.092.600
70	AINI FITRIA NINGTYAS ,SE.	62.093.200
71	TEGUH WINARNO	62.093.200
72	SILVIRA PUTRI RAHMA AGUSTYN	46.278.600
73	DINALD WAFIQ ILMAWAN	46.278.600
74	NURUL HIDAYATI ,SE, MM	84.298.500
75	SITI JAMILAH ,SM	59.485.700
76	FARHAN DWI HILMY	46.278.600
77	HERMIN IDAYATI ,SE., M.M	80.731.400
78	LULIS RATNAWATI YUDI, SE	25.891.600
79	DWI RAHAYU ,A.Md	55.891.600
80	SURYANI	54.658.100
81	AGUNG BROTOSEYONO ,SH	75.360.700
82	BADRIJAH ISNAINI	57.626.200
83	ABDUL KADIR	57.738.400
84	MOCH. ANSORI	53.265.900
85	YONI DEWI ARIPUTRANTI	53.347.200
86	ARIS GUNADI	13.096.375
87	BUDI SUSANTO	13.096.375
88	KRISTYAN TEGUH HARIYADHI, S.M.	13.096.375
89	KISMIATININGSIH, S.M.	14.086.429
90	RENNY ENDAHAWATI, SE	14.086.429
91	ACH. YUMARIS IRVANY	13.096.375
92	CICILIA ANGGRAENI, S.M.	35.529.981
93	NUNIK SULISTYOWATI, A. Md	36.972.062
94	SEGER SANTOSA	36.346.205
95	MOCHAMMAD USOLLI	36.383.277
96	AINUR ROFIQ	36.383.277
97	MOH. MA'ARIF	36.383.277
98	MOCH. CHOIRUL ROCHMAN	36.383.277
99	WANTO, ST	34.456.920
100	MOHAMAD ARIFIN	34.456.920
101	MUJIONO, S.M.	34.456.920

Hal 27 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102	MATRAIS, SE	34.456.920
103	HARTONO	34.456.920
104	KUNTI SULFIA RANI, A.Md	9.194.285
105	DWI SATYA YUDANTO	10.544.385
106	ITOK INDRIAN	14.037.585
107	FAIZ HASBULLAH, S.AB	9.594.285
108	FRANSISKUS RIZKI APRILianto, S.M	9.594.285
109	BRILIAN CANDRA HIDAYATULLAH	9.044.005
110	KHOIRUNISA	4.522.003
111	NATASYA TANZILA AKSARI	9.044.005
112	INOE RAHMAD WINUJU	9.044.005
113	DIWANGKARA AYU KELANA PUTRI	3.014.668
114	NENY HARIYATI	19.437.698
115	ANIK KHUSNIYAH HALIM	19.437.698
116	LIDYA RAMADHANI	12.628.490
117	DADANG PURNOMO	19.437.698
118	RIDLOTUL FIRDAUSI NUZULA	19.437.698
119	SEPTANIA KUSUMA WARDANI	19.437.698
120	EKO WAHYU HARDANA	21.464.795
121	KARTIKA NOVIYANTI	19.437.698
122	PRIMA UTAMI REZKY, SE	19.437.698
123	DEDY KRISNA YANUAR, S.Kom	19.437.698
124	HARIS ESKARIANSYAH	19.437.698
125	ACHMAD CHOLIDIN, SE	19.437.698
126	FAHMI SAHRUL GUNAWAN, S.Ak.	19.437.698
127	NADYA RAMDHANI, SE	20.941.496
128	IID WULAN FITROH, S.A.B	22.892.779
129	DWI ARIANTO	21.110.693
130	WILDA BAGUS OGIAANTORO, S.Ak	22.892.779
131	SLAMET	24.055.868
132	MUHAMMAD SYAHRIL FARIH, S.Pd	21.110.693
133	JAKARIA	19.437.698
134	RIZANATUL FUAD	19.437.698
135	ROMAWI	19.437.698
136	TOMMY ARDHIANSA	19.437.698
137	HENDRIK NUR CAHYONO	19.437.698
138	M. FIRMANSYAH	19.437.698
139	ACHMAD BILLY PRATAMA	19.437.698
140	M. ZAKKY ILHAM SUPRIYANTO	6.485.947
141	CATUR WAHYU BUDI SANTOSO	14.118.624
142	GUNAWAN ANDIK SADANA	14.118.076
143	MOKHAMMAD ABDUL ROKHIM	15.758.742
144	JUNAIDI	15.758.742
145	HENDRO SUBEKTI AGUNG	14.560.311
146	IKSAN NUDDIN	14.560.311
147	M. SOLIKIN	5.894.390
148	ANGGRAENY SUSILOWATI	5.894.390
149	Ir. ALAMSYAH SUPRIYADI, M.Si	53.127.800
150	NOVITA PRIHARTINI, S.E.	7.217.400
151	RUDI PRIYANTO, SE	4.505.715

Hal 28 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH KESELURUHAN

4.955.977.430

- Bahwa setelah **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** menandatangani Surat Keputusan Nomor: 973/275/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023, surat keputusan tersebut diserahkan kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk dipergunakan sebagai dasar permohonan pencairan anggaran insentif Triwulan Ke-IV kepada Bendahara Umum Daerah pada BPKPD Kabupaten Pasuruan, setelah saksi AGUNG WARA LAKSANA memperoleh Surat Keputusan tersebut, saksi AGUNG WARA LAKSANA kemudian memerintahkan saksi AINI FITRIA NINGTYAS untuk membuat Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana Insentif Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023 dan atas perintah tersebut pada hari yang sama yakni pada tanggal 22 Desember 2023 saksi AINI FITRIA NINGTYAS membuat Nota Dinas Nomor : 973/440.P4/424.102/2023 perihal permohonan merealisasikan insentif pajak daerah Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang selanjutnya Nota Dinas tersebut ditandatangani oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (bidang P4) dan ditujukan kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa isi dari Nota Dinas Nomor : 973/440.P4/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023 pada pokoknya saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (bidang P4) melaporkan kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan tentang tersedianya anggaran Insentif Triwulan Ke-IV yang akan dilakukan penyerapan atau dimohonkan untuk direalisasikan sejumlah Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Dari Kode Rekening 5.1.1.03.01 Untuk Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Anggaran yang akan dicairkan sebesar Rp.3.928.350.519,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah)
 - Dari Kode Rekening 5.1.1.05.10 Untuk Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah, Anggaran yang akan dicairkan sebesar Rp.176.881.140,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah)

Hal 29 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari Kode Rekening 5.1.2.02.13 Belanja Insentif pegawai Non ASN atas Pajak Daerah, Anggaran yang akan dicairkan sebesar Rp.1.249.713.439,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
 - Bahwa setelah nota dinas tersebut ditandatangani oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA, nota dinas tersebut dikirimkan kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** yang kemudian **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** memberikan catatan disposisi dengan perintah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, selanjutnya nota dinas tersebut dikembalikan lagi kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA. Kemudian saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi AINI FITRIAH menyerahkan Nota Dinas Nomor : 973/440.P4/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023, lembar disposisi tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Keputusan Nomor: 973/275/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023 kepada saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran BPKPD Kabupaten Pasuruan menyerahkan nota dinas yang telah didisposisi oleh **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** kepada saksi YETI WAHYUNI selaku kasubag keuangan untuk dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** selaku BPKPD Kabupaten Pasuruan tertanggal 22 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00870/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00870/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar **Rp.3.928.350.518,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah).**
 2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00871/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00871/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar **Rp.176.881.140,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah)**
 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00872/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00872/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal

Hal 30 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Desember 2023 sebesar **Rp.1.249.713.439,- (Satu Milyard Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)**

Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diserahkan kepada saksi JENI RETNO selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana insentif Triwulan IV Tahun 2023 tertanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi YUSWianto selaku Kepala Bidang Anggaran dan Belanja sekaligus Kuasa Bendahara Umum Daerah pada BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00870/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00870/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15963/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 uang dicairkan sebesar **Rp.3.928.350.518,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah).**
2. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00871/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00871/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15964/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 uang dicairkan sebesar **Rp.176.881.140,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).**
3. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00872/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00872/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15965/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 uang dicairkan sebesar **Rp.1.249.713.439,- (Satu Milyard Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).**

Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di atas, total anggaran yang diajukan untuk pencairan dana insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 sejumlah **Rp.5.354.945.098,- (Lima Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah);**

Hal 31 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, saksi HERI ISWAHYUDI selaku staf bendahara umum daerah (BUD) pada BPKPD Kabupaten Pasuruan atas perintah saksi JENI RETNO selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menyerahkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada sdr. SALSABILA WARDANI selaku Staf Teller pada Bank Jatim Kantor Fungsional Pemkab Pasuruan dengan total anggaran sejumlah Rp.5.354.945.098,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Selanjutnya sdr. SALSABILA WARDANI melakukan pemindahbukuan anggaran dari rekening RKUD dengan nomor rekening 0231008766 ke rekening BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan nomor rekening 0231003347 (berdasarkan mutasi rekening nomor: 0231003347 atas nama BPKPD tanggal 22 Desember 2022 dengan jumlah Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2023, saksi ANI KUSNIYAH menyerahkan cek tunai dengan nomor EG602711 tanggal 27 Desember 2023 kepada saksi DEVI EKA MAYASARI selaku Pemimpin Kantor Fungsional Pemkab Pasuruan pada Bank Jatim Cabang Pasuruan lalu diproses sehingga anggaran tersebut bisa dicairkan. Selanjutnya saksi DEVI EKA MAYASARI menyerahkan cek tunai tersebut kepada sdr. SALSABILA WARDANI untuk dilakukan transaksi penarikan cek melalui sistem bank jatim (core banking sistem bank jatim / ESTIM) sesuai dokumen cek tunai tersebut yang di-approve oleh saksi DEVI EKA MAYASARI lalu sdr. SALSABILA WARDANI mencairkan anggaran sejumlah Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.5.354.945.100,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah)** untuk kemudian diserahkan kepada saksi DEVI EKA MAYASARI, kemudian anggaran tersebut diserahkan secara tunai oleh saksi DEVI EKA MAYASARI kepada saksi ANI KUSNIYAH di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (Gedung Berakhlak Lantai 3) termasuk Jalan Raya Raci Km 9 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa setelah pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan menyerahkan dana insentif Triwulan ke IV Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.5.354.945.100,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus**

Hal 32 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi ANI KUSNIYAH, berdasarkan perintah **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA yang kemudian diteruskan kepada saksi AINI FITRIAH untuk melakukan perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023, pada tanggal 27 Desember 2023 saksi AINI FITRIAH menyerahkan hasil perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh saksi AGUNG BROTOSETYONO kepada saksi ANI KUSNIYAH. Setelah itu, saksi ANI KUSNIYAH melaporkan hasil perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 tersebut kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan;**

- Bahwa setelah saksi ANI KUSNIYAH melaporkan hasil perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan**, dari anggaran sejumlah **Rp.5.354.945.100,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah)** tersebut, saksi ANI KUSNIYAH kemudian membagi anggaran tersebut, **pertama** untuk pembayaran Pph 21 sejumlah Rp.257.731.304,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.257.731.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)** dan iuran BPJS sebesar 1% tersebut sejumlah Rp.22.668.917,00 (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.22.670.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)**. Pembayaran pajak Pph 21 dilakukan pada tanggal 27 Desember 2023 berdasarkan bukti penerimaan negara tanggal 28 Desember 2023, sedangkan pembayaran iuran BPJS sebesar 1% dilakukan pada tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan bukti setoran bank jatim tanggal 28 Desember 2023.

Dengan demikian, anggaran insentif yang akan dibagikan kepada para penerima sejumlah Rp.5.074.543.600,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.5.074.544.000,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)**.

Kedua, saksi ANI KUSNIYAH membagi anggaran sejumlah **Rp.5.074.544.000,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)** untuk para penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II sejumlah Rp.2.861.714.057,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.2.861.714.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus**

Hal 33 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas ribu rupiah) lalu saksi ANI KUSNIYAH menyerahkan anggaran tersebut kepada saksi DINALD, saksi KHASAN SOLEH, dan saksi TEGUH WINARNO untuk dibagikan kepada para penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II.

Ketiga, sisa dari anggaran sejumlah **Rp.5.074.544.000,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)** dikurangi insentif untuk para penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II sejumlah **Rp.2.861.714.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)** sehingga menjadi **Rp.2.212.830.000,00 (dua milyar dua ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)**.

Keempat, dari anggaran sejumlah **Rp.2.212.830.000,00 (dua milyar dua ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)** tersebut, saksi ANI KUSNIYAH yang dibantu stafnya yakni saksi KHOIRON mengambilkan insentif untuk sdr. ANDRIYANTO selaku Pj. Bupati Pasuruan dan sdr. YUDHA TRIWIDYA SASONGKO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan yang awalnya masing-masing sejumlah **Rp.150.263.409,00 (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)** untuk Pj. Bupati dan sejumlah **Rp.160.821.157,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah)** untuk sekretaris daerah, lalu **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** memerintahkan saksi ANI KUSNIYAH agar melakukan pembulatan untuk insentif Pj. Bupati Pasuruan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan masing-masing sejumlah **Rp.151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah)** untuk Pj. Bupati Pasuruan dan sejumlah **Rp.161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah)** untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan. Sehingga saksi ANI KUSNIYAH menambahkan bagian untuk Pj. Bupati Pasuruan sejumlah **Rp.736.591,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)** dan untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan sejumlah **Rp.178.843,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah)** sehingga total sejumlah **Rp.915.434,00 (sembilan ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah)**. Selanjutnya, saksi ANI KUSNIYAH menyerahkan insentif secara tunai dengan dibungkus sebuah tas warna coklat bagian Pj. Bupati Pasuruan dan Sekretaris Daerah kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** pada tanggal 27 Desember 2023 di lobby Lt. 3 Kantor BPKPD Kabupaten Pasuruan.

Kelima, dari uang sejumlah **Rp.2.212.830.000,00 (dua milyar dua ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)** dikurangi bagian untuk Pj. Bupati Pasuruan

Hal 34 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan masing-masing sejumlah Rp.151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah) dan Rp.161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga sisanya adalah **Rp.1.900.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)** yang merupakan anggaran insentif untuk para penerima insentif pada bidang sekretariat, bidang akuntansi, bidang anggaran, dan bidang asset;

- Bahwa uang sejumlah total **Rp.1.900.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)** yang seharusnya dibayarkan untuk seluruh pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) pada bidang sekretariat, bidang akuntansi, bidang anggaran, dan bidang asset, **atas perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si atau atas kebijakan dari Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si dalam jabatannya selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan**, uang tersebut dilakukan pemotongan sehingga uang insentif Triwulan Ke-IV yang dibayarkan kepada pegawai atau uang yang diterima oleh para pegawai tidak utuh atau tidak sesuai dengan nilai insentif yang seharusnya diterima dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF SEKRETARIAT				
NO	NAMA		INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	Drs, AKHMAD KHASANI ,M.Si		150.667.172	Rp.150.667.000
2	YETI WAHYUNI ,SE		29.137.613	Rp.29.138.000
3	YULI SETYAWATI DWI WAHYU UTAMI ,S.Sos		29.118.184	Rp.29.118.000
4	FATHUL JANAH ,SE		19.790.163	Rp.19.790.000
5	ASTRID IFSTAMIA ,A.Md		19.103.104	Rp.19.103.000
6	ADITYA PRAMAWATIE ,SE., M.M		19.103.104	Rp.19.103.000
7	ANI KUSNIYAH		22.165.669	Rp.22.164.000
8	KHOIRON	18.259.302	Rp.18.259.000	
9	TIEN TISNAWATI		18.259.302	Rp.18.259.000
10	SUBEKHAN		16.302.627	Rp.16.303.000
11	MUHAMMAD LAJIM		16.302.627	Rp.16.303.000

Hal 35 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



12	SITHA NATASYA FEBRYANA	18.225.049	Rp.18.225.000
13	ANGGI SETYOWATI	16.302.627	Rp.16.303.000
14	ARIS GUNADI	11.708.427	Rp.11.708.000
15	BUDI SUSANTO	11.708.427	Rp.11.708.000
16	KRISTYAN TEGUH HARIYADHI, S.M.	11.708.427	Rp.11.708.000
17	KUNTI SULFIA RANI, A.Md	8.274.857	Rp.8.275.000
18	M. SOLIKIN	5.304.951	Rp.5.305.000
19	ANGGRAENY SUSILOWATI	5.304.951	Rp.5.305.000
JUMLAH TOTAL		446.746.581	Rp.446.744.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG AKUNTANSI			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEBULATAN
1	AIDA ARINI ,SE, MM	59.360.467	Rp.59.360.000
2	AULIANSYAH LEDY MUSYARIF ,SE	29.031.190	Rp.29.031.000
3	MU`MINATUSH SHAALIHATUL AARIFAH ,SE., M.M	29.030.845	Rp.29.031.000
4	NIYA PUSPASARI ,SE	18.360.060	Rp.18.360.000
5	RONI SISTARNANTO ,Amd.Ak	19.791.240	Rp.19.791.000
6	NUR FITROTUL KAMILAH ,S.E	18.360.060	Rp.18.360.000
7	YUANITA ,S.E.	18.360.060	Rp.18.360.000
8	FAIZ HASBULLAH, S.AB	8.634.857	Rp.8.635.000
9	FRANSISKUS RIZKI APRILianto, S.M	8.634.857	Rp.8.635.000
JUMLAH TOTAL		209.563.636	Rp.209.563.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG ANGGARAN			
NO	NAMA	INSENTIF	PEMBULATAN



		DITERIMA	
1	YUSWianto ,SE, MM	61.342.648	Rp.61.343.000
2	SRI MULYANI ,SE,MM	30.717.909	Rp.30.718.000
3	INDAH YUNIAR ,SE	29.574.603	Rp.29.575.000
4	JENNI RETNO WAHJUNI ,SE., M.M	29.575.274	Rp.29.575.000
5	AGUNG NUGROHO	20.987.300	Rp.20.987.000
6	CHOIRIYAH ,S.E.	20.970.924	Rp.20.970.000
7	WINAR SEKAR ARUM ,S.E.	20.168.639	Rp.20.169.000
8	YASHINTA PURNAMI DEWI ,S.E.	20.168.639	Rp.20.169.000
9	RUSDIONO	20.168.639	Rp.20.169.000
10	MUJITO	20.168.639	Rp.20.169.000
11	HERI ISWAHYUDI	20.175.862	Rp.20.176.000
12	RUFianti	20.168.639	Rp.20.169.000
13	PUJI ASTUTI	20.168.639	Rp.20.169.000
14	ARSONO WIDHAGDO	17.904.489	Rp.17.904.000
15	SUMADI	19.107.381	Rp.19.107.000
16	MELYNIA WAHYU FITRIANI	16.302.627	Rp.16.303.000
17	ELITA RATRI RUKMINI	16.302.627	Rp.16.303.000
18	AFAF MUTIA ZAHWA	16.302.627	Rp.16.303.000
19	KISMIATININGSIH, S.M.	12.590.565	Rp.12.591.000
20	RENNY ENDAHwATI, SE	12.589.215	Rp.12.589.000
21	ACH. YUMARIS IRVANY	11.708.427	Rp.11.708.000
22	DWI SATYA YUDANTO	9.489.947	Rp.9.490.000



23	ITOK INDRIAN	12.633.827	Rp.12.634.000
JUMLAH TOTAL		479.288.085	Rp.479.290.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG ASET			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	DIAN PRASETYO ,SE, MM	58.905.490	Rp.58.905.000
2	SUKARJI ,SH	28.132.706	Rp.28.133.000
3	PRAPTI ANDRIANI ,SE	28.236.527	Rp.28.237.000
4	ELISA CAROLINA ,S.E	17.812.868	Rp.17.813.000
5	MUKHAMMAD SLAMET	15.078.216	Rp.15.078.000
6	BAWON UTOMO	15.078.216	Rp.15.078.000
7	BUDI SATRIAWAN	15.078.216	Rp.15.078.000
8	IIS MAULIDAH	15.078.216	Rp.15.078.000
9	DESINA RAHMADIANTI	15.078.216	Rp.15.078.000
10	FERNANDA AKSANUDDIN ALMAS	15.078.216	Rp.15.078.000
11	TAUFIK MIFTAKHUL RAKHMAN	15.078.216	Rp.15.078.000
12	BRILIAN CANDRA HIDAYATULLAH	8.139.605	Rp.8.140.000
13	KHOIRUNISA	4.069.803	Rp.4.070.000
14	NATASYA TANZILA AKSARI	8.139.605	Rp.8.140.000
15	INOE RAHMAD WINUJU	8.139.605	Rp.8.140.000
16	DIWANGKARA AYU KELANA PUTRI	2.713.201	Rp.2.713.000



JUMLAH TOTAL	269.836.917	Rp.269.837.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF PENSIUNAN			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	Ir. ALAMSYAH SUPRIADI	45.059.396	Rp.45.059.000
2	NOVITA PRIHARTINI	6.787.014	Rp.6.787.000
3	RUDI PRIYANTO	4.474.809	Rp.4.475.000
JUMLAH TOTAL		56.321.219	Rp.56.321.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF OB			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	M. SOLIKIN	500.000	Rp.500.000
2	SUSILOWATI	500.000	Rp.500.000
JUMLAH TOTAL		1.000.000	Rp.1.000.000

*untuk OB, sesuai catatan dari sdr. AGUNG BROTO yang memperoleh adalah sdri. IIN, tapi keputusan sdr. ALAMSYAH selaku sekretaris badan diberikan kepada kedua orang di atas.

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah uang yang dibagikan kepada masing-masing penerima adalah sebagai berikut:

Bidang Sekretariat	: Rp.446.744.000
Bidang Akuntansi	: Rp.209.563.000
Bidang Anggaran	: Rp.479.290.000
Bidang Aset	: Rp.269.837.000
Pensiunan	: Rp.56.321.000
OB	: Rp.1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp.1.462.755.000**

Sehingga total yang dibagikan kepada para penerima insentif untuk Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 di kantor rasi adalah **Rp.1.462.755.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)**. Padahal uang yang seharusnya dibayarkan kepada para pegawai penerima insentif sejumlah **Rp.1.900.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)** sehingga terdapat **uang hasil pemotongan pembayaran yang disimpan di brankas oleh saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sejumlah Rp.438.075.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah)**;

- Bahwa pada Tanggal 28 Desember 2023, **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si** memerintahkan kepada **SAKSI ANI KUSNIYAH** agar **SAKSI ANI KUSNIYAH** segera menyerahkan sebagian uang hasil pemotongan pembayaran insentif Triwulan Ke-IV kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si**, dan atas permintaan tersebut, saksi ANI KUSNIYAH melaksanakan perintah **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si** dan langsung menyerahkan uang sejumlah **Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)** kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si**, yang mana uang tunai sejumlah **Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dimasukkan ke dalam tas warna coklat dan diserahkan di ruang kerja **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si**, sedangkan sisanya sejumlah **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** diserahkan melalui transfer ke rekening milik **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**, yaitu Rekening Bank Jatim dengan Nomor : 0232239123 pada tanggal 28 Desember 2023;

Setelah uang senilai **Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)** diserahkan kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si**, maka uang hasil pemotongan pembayaran insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023 yang tersisa di brankas bendahara sejumlah **Rp.248.075.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh lima ribu Rupiah)**;

Setelah **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si**, menerima uang sejumlah **Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)**, uang tersebut **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si**, gunakan secara bertahap untuk kepentingan pribadi dan tidak dibuatkan pertanggungjawaban penggunaannya;

Hal 40 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara itu, uang sejumlah Rp.2.861.714.057,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.2.861.714.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)** yang seharusnya dibayarkan ke seluruh pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL), pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II, atas perintah atau kebijakan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si dilakukan pemotongan pembayaran, sehingga saksi AINI FITRIA NINGTYAS hanya membayarkan uang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG P3			
NO	NAMA PENERIMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	NURUL KHOLIFAH, S.STP.MM	72.123.098	72.123.000
2	MUHAMMAD KHORIRI ,SE	58.560.860	58.560.000
3	RIZKI AJENG FITRI MEIDIATI ,A.MD	34.061.023	34.061.000
4	LITA TRI ASTUTY	31.041.351	31.041.000
5	FAHMI IZZUL IBRORRI	31.041.351	31.041.000
6	SANCA DWI ANGGORO ,S.KOM.	58.551.464	58.551.000
7	YUMALIAN TULUS MANDRATA ,S.H	34.060.917	34.061.000
8	ARI RAHMAWATI ,S.M	34.061.077	34.061.000
9	MOCHAMAD GRISVIAN GEMA ELVITRA	32.541.351	32.541.000
10	SILVARA PUTRI RAHMA AGUSTYN	31.041.351	31.041.000
11	SULICHA AMININGSIH	35.706.489	35.706.000
12	RANY MARSELLA CANDRIKA PUTRI	31.041.351	31.041.000
13	CICILIA ANGGRAENI, S.M.	21.797.796	21.798.000
14	NUNIK SULISTYOWATI, A. MD	25.774.796	25.775.000
15	NENY HARIYATI	13.965.895	13.966.000
16	ANIK KHUSNIYAH HALIM	13.965.895	13.966.000
17	LIDYA RAMADHANI	9.310.597	9.311.000
18	DADANG PURNOMO	13.965.895	13.966.000
19	RIDLOTUL FIRDAUSI NUZULA	13.965.895	13.966.000
20	SEPTANIA KUSUMA WARDANI	13.965.895	13.966.000
21	EKO WAHYU HARDANA	14.955.895	14.956.000
22	KARTIKA NOVIYANTI	13.965.895	13.966.000
23	PRIMA UTAMI REZKY, SE	13.965.895	13.966.000
24	DEDY KRISNA YANUAR,	13.965.895	13.966.000



	S.KOM		
25	MOKHAMMAD ABDUL ROKHIM	10.761.995	10.762.000
26	JUNAIDI	10.761.995	10.762.000
27	HENDRO SUBEKTI AGUNG	9.763.895	9.764.000
28	IKSAN NUDDIN	9.763.895	9.764.000
JUMLAH TOTAL		708.449.707	708.448.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG P4			
NO	NAMA PENERIMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	AGUNG WARA LAKSANA ,S.STP., M.AP	103.266.852	103.267.000
2	MULYONO ,SE	58.560.951	58.561.000
3	ABDUL LATIF HIDAYAT ,SE	34.061.461	34.061.000
4	LELLY TRI WULANDARI	34.061.497	34.061.000
5	ALIFAN BAYU MANDAGGORO	32.541.351	32.541.000
6	SAMIADI ,S.Sos.	63.560.978	63.561.000
7	TAMYIS ,SE	39.060.994	39.061.000
8	MUCHAMAD KHASAN SOLEH ,S.E	39.060.339	39.060.000
9	AINI FITRIA NINGTYAS ,SE.	39.061.196	39.061.000
10	TEGUH WINARNO	39.061.162	39.061.000
11	SILVIRA PUTRI RAHMA AGUSTYN	32.541.351	32.541.000
12	DINALD WAFIQ ILMAWAN	31.041.351	31.041.000
13	NURUL HIDAYATI ,SE, MM	58.561.270	58.561.000
14	SITI JAMILAH ,SM	34.061.497	34.061.000
15	FARHAN DWI HILMY	31.041.351	31.041.000
16	HARIS ESKARIANSYAH	13.965.895	13.966.000
17	ACHMAD CHOLIDIN,SE	13.965.895	13.966.000
18	FAHMI SAHRUL GUNAWAN, S.Ak.	13.965.895	13.966.000
19	NADYA RAMDHANI, SE	13.965.895	13.966.000
JUMLAH TOTAL		725.407.181	725.404.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG UPT WILAYAH I			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	HERMIN IDAYATI ,SE., M.M	63.560.978	63.561.000
2	LULIS RATNAWATI YUDI, SE	17.435.534	17.436.000
3	DWI RAHAYU ,A.Md	34.160.608	34.161.000
4	SURYANI	39.141.351	39.141.000
5	SEGER SANTOSA	25.774.796	25.775.000
6	MOCHAMMAD USOLLI	25.774.796	25.775.000
7	AINUR ROFIQ	25.774.796	25.775.000
8	MOH. MA'ARIF	25.774.796	25.775.000
9	MOCH. CHOIRUL ROCHMAN	25.774.796	25.775.000
10	IID WULAN FITROH,S.A.B	16.955.895	16.956.000
11	DWI ARIANTO	16.955.895	16.956.000



12	WILDA BAGUS OGIANTORO,S.Ak	16.955.895	16.956.000
13	SLAMET	21.265.140	21.265.000
14	MUHAMMAD SYAHRIL FARIH, S.Pd	16.955.895	16.956.000
15	JAKARIA	13.965.895	13.966.000
JUMLAH TOTAL		386.227.064	386.229.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG UPT WILAYAH II			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	AGUNG BROTOSETYONO ,SH	58.561.407	58.561.000
2	BADRIJAH ISNAINI	34.060.712	34.060.000
3	ABDUL KADIR	34.061.451	34.061.000
4	MOCH. ANSORI	31.045.549	31.045.000
5	YONI DEWI ARIPUTRANTI	31.047.129	31.047.000
6	WANTO, ST	21.773.546	21.774.000
7	MOHAMAD ARIFIN	21.773.546	21.774.000
8	MUJIONO, S.M.	21.773.546	21.774.000
9	MATRAIS, SE	21.773.546	21.774.000
10	HARTONO	21.773.546	21.774.000
11	RIZANATUL FUAD	13.965.895	13.966.000
12	ROMAWI	13.965.895	13.966.000
13	TOMMY ARDHIANSAN	13.965.895	13.966.000
14	HENDRIK NUR CAHYONO	13.965.895	13.966.000
15	M. FIRMANSYAH	13.965.895	13.966.000
16	ACHMAD BILLY PRATAMA	13.965.895	13.966.000
17	M. ZAKKY ILHAM SUPRIYANTO	4.655.298	4.655.000
18	CATUR WAHYU BUDI SANTOSO	9.262.595	9.263.000
19	GUNAWAN ANDIK SADANA	9.262.595	9.263.000
JUMLAH TOTAL		404.619.836	404.621.000

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah uang yang dibagikan kepada masing-masing penerima adalah sebagai berikut:

Bidang P3 : Rp. 708.448.000,-
Bidang P4 : Rp. 725.404.000,-
UPT Wilayah I : Rp. 386.229.000,-
UPT Wilayah II : Rp. 404.621.000,- +
Rp.2.224.702.000,-

Sehingga total yang dibagikan kepada para penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II untuk Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 adalah **Rp.2.224.702.000,00** (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua ribu rupiah). Padahal uang yang seharusnya dibayarkan kepada para pegawai penerima insentif sejumlah Rp.2.861.714.057,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.2.861.714.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)** sehingga terdapat **uang hasil penyisihan insentif yang berada di saksi AINI FITRIAH sejumlah Rp.605.870.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana diuraikan di atas, uang sejumlah **Rp.605.870.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** yang merupakan uang hasil penyisihan yang akan dipergunakan untuk undian ibadah umroh dan undian berhadiah khusus untuk penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II sebagai realisasi aspirasi dan keinginan penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II untuk mengadakan undian ibadah umroh dan undian berhadiah. Pada tanggal 28 Desember 2023, saksi AINI FITRIA NINGTYAS mengajak saksi AGUNG BROTOSETIYONO untuk segera melaporkan dan menyerahkan uang hasil penyisihan yang akan dipergunakan untuk undian ibadah umroh dan undian berhadiah kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA, kemudian saksi AINI FITRIA NINGTYAS memasukkan uang sejumlah **Rp.605.870.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** ke dalam kresek / plastik warna merah lalu saksi AINI FITRIA NINGTYAS diantar oleh saksi AGUNG BROTOSETIYONO masuk ke ruang kerja saksi AGUNG WARA LAKSANA, ketika saksi AINI FITRIA NINGTYAS bertemu saksi AGUNG WARA LAKSANA saat itu juga saksi AINI FITRIA NINGTYAS langsung menyerahkan uang hasil penyisihan yang akan dipergunakan untuk undian ibadah umroh dan undian berhadiah kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA dengan cara menaruh uang di atas meja saksi AGUNG WARA LAKSANA yang saat itu langsung disaksikan oleh saksi AGUNG BROTOSETIYONO, setelah saksi AINI FITRIA NINGTYAS menyerahkan uang tersebut, saksi AGUNG WARA LAKSANA menyuruh saksi AGUNG BROTOSETIYONO untuk memanggil saksi SANCA DWI ANGGORO kemudian saksi AGUNG BROTOSETIYONO keluar dari ruangan dan memanggil saksi SANCA DWI ANGGORO, saat saksi SANCA DWI ANGGORO masuk ke dalam ruangan tidak lama kemudian saksi AGUNG WARA LAKSANA mengajak saksi AGUNG BROTOSETIYONO dan saksi SANCA DWI ANGGORO untuk mengantarkan uang

Hal 44 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penyisihan yang akan dipergunakan untuk undian ibadah umroh dan undian berhadiah yang ada di dalam kresek / plastik warna merah kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** di ruangan **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan yang terletak di Komplek Perkantoran Desa Raci Kabupaten Pasuruan sekaligus melaporkan bahwa terdapat aspirasi dari para penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II untuk mengadakan undian ibadah umroh dan undian berhadiah, lalu saksi AGUNG WARA LAKSANA, saksi AGUNG BROTOSETIYONO dan saksi SANCA DWI ANGGORO keluar dari ruang kerja saksi AGUNG WARA LAKSANA dan menuju ke mobil dinas, sesampainya di mobil dinas saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi SANCA DWI ANGGORO untuk mengendarai mobil, sedangkan saksi AGUNG BROTOSETIYONO diperintahkan untuk membawa kresek / plastik warna merah yang berisi uang sejumlah **Rp.605.870.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**, kemudian ketiganya masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi SANCA DWI ANGGORO dan saksi AGUNG BROTOSETIYONO duduk di kursi bagian depan mobil sedangkan saksi AGUNG WARA LAKSANA duduk dikursi bagian belakang mobil lalu ketiganya berangkat menuju ke Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan yang terletak di Komplek Perkantoran Desa Raci Kabupaten Pasuruan, sesampainya ditempat tersebut saksi AGUNG WARA LAKSANA dan saksi AGUNG BROTOSETIYONO turun dari mobil dan membawa uang yang ada dalam kresek / plastik warna merah menuju lobi kantor, saat sampai di lobi saksi AGUNG BROTOSETIYONO menyerahkan uang yang ada di dalam kresek / plastik warna merah kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA, kemudian saksi AGUNG WARA LAKSANA membawa uang tersebut ke dalam ruangan kerja **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** sesampainya di ruang kerja **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** saksi AGUNG WARA LAKSANA langsung menyerahkan uang yang totalnya sejumlah **Rp.605.870.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** kemudian saksi AGUNG WARA LAKSANA melaporkan bahwa uang tersebut merupakan aspirasi dari penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II yang rencananya akan dipergunakan untuk kegiatan undian ibadah umroh dan undian berhadiah pada bulan Maret 2024, namun **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** menyampaikan *"level Sanca kok gowo duwek se mene akehe, diamanno nang kene ae, nek butuh butuh samean ngomongo, yo iki bedone aku karo pak luli (kepala BPKPD sebelumnya), nek pak*

Hal 45 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*luli iku duwekmu duwekku, duwekku duwekku dewe” yang artinya (level Sanca kok membawa uang segini, diamankan di sini saja, jika ada kebutuhan kamu ngomong saja, ya gini bedanya saya dengan pak luli, kalau pak luli uangmu yang uangku, uangku uangku sendiri), kemudian **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** hanya memberikan uang tunai sejumlah Rp.185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk pembayaran uang muka ibadah umroh bagi 10 (sepuluh) orang pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II, sedangkan sisanya sejumlah Rp.420.870.000,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetap dikuasai oleh **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** dengan alasan jika suatu saat membutuhkan saksi AGUNG WARA LAKSANA dapat langsung menyampaikannya kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.**;*

- Bahwa setelah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA, uang tersebut kemudian dibawa oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA dan diserahkan kepada saksi ZAKKI FIRDAUS, kemudian saksi ZAKKI FIRDAUS membawa uang tersebut menuju Kota Malang dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut kepada saksi HOLID CHOIRON selaku Direktur PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL dan saksi FAHRIZAL BUSTOMI selaku Kepala Accounting PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL dimana keduanya merupakan pihak travel yang akan memberangkatkan para penerima insentif yang mendapatkan undian ibadah umroh, selanjutnya saksi HOLID CHOIRON selaku Direktur PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL dan saksi FAHRIZAL BUSTOMI selaku Kepala Accounting PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL membuat kwitansi serah terima uang sejumlah Rp.185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) untuk keperluan uang muka undian ibadah umroh;
- Bahwa sesuai dengan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembayaran insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah uang yang telah dibayarkan kepada para penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan dan jumlah uang insentif yang dipertanggungjawabkan sebagaimana Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 yang menunjukkan jumlah uang yang dibayarkan kepada para penerima insentif lebih kecil dibandingkan dengan uang yang tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

Hal 46 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas, **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan telah memerintahkan saksi ANI KUSNIYAH dan saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk melakukan pemotongan atas pembayaran uang insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023, dan setelah dilakukan pemotongan terhadap dana insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023 uang hasil pemotongan tersebut terkumpul sejumlah Rp.1.043.945.000,00 (Satu Milyar Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dari hasil pemotongan tersebut **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** menerima uang hasil pemotongan insentif Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023 dari saksi ANI KUSNIYAH sejumlah **Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)** dan dari saksi AGUNG WARA LAKSANA sejumlah **Rp.420.870.000,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)** untuk kepentingan pribadinya sehingga menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, sedangkan uang sebesar Rp.248.075.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tetap berada dalam brankas bendahara pengeluaran yakni saksi ANI KUSNIYAH dan uang sebesar Rp.185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) telah digunakan untuk pembayaran uang muka perjalanan ibadah umroh kepada PT. ISYVALANA SAHARA selaku travel perjalanan umroh;
- Bahwa saksi AGUNG WARA LAKSANA, saksi AGUNG BROTOSETYONO, saksi AINI FITRIAH dan saksi ANI KUSNIYAH merupakan bawahan dari **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan sehingga saksi AGUNG WARA LAKSANA, saksi AGUNG BROTOSETYONO, saksi AINI FITRIAH dan saksi ANI KUSNIYAH tidak kuasa menolak perintah **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** dan tidak memiliki opsi lain selain menjalankan perintah tersebut mengingat **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** merupakan atasan langsung saksi AGUNG WARA LAKSANA, saksi AGUNG BROTOSETYONO, saksi AINI FITRIAH dan saksi ANI KUSNIYAH, terlebih **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** selama masa kepemimpinannya di BPKPD Kabupaten Pasuruan memiliki kebijakan mengajukan usul pemindahan pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan yang dianggap tidak sejalan dengan arah kebijakan dan perintah **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**, selain itu **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan juga beberapa kali menyampaikan ancaman jika bawahannya tidak mengikuti kebijakan dan perintahnya akan diusulkan pindah dari BPKPD Kabupaten Pasuruan, sehingga para pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan memiliki ketakutan

Hal 47 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan insentif pajak dan retribusi jika dipindah ke dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan bertentangan dengan:

- ❖ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada pokoknya menyebutkan :

*"Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, **transparan, dan bertanggungjawab** dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada peraturan perundang-undangan".*

- ❖ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Insentif Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan :

"Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

----- Perbuatan **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar

----- Bahwa **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (Gedung Berakhlak Lantai 3) termasuk Jalan Raya Raci Km 9 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal 48 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah, *“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** diangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/1103/424.103/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 13 November 2020 sebagaimana diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/39/424.103/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Januari 2022 yang mana jabatan tersebut berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 00002/23514/AP/02/24 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (selanjutnya disebut BPKPD Kabupaten Pasuruan) memiliki tugas yakni membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dan pendapatan, kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut, Pasal 4 ayat (2) peraturan bupati *a quo* menjelaskan bahwa BPKPD Kabupaten Pasuruan memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan dan pendapatan
 - b. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan
 - c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan pendapatan
 - e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan dan pendapatan
 - f. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD); dan
 - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- BPKPD Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas memiliki susunan organisasi sebagai berikut (vide Pasal 3 ayat (1)):

Hal 49 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekretariat ;
 - b. Bidang pendataan, penetapan dan pelaporan pendapatan daerah
(selanjutnya disebut bidang P3);
 - c. Bidang pengendalian, penagihan dan pengembangan pendapatan daerah
(selanjutnya disebut bidang P4);
 - d. Bidang asset
 - e. Bidang anggaran dan belanja
 - f. Bidang akuntansi;
 - g. UPT dan
 - h. Kelompok jabatan fungsional
 - Bahwa atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD Kabupaten Pasuruan dalam menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dan pendapatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010) mengatur pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi. Penjelasan umum peraturan pemerintah *a quo* menegaskan pemberian insentif ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai instansi serta agar aparat pelaksana pemungutan pajak dan retribusi dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 mendefinisikan insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagai tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah *a quo* selanjutnya mengatur insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dan dibayarkan kepada (vide Pasal 3 ayat (2)):
 - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- Insentif pemungutan pajak dan retribusi tersebut bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi yang diberikan apabila instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi mencapai kinerja tertentu dengan jangka waktu pembayaran insentif setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya (vide Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 5);

Hal 50 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 selanjutnya mengatur besaran insentif untuk kabupaten / kota sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut (vide Pasal 7 ayat (1)):

- a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa kepala instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi.

Dengan demikian, BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan tugas dan fungsinya dalam menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan di bidang keuangan dan pendapatan dapat diklasifikasikan sebagai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah sehingga berhak atas pembayaran insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 di atas;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tersebut, pada tanggal 25 Oktober 2023 **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan mengajukan alokasi jumlah anggaran insentif berdasarkan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor: DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/ 001/2023 Pada Tanggal 25 Oktober 2023 yang disetujui oleh sdr. YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan dengan alokasi anggaran insentif sebesar **Rp.23.167.371.416,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah)** yang dibagi untuk 3 (Tiga) Sub Kegiatan yakni :

1. Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.16.880.738.443,00 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta

Hal 51 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)
dengan Kode Rekening 5.1.1.03.01 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	5.1.1.03.01.0006	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	Rp. 439.060.384,00
2	5.1.1.03.01.0007	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	Rp. 1.299.334.587,00
3	5.1.1.03.01.0008	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	Rp. 582.631.434,00
4	5.1.1.03.01.0009	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	Rp. 111.867.539,00
5	5.1.1.03.01.0010	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Rp. 5.453.560.052,00
6	5.1.1.03.01.0011	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	Rp. 33.343.854,00
7	5.1.1.03.01.0012	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Rp. 1.533.878.873,00
8	5.1.1.03.01.0014	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Rp. 767.918.548,00
9	5.1.1.03.01.0015	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)	Rp. 3.399.528.599,00
10	5.1.1.03.01.0016	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	Rp. 3.259.614.253,00



	Bangunan (BPHTB)	
TOTAL		Rp.16.880.738.443,00

2. Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah Sebesar Rp.877.821.303,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) dengan Kode Rekening 5.1.1.05.10

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	5.1.1.05.10.0006	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	Rp. 22.784.631,00
2	5.1.1.05.10.0007	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	Rp. 67.453.277,00
3	5.1.1.05.10.0008	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	Rp. 29.855.199,00
4	5.1.1.05.10.0009	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	Rp. 4.687.215,00
5	5.1.1.05.10.0010	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Rp. 284.207.892,00
6	5.1.1.05.10.0011	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	Rp. 1.727.450,00
7	5.1.1.05.10.0012	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Rp. 79.654.002,00
8	5.1.1.05.10.0014	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas	Rp. 39.691.769,00



		Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	
9	5.1.1.05.10.0015	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)	Rp. 180.042.192,00
10	5.1.1.05.10.0016	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 167.717.676,00
TOTAL			Rp.877.821.303,00

3. Belanja Insentif pegawai Non ASN atas Pajak Daerah sebesar Rp. 5.408.811.665,00 (Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan Kode Rekening 5.1.2.02.13

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	5.1.2.02.13.0006	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	Rp. 135.969.065,00
2	5.1.2.02.13.0007	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	Rp. 402.378.407,00
3	5.1.2.02.13.0008	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	Rp. 179.676.887,00
4	5.1.2.02.13.0009	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	Rp. 34.530.062,00
5	5.1.2.02.13.0010	Belanja Insentif Bagi	Rp.



		pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	1.687.667.566,00
6	5.1.2.02.13.0011	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	Rp. 10.322.950,00
7	5.1.2.02.13.0012	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Rp. 474.677.696,00
8	5.1.2.02.13.0014	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Rp. 237.666.598,00
9	5.1.2.02.13.0015	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)	Rp. 1.237.232.178,00
10	5.1.2.02.13.0016	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 1.008.689.983,00
TOTAL			Rp. 5.408.811.665,00

Dari total jumlah alokasi anggaran insentif tersebut, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, penerimaan insentif untuk para pegawai pada BPKPD Kabupaten Pasuruan dicairkan secara bertahap sebanyak 4 (Empat) kali pencairan dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran yakni setiap 3 (Tiga) bulan sekali / Per Triwulan yang terdiri dari Triwulan I (Januari-Maret), Triwulan II (April-Juni), Triwulan III (Juli-September) dan Triwulan IV (Oktober-Desember) dengan jumlah uang yang dicairkan per triwulan disesuaikan dengan penerimaan / pendapatan pajak per triwulannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2023, sdr. M. IRSYAD YUSUF selaku Bupati Pasuruan menandatangani Surat Keputusan Bupati Nomor : 973/114/HK/424.013/2023 tentang Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2023 yang mana dalam surat keputusan bupati tersebut sebagaimana ditegaskan pada diktum KESATU telah ditentukan bahwa jumlah insentif tahun 2023 adalah sebesar 5% (Lima Persen) dari target pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dalam diktum KETIGA ditentukan insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadikan 100% (Seratus Persen) dan secara proporsional dibayarkan kepada :

1. Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah masing-masing sebesar 3,5% (Tiga Koma Lima Persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
2. Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 4,5% (Empat Koma Lima Persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
3. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak sebesar 5% (lima persen);
4. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 88,5% (delapan puluh delapan koma lima persen) untuk insentif Pajak Daerah selain PBB-P2 dan sebesar 83,5% (delapan puluh tiga koma lima persen) untuk insentif PBB-P2.

- **Bahwa dalam rangka proses pencairan dana Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi tersebut, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan memerintahkan saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (Bidang P4) sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menyusun perhitungan dana insentif yang diperuntukkan bagi para penerima insentif. Selain itu, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si juga memerintahkan saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk melakukan perhitungan pemotongan insentif bagi semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI memerintahkan saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pemotongan berdasarkan perhitungan pemotongan insentif yang dilakukan**

Hal 56 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA serta menyimpan hasil pemotongan insentif tersebut pada brankas bendahara pengeluaran BPKPD Kabupaten Pasuruan. Atas perintah tersebut, saksi AGUNG WARA LAKSANA selanjutnya memerintahkan saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku Kepala UPT Wilayah II untuk membuat draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan dana insentif serta melakukan perhitungan pemotongan insentif bagi semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan sebagaimana perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si., lalu draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan dana insentif beserta hasil perhitungan pemotongan insentif diserahkan kepada saksi AINI FITRIAH selaku staf bidang P4 untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan pemotongan insentif sebagaimana perintah Terdakwa AKHMAD KHASANI, M.Si. Perintah Terdakwa AKHMAD KHASANI, M.Si kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA tersebut disampaikan sejak saksi AGUNG WARA LAKSANA menjabat sebagai Kepala Bidang P4 pada BPKPD Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa dalam rangka proses permohonan pencairan dana Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Triwulan Ke-IV (Oktober – Desember Tahun 2023), pada tanggal 22 Desember 2023 bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan (Bidang P3) membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA *Smart Report*) dalam Aplikasi SIMPADU yang pada pokoknya bahwa uang penerimaan / pendapatan pajak yang terbayarkan dan telah masuk ke Rekening Penampungan sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.497.192.377.294,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)** yang merupakan penerimaan / pendapatan daerah dari 10 (sepuluh) jenis pajak dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan / Pendapatan Pajak
1.	Pajak Hotel	Rp. 12.256.395.434,00
2.	Pajak Restoran	Rp. 36.565.990.664,00
3.	Pajak Hiburan	Rp. 16.062.983.278,00
4.	Pajak Reklame	Rp. 3.334.464.686,00
5.	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Rp.150.330.699.821,00
6.	Pajak Parkir	Rp. 931.636.692,00
7.	Pajak Air Tanah	Rp. 42.549.788.037,00



8.	MBLB	Rp. 22.421.376.572,00
9.	PBB	Rp. 99.555.616.052,00
10.	BPHTB	Rp.113.183.426.055,00
TOTAL		Rp.497.192.377.294,00

- Bahwa setelah mendapatkan perolehan realisasi penerimaan / pendapatan pajak untuk periode bulan Oktober – Desember 2023 yang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, penerimaan insentif untuk para pegawai pada BPKPD Kabupaten Pasuruan bersumber dari pembayaran pajak dan retribusi untuk Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023, berdasarkan perintah **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** sebagaimana tersebut di atas, **saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku Kepala UPT Wilayah II** untuk membuat draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan dana insentif untuk Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya saksi AGUNG BROTOSETYONO melakukan perhitungan dan memformulasikan rekapitulasi perhitungan dana insentif Triwulan Ke-IV pada tanggal 22 Desember 2023 sesuai dengan formulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 yakni Target / Rencana Penerimaan Pajak satu tahun anggaran dikalikan 5% (Lima Persen), kemudian hasil perhitungan 5% dari Target / Rencana Penerimaan Pajak tersebut dikurangi dengan Nilai Insentif Triwulan I sampai dengan Triwulan III yang sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban, sehingga hasil dari perhitungan tersebut maka didapatkan jumlah / besaran nilai insentif untuk Triwulan Ke-IV Tahun 2023 yang mana rincian perhitungannya diuraikan sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Target / Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2023	Insentif Tahun Anggaran 2023 (5%) dari Target)	Nilai Insentif Triwulan I s.d. Triwulan III	Perhitungan Insentif Triwulan Ke IV
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>f = (d-e)</i>
1.	Hotel	Rp.11.480.267.480	Rp.574.013.374	Rp.447.305.600	Rp.126.707.774
2.	Restoran	Rp.35.453.351.381	Rp.1.772.667.569	Rp.1.323.319.500	Rp.449.348.069
3.	Hiburan	Rp.15.438.152.568	Rp.771.907.628	Rp.653.573.155	Rp.118.334.473
4.	Reklame	Rp.3.051.873.679	Rp.152.593.683	Rp.129.999.999	Rp.22.593.684
5.	Penerangan Jalan (PPJ)	Rp.148.127.490.250	Rp.7.406.374.512	Rp.5.533.631.249	Rp.1.872.743.263
6.	Parkir	Rp.909.810.340	Rp.45.490.517	Rp.34.400.000	Rp.11.090.517
7.	Air Tanah	Rp.41.845.452.619	Rp.2.092.272.630	Rp.1.556.219.542	Rp.536.053.088



8.	MBLB	Rp.21.953.200.660	Rp.1.097.660.033	Rp.803.250.000	Rp.294.410.033
9.	PBB	Rp.95.667.104.673	Rp.4.783.355.233	Rp.4.127.749.999	Rp.655.605.234
10.	BPHTB	Rp.101.251.074.127	Rp.5.062.553.706	Rp.3.512.425.500	Rp.1.550.128.206
TOTAL		Rp.475.177.777.777	Rp.23.758.888.888	Rp.18.121.874.547	Rp.5.637.014.341

Berdasarkan formula perhitungan yang dibuat oleh saksi AGUNG BROTOSETYONO tersebut, besaran nilai Insentif untuk Triwulan Ke IV Tahun 2023 yang dapat diberikan kepada seluruh penerima insentif yaitu sebesar **Rp.5.637.014.341,00 (Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).**

Setelah mendapatkan nilai insentif sebesar Rp.5.637.014.341,00, nilai tersebut dibagi lagi yakni

1. untuk Bupati sebesar 3,5% dari Nilai Insentif (3,5% dari Rp.5.637.014.341,-)
2. untuk Sekda sebesar 4,5% dari Nilai Insentif (4,5% dari Rp.5.637.014.341,-)
3. untuk BPKPD sebesar 88,5% dari Nilai Insentif (88,5% dari Rp.5.637.014.341,-)
4. untuk Kecamatan dan Desa sebesar 5% dari Nilai Insentif insentif PBB
Sehingga dapat dihitung sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nilai Insentif Triwulan Ke IV	Untuk Bupati (3,5% dari Nilai Insentif)	Untuk Sekda (4,5% dari Nilai Insentif)	Untuk BPKPD (88,5% dari Nilai Insentif)	Untuk Desa dan Kecamatan (5% dari nilai insentif PBB)
1.	Hotel	Rp.126.707.774	Rp.3.975.902	Rp.4.255.192	Rp.112.136.380	
2.	Restoran	Rp.449.348.069	Rp.14.099.875	Rp.15.090.330	Rp.397.673.041	
3.	Hiburan	Rp.118.334.473	Rp.3.713.160	Rp.3.973.993	Rp.104.726.009	
4.	Reklame	Rp.22.593.684	Rp.708.956	Rp.758.757	Rp.19.995.410	
5.	Penerangan Jalan (PPJ)	Rp.1.872.743.263	Rp.58.763.903	Rp.62.891.810	Rp.1.657.377.787	
6.	Parkir	Rp.11.090.517	Rp.348.004	Rp.372.450	Rp.9.815.108	
7.	Air Tanah	Rp.536.053.088	Rp.16.820.550	Rp.18.002.120	Rp.474.406.983	
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp.294.410.033	Rp.9.238.150	Rp.9.887.089	Rp.260.552.879	
9.	Bumi dan Bangunan	Rp.655.605.234	Rp.20.571.919	Rp.22.017.006	Rp.547.430.370	Rp.32.780.262
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp.1.550.128.206	Rp.48.640.721	Rp.52.057.519	Rp.1.371.863.463	
TOTAL		Rp.5.637.014.341	Rp.176.881.140	Rp.189.306.266	Rp.4.955.977.430	Rp.32.780.262



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023 yang dibagikan kepada Kepala Daerah, Sekda, Pegawai BPKPD, dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan dan Desa adalah sebagai berikut:

1.	untuk Bupati sebesar	Rp.176.881.140
2.	untuk Sekda sebesar	Rp.189.306.266
3.	untuk BPKPD sebesar	Rp.4.955.977.430
4.	untuk Kecamatan dan Desa sebesar	<u>Rp.32.780.262</u> +
		Rp.5.354.945.098
5.	Sisa	Rp.282.069.243

Berdasarkan perhitungan tersebut jumlah insentif untuk setiap penerima insentif pada BPKPD Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas dan jabatannya dari nilai insentif sebesar **Rp.4.955.977.430,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah)** belum termasuk potongan pajak dan biaya Jaminan Kesehatan BPJS yang akan dibayarkan untuk 151 (Seratus Lima Puluh Satu) orang pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL).

- Bahwa setelah mendapatkan hasil perhitungan jumlah insentif yang akan dibayarkan kepada para penerima insentif, **berdasarkan perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. sebagaimana tersebut di atas**, saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi AGUNG BROTOSETYONO untuk melakukan perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 untuk semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan, lalu saksi AGUNG BROTOSETYONO menyerahkan hasil perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 tersebut kepada saksi AINI FITRIAH untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 dan penyimpanan hasil insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 oleh saksi ANI KUSNIYAH pada brankas bendahara pengeluaran BPKPD yang bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (Gedung Berakhlak Lantai 3) termasuk Jalan Raya Raci Km 9 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selain itu, pada tanggal 18 Desember 2023 terdapat aspirasi yang disampaikan oleh para penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II untuk mengadakan undian ibadah umroh dan undian berhadiah yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024, selanjutnya saksi SANCA DWI ANGGONO selaku kepala sub bidang pelaporan pada bidang P3, saksi KHORIRI selaku kepala sub bidang pendataan pada bidang P3, saksi MULYONO selaku kepala sub bidang pengendalian pada bidang P4, saksi NURUL

Hal 60 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATI selaku kepala sub bidang pengembangan pada bidang P4, saksi HERMIN HIDAYATI selaku kepala UPT Wilayah I, saksi AGUNG BROTOSEYONO selaku kepala UPT Wilayah II dan saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku kepala bidang P4 mengadakan rapat untuk merealisasikan aspirasi dan keinginan dari para penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II yang menghasilkan kesepakatan bersama sebagai berikut:

1. Semua pegawai pendapatan mendesak dan menginginkan adanya hadiah undian Umroh dan undian lainnya untuk pegawai pendapatan sendiri seperti zamannya Kepala Keuangan Pak Luly. Dimana anggarannya secara ikhlas bersumber dari partisipasi kebersamaan semua pegawai pendapatan. Sehingga memang benar-benar bahwa partisipasi kebersamaan dari semua pegawai pendapatan, bisa dimanfaatkan lagi untuk kepetingan pegawai di pendapatan sendiri.
2. Melaksanakan dan memberikan hadiah umroh untuk 10 (sepuluh) pegawai pendapatan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. 5 (lima) Umroh untuk pegawai pendapatan usia tua
 $5 \text{ (lima) pegawai} \times (\text{Rp}37\text{juta biaya umroh}) \times (\text{Rp}8\text{juta uang saku untuk membelikan oleh-oleh teman kantor dan kerabat}).$
 $5 \times 45\text{juta} = 225\text{juta}$
 - b. 5 (lima) Umroh untuk diundi
 $5 \text{ (lima) pemenang undian} \times (\text{Rp}37\text{juta biaya umro}) \times (\text{Rp}8\text{juta uang saku untuk membelikan oleh-oleh teman kantor dan kerabat}).$
 $5 \times 45\text{juta} = 225\text{juta}$
3. Melaksanakan undian berhadiah 2 (dua) sepeda motor Honda Vario 125 CBS dan 6 (enam) sepeda listrik dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario @25jt = 50jt rupiah
 - b. 3 (tiga) sepeda listrik Sierra @10t.= 30jt rupiah
 - c. 2 (dua) sepeda listrik Cameroon pro NFC lock @7,5jt = 15jt rupiah
 - d. 1 (satu) sepeda listrik Pasific Armor @5jt = 5jt rupiah

NB: estimasi kurang/lebih harga sepeda motor dan sepeda listrik akan dibicarakan kembali pada saat pembelian unit.
4. Bahwa kegiatan hadiah dan undian akan dilaksanakan di minggu ketiga bulan Maret 2024 dikarenakan bulan maret adalah bulan Ramadhan dan tren perolehan paja daerah selalu menurun saat ramadhan. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk umroh dan memberikan undian
5. Bahwa penyiapan dana partisipasi kebersamaan untuk kebutuhan tersebut akan diakomodir dan diperhitungkan oleh Bapak Agung Broto yang secara ikhlas disetujui oleh semuanya.

Hal 61 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Bahwa atas pertimbangan ecakapan dan sebagai kasubid termuda, maka anggaran umroh dan hadiah undian, sebesar 550 juta rupiah disepakati bersama dipegang dan dipercayakan kepada Bapak Sanca Dwi.*
7. *Apabila ada kelebihan / sisa adari partisipasi bersama secara ikhlas tersebut, akan dipegang oleh Ibu Nurul Hidayat dan aka, meegumakan untuk kepentingan pegawai pendapatan sendiri seperti THR bagi semuan-maan bersama dan selamatan seluruh pegawai, parcel dan THR bagi sema pegawai pendapatan jika anggaran masih sisa/tidak kurang.*
8. *Bahwa semua anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tersebut diatas, bersumber dari insentif pegawai pendapatan dan memang berdasarkan keikhlasan dan keinginan semua pegawai pendapatan dan kemudian dipergunakan serta dikembalikan lagi dalam bentuk kegiatan dan kepentingan pegawai pendapatan.*
9. *Bahwa kesepakatan ini dibuat untuk internal pegawai pendapatan sendiri dan tidak untuk diinformasikan kepada pihak manapun diluar pendapatan karena untuk menjaga agar tidak menimbulkan keiran, kesenjangan maupun fitnah.*

Selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani di atas materai oleh saksi SANCA DWI ANGGONO selaku kepala sub bidang pelaporan pada bidang P3, saksi KHORIRI selaku kepala sub bidang pendataan pada bidang P3, saksi MULYONO selaku kepala sub bidang pengendalian pada bidang P4, saksi NURUL HIDAYATI selaku kepala sub bidang pengembangan pada bidang P4, saksi HERMIN HIDAYATI selaku kepala UPT I, saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku kepala UPT II dan saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku kepala bidang P4. Dalam rapat tersebut saksi AGUNG BROTOSETYONO diberi kepercayaan oleh seluruh peserta rapat untuk memformulasikan besaran insentif yang akan disisihkan dari masing-masing penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT I dan UPT II sebagai biaya pelaksanaan undian ibadah umroh dan undian berhadiah sebagaimana berita acara kesepakatan Bersama tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan hasil perhitungan jumlah insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 beserta hasil perhitungan pemotongan insentif untuk semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan, **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor: 973/275/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 yang

Hal 62 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan Nama Penerima dan Perhitungan Pembayaran Insentif sebagai dasar untuk pembayaran insentif kepada para penerima. Dalam lampiran surat keputusan tersebut telah ditetapkan daftar penerima insentif yakni sebanyak 151 (Seratus Lima Puluh Satu) orang dan jumlah uang insentif yang akan diberikan kepada seluruh penerima insentif baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian insentif yang diterima sebagai berikut:

NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA
1	Drs, AKHMAD KHASANI ,M.Si	177.389.000
2	YUSWianto ,SE, MM	80.428.900
3	AIDAARINI ,SE, MM	77.817.300
4	DIAN PRASETYO ,SE, MM	77.217.300
5	NURUL KHOLIFAH, S.STP.MM	94.529.800
6	AGUNG WARA LAKSANA ,S.STP., M.AP	108.921.600
7	YETI WAHYUNI ,SE	34.297.600
8	YULI SETYAWATI DWI WAHYU UTAMI ,S.Sos	34.291.600
9	FATHUL JANAH ,SE	23.380.500
10	ASTRID IFSTAMIA ,A.Md	22.580.500
11	ADITYA PRAMAWATIE ,SE., M.M	22.580.500
12	ANI KUSNIYAH	23.580.500
13	KHOIRON	21.583.100
14	TIEN TISNAWATI	21.583.100
15	SUBEKHAN	18.297.000
16	MUHAMMAD LAJIM	18.297.000
17	SITHA NATASYA FEBRYANA	20.454.600
18	ANGGI SETYOWATI	18.297.000
19	SRI MULYANI ,SE,MM	36.139.400
20	INDAH YUNIAR ,SE	34.802.200
21	JENNI RETNO WAHJUNI ,SE., M.M	34.812.000
22	AGUNG NUGROHO	24.786.300
23	CHOIRIYAH ,S.E.	24.786.300
24	WINAR SEKAR ARUM ,S.E.	23.840.000
25	YASHINTA PURNAMI DEWI ,S.E.	23.840.000
26	RUSDIONO	23.840.000
27	MUJITO	23.840.000
28	HERI ISWAHYUDI	23.840.000
29	RUFIAN TI	23.840.000
30	PUJI ASTUTI	23.840.000
31	ARSONO WIDHAGDO	21.163.700
32	SUMADI	22.580.500
33	MELYNIA WAHYU FITRIANI	18.297.000
34	ELITA RATRI RUKMINI	18.297.000
35	AFAF MUTIA ZAHWA	18.297.000
36	AULIANSYAH LEDY MUSYARIF ,SE	34.198.300
37	MU`MINATUSH SHAALIHATUL AARIFAH ,SE., M.M	34.198.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	NIYA PUSPASARI ,SE	21.702.200
39	RONI SISTARNANTO ,Amd.Ak	23.386.000
40	NUR FITROTUL KAMILAH ,S.E	21.702.200
41	YUANITA ,S.E.	21.702.200
42	SUKARJI ,SH	33.127.300
43	PRAPTI ANDRIANI ,SE	33.292.800
44	ELISA CAROLINA ,S.E	21.055.400
45	MUKHAMMAD SLAMET	16.922.800
46	BAWON UTOMO	16.922.800
47	BUDI SATRIAWAN	16.922.800
48	IIS MAULIDAH	16.922.800
49	DESINA RAHMADIANTI	16.922.800
50	FERNANDA AKSANUDDIN ALMAS	16.922.800
51	TAUFIK MIFTAKHUL RAKHMAN	16.922.800
52	MUHAMMAD KHORIRI ,SE	84.302.400
53	RIZKI AJENG FITRI MEIDIATI ,A.Md	55.556.000
54	LITA TRI ASTUTY	50.028.600
55	FAHMI IZZUL IBRORRI	46.278.600
56	SANCA DWI ANGGORO ,S.Kom.	75.255.700
57	YUMALIAN TULUS MANDRATA ,S.H	58.556.000
58	ARI RAHMAWATI ,S.M	58.556.000
59	MOCHAMAD GRISVIAN GEMA ELVITRA	46.278.600
60	SILVARA PUTRI RAHMA AGUSTYN	46.278.600
61	SULICHA AMININGSIH	59.849.800
62	RANY MARSELLA CANDRIKA PUTRI	46.278.600
63	MULYONO ,SE	83.651.700
64	ABDUL LATIF HIDAYAT ,SE	53.365.400
65	LELLY TRI WULANDARI	52.669.800
66	ALIFAN BAYU MANDAGGORO	46.278.600
67	SAMIADI ,S.Sos.	84.262.700
68	TAMYIS ,SE	62.093.200
69	MUCHAMAD KHASAN SOLEH ,S.E	62.092.600
70	AINI FITRIA NINGTYAS ,SE.	62.093.200
71	TEGUH WINARNO	62.093.200
72	SILVIRA PUTRI RAHMA AGUSTYN	46.278.600
73	DINALD WAFIQ ILMAWAN	46.278.600
74	NURUL HIDAYATI ,SE, MM	84.298.500
75	SITI JAMILAH ,SM	59.485.700
76	FARHAN DWI HILMY	46.278.600
77	HERMIN IDAYATI ,SE., M.M	80.731.400
78	LULIS RATNAWATI YUDI, SE	25.891.600
79	DWI RAHAYU ,A.Md	55.891.600
80	SURYANI	54.658.100
81	AGUNG BROTOSETYONO ,SH	75.360.700
82	BADRIJAH ISNAINI	57.626.200
83	ABDUL KADIR	57.738.400
84	MOCH. ANSORI	53.265.900
85	YONI DEWI ARIPUTRANTI	53.347.200
86	ARIS GUNADI	13.096.375
87	BUDI SUSANTO	13.096.375
88	KRISTYAN TEGUH HARIYADHI, S.M.	13.096.375

Hal 64 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	KISMIATININGSIH, S.M.	14.086.429
90	RENNY ENDAHWATI, SE	14.086.429
91	ACH. YUMARIS IRVANY	13.096.375
92	CICILIA ANGGRAENI, S.M.	35.529.981
93	NUNIK SULISTYOWATI, A. Md	36.972.062
94	SEGER SANTOSA	36.346.205
95	MOCHAMMAD USOLLI	36.383.277
96	AINUR ROFIQ	36.383.277
97	MOH. MA'ARIF	36.383.277
98	MOCH. CHOIRUL ROCHMAN	36.383.277
99	WANTO, ST	34.456.920
100	MOHAMAD ARIFIN	34.456.920
101	MUJIONO, S.M.	34.456.920
102	MATRAIS, SE	34.456.920
103	HARTONO	34.456.920
104	KUNTI SULFIA RANI, A.Md	9.194.285
105	DWI SATYA YUDANTO	10.544.385
106	ITOK INDRIAN	14.037.585
107	FAIZ HASBULLAH, S.AB	9.594.285
108	FRANSISKUS RIZKI APRILianto, S.M	9.594.285
109	BRILIAN CANDRA HIDAYATULLAH	9.044.005
110	KHOIRUNISA	4.522.003
111	NATASYA TANZILA AKSARI	9.044.005
112	INOE RAHMAD WINUJU	9.044.005
113	DIWANGKARA AYU KELANA PUTRI	3.014.668
114	NENY HARIYATI	19.437.698
115	ANIK KHUSNIYAH HALIM	19.437.698
116	LIDYA RAMADHANI	12.628.490
117	DADANG PURNOMO	19.437.698
118	RIDLOTUL FIRDAUSI NUZULA	19.437.698
119	SEPTANIA KUSUMA WARDANI	19.437.698
120	EKO WAHYU HARDANA	21.464.795
121	KARTIKA NOVIYANTI	19.437.698
122	PRIMA UTAMI REZKY, SE	19.437.698
123	DEDY KRISNA YANUAR, S.Kom	19.437.698
124	HARIS ESKARIANSYAH	19.437.698
125	ACHMAD CHOLIDIN,SE	19.437.698
126	FAHMI SAHRUL GUNAWAN, S.Ak.	19.437.698
127	NADYA RAMDHANI, SE	20.941.496
128	IID WULAN FITROH,S.A.B	22.892.779
129	DWI ARIANTO	21.110.693
130	WILDA BAGUS OGiantoro,S.Ak	22.892.779
131	SLAMET	24.055.868
132	MUHAMMAD SYAHRIL FARIH, S.Pd	21.110.693
133	JAKARIA	19.437.698
134	RIZANATUL FUAD	19.437.698
135	ROMAWI	19.437.698
136	TOMMY ARDHIANSa	19.437.698
137	HENDRIK NUR CAHYONO	19.437.698
138	M. FIRMANSYAH	19.437.698
139	ACHMAD BILLY PRATAMA	19.437.698

Hal 65 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140	M. ZAKKY ILHAM SUPRIYANTO	6.485.947
141	CATUR WAHYU BUDI SANTOSO	14.118.624
142	GUNAWAN ANDIK SADANA	14.118.076
143	MOKHAMMAD ABDUL ROKHIM	15.758.742
144	JUNAIDI	15.758.742
145	HENDRO SUBEKTI AGUNG	14.560.311
146	IKSAN NUDDIN	14.560.311
147	M. SOLIKIN	5.894.390
148	ANGGRAENY SUSILOWATI	5.894.390
149	Ir. ALAMSYAH SUPRIYADI ,M.Si	53.127.800
150	NOVITA PRIHARTINI ,S.E.	7.217.400
151	RUDI PRIYANTO, SE	4.505.715
JUMLAH KESELURUHAN		4.955.977.430

- Bahwa setelah **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** menandatangani Surat Keputusan Nomor: 973/275/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023, surat keputusan tersebut diserahkan kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk dipergunakan sebagai dasar permohonan pencairan anggaran insentif Triwulan Ke-IV kepada Bendahara Umum Daerah pada BPKPD Kabupaten Pasuruan, setelah saksi AGUNG WARA LAKSANA memperoleh Surat Keputusan tersebut, saksi AGUNG WARA LAKSANA kemudian memerintahkan saksi AINI FITRIA NINGTYAS untuk membuat Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana Insentif Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023 dan atas perintah tersebut pada hari yang sama yakni pada tanggal 22 Desember 2023 saksi AINI FITRIA NINGTYAS membuat Nota Dinas Nomor : 973/440.P4/424.102/2023 perihal permohonan merealisasikan insentif pajak daerah Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang selanjutnya Nota Dinas tersebut ditandatangani oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (bidang P4) dan ditujukan kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa isi dari Nota Dinas Nomor : 973/440.P4/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023 pada pokoknya saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (bidang P4) melaporkan kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan tentang tersedianya anggaran Insentif Triwulan Ke-IV yang akan dilakukan penyerapan atau dimohonkan untuk direalisasikan sejumlah Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal 66 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari Kode Rekening 5.1.1.03.01 Untuk Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Anggaran yang akan dicairkan sebesar Rp.3.928.350.519,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah)
2. Dari Kode Rekening 5.1.1.05.10 Untuk Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah, Anggaran yang akan dicairkan sebesar Rp.176.881.140,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah)
3. Dari Kode Rekening 5.1.2.02.13 Belanja Insentif pegawai Non ASN atas Pajak Daerah, Anggaran yang akan dicairkan sebesar Rp.1.249.713.439,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);

- Bahwa setelah nota dinas tersebut ditandatangani oleh saksi AGUNG WARALAKSANA, nota dinas tersebut dikirimkan kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** yang kemudian **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** memberikan catatan disposisi dengan perintah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, selanjutnya nota dinas tersebut dikembalikan lagi kepada saksi AGUNG WARALAKSANA. Kemudian saksi AGUNG WARALAKSANA memerintahkan saksi AINI FITRIAH menyerahkan Nota Dinas Nomor : 973/440.P4/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023, lembar disposisi tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Keputusan Nomor: 973/275/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023 kepada saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran BPKPD Kabupaten Pasuruan menyerahkan nota dinas yang telah didisposisi oleh **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** kepada saksi YETI WAHYUNI selaku kasubag keuangan untuk dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** selaku BPKPD Kabupaten Pasuruan tertanggal 22 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00870/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00870/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar **Rp.3.928.350.518,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah).**
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00871/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Surat Perintah

Hal 67 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) Nomor : 00871/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar **Rp.176.881.140,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah)**

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00872/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00872/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar **Rp.1.249.713.439,- (Satu Milyard Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)**

Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diserahkan kepada saksi JENI RETNO selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana insentif Triwulan IV Tahun 2023 tertanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi YUSWianto selaku Kepala Bidang Anggaran dan Belanja sekaligus Kuasa Bendahara Umum Daerah pada BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00870/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00870/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15963/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 uang dicairkan sebesar **Rp.3.928.350.518,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah).**
2. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00871/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00871/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15964/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 uang dicairkan sebesar **Rp.176.881.140,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).**
3. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00872/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00872/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15965/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 uang dicairkan sebesar **Rp.1.249.713.439,- (Satu Milyard Dua Ratus Empat**

Hal 68 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga

Puluh Sembilan Rupiah).

Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di atas, total anggaran yang diajukan untuk pencairan dana insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 sejumlah **Rp.5.354.945.098,- (Lima Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah);**

- Bahwa setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, saksi HERI ISWAHYUDI selaku staf bendahara umum daerah (BUD) pada BPKPD Kabupaten Pasuruan atas perintah saksi JENI RETNO selaku bendahara umum daerah (BUD) menyerahkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada sdr. SALSABILA WARDANI selaku Staf Teller pada Bank Jatim Kantor Fungsional Pemkab Pasuruan dengan total anggaran sejumlah Rp.5.354.945.098,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Selanjutnya sdr. SALSABILA WARDANI melakukan pemindahbukuan anggaran dari rekening RKUD dengan nomor rekening 0231008766 ke rekening BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan nomor rekening 0231003347 (berdasarkan mutasi rekening nomor: 0231003347 atas nama BPKPD tanggal 22 Desember 2022 dengan jumlah Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2023, saksi ANI KUSNIYAH menyerahkan cek tunai dengan nomor EG602711 tanggal 27 Desember 2023 kepada saksi DEVI EKA MAYASARI selaku Pemimpin Kantor Fungsional Pemkab Pasuruan pada Bank Jatim Cabang Pasuruan lalu diproses sehingga anggaran tersebut bisa dicairkan. Selanjutnya saksi DEVI EKA MAYASARI menyerahkan cek tunai tersebut kepada sdr. SALSABILA WARDANI untuk dilakukan transaksi penarikan cek melalui sistem bank jatim (core banking sistem bank jatim / ESTIM) sesuai dokumen cek tunai tersebut yang di-approve oleh saksi DEVI EKA MAYASARI lalu sdr. SALSABILA WARDANI mencairkan anggaran sejumlah Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.5.354.945.100,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah)** untuk kemudian diserahkan kepada saksi DEVI EKA MAYASARI, kemudian anggaran tersebut diserahkan secara tunai oleh saksi DEVI EKA MAYASARI kepada saksi ANI KUSNIYAH di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (Gedung Berakhlak Lantai 3) termasuk Jalan Raya Raci Km 9 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;

Hal 69 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan menyerahkan dana insentif Triwulan ke IV Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.5.354.945.100,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah)** kepada saksi ANI KUSNIYAH, berdasarkan perintah **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA yang kemudian diteruskan kepada saksi AINI FITRIAH untuk melakukan perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023, pada tanggal 27 Desember 2023 saksi AINI FITRIAH menyerahkan hasil perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh saksi AGUNG BROTOSETYONO kepada saksi ANI KUSNIYAH. Setelah itu, saksi ANI KUSNIYAH melaporkan hasil perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 tersebut kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan;**
- Bahwa setelah saksi ANI KUSNIYAH melaporkan hasil perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan**, dari anggaran sejumlah **Rp.5.354.945.100,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah)** tersebut, saksi ANI KUSNIYAH kemudian membagi anggaran tersebut, **pertama** untuk pembayaran Pph 21 sejumlah Rp.257.731.304,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.257.731.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)** dan iuran BPJS sebesar 1% tersebut sejumlah Rp.22.668.917,00 (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.22.670.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)**. Pembayaran pajak Pph 21 dilakukan pada tanggal 27 Desember 2023 berdasarkan bukti penerimaan negara tanggal 28 Desember 2023, sedangkan pembayaran iuran BPJS sebesar 1% dilakukan pada tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan bukti setoran bank jatim tanggal 28 Desember 2023.

Dengan demikian, anggaran insentif yang akan dibagikan kepada para penerima sejumlah Rp.5.074.543.600,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.5.074.544.000,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)**.

Hal 70 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, saksi ANI KUSNIYAH membagi anggaran sejumlah **Rp.5.074.544.000,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)** untuk para penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II sejumlah Rp.2.861.714.057,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.2.861.714.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)** lalu saksi ANI KUSNIYAH menyerahkan anggaran tersebut kepada saksi DINALD, saksi KHASAN SOLEH, dan saksi TEGUH WINARNO untuk dibagikan kepada para penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II.

Ketiga, sisa dari anggaran sejumlah **Rp.5.074.544.000,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)** dikurangi insentif untuk para penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II sejumlah Rp.2.861.714.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi **Rp.2.212.830.000,00 (dua milyar dua ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)**.

Keempat, dari anggaran sejumlah **Rp.2.212.830.000,00 (dua milyar dua ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)** tersebut, saksi ANI KUSNIYAH yang dibantu stafnya yakni saksi KHOIRON mengambilkan insentif untuk sdr. ANDRIYANTO selaku Pj. Bupati Pasuruan dan sdr. YUDHA TRIWIDYA SASONGKO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan yang awalnya masing-masing sejumlah Rp.150.263.409,00 (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) untuk Pj. Bupati dan sejumlah Rp.160.821.157,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) untuk sekretaris daerah, lalu **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** memerintahkan saksi ANI KUSNIYAH agar melakukan pembulatan untuk insentif Pj. Bupati Pasuruan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan masing-masing sejumlah **Rp.151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah)** untuk Pj. Bupati Pasuruan dan sejumlah **Rp.161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah)** untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan. Sehingga saksi ANI KUSNIYAH menambahkan bagian untuk Pj. Bupati Pasuruan sejumlah Rp.736.591,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dan untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan sejumlah Rp.178.843,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga total sejumlah Rp.915.434,00 (sembilan ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah). Selanjutnya, saksi ANI KUSNIYAH menyerahkan insentif secara tunai dengan dibungkus sebuah

Hal 71 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tas warna coklat bagian Pj. Bupati Pasuruan dan Sekretaris Daerah kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** pada tanggal 27 Desember 2023 di lobby Lt. 3 Kantor BPKPD Kabupaten Pasuruan.

Kelima, dari uang sejumlah **Rp.2.212.830.000,00 (dua milyar dua ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)** dikurangi bagian untuk Pj. Bupati Pasuruan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan masing-masing sejumlah Rp.151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah) dan Rp.161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga sisanya adalah **Rp.1.900.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)** yang merupakan anggaran insentif untuk para penerima insentif pada bidang sekretariat, bidang akuntansi, bidang anggaran, dan bidang asset;

- Bahwa uang sejumlah total **Rp.1.900.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)** yang seharusnya dibayarkan untuk seluruh pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) pada bidang sekretariat, bidang akuntansi, bidang anggaran, dan bidang asset, **atas perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si atau atas kebijakan dari Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si dalam jabatannya selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan**, uang tersebut dilakukan pemotongan sehingga uang insentif Triwulan Ke-IV yang dibayarkan kepada pegawai atau uang yang diterima oleh para pegawai tidak utuh atau tidak sesuai dengan nilai insentif yang seharusnya diterima dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF SEKRETARIAT			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	Drs, AKHMAD KHASANI ,M.Si	150.667.172	Rp.150.667.000
2	YETI WAHYUNI ,SE	29.137.613	Rp.29.138.000
3	YULI SETYAWATI DWI WAHYU UTAMI ,S.Sos	29.118.184	Rp.29.118.000
4	FATHUL JANAH ,SE	19.790.163	Rp.19.790.000
5	ASTRID IFSTAMIA ,A.Md	19.103.104	Rp.19.103.000
6	ADITYA PRAMAWATIE ,SE., M.M	19.103.104	Rp.19.103.000
7	ANI KUSNIYAH	22.165.669	Rp.22.164.000
8	KHOIRON	18.259.302	Rp.18.259.000



9	TIEN TISNAWATI	18.259.302	Rp.18.259.000
10	SUBEKHAN	16.302.627	Rp.16.303.000
11	MUHAMMAD LAJIM	16.302.627	Rp.16.303.000
12	SITHA NATASYA FEBRYANA	18.225.049	Rp.18.225.000
13	ANGGI SETYOWATI	16.302.627	Rp.16.303.000
14	ARIS GUNADI	11.708.427	Rp.11.708.000
15	BUDI SUSANTO	11.708.427	Rp.11.708.000
16	KRISTYAN TEGUH HARIYADHI, S.M.	11.708.427	Rp.11.708.000
17	KUNTI SULFIA RANI, A.Md	8.274.857	Rp.8.275.000
18	M. SOLIKIN	5.304.951	Rp.5.305.000
19	ANGGRAENY SUSILOWATI	5.304.951	Rp.5.305.000
JUMLAH TOTAL		446.746.581	Rp.446.744.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG AKUNTANSI			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEBULATAN
1	AIDA ARINI ,SE, MM	59.360.467	Rp.59.360.000
2	AULIANSYAH LEDY MUSYARIF ,SE	29.031.190	Rp.29.031.000
3	MU' MINATUSH SHAALIHATUL AARIFAH ,SE., M.M	29.030.845	Rp.29.031.000
4	NIYA PUSPASARI ,SE	18.360.060	Rp.18.360.000
5	RONI SISTARNANTO ,Amd.Ak	19.791.240	Rp.19.791.000
6	NUR FITROTUL KAMILAH ,S.E	18.360.060	Rp.18.360.000
7	YUANITA ,S.E.	18.360.060	Rp.18.360.000
8	FAIZ HASBULLAH, S.AB	8.634.857	Rp.8.635.000
9	FRANSISKUS RIZKI APRILIANTO, S.M	8.634.857	Rp.8.635.000
JUMLAH TOTAL		209.563.636	Rp.209.563.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG ANGGARAN



NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	YUSWianto ,SE, MM	61.342.648	Rp.61.343.000
2	SRI MULYANI ,SE,MM	30.717.909	Rp.30.718.000
3	INDAH YUNIAR ,SE	29.574.603	Rp.29.575.000
4	JENNI RETNO WAHJUNI ,SE., M.M	29.575.274	Rp.29.575.000
5	AGUNG NUGROHO	20.987.300	Rp.20.987.000
6	CHOIRIYAH ,S.E.	20.970.924	Rp.20.970.000
7	WINAR SEKAR ARUM ,S.E.	20.168.639	Rp.20.169.000
8	YASHINTA PURNAMI DEWI ,S.E.	20.168.639	Rp.20.169.000
9	RUSDIONO	20.168.639	Rp.20.169.000
10	MUJITO	20.168.639	Rp.20.169.000
11	HERI ISWAHYUDI	20.175.862	Rp.20.176.000
12	RUFIAN TI	20.168.639	Rp.20.169.000
13	PUJI ASTUTI	20.168.639	Rp.20.169.000
14	ARSONO WIDHAGDO	17.904.489	Rp.17.904.000
15	SUMADI	19.107.381	Rp.19.107.000
16	MELYNIA WAHYU FITRIANI	16.302.627	Rp.16.303.000
17	ELITA RATRI RUKMINI	16.302.627	Rp.16.303.000
18	AFAF MUTIA ZAHWA	16.302.627	Rp.16.303.000
19	KISMIATININGSIH, S.M.	12.590.565	Rp.12.591.000
20	RENNY ENDAH WATI, SE	12.589.215	Rp.12.589.000
21	ACH. YUMARIS IRVANY	11.708.427	Rp.11.708.000
22	DWI SATYA YUDANTO	9.489.947	Rp.9.490.000
23	ITOK INDRIAN	12.633.827	Rp.12.634.000



		479.288.085	Rp.479.290.000
Jumlah Total			
Rincian Penerimaan Insentif Bidang Aset			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	DIAN PRASETYO ,SE, MM	58.905.490	Rp.58.905.000
2	SUKARJI ,SH	28.132.706	Rp.28.133.000
3	PRAPTI ANDRIANI ,SE	28.236.527	Rp.28.237.000
4	ELISA CAROLINA ,S.E	17.812.868	Rp.17.813.000
5	MUKHAMMAD SLAMET	15.078.216	Rp.15.078.000
6	BAWON UTOMO	15.078.216	Rp.15.078.000
7	BUDI SATRIAWAN	15.078.216	Rp.15.078.000
8	IIS MAULIDAH	15.078.216	Rp.15.078.000
9	DESINA RAHMADIANTI	15.078.216	Rp.15.078.000
10	FERNANDA AKSANUDDIN ALMAS	15.078.216	Rp.15.078.000
11	TAUFIK MIFTAKHUL RAKHMAN	15.078.216	Rp.15.078.000
12	BRILIAN CANDRA HIDAYATULLAH	8.139.605	Rp.8.140.000
13	KHOIRUNISA	4.069.803	Rp.4.070.000
14	NATASYA TANZILA AKSARI	8.139.605	Rp.8.140.000
15	INOE RAHMAD WINUJU	8.139.605	Rp.8.140.000
16	DIWANGKARA AYU KELANA PUTRI	2.713.201	Rp.2.713.000
Jumlah Total		269.836.917	Rp.269.837.000

Rincian Penerimaan Insentif Pensiunan			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN



1	Ir. ALAMSYAH SUPRIADI	45.059.396	Rp.45.059.000
2	NOVITA PRIHARTINI	6.787.014	Rp.6.787.000
3	RUDI PRIYANTO	4.474.809	Rp.4.475.000
JUMLAH TOTAL		56.321.219	Rp.56.321.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF OB			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	M. SOLIKIN	500.000	Rp.500.000
2	SUSILOWATI	500.000	Rp.500.000
JUMLAH TOTAL		1.000.000	Rp.1.000.000

*untuk OB, sesuai catatan dari sdr. AGUNG BROTO yang memperoleh adalah sdr. IIN, tapi keputusan sdr. ALAMSYAH selaku sekretaris badan diberikan kepada kedua orang di atas.

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah uang yang dibagikan kepada masing-masing penerima adalah sebagai berikut:

Bidang Sekretariat	: Rp.446.744.000
Bidang Akuntansi	: Rp.209.563.000
Bidang Anggaran	: Rp.479.290.000
Bidang Aset	: Rp.269.837.000
Pensiunan	: Rp.56.321.000
OB	: Rp.1.000.000
Jumlah	: Rp.1.462.755.000

Sehingga total yang dibagikan kepada para penerima insentif untuk Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 di kantor rasi adalah **Rp.1.462.755.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)**. Padahal uang yang seharusnya dibayarkan kepada para pegawai penerima insentif sejumlah **Rp.1.900.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)** sehingga terdapat **uang hasil pemotongan pembayaran yang disimpan di brankas oleh saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara Badan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sejumlah Rp.438.075.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada Tanggal 28 Desember 2023, **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si memerintahkan kepada SAKSI ANI KUSNIYAH agar SAKSI ANI KUSNIYAH segera menyerahkan sebagian uang hasil pemotongan pembayaran insentif Triwulan Ke-IV kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si**, dan atas permintaan tersebut, saksi ANI KUSNIYAH melaksanakan perintah Terdakwa **Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si** dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si**, yang mana uang tunai sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimasukkan ke dalam tas warna coklat dan diserahkan di ruang kerja **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si**, sedangkan sisanya sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan melalui transfer ke rekening milik **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**, yaitu Rekening Bank Jatim dengan Nomor : 0232239123;

Setelah uang senilai Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si, maka uang hasil pemotongan pembayaran insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023 yang tersisa di brankas bendahara sejumlah Rp.248.075.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh lima ribu Rupiah);

Setelah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si, menerima uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), uang tersebut Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si, gunakan secara bertahap untuk kepentingan pribadi dan tidak dibuatkan pertanggungjawaban penggunaannya;

- Bahwa sementara itu, uang sejumlah Rp.2.861.714.057,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.2.861.714.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)** yang seharusnya dibayarkan ke seluruh pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL), pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II, atas perintah atau kebijakan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si dilakukan pemotongan pembayaran, sehingga saksi AINI FITRIA NINGTYAS hanya membayarkan uang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian sebagai berikut :

Hal 77 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG P3			
NO	NAMA PENERIMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	NURUL KHOLIFAH, S.STP.MM	72.123.098	72.123.000
2	MUHAMMAD KHORIRI ,SE	58.560.860	58.560.000
3	RIZKI AJENG FITRI MEIDIATI ,A.MD	34.061.023	34.061.000
4	LITA TRI ASTUTY	31.041.351	31.041.000
5	FAHMI IZZUL IBRORRI	31.041.351	31.041.000
6	SANCA DWI ANGGORO ,S.KOM.	58.551.464	58.551.000
7	YUMALIAN TULUS MANDRATA ,S.H	34.060.917	34.061.000
8	ARI RAHMAWATI ,S.M	34.061.077	34.061.000
9	MOCHAMAD GRISVIAN GEMA ELVITRA	32.541.351	32.541.000
10	SILVARA PUTRI RAHMA AGUSTYN	31.041.351	31.041.000
11	SULICHA AMININGSIH	35.706.489	35.706.000
12	RANY MARSELLA CANDRIKA PUTRI	31.041.351	31.041.000
13	CICILIA ANGGRAENI, S.M.	21.797.796	21.798.000
14	NUNIK SULISTYOWATI, A. MD	25.774.796	25.775.000
15	NENY HARIYATI	13.965.895	13.966.000
16	ANIK KHUSNIYAH HALIM	13.965.895	13.966.000
17	LIDYA RAMADHANI	9.310.597	9.311.000
18	DADANG PURNOMO	13.965.895	13.966.000
19	RIDLOTUL FIRDAUSI NUZULA	13.965.895	13.966.000
20	SEPTANIA KUSUMA WARDANI	13.965.895	13.966.000
21	EKO WAHYU HARDANA	14.955.895	14.956.000
22	KARTIKA NOVIYANTI	13.965.895	13.966.000
23	PRIMA UTAMI REZKY, SE	13.965.895	13.966.000
24	DEDY KRISNA YANUAR, S.KOM	13.965.895	13.966.000
25	MOKHAMMAD ABDUL ROKHIM	10.761.995	10.762.000
26	JUNAIDI	10.761.995	10.762.000
27	HENDRO SUBEKTI AGUNG	9.763.895	9.764.000
28	IKSAN NUDDIN	9.763.895	9.764.000
JUMLAH TOTAL		708.449.707	708.448.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG P4			
NO	NAMA PENERIMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	AGUNG WARA LAKSANA ,S.STP., M.AP	103.266.852	103.267.000
2	MULYONO ,SE	58.560.951	58.561.000
3	ABDUL LATIF HIDAYAT ,SE	34.061.461	34.061.000

Hal 78 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



4	LELLY TRI WULANDARI	34.061.497	34.061.000
5	ALIFAN BAYU MANDAGGORO	32.541.351	32.541.000
6	SAMIADI ,S.Sos.	63.560.978	63.561.000
7	TAMYIS ,SE	39.060.994	39.061.000
8	MUCHAMAD KHASAN SOLEH ,S.E	39.060.339	39.060.000
9	AINI FITRIA NINGTYAS ,SE.	39.061.196	39.061.000
10	TEGUH WINARNO	39.061.162	39.061.000
11	SILVIRA PUTRI RAHMA AGUSTYN	32.541.351	32.541.000
12	DINALD WAFIQ ILMAWAN	31.041.351	31.041.000
13	NURUL HIDAYATI ,SE, MM	58.561.270	58.561.000
14	SITI JAMILAH ,SM	34.061.497	34.061.000
15	FARHAN DWI HILMY	31.041.351	31.041.000
16	HARIS ESKARIANSYAH	13.965.895	13.966.000
17	ACHMAD CHOLIDIN,SE	13.965.895	13.966.000
18	FAHMI SAHRUL GUNAWAN, S.Ak.	13.965.895	13.966.000
19	NADYA RAMDHANI, SE	13.965.895	13.966.000
JUMLAH TOTAL		725.407.181	725.404.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG UPT WILAYAH I			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	HERMIN IDAYATI ,SE., M.M	63.560.978	63.561.000
2	LULIS RATNAWATI YUDI, SE	17.435.534	17.436.000
3	DWI RAHAYU ,A.Md	34.160.608	34.161.000
4	SURYANI	39.141.351	39.141.000
5	SEGER SANTOSA	25.774.796	25.775.000
6	MOCHAMMAD USOLLI	25.774.796	25.775.000
7	AINUR ROFIQ	25.774.796	25.775.000
8	MOH. MA'ARIF	25.774.796	25.775.000
9	MOCH. CHOIRUL ROCHMAN	25.774.796	25.775.000
10	IID WULAN FITROH,S.A.B	16.955.895	16.956.000
11	DWI ARIANTO	16.955.895	16.956.000
12	WILDA BAGUS OGIANTORO,S.Ak	16.955.895	16.956.000
13	SLAMET	21.265.140	21.265.000
14	MUHAMMAD SYAHRIL FARIH, S.Pd	16.955.895	16.956.000
15	JAKARIA	13.965.895	13.966.000
JUMLAH TOTAL		386.227.064	386.229.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG UPT WILAYAH II			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	AGUNG BROTOSEYONO ,SH	58.561.407	58.561.000
2	BADRIJAH ISNAINI	34.060.712	34.060.000
3	ABDUL KADIR	34.061.451	34.061.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	MOCH. ANSORI	31.045.549	31.045.000
5	YONI DEWI ARIPUTRANTI	31.047.129	31.047.000
6	WANTO, ST	21.773.546	21.774.000
7	MOHAMAD ARIFIN	21.773.546	21.774.000
8	MUJIONO, S.M.	21.773.546	21.774.000
9	MATRAIS, SE	21.773.546	21.774.000
10	HARTONO	21.773.546	21.774.000
11	RIZANATUL FUAD	13.965.895	13.966.000
12	ROMAWI	13.965.895	13.966.000
13	TOMMY ARDHIANSAN	13.965.895	13.966.000
14	HENDRIK NUR CAHYONO	13.965.895	13.966.000
15	M. FIRMANSYAH	13.965.895	13.966.000
16	ACHMAD BILLY PRATAMA	13.965.895	13.966.000
17	M. ZAKKY ILHAM SUPRIYANTO	4.655.298	4.655.000
18	CATUR WAHYU BUDI SANTOSO	9.262.595	9.263.000
19	GUNAWAN ANDIK SADANA	9.262.595	9.263.000
JUMLAH TOTAL		404.619.836	404.621.000

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah uang yang dibagikan kepada masing-masing penerima adalah sebagai berikut:

Bidang P3 : Rp. 708.448.000,-

Bidang P4 : Rp. 725.404.000,-

UPT Wilayah I : Rp. 386.229.000,-

UPT Wilayah II : Rp. 404.621.000,- +

Rp.2.224.702.000,-

Sehingga total yang dibagikan kepada para penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II untuk Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 adalah **Rp.2.224.702.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua ribu rupiah)**. Padahal uang yang seharusnya dibayarkan kepada para pegawai penerima insentif sejumlah Rp.2.861.714.057,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.2.861.714.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)** sehingga terdapat **uang hasil penyesisihan insentif yang berada di saksi AINI FITRIAH sejumlah Rp.605.870.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana diuraikan di atas, uang sejumlah **Rp.605.870.000,00 (Enam**

Hal 80 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penysihan yang akan dipergunakan untuk undian ibadah umroh dan undian berhadiah khusus untuk penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II sebagai realisasi aspirasi dan keinginan penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II untuk mengadakan undian ibadah umroh dan undian berhadiah. Pada tanggal 28 Desember 2023, saksi AINI FITRIA NINGTYAS mengajak saksi AGUNG BROTOSETIYONO untuk segera melaporkan dan menyerahkan uang hasil penysihan yang akan dipergunakan untuk undian ibadah umroh dan undian berhadiah kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA, kemudian saksi AINI FITRIA NINGTYAS memasukan uang sejumlah **Rp.605.870.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** ke dalam kresek / plastik warna merah lalu saksi AINI FITRIA NINGTYAS diantar oleh saksi AGUNG BROTOSETIYONO masuk ke ruang kerja saksi AGUNG WARA LAKSANA, ketika saksi AINI FITRIA NINGTYAS bertemu saksi AGUNG WARA LAKSANA saat itu juga saksi AINI FITRIA NINGTYAS langsung menyerahkan uang hasil penysihan yang akan dipergunakan untuk undian ibadah umroh dan undian berhadiah kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA dengan cara menaruh uang di atas meja saksi AGUNG WARA LAKSANA yang saat itu langsung disaksikan oleh saksi AGUNG BROTOSETIYONO, setelah saksi AINI FITRIA NINGTYAS menyerahkan uang tersebut, saksi AGUNG WARA LAKSANA menyuruh saksi AGUNG BROTOSETIYONO untuk memanggil saksi SANCA DWI ANGGORO kemudian saksi AGUNG BROTOSETIYONO keluar dari ruangan dan memanggil saksi SANCA DWI ANGGORO, saat saksi SANCA DWI ANGGORO masuk ke dalam ruangan tidak lama kemudian saksi AGUNG WARA LAKSANA mengajak saksi AGUNG BROTOSETIYONO dan saksi SANCA DWI ANGGORO untuk mengantarkan uang hasil penysihan yang akan dipergunakan untuk undian ibadah umroh dan undian berhadiah yang ada di dalam kresek / plastik warna merah kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** di ruangan **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan yang terletak di Komplek Perkantoran Desa Raci Kabupaten Pasuruan sekaligus melaporkan bahwa terdapat aspirasi dari para penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II untuk mengadakan undian ibadah umroh dan undian berhadiah, lalu saksi AGUNG WARA LAKSANA, saksi AGUNG BROTOSETIYONO dan saksi SANCA DWI ANGGORO keluar dari ruang kerja saksi AGUNG WARA LAKSANA dan menuju ke mobil dinas, sesampainya di mobil dinas saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi

Hal 81 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANCA DWI ANGGORO untuk mengendarai mobil, sedangkan saksi AGUNG BROTOSETIYONO diperintahkan untuk membawa kresek / plastik warna merah yang berisi uang sejumlah **Rp.605.870.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**, kemudian ketiganya masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi SANCA DWI ANGGORO dan saksi AGUNG BROTOSETIYONO duduk di kursi bagian depan mobil sedangkan saksi AGUNG WARA LAKSANA duduk di kursi bagian belakang mobil lalu ketiganya berangkat menuju ke Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan yang terletak di Komplek Perkantoran Desa Raci Kabupaten Pasuruan, sesampainya ditempat tersebut saksi AGUNG WARA LAKSANA dan saksi AGUNG BROTOSETIYONO turun dari mobil dan membawa uang yang ada dalam kresek / plastik warna merah menuju lobi kantor, saat sampai di lobi saksi AGUNG BROTOSETIYONO menyerahkan uang yang ada di dalam kresek / plastik warna merah kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA, kemudian saksi AGUNG WARA LAKSANA membawa uang tersebut ke dalam ruangan kerja **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**, sesampainya di ruang kerja **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**, saksi AGUNG WARA LAKSANA langsung menyerahkan uang yang totalnya sejumlah **Rp.605.870.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**, kemudian saksi AGUNG WARA LAKSANA melaporkan bahwa uang tersebut merupakan aspirasi dari penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II yang rencananya akan dipergunakan untuk kegiatan undian ibadah umroh dan undian berhadiah pada bulan Maret 2024, namun **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**, menyampaikan "*level Sanca kok gowo duwek se mene akehe, diamanno nang kene ae, nek butuh butuh samean ngomongo, yo iki bedone aku karo pak luli (kepala BPKPD sebelumnya), nek pak luli iku duwekmu duwekku, duwekku duwekku dewe*" yang artinya (level Sanca kok membawa uang segini, diamankan di sini saja, jika ada kebutuhan kamu ngomong saja, ya gini bedanya saya dengan pak luli, kalau pak luli uangmu yang uangku, uangku uangku sendiri), kemudian **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** hanya memberikan uang tunai sejumlah Rp.185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk pembayaran uang muka ibadah umroh bagi 10 (sepuluh) orang pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II, sedangkan sisanya sejumlah Rp.420.870.000,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetap dikuasai oleh **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** dengan alasan jika suatu saat membutuhkan saksi

Hal 82 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG WARA LAKSANA dapat langsung menyampaikannya kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.**;

- Bahwa setelah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA, uang tersebut kemudian dibawa oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA dan diserahkan kepada saksi ZAKKI FIRDAUS, kemudian saksi ZAKKI FIRDAUS membawa uang tersebut menuju Kota Malang dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut kepada saksi HOLID CHOIRON selaku Direktur PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL dan saksi FAHRIZAL BUSTOMI selaku Kepala Accounting PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL dimana keduanya merupakan pihak travel yang akan memberangkatkan para penerima insentif yang mendapatkan undian ibadah umroh, selanjutnya saksi HOLID CHOIRON selaku Direktur PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL dan saksi FAHRIZAL BUSTOMI selaku Kepala Accounting PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL membuatkan kwitansi serah terima uang sejumlah Rp.185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) untuk keperluan uang muka undian ibadah umroh;
- Bahwa sesuai dengan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembayaran insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah uang yang telah dibayarkan kepada para penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan dan jumlah uang insentif yang dipertanggungjawabkan sebagaimana Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 yang menunjukkan jumlah uang yang dibayarkan kepada para penerima insentif lebih kecil dibandingkan dengan uang yang tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas, **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan telah memerintahkan saksi ANI KUSNIYAH dan saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk melakukan pemotongan atas pembayaran uang insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023, dan setelah dilakukan pemotongan terhadap dana insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023 uang hasil pemotongan tersebut terkumpul sejumlah Rp.1.043.945.000,00 (Satu Milyar Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dari hasil pemotongan tersebut **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**. menerima uang hasil pemotongan insentif Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023 dari saksi ANI KUSNIYAH sejumlah **Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)** dan dari saksi AGUNG WARA LAKSANA sejumlah **Rp.420.870.000,00 (empat**

Hal 83 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya sehingga menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, sedangkan uang sebesar Rp.248.075.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tetap berada dalam brankas bendahara pengeluaran yakni saksi ANI KUSNIYAH dan uang sebesar Rp.185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) telah digunakan untuk pembayaran uang muka perjalanan ibadah umroh kepada PT. ISYVALANA SAHARA selaku travel perjalanan umroh;

- Bahwa perbuatan **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan bertentangan dengan:

- ❖ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada pokoknya menyebutkan :

*"Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, **transparan, dan bertanggungjawab** dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada peraturan perundang-undangan".*

- ❖ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Insentif Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan:

"Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

----- Perbuatan **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

Hal 84 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan (Gedung Berakhlak Lantai 3) termasuk Jalan Raya Raci Km 9 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** diangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/1103/424.103/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 13 November 2020 sebagaimana diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/39/424.103/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Januari 2022 yang mana jabatan tersebut berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 00002/23514/AP/02/24 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (selanjutnya disebut BPKPD Kabupaten Pasuruan) memiliki tugas yakni membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dan pendapatan, kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut, Pasal 4 ayat (2) peraturan bupati *a quo* menjelaskan bahwa BPKPD Kabupaten Pasuruan memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan dan pendapatan
 - b. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan
 - c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan

Hal 85 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemerintahan daerah di bidang keuangan dan pendapatan
- e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan dan pendapatan
 - f. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD); dan
 - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- BPKPD Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas memiliki susunan organisasi sebagai berikut (vide Pasal 3 ayat (1)):
- a. Sekretariat ;
 - b. Bidang pendataan, penetapan dan pelaporan pendapatan daerah (selanjutnya disebut bidang P3);
 - c. Bidang pengendalian, penagihan dan pengembangan pendapatan daerah (selanjutnya disebut bidang P4);
 - d. Bidang asset
 - e. Bidang anggaran dan belanja
 - f. Bidang akuntansi;
 - g. UPT dan
 - h. Kelompok jabatan fungsional
- Bahwa atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD Kabupaten Pasuruan dalam menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dan pendapatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010) mengatur pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi. Penjelasan umum peraturan pemerintah *a quo* menegaskan pemberian insentif ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai instansi serta agar aparat pelaksana pemungutan pajak dan retribusi dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 mendefinisikan insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagai tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah *a quo* selanjutnya mengatur insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dan dibayarkan kepada (vide Pasal 3 ayat (2)):
- a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan

Hal 86 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
- e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

Insentif pemungutan pajak dan retribusi tersebut bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi yang diberikan apabila instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi mencapai kinerja tertentu dengan jangka waktu pembayaran insentif setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya (vide Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 5);

Pasal 6 selanjutnya mengatur besaran insentif untuk kabupaten / kota sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut (vide Pasal 7 ayat (1)):

- di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa kepala instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi.

Dengan demikian, BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan tugas dan fungsinya dalam menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan di bidang keuangan dan pendapatan dapat diklasifikasikan sebagai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah sehingga berhak atas pembayaran insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 di atas;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tersebut, pada tanggal 25 Oktober 2023 **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan mengajukan alokasi jumlah anggaran insentif berdasarkan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor:

Hal 87 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Pada Tanggal 25 Oktober 2023 yang disetujui oleh sdr. YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan dengan alokasi anggaran insentif sebesar **Rp.23.167.371.416,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah)** yang dibagi untuk 3 (Tiga) Sub Kegiatan yakni :

1. Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.16.880.738.443,00 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dengan Kode Rekening 5.1.1.03.01 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	5.1.1.03.01.0006	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	Rp. 439.060.384,00
2	5.1.1.03.01.0007	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	Rp. 1.299.334.587,00
3	5.1.1.03.01.0008	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	Rp. 582.631.434,00
4	5.1.1.03.01.0009	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	Rp. 111.867.539,00
5	5.1.1.03.01.0010	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Rp. 5.453.560.052,00
6	5.1.1.03.01.0011	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	Rp. 33.343.854,00
7	5.1.1.03.01.0012	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Rp. 1.533.878.873,00
8	5.1.1.03.01.0014	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Rp. 767.918.548,00
9	5.1.1.03.01.0015	Belanja Insentif Bagi	Rp. 3.399.528.599,00



		ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)	
10	5.1.1.03.01.0016	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 3.259.614.253,00
TOTAL			Rp.16.880.738.443,00

2. Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah Sebesar Rp.877.821.303,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) dengan Kode Rekening 5.1.1.05.10

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	5.1.1.05.10.0006	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	Rp. 22.784.631,00
2	5.1.1.05.10.0007	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	Rp. 67.453.277,00
3	5.1.1.05.10.0008	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	Rp. 29.855.199,00
4	5.1.1.05.10.0009	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	Rp. 4.687.215,00
5	5.1.1.05.10.0010	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Rp. 284.207.892,00
6	5.1.1.05.10.0011	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas	Rp. 1.727.450,00



		Pemungutan Pajak Parkir	
7	5.1.1.05.10.0012	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Rp. 79.654.002,00
8	5.1.1.05.10.0014	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Rp. 39.691.769,00
9	5.1.1.05.10.0015	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)	Rp. 180.042.192,00
10	5.1.1.05.10.0016	Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 167.717.676,00
TOTAL			Rp.877.821.303,00

3. Belanja Insentif pegawai Non ASN atas Pajak Daerah sebesar Rp. 5.408.811.665,00 (Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan Kode Rekening 5.1.2.02.13

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	5.1.2.02.13.0006	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	Rp. 135.969.065,00
2	5.1.2.02.13.0007	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	Rp. 402.378.407,00
3	5.1.2.02.13.0008	Belanja Insentif Bagi	Rp. 179.676.887,00



		pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	
4	5.1.2.02.13.0009	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	Rp. 34.530.062,00
5	5.1.2.02.13.0010	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Rp. 1.687.667.566,00
6	5.1.2.02.13.0011	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	Rp. 10.322.950,00
7	5.1.2.02.13.0012	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Rp. 474.677.696,00
8	5.1.2.02.13.0014	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Rp. 237.666.598,00
9	5.1.2.02.13.0015	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)	Rp. 1.237.232.178,00
10	5.1.2.02.13.0016	Belanja Insentif Bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 1.008.689.983,00
TOTAL			Rp. 5.408.811.665,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari total jumlah alokasi anggaran insentif tersebut, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, penerimaan insentif untuk para pegawai pada BPKPD Kabupaten Pasuruan dicairkan secara bertahap sebanyak 4 (Empat) kali pencairan dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran yakni setiap 3 (Tiga) bulan sekali / Per Triwulan yang terdiri dari Triwulan I (Januari-Maret), Triwulan II (April-Juni), Triwulan III (Juli-September) dan Triwulan IV (Oktober-Desember) dengan jumlah uang yang dicairkan per triwulan disesuaikan dengan penerimaan / pendapatan pajak per triwulannya.

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2023, sdr. M. IRSYAD YUSUF selaku Bupati Pasuruan menandatangani Surat Keputusan Bupati Nomor : 973/114/HK/424.013/2023 tentang Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2023 yang mana dalam surat keputusan bupati tersebut sebagaimana ditegaskan pada diktum KESATU telah ditentukan bahwa jumlah insentif tahun 2023 adalah sebesar 5% (Lima Persen) dari target pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dalam diktum KETIGA ditentukan insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadikan 100% (Seratus Persen) dan secara proporsional dibayarkan kepada :

1. Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah masing-masing sebesar 3,5% (Tiga Koma Lima Persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
2. Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 4,5% (Empat Koma Lima Persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
3. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak sebesar 5% (lima persen);
4. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 88,5% (delapan puluh delapan koma lima persen) untuk insentif Pajak Daerah selain PBB-P2 dan sebesar 83,5% (delapan puluh tiga koma lima persen) untuk insentif PBB-P2.

- Bahwa dalam rangka proses pencairan dana Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi tersebut, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan memerintahkan saksi AGUNG WARA LAKSANA

Hal 92 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (Bidang P4) sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menyusun perhitungan dana insentif yang diperuntukkan bagi para penerima insentif. Selain itu, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si juga memerintahkan saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk melakukan perhitungan pemotongan insentif bagi semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI memerintahkan saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pemotongan berdasarkan perhitungan pemotongan insentif yang dilakukan oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA serta menyimpan hasil pemotongan insentif tersebut pada brankas bendahara pengeluaran BPKPD Kabupaten Pasuruan. Atas perintah tersebut, saksi AGUNG WARA LAKSANA selanjutnya memerintahkan saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku Kepala UPT Wilayah II untuk membuat draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan dana insentif serta melakukan perhitungan pemotongan insentif bagi semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan sebagaimana perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si., lalu draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan dana insentif beserta hasil perhitungan pemotongan insentif diserahkan kepada saksi AINI FITRIAH selaku staf bidang P4 untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan pemotongan insentif sebagaimana perintah Terdakwa AKHMAD KHASANI, M.Si. Perintah Terdakwa AKHMAD KHASANI, M.Si kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA tersebut disampaikan sejak saksi AGUNG WARA LAKSANA menjabat sebagai Kepala Bidang P4 pada BPKPD Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa dalam rangka proses permohonan pencairan dana Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Triwulan Ke-IV (Oktober – Desember Tahun 2023), pada tanggal 22 Desember 2023 bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan (Bidang P3) membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA *Smart Report*) dalam Aplikasi SIMPADU yang pada pokoknya bahwa uang penerimaan / pendapatan pajak yang terbayarkan dan telah masuk ke Rekening Penampungan sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.497.192.377.294,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)** yang merupakan penerimaan / pendapatan daerah dari 10 (sepuluh) jenis pajak dengan rincian sebagai berikut :

Hal 93 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



No.	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan / Pendapatan Pajak
1.	Pajak Hotel	Rp. 12.256.395.434,00
2.	Pajak Restoran	Rp. 36.565.990.664,00
3.	Pajak Hiburan	Rp. 16.062.983.278,00
4.	Pajak Reklame	Rp. 3.334.464.686,00
5.	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Rp.150.330.699.821,00
6.	Pajak Parkir	Rp. 931.636.692,00
7.	Pajak Air Tanah	Rp. 42.549.788.037,00
8.	MBLB	Rp. 22.421.376.572,00
9.	PBB	Rp. 99.555.616.052,00
10.	BPHTB	Rp.113.183.426.055,00
TOTAL		Rp.497.192.377.294,00

- Bahwa setelah mendapatkan perolehan realisasi penerimaan / pendapatan pajak untuk periode bulan Oktober – Desember 2023 yang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, penerimaan insentif untuk para pegawai pada BPKPD Kabupaten Pasuruan bersumber dari pembayaran pajak dan retribusi untuk Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023, berdasarkan perintah **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** sebagaimana tersebut di atas, **saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku Kepala UPT Wilayah II** untuk membuat draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan dana insentif untuk Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya saksi AGUNG BROTOSETYONO melakukan perhitungan dan memformulasikan rekapitulasi perhitungan dana insentif Triwulan Ke-IV pada tanggal 22 Desember 2023 sesuai dengan formulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 yakni Target / Rencana Penerimaan Pajak satu tahun anggaran dikalikan 5% (Lima Persen), kemudian hasil perhitungan 5% dari Target / Rencana Penerimaan Pajak tersebut dikurangi dengan Nilai Insentif Triwulan I sampai dengan Triwulan III yang sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban, sehingga hasil dari perhitungan tersebut maka didapatkan jumlah / besaran nilai insentif untuk Triwulan Ke-IV Tahun 2023 yang mana rincian perhitungannya diuraikan sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Target / Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2023	Insentif Tahun Anggaran 2023 (5%) dari Target)	Nilai Insentif Triwulan I s.d. Triwulan III	Perhitungan Insentif Triwulan Ke IV
a	B	c	D	E	f = (d-e)



1.	Hotel	Rp.11.480.267.480	Rp.574.013.374	Rp.447.305.600	Rp.126.707.774
2.	Restoran	Rp.35.453.351.381	Rp.1.772.667.569	Rp.1.323.319.500	Rp.449.348.069
3.	Hiburan	Rp.15.438.152.568	Rp.771.907.628	Rp.653.573.155	Rp.118.334.473
4.	Reklame	Rp.3.051.873.679	Rp.152.593.683	Rp.129.999.999	Rp.22.593.684
5.	Penerangan Jalan (PPJ)	Rp.148.127.490.250	Rp.7.406.374.512	Rp.5.533.631.249	Rp.1.872.743.263
6.	Parkir	Rp.909.810.340	Rp.45.490.517	Rp.34.400.000	Rp.11.090.517
7.	Air Tanah	Rp.41.845.452.619	Rp.2.092.272.630	Rp.1.556.219.542	Rp.536.053.088
8.	MBLB	Rp.21.953.200.660	Rp.1.097.660.033	Rp.803.250.000	Rp.294.410.033
9.	PBB	Rp.95.667.104.673	Rp.4.783.355.233	Rp.4.127.749.999	Rp.655.605.234
10.	BPHTB	Rp.101.251.074.127	Rp.5.062.553.706	Rp.3.512.425.500	Rp.1.550.128.206
TOTAL		Rp.475.177.777.777	Rp.23.758.888.888	Rp.18.121.874.547	Rp.5.637.014.341

Berdasarkan formula perhitungan yang dibuat oleh saksi AGUNG BROTOSETYONO tersebut, besaran nilai Insentif untuk Triwulan Ke IV Tahun 2023 yang dapat diberikan kepada seluruh penerima insentif yaitu sebesar **Rp.5.637.014.341,00 (Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).**

Setelah mendapatkan nilai insentif sebesar Rp.5.637.014.341,00, nilai tersebut dibagi lagi yakni

1. untuk Bupati sebesar 3,5% dari Nilai Insentif (3,5% dari Rp.5.637.014.341,-)
 2. untuk Sekda sebesar 4,5% dari Nilai Insentif (4,5% dari Rp.5.637.014.341,-)
 3. untuk BPKPD sebesar 88,5% dari Nilai Insentif (88,5% dari Rp.5.637.014.341,-)
 4. untuk Kecamatan dan Desa sebesar 5% dari Nilai Insentif insentif PBB
- Sehingga dapat dihitung sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nilai Insentif Triwulan Ke IV	Untuk Bupati (3,5% dari Nilai Insentif)	Untuk Sekda (4,5% dari Nilai Insentif)	Untuk BPKPD (88,5% dari Nilai Insentif)	Untuk Desa dan Kecamatan (5% dari nilai insentif PBB)
1.	Hotel	Rp.126.707.774	Rp.3.975.902	Rp.4.255.192	Rp.112.136.380	
2.	Restoran	Rp.449.348.069	Rp.14.099.875	Rp.15.090.330	Rp.397.673.041	
3.	Hiburan	Rp.118.334.473	Rp.3.713.160	Rp.3.973.993	Rp.104.726.009	
4.	Reklame	Rp.22.593.684	Rp.708.956	Rp.758.757	Rp.19.995.410	
5.	Penerangan Jalan (PPJ)	Rp.1.872.743.263	Rp.58.763.903	Rp.62.891.810	Rp.1.657.377.787	



6.	Parkir	Rp.11.090.517	Rp.348.004	Rp.372.450.	Rp.9.815.108	
7.	Air Tanah	Rp.536.053.088	Rp.16.820.550	Rp.18.002.120	Rp.474.406.983	
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp.294.410.033	Rp.9.238.150	Rp.9.887.089	Rp.260.552.879	
9.	Bumi dan Bangunan	Rp.655.605.234	Rp.20.571.919	Rp.22.017.006	Rp.547.430.370	Rp.32.780.262
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp.1.550.128.206	Rp.48.640.721	Rp.52.057.519	Rp.1.371.863.463	
TOTAL		Rp.5.637.014.341	Rp.176.881.140	Rp.189.306.266	Rp.4.955.977.430	Rp.32.780.262

Dengan demikian Insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023 yang dibagikan kepada Kepala Daerah, Sekda, Pegawai BPKPD, dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan dan Desa adalah sebagai berikut:

- 1. untuk Bupati sebesar Rp.176.881.140
- 2. untuk Sekda sebesar Rp.189.306.266
- 3. untuk BPKPD sebesar Rp.4.955.977.430
- 4. untuk Kecamatan dan Desa sebesar Rp.32.780.262 +
- 5. sisa Rp.282.069.243

Berdasarkan perhitungan tersebut jumlah insentif untuk setiap penerima insentif pada BPKPD Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas dan jabatannya dari nilai insentif sebesar **Rp.4.955.977.430,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah)** belum termasuk potongan pajak dan biaya Jaminan Kesehatan BPJS yang akan dibayarkan untuk 151 (Seratus Lima Puluh Satu) orang pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL).

- Bahwa setelah mendapatkan hasil perhitungan jumlah insentif yang akan dibayarkan kepada para penerima insentif, **berdasarkan perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. sebagaimana tersebut di atas**, saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi AGUNG BROTOSETYONO untuk melakukan perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 untuk semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan, lalu saksi AGUNG BROTOSETYONO menyerahkan hasil perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 tersebut kepada saksi AINI FITRIAH untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 dan penyimpanan hasil insentif Triwulan ke-IV Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2023 oleh saksi ANI KUSNIYAH pada brankas bendahara pengeluaran BPKPD yang bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (Gedung Berakhlak Lantai 3) termasuk Jalan Raya Raci Km 9 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa selain itu, pada tanggal 18 Desember 2023 terdapat aspirasi yang disampaikan oleh para penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II untuk mengadakan undian ibadah umroh dan undian berhadiah yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024, selanjutnya saksi SANCA DWI ANGGONO selaku kepala sub bidang pelaporan pada bidang P3, saksi KHORIRI selaku kepala sub bidang pendataan pada bidang P3, saksi MULYONO selaku kepala sub bidang pengendalian pada bidang P4, saksi NURUL HIDAYATI selaku kepala sub bidang pengembangan pada bidang P4, saksi HERMIN HIDAYATI selaku kepala UPT Wilayah I, saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku kepala UPT Wilayah II dan saksi AGUNG WARAKSANA selaku kepala bidang P4 mengadakan rapat untuk merealisasikan aspirasi dan keinginan dari para penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II yang menghasilkan kesepakatan bersama sebagai berikut:

1. *Semua pegawai pendapatan mendesak dan menginginkan adanya hadiah undian Umroh dan undian lainnya untuk pegawai pendapatan sendiri seperti zamannya Kepala Keuangan Pak Luly. Dimana anggarannya secara ikhlas bersumber dari partisipasi kebersamaan semua pegawai pendapatan. Sehingga memang benar-benar bahwa partisipasi kebersamaan dari semua pegawai pendapatan, bisa dimanfaatkan lagi untuk kepentingan pegawai di pendapatan sendiri.*
2. *Melaksanakan dan memberikan hadiah umroh untuk 10 (sepuluh) pegawai pendapatan dengan kriteria sebagai berikut :*
 - a. *5 (lima) Umroh untuk pegawai pendapatan usia tua*
5 (lima) pegawai x (@37juta biaya umroh) x (@8juta uang saku untuk membelikan oleh-oleh teman kantor dan kerabat).
 $5 \times 45\text{juta} = 225\text{juta}$
 - b. *5 (lima) Umroh untuk diundi*
5 (lima) pemenang undian x (@37juta biaya umroh) x (@8juta uang saku untuk membelikan oleh-oleh teman kantor dan kerabat).
 $5 \times 45\text{juta} = 225\text{juta}$
3. *Melaksanakan undian berhadiah 2 (dua) sepeda motor Honda Vario 125 CBS dan 6 (enam) sepeda listrik dengan perincian sebagai berikut :*
 - a. *2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario @25jt = 50jt rupiah*

Hal 97 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 3 (tiga) sepeda listrik Sierra @10jt = 30jt rupiah

c. 2 (dua) sepeda listrik Cameroon pro NFC lock @7,5jt = 15jt rupiah

d. 1 (satu) sepeda listrik Pasific Armor @5jt = 5jt rupiah

NB: estimasi kurang/lebih harga sepeda motor dan sepeda listrik akan dibicarakan kembali pada saat pembelian unit.

4. Bahwa kegiatan hadiah dan undian akan dilaksanakan di minggu ketiga bulan Maret 2024 dikarenakan bulan maret adalah bulan Ramadhan dan tren perolehan paja daerah selalu menurun saat ramadhan. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk umroh dan memberikan undian
5. Bahwa penyiapan dana partisipasi kebersamaan untuk kebutuhan tersebut akan diakomodir dan diperhitungkan oleh Bapak Agung Broto yang secara ikhlas disetujui oleh semuanya.
6. Bahwa atas pertimbangan ecakapan dan sebagai kasubid termuda, maka anggaran umroh dan hadiah undian, sebesar 550 juta rupiah disepakati bersama dipegang dan dipercayakan kepada Bapak Sanca Dwi.
7. Apabila ada kelebihan / sisa adari partsipasi bersama secara ikhlas tersebut, akan dipegang oleh Ibu Nurul Hidayat dan aka, meegumakan untuk kepentingan pegawai pendapatan sendiri seperti THR bagi semua-maan bersama dan selamatkan seluruh pegawai, parcel dan THR bagi semua pegawai pendapatan jika anggaran masih sisa/tidak kurang.
8. Bahwa semua anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tersebut diatas, bersumber dari insentif pegawai pendapatan dan memang berdasarkan keikhlasan dan keinginan semua pegawai pendapatan dan kemudian dipergunakan serta dikembalikan lagi dalam bentuk kegiatan dan kepentingan pegawai pendapatan.
9. Bahwa kesepakatan ini dibuat untuk internal pegawai pendapatan sendiri dan tidak untuk diinformasikan kepada pihak manapun diluar pendapatan karena untuk menjaga agar tidak menimbulkan keiran, kesenjangan maupun fitnah.

Selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani di atas materai oleh saksi SANCA DWI ANGGONO selaku kepala sub bidang pelaporan pada bidang P3, saksi KHORIRI selaku kepala sub bidang pendataan pada bidang P3, saksi MULYONO selaku kepala sub bidang pengendalian pada bidang P4, saksi NURUL HIDAYATI selaku kepala sub bidang pengembangan pada bidang P4, saksi HERMIN HIDAYATI selaku kepala UPT I, saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku kepala UPT II dan saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku kepala bidang P4. Dalam rapat tersebut saksi AGUNG BROTOSETYONO diberi kepercayaan oleh seluruh peserta rapat untuk memformulasikan besaran insentif yang akan disisihkan dari masing-masing penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT I dan UPT II sebagai biaya pelaksanaan

Hal 98 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



undian ibadah umroh dan undian berhadiah sebagaimana berita acara kesepakatan Bersama tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan hasil perhitungan jumlah insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 beserta hasil perhitungan pemotongan insentif untuk semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan, **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor: 973/275/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 yang mencantumkan Nama Penerima dan Perhitungan Pembayaran Insentif sebagai dasar untuk pembayaran insentif kepada para penerima. Dalam lampiran surat keputusan tersebut telah ditetapkan daftar penerima insentif yakni sebanyak 151 (Seratus Lima Puluh Satu) orang dan jumlah uang insentif yang akan diberikan kepada seluruh penerima insentif baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian insentif yang diterima sebagai berikut:

NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA
1	Drs, AKHMAD KHASANI ,M.Si	177.389.000
2	YUSWianto ,SE, MM	80.428.900
3	AIDAARINI ,SE, MM	77.817.300
4	DIAN PRASETYO ,SE, MM	77.217.300
5	NURUL Kholifah, S.STP.MM	94.529.800
6	AGUNG WARA LAKSANA ,S.STP., M.AP	108.921.600
7	YETI WAHYUNI ,SE	34.297.600
8	YULI SETYAWATI DWI WAHYU UTAMI ,S.Sos	34.291.600
9	FATHUL JANAH ,SE	23.380.500
10	ASTRID IFSTAMIA ,A.Md	22.580.500
11	ADITYA PRAMAWATIE ,SE., M.M	22.580.500
12	ANI KUSNIYAH	23.580.500
13	KHOIRON	21.583.100
14	TIEN TISNAWATI	21.583.100
15	SUBEKHAN	18.297.000
16	MUHAMMAD LAJIM	18.297.000
17	SITHA NATASYA FEBRYANA	20.454.600
18	ANGGI SETYOWATI	18.297.000
19	SRI MULYANI ,SE,MM	36.139.400
20	INDAH YUNIAR ,SE	34.802.200
21	JENNI RETNO WAHJUNI ,SE., M.M	34.812.000
22	AGUNG NUGROHO	24.786.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	CHOIRIYAH ,S.E.	24.786.300
24	WINAR SEKAR ARUM ,S.E.	23.840.000
25	YASHINTA PURNAMI DEWI ,S.E.	23.840.000
26	RUSDIONO	23.840.000
27	MUJITO	23.840.000
28	HERI ISWAHYUDI	23.840.000
29	RUFianti	23.840.000
30	PUJI ASTUTI	23.840.000
31	ARSONO WIDHAGDO	21.163.700
32	SUMADI	22.580.500
33	MELYNIA WAHYU FITRIANI	18.297.000
34	ELITA RATRI RUKMINI	18.297.000
35	AFAF MUTIA ZAHWA	18.297.000
36	AULIANSYAH LEDY MUSYARIF ,SE	34.198.300
37	MU`MINATUSH SHAALIHATUL AARIFAH ,SE., M.M	34.198.300
38	NIYA PUSPASARI ,SE	21.702.200
39	RONI SISTARNANTO ,Amd.Ak	23.386.000
40	NUR FITROTUL KAMILAH ,S.E	21.702.200
41	YUANITA ,S.E.	21.702.200
42	SUKARJI ,SH	33.127.300
43	PRAPTI ANDRIANI ,SE	33.292.800
44	ELISA CAROLINA ,S.E	21.055.400
45	MUKHAMMAD SLAMET	16.922.800
46	BAWON UTOMO	16.922.800
47	BUDI SATRIAWAN	16.922.800
48	IIS MAULIDAH	16.922.800
49	DESINA RAHMADIANTI	16.922.800
50	FERNANDA AKSANUDDIN ALMAS	16.922.800
51	TAUFIK MIFTAKHUL RAKHMAN	16.922.800
52	MUHAMMAD KHORIRI ,SE	84.302.400
53	RIZKI AJENG FITRI MEIDIATI ,A.Md	55.556.000
54	LITA TRI ASTUTY	50.028.600
55	FAHMI IZZUL IBRORRI	46.278.600
56	SANCA DWI ANGGORO ,S.Kom.	75.255.700
57	YUMALIAN TULUS MANDRATA ,S.H	58.556.000
58	ARI RAHMAWATI ,S.M	58.556.000
59	MOCHAMAD GRISVIAN GEMA ELVITRA	46.278.600
60	SILVARA PUTRI RAHMA AGUSTYN	46.278.600
61	SULICHA AMININGSIH	59.849.800
62	RANY MARSELLA CANDRIKA PUTRI	46.278.600
63	MULYONO ,SE	83.651.700
64	ABDUL LATIF HIDAYAT ,SE	53.365.400
65	LELLY TRI WULANDARI	52.669.800
66	ALIFAN BAYU MANDAGGORO	46.278.600
67	SAMIADI ,S.Sos.	84.262.700
68	TAMYIS ,SE	62.093.200
69	MUCHAMAD KHASAN SOLEH ,S.E	62.092.600
70	AINI FITRIA NINGTYAS ,SE.	62.093.200
71	TEGUH WINARNO	62.093.200

Hal 100 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	SILVIRA PUTRI RAHMA AGUSTYN	46.278.600
73	DINALD WAFIQ ILMAWAN	46.278.600
74	NURUL HIDAYATI ,SE, MM	84.298.500
75	SITI JAMILAH ,SM	59.485.700
76	FARHAN DWI HILMY	46.278.600
77	HERMIN IDAYATI ,SE., M.M	80.731.400
78	LULIS RATNAWATI YUDI, SE	25.891.600
79	DWI RAHAYU ,A.Md	55.891.600
80	SURYANI	54.658.100
81	AGUNG BROTOSETYONO ,SH	75.360.700
82	BADRIJAH ISNAINI	57.626.200
83	ABDUL KADIR	57.738.400
84	MOCH. ANSORI	53.265.900
85	YONI DEWI ARIPUTRANTI	53.347.200
86	ARIS GUNADI	13.096.375
87	BUDI SUSANTO	13.096.375
88	KRISTYAN TEGUH HARIYADHI, S.M.	13.096.375
89	KISMIATININGSIH, S.M.	14.086.429
90	RENNY ENDAHAWATI, SE	14.086.429
91	ACH. YUMARIS IRVANY	13.096.375
92	CICILIA ANGGRAENI, S.M.	35.529.981
93	NUNIK SULISTYOWATI, A. Md	36.972.062
94	SEGER SANTOSA	36.346.205
95	MOCHAMMAD USOLLI	36.383.277
96	AINUR ROFIQ	36.383.277
97	MOH. MA'ARIF	36.383.277
98	MOCH. CHOIRUL ROCHMAN	36.383.277
99	WANTO, ST	34.456.920
100	MOHAMAD ARIFIN	34.456.920
101	MUJIONO, S.M.	34.456.920
102	MATRAIS, SE	34.456.920
103	HARTONO	34.456.920
104	KUNTI SULFIA RANI, A.Md	9.194.285
105	DWI SATYA YUDANTO	10.544.385
106	ITOK INDRIAN	14.037.585
107	FAIZ HASBULLAH, S.AB	9.594.285
108	FRANSISKUS RIZKI APRILianto, S.M	9.594.285
109	BRILIAN CANDRA HIDAYATULLAH	9.044.005
110	KHOIRUNISA	4.522.003
111	NATASYA TANZILA AKSARI	9.044.005
112	INOE RAHMAD WINUJU	9.044.005
113	DIWANGKARA AYU KELANA PUTRI	3.014.668
114	NENY HARIYATI	19.437.698
115	ANIK KHUSNIYAH HALIM	19.437.698
116	LIDYA RAMADHANI	12.628.490
117	DADANG PURNOMO	19.437.698
118	RIDLOTUL FIRDAUSI NUZULA	19.437.698
119	SEPTANIA KUSUMA WARDANI	19.437.698
120	EKO WAHYU HARDANA	21.464.795
121	KARTIKA NOVIYANTI	19.437.698
122	PRIMA UTAMI REZKY, SE	19.437.698

Hal 101 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123	DEDY KRISNA YANUAR, S.Kom	19.437.698
124	HARIS ESKARIANSYAH	19.437.698
125	ACHMAD CHOLIDIN,SE	19.437.698
126	FAHMI SAHRUL GUNAWAN, S.Ak.	19.437.698
127	NADYA RAMDHANI, SE	20.941.496
128	IID WULAN FITROH,S.A.B	22.892.779
129	DWI ARIANTO	21.110.693
130	WILDA BAGUS OGIANTORO,S.Ak	22.892.779
131	SLAMET	24.055.868
132	MUHAMMAD SYAHRIL FARIH, S.Pd	21.110.693
133	JAKARIA	19.437.698
134	RIZANATUL FUAD	19.437.698
135	ROMAWI	19.437.698
136	TOMMY ARDHIANSYA	19.437.698
137	HENDRIK NUR CAHYONO	19.437.698
138	M. FIRMANSYAH	19.437.698
139	ACHMAD BILLY PRATAMA	19.437.698
140	M. ZAKKY ILHAM SUPRIYANTO	6.485.947
141	CATUR WAHYU BUDI SANTOSO	14.118.624
142	GUNAWAN ANDIK SADANA	14.118.076
143	MOKHAMMAD ABDUL ROKHIM	15.758.742
144	JUNAIDI	15.758.742
145	HENDRO SUBEKTI AGUNG	14.560.311
146	IKSAN NUDDIN	14.560.311
147	M. SOLIKIN	5.894.390
148	ANGGRAENY SUSILOWATI	5.894.390
149	Ir. ALAMSYAH SUPRIYADI ,M.Si	53.127.800
150	NOVITA PRIHARTINI ,S.E.	7.217.400
151	RUDI PRIYANTO, SE	4.505.715
JUMLAH KESELURUHAN		4.955.977.430

- Bahwa setelah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si menandatangani Surat Keputusan Nomor: 973/275/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023, surat keputusan tersebut diserahkan kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk dipergunakan sebagai dasar permohonan pencairan anggaran insentif Triwulan Ke-IV kepada Bendahara Umum Daerah pada BPKPD Kabupaten Pasuruan, setelah saksi AGUNG WARA LAKSANA memperoleh Surat Keputusan tersebut, saksi AGUNG WARA LAKSANA kemudian memerintahkan saksi AINI FITRIA NINGTYAS untuk membuat Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana Insentif Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023 dan atas perintah tersebut pada hari yang sama yakni pada tanggal 22 Desember 2023 saksi AINI FITRIA NINGTYAS membuat Nota Dinas Nomor : 973/440.P4/424.102/2023 perihal permohonan merealisasikan insentif pajak daerah Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang selanjutnya Nota Dinas tersebut ditandatangani oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan

Hal 102 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan (bidang P4) dan ditujukan kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa isi dari Nota Dinas Nomor : 973/440.P4/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023 pada pokoknya saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (bidang P4) melaporkan kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan tentang tersedianya anggaran Insentif Triwulan Ke-IV yang akan dilakukan penyerapan atau dimohonkan untuk direalisasikan sejumlah Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dari Kode Rekening 5.1.1.03.01 Untuk Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Anggaran yang akan dicairkan sebesar Rp.3.928.350.519,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah)
2. Dari Kode Rekening 5.1.1.05.10 Untuk Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah, Anggaran yang akan dicairkan sebesar Rp.176.881.140,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah)
3. Dari Kode Rekening 5.1.2.02.13 Belanja Insentif pegawai Non ASN atas Pajak Daerah, Anggaran yang akan dicairkan sebesar Rp.1.249.713.439,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);

- Bahwa setelah nota dinas tersebut ditandatangani oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA, nota dinas tersebut dikirimkan kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** yang kemudian **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** memberikan catatan disposisi dengan perintah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, selanjutnya nota dinas tersebut dikembalikan lagi kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA. Kemudian saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi AINI FITRIAH menyerahkan Nota Dinas Nomor : 973/440.P4/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023, lembar disposisi tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Keputusan Nomor: 973/275/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023 kepada saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran BPKPD Kabupaten Pasuruan menyerahkan nota dinas yang telah didisposisi oleh **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** kepada saksi

Hal 103 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YETI WAHYUNI selaku kasubag keuangan untuk dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** selaku BPKPD Kabupaten Pasuruan tertanggal 22 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00870/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00870/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar **Rp.3.928.350.518,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah).**
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00871/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00871/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar **Rp.176.881.140,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah)**
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00872/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00872/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar **Rp.1.249.713.439,- (Satu Milyard Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)**

Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diserahkan kepada saksi JENI RETNO selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana insentif Triwulan IV Tahun 2023 tertanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi YUSWianto selaku Kepala Bidang Anggaran dan Belanja sekaligus Kuasa Bendahara Umum Daerah pada BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00870/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00870/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15963/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 uang dicairkan sebesar **Rp.3.928.350.518,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah).**

Hal 104 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00871/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00871/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15964/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 uang dicairkan sebesar **Rp.176.881.140,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).**
3. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00872/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00872/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15965/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 uang dicairkan sebesar **Rp.1.249.713.439,- (Satu Milyard Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).**

Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di atas, total anggaran yang diajukan untuk pencairan dana insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 sejumlah **Rp.5.354.945.098,- (Lima Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah);**

- Bahwa setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, saksi HERI ISWAHYUDI selaku staf bendahara umum daerah (BUD) pada BPKPD Kabupaten Pasuruan atas perintah saksi JENI RETNO selaku bendahara umum daerah (BUD) menyerahkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada sdri. SALSABILA WARDANI selaku Staf Teller pada Bank Jatim Kantor Fungsional Pemkab Pasuruan dengan total anggaran sejumlah Rp.5.354.945.098,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Selanjutnya sdri. SALSABILA WARDANI melakukan pemindahbukuan anggaran dari rekening RKUD dengan nomor rekening 0231008766 ke rekening BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan nomor rekening 0231003347 (berdasarkan mutasi rekening nomor: 0231003347 atas nama BPKPD tanggal 22 Desember 2022 dengan jumlah Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2023, saksi ANI KUSNIYAH menyerahkan cek tunai dengan nomor EG602711 tanggal 27 Desember 2023 kepada saksi DEVI EKA MAYASARI selaku Pemimpin Kantor Fungsional Pemkab Pasuruan pada Bank Jatim Cabang Pasuruan lalu diproses sehingga anggaran tersebut bisa dicairkan.

Hal 105 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi DEVI EKA MAYASARI menyerahkan cek tunai tersebut kepada sdr. SALSABILA WARDANI untuk dilakukan transaksi penarikan cek melalui sistem bank jatim (core banking sistem bank jatim / ESTIM) sesuai dokumen cek tunai tersebut yang di-approve oleh saksi DEVI EKA MAYASARI lalu sdr. SALSABILA WARDANI mencairkan anggaran sejumlah Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.5.354.945.100,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah)** untuk kemudian diserahkan kepada saksi DEVI EKA MAYASARI, kemudian anggaran tersebut diserahkan secara tunai oleh saksi DEVI EKA MAYASARI kepada saksi ANI KUSNIYAH di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (Gedung Berakhlak Lantai 3) termasuk Jalan Raya Raci Km 9 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa setelah pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan menyerahkan dana insentif Triwulan ke IV Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.5.354.945.100,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah)** kepada saksi ANI KUSNIYAH, berdasarkan perintah **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA yang kemudian diteruskan kepada saksi AINI FITRIAH untuk melakukan perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023, pada tanggal 27 Desember 2023 saksi AINI FITRIAH menyerahkan hasil perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh saksi AGUNG BROTOSETYONO kepada saksi ANI KUSNIYAH. Setelah itu, saksi ANI KUSNIYAH melaporkan hasil perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 tersebut kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan;**
- Bahwa setelah saksi ANI KUSNIYAH melaporkan hasil perhitungan pemotongan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan**, dari anggaran sejumlah **Rp.5.354.945.100,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah)** tersebut, saksi ANI KUSNIYAH kemudian membagi anggaran tersebut, **pertama** untuk pembayaran Pph 21 sejumlah Rp.257.731.304,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.257.731.500,00**

Hal 106 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan iuran BPJS sebesar 1% tersebut sejumlah Rp.22.668.917,00 (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.22.670.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)**. Pembayaran pajak Pph 21 dilakukan pada tanggal 27 Desember 2023 berdasarkan bukti penerimaan negara tanggal 28 Desember 2023, sedangkan pembayaran iuran BPJS sebesar 1% dilakukan pada tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan bukti setoran bank jatim tanggal 28 Desember 2023.

Dengan demikian, anggaran insentif yang akan dibagikan kepada para penerima sejumlah Rp.5.074.543.600,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.5.074.544.000,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)**.

Kedua, saksi ANI KUSNIYAH membagi anggaran sejumlah **Rp.5.074.544.000,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)** untuk para penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II sejumlah Rp.2.861.714.057,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.2.861.714.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)** lalu saksi ANI KUSNIYAH menyerahkan anggaran tersebut kepada saksi DINALD, saksi KHASAN SOLEH, dan saksi TEGUH WINARNO untuk dibagikan kepada para penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II.

Ketiga, sisa dari anggaran sejumlah **Rp.5.074.544.000,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)** dikurangi insentif untuk para penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II sejumlah Rp.2.861.714.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi **Rp.2.212.830.000,00 (dua milyar dua ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)**.

Keempat, dari anggaran sejumlah **Rp.2.212.830.000,00 (dua milyar dua ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)** tersebut, saksi ANI KUSNIYAH yang dibantu stafnya yakni saksi KHOIRON mengambilkan insentif untuk sdr. ANDRIYANTO selaku Pj. Bupati Pasuruan dan sdr. YUDHA

Hal 107 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIWIDYA SASONGKO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan yang awalnya masing-masing sejumlah Rp.150.263.409,00 (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) untuk Pj. Bupati dan sejumlah Rp.160.821.157,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) untuk sekretaris daerah, lalu **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** memerintahkan saksi ANI KUSNIYAH agar melakukan pembulatan untuk insentif Pj. Bupati Pasuruan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan masing-masing sejumlah **Rp.151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah) untuk Pj. Bupati Pasuruan dan sejumlah Rp.161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah)** untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan. Sehingga saksi ANI KUSNIYAH menambahkan bagian untuk Pj. Bupati Pasuruan sejumlah Rp.736.591,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dan untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan sejumlah Rp.178.843,00 (seratus tujuh puluh delapan ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga total sejumlah Rp.915.434,00 (sembilan ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah). Selanjutnya, saksi ANI KUSNIYAH menyerahkan insentif secara tunai dengan dibungkus sebuah tas warna coklat bagian Pj. Bupati Pasuruan dan Sekretaris Daerah kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** pada tanggal 27 Desember 2023 di lobby Lt. 3 Kantor BPKPD Kabupaten Pasuruan.

Kelima, dari uang sejumlah **Rp.2.212.830.000,00 (dua milyar dua ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)** dikurangi bagian untuk Pj. Bupati Pasuruan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan masing-masing sejumlah Rp.151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah) dan Rp.161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga sisanya adalah **Rp.1.900.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)** yang merupakan anggaran insentif untuk para penerima insentif pada bidang sekretariat, bidang akuntansi, bidang anggaran, dan bidang asset;

- Bahwa uang sejumlah total **Rp.1.900.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)** yang seharusnya dibayarkan untuk seluruh pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) pada bidang sekretariat, bidang akuntansi, bidang anggaran, dan bidang asset, **atas perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si atau atas kebijakan dari Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**

Hal 108 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dalam jabatannya selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, uang tersebut dilakukan pemotongan sehingga uang insentif Triwulan Ke-IV yang dibayarkan kepada pegawai atau uang yang diterima oleh para pegawai tidak utuh atau tidak sesuai dengan nilai insentif yang seharusnya diterima dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF SEKRETARIAT			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	Drs, AKHMAD KHASANI ,M.Si	150.667.172	Rp.150.667.000
2	YETI WAHYUNI ,SE	29.137.613	Rp.29.138.000
3	YULI SETYAWATI DWI WAHYU UTAMI ,S.Sos	29.118.184	Rp.29.118.000
4	FATHUL JANAH ,SE	19.790.163	Rp.19.790.000
5	ASTRID IFSTAMIA ,A.Md	19.103.104	Rp.19.103.000
6	ADITYA PRAMAWATIE ,SE., M.M	19.103.104	Rp.19.103.000
7	ANI KUSNIYAH	22.165.669	Rp.22.164.000
8	KHOIRON	18.259.302	Rp.18.259.000
9	TIEN TISNAWATI	18.259.302	Rp.18.259.000
10	SUBEKHAN	16.302.627	Rp.16.303.000
11	MUHAMMAD LAJIM	16.302.627	Rp.16.303.000
12	SITHA NATASYA FEBRYANA	18.225.049	Rp.18.225.000
13	ANGGI SETYOWATI	16.302.627	Rp.16.303.000
14	ARIS GUNADI	11.708.427	Rp.11.708.000
15	BUDI SUSANTO	11.708.427	Rp.11.708.000
16	KRISTYAN TEGUH HARIYADHI, S.M.	11.708.427	Rp.11.708.000
17	KUNTI SULFIA RANI, A.Md	8.274.857	Rp.8.275.000
18	M. SOLIKIN	5.304.951	Rp.5.305.000
19	ANGGRAENY SUSILOWATI	5.304.951	Rp.5.305.000
JUMLAH TOTAL		446.746.581	Rp.446.744.000



RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG AKUNTANSI

Disclaimer



NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEBULATAN
1	AIDA ARINI ,SE, MM	59.360.467	Rp.59.360.000
2	AULIANSYAH LEDY MUSYARIF ,SE	29.031.190	Rp.29.031.000
3	MU`MINATUSH SHAALIHATUL AARIFAH ,SE., M.M	29.030.845	Rp.29.031.000
4	NIYA PUSPASARI ,SE	18.360.060	Rp.18.360.000
5	RONI SISTARNANTO ,Amd.Ak	19.791.240	Rp.19.791.000
6	NUR FITROTUL KAMILAH ,S.E	18.360.060	Rp.18.360.000
7	YUANITA ,S.E.	18.360.060	Rp.18.360.000
8	FAIZ HASBULLAH, S.AB	8.634.857	Rp.8.635.000
9	FRANSISKUS RIZKI APRILianto, S.M	8.634.857	Rp.8.635.000
JUMLAH TOTAL		209.563.636	Rp.209.563.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG ANGGARAN			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	YUSWianto ,SE, MM	61.342.648	Rp.61.343.000
2	SRI MULYANI ,SE,MM	30.717.909	Rp.30.718.000
3	INDAH YUNIAR ,SE	29.574.603	Rp.29.575.000
4	JENNI RETNO WAHJUNI ,SE., M.M	29.575.274	Rp.29.575.000
5	AGUNG NUGROHO	20.987.300	Rp.20.987.000
6	CHOIRIYAH ,S.E.	20.970.924	Rp.20.970.000
7	WINAR SEKAR ARUM ,S.E.	20.168.639	Rp.20.169.000
8	YASHINTA PURNAMI DEWI ,S.E.	20.168.639	Rp.20.169.000
9	RUSDIONO	20.168.639	Rp.20.169.000
10	MUJITO	20.168.639	Rp.20.169.000
11	HERI ISWAHYUDI	20.175.862	Rp.20.176.000



12	RUFianti	20.168.639	Rp.20.169.000
13	PUJI ASTUTI	20.168.639	Rp.20.169.000
14	ARSONO WIDHAGDO	17.904.489	Rp.17.904.000
15	SUMADI	19.107.381	Rp.19.107.000
16	MELYNIA WAHYU FITRIANI	16.302.627	Rp.16.303.000
17	ELITA RATRI RUKMINI	16.302.627	Rp.16.303.000
18	AFAF MUTIA ZAHWA	16.302.627	Rp.16.303.000
19	KISMIATININGSIH, S.M.	12.590.565	Rp.12.591.000
20	RENNY ENDAHWATI, SE	12.589.215	Rp.12.589.000
21	ACH. YUMARIS IRVANY	11.708.427	Rp.11.708.000
22	DWI SATYA YUDANTO	9.489.947	Rp.9.490.000
23	ITOK INDRIAN	12.633.827	Rp.12.634.000
JUMLAH TOTAL		479.288.085	Rp.479.290.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG ASET			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	DIAN PRASETYO ,SE, MM	58.905.490	Rp.58.905.000
2	SUKARJI ,SH	28.132.706	Rp.28.133.000
3	PRAPTI ANDRIANI ,SE	28.236.527	Rp.28.237.000
4	ELISA CAROLINA ,S.E	17.812.868	Rp.17.813.000
5	MUKHAMMAD SLAMET	15.078.216	Rp.15.078.000
6	BAWON UTOMO	15.078.216	Rp.15.078.000



7	BUDI SATRIAWAN	15.078.216	Rp.15.078.000
8	IIS MAULIDAH	15.078.216	Rp.15.078.000
9	DESINA RAHMADIANTI	15.078.216	Rp.15.078.000
10	FERNANDA AKSANUDDIN ALMAS	15.078.216	Rp.15.078.000
11	TAUFIK MIFTAKHUL RAKHMAN	15.078.216	Rp.15.078.000
12	BRILIAN CANDRA HIDAYATULLAH	8.139.605	Rp.8.140.000
13	KHOIRUNISA	4.069.803	Rp.4.070.000
14	NATASYA TANZILA AKSARI	8.139.605	Rp.8.140.000
15	INOE RAHMAD WINUJU	8.139.605	Rp.8.140.000
16	DIWANGKARA AYU KELANA PUTRI	2.713.201	Rp.2.713.000
JUMLAH TOTAL		269.836.917	Rp.269.837.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF PENSIUNAN			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	Ir. ALAMSYAH SUPRIADI	45.059.396	Rp.45.059.000
2	NOVITA PRIHARTINI	6.787.014	Rp.6.787.000
3	RUDI PRIYANTO	4.474.809	Rp.4.475.000
JUMLAH TOTAL		56.321.219	Rp.56.321.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF OB			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	M. SOLIKIN	500.000	Rp.500.000
2	SUSILOWATI	500.000	Rp.500.000
JUMLAH TOTAL		1.000.000	Rp.1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk OB, sesuai catatan dari sdr. AGUNG BROTO yang memperoleh adalah sdri. IIN, tapi keputusan sdr. ALAMSYAH selaku sekretaris badan diberikan kepada kedua orang di atas.

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah uang yang dibagikan kepada masing-masing penerima adalah sebagai berikut:

Bidang Sekretariat	: Rp.446.744.000
Bidang Akuntansi	: Rp.209.563.000
Bidang Anggaran	: Rp.479.290.000
Bidang Aset	: Rp.269.837.000
Pensiunan	: Rp.56.321.000
OB	: Rp.1.000.000
Jumlah	: Rp.1.462.755.000

Sehingga total yang dibagikan kepada para penerima insentif untuk Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 di kantor rasi adalah **Rp.1.462.755.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)**. Padahal uang yang seharusnya dibayarkan kepada para pegawai penerima insentif sejumlah **Rp.1.900.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)** sehingga terdapat **uang hasil pemotongan pembayaran yang disimpan di brankas oleh saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sejumlah Rp.438.075.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah)**;

- Bahwa pada Tanggal 28 Desember 2023, **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si** memerintahkan kepada **SAKSI ANI KUSNIYAH** agar **SAKSI ANI KUSNIYAH** segera menyerahkan sebagian uang hasil pemotongan pembayaran insentif Triwulan Ke-IV kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si**, dan atas permintaan tersebut, saksi ANI KUSNIYAH melaksanakan perintah **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si** dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si**, yang mana uang tunai sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimasukkan ke dalam tas warna coklat dan diserahkan di ruang kerja **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,M.Si**, sedangkan sisanya sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta

Hal 114 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diserahkan melalui transfer ke rekening milik **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**, yaitu Rekening Bank Jatim dengan Nomor : 0232239123;

Setelah uang senilai Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, maka uang hasil pemotongan pembayaran insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023 yang tersisa di brankas bendahara sejumlah Rp.248.075.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh lima ribu Rupiah);

Setelah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, menerima uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), uang tersebut Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, gunakan secara bertahap untuk kepentingan pribadi dan tidak dibuatkan pertanggungjawaban penggunaannya;

- Bahwa sementara itu, uang sejumlah Rp.2.861.714.057,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.2.861.714.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)** yang seharusnya dibayarkan ke seluruh pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL), pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II, atas perintah atau kebijakan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si dilakukan pemotongan pembayaran, sehingga saksi AINI FITRIA NINGTYAS hanya membayarkan uang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG P3			
NO	NAMA PENERIMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	NURUL KHOLIFAH, S.STP.MM	72.123.098	72.123.000
2	MUHAMMAD KHORIRI ,SE	58.560.860	58.560.000
3	RIZKI AJENG FITRI MEIDIATI ,A.MD	34.061.023	34.061.000
4	LITA TRI ASTUTY	31.041.351	31.041.000
5	FAHMI IZZUL IBRORRI	31.041.351	31.041.000
6	SANCA DWI ANGGORO ,S.KOM.	58.551.464	58.551.000
7	YUMALIAN TULUS MANDRATA ,S.H	34.060.917	34.061.000
8	ARI RAHMAWATI ,S.M	34.061.077	34.061.000
9	MOCHAMAD GRISVIAN GEMA ELVITRA	32.541.351	32.541.000

Hal 115 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	SILVARA PUTRI RAHMA AGUSTYN	31.041.351	31.041.000
11	SULICHA AMININGSIH	35.706.489	35.706.000
12	RANY MARSELLA CANDRIKA PUTRI	31.041.351	31.041.000
13	CICILIA ANGGRAENI, S.M.	21.797.796	21.798.000
14	NUNIK SULISTYOWATI, A. MD	25.774.796	25.775.000
15	NENY HARIYATI	13.965.895	13.966.000
16	ANIK KHUSNIYAH HALIM	13.965.895	13.966.000
17	LIDYA RAMADHANI	9.310.597	9.311.000
18	DADANG PURNOMO	13.965.895	13.966.000
19	RIDLOTUL FIRDAUSI NUZULA	13.965.895	13.966.000
20	SEPTANIA KUSUMA WARDANI	13.965.895	13.966.000
21	EKO WAHYU HARDANA	14.955.895	14.956.000
22	KARTIKA NOVIYANTI	13.965.895	13.966.000
23	PRIMA UTAMI REZKY, SE	13.965.895	13.966.000
24	DEDY KRISNA YANUAR, S.KOM	13.965.895	13.966.000
25	MOKHAMMAD ABDUL ROKHIM	10.761.995	10.762.000
26	JUNAIDI	10.761.995	10.762.000
27	HENDRO SUBEKTI AGUNG	9.763.895	9.764.000
28	IKSAN NUDDIN	9.763.895	9.764.000
JUMLAH TOTAL		708.449.707	708.448.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG P4			
NO	NAMA PENERIMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	AGUNG WARA LAKSANA ,S.STP., M.AP	103.266.852	103.267.000
2	MULYONO ,SE	58.560.951	58.561.000
3	ABDUL LATIF HIDAYAT ,SE	34.061.461	34.061.000
4	LELLY TRI WULANDARI	34.061.497	34.061.000
5	ALIFAN BAYU MANDAGGORO	32.541.351	32.541.000
6	SAMIADI ,S.Sos.	63.560.978	63.561.000
7	TAMYIS ,SE	39.060.994	39.061.000
8	MUCHAMAD KHASAN SOLEH ,S.E	39.060.339	39.060.000
9	AINI FITRIA NINGTYAS ,SE.	39.061.196	39.061.000
10	TEGUH WINARNO	39.061.162	39.061.000
11	SILVIRA PUTRI RAHMA AGUSTYN	32.541.351	32.541.000
12	DINALD WAFIQ ILMAWAN	31.041.351	31.041.000
13	NURUL HIDAYATI ,SE, MM	58.561.270	58.561.000
14	SITI JAMILAH ,SM	34.061.497	34.061.000
15	FARHAN DWI HILMY	31.041.351	31.041.000
16	HARIS ESKARIANSYAH	13.965.895	13.966.000
17	ACHMAD CHOLIDIN,SE	13.965.895	13.966.000
18	FAHMI SAHRUL GUNAWAN,	13.965.895	13.966.000

Hal 116 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	S.Ak.		
19	NADYA RAMDHANI, SE	13.965.895	13.966.000
JUMLAH TOTAL		725.407.181	725.404.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG UPT WILAYAH I			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	HERMIN IDAYATI ,SE., M.M	63.560.978	63.561.000
2	LULIS RATNAWATI YUDI, SE	17.435.534	17.436.000
3	DWI RAHAYU ,A.Md	34.160.608	34.161.000
4	SURYANI	39.141.351	39.141.000
5	SEGER SANTOSA	25.774.796	25.775.000
6	MOCHAMMAD USOLLI	25.774.796	25.775.000
7	AINUR ROFIQ	25.774.796	25.775.000
8	MOH. MA'ARIF	25.774.796	25.775.000
9	MOCH. CHOIRUL ROCHMAN	25.774.796	25.775.000
10	IID WULAN FITROH,S.A.B	16.955.895	16.956.000
11	DWI ARIANTO	16.955.895	16.956.000
12	WILDA BAGUS OGIANTORO,S.Ak	16.955.895	16.956.000
13	SLAMET	21.265.140	21.265.000
14	MUHAMMAD SYAHRIL FARIH, S.Pd	16.955.895	16.956.000
15	JAKARIA	13.965.895	13.966.000
JUMLAH TOTAL		386.227.064	386.229.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG UPT WILAYAH II			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	AGUNG BROTOSETYONO ,SH	58.561.407	58.561.000
2	BADRIJAH ISNAINI	34.060.712	34.060.000
3	ABDUL KADIR	34.061.451	34.061.000
4	MOCH. ANSORI	31.045.549	31.045.000
5	YONI DEWI ARIPUTRANTI	31.047.129	31.047.000
6	WANTO, ST	21.773.546	21.774.000
7	MOHAMAD ARIFIN	21.773.546	21.774.000
8	MUJIONO, S.M.	21.773.546	21.774.000
9	MATRAIS, SE	21.773.546	21.774.000
10	HARTONO	21.773.546	21.774.000
11	RIZANATUL FUAD	13.965.895	13.966.000
12	ROMAWI	13.965.895	13.966.000
13	TOMMY ARDHIANSAN	13.965.895	13.966.000
14	HENDRIK NUR CAHYONO	13.965.895	13.966.000
15	M. FIRMANSYAH	13.965.895	13.966.000
16	ACHMAD BILLY PRATAMA	13.965.895	13.966.000
17	M. ZAKKY ILHAM SUPRIYANTO	4.655.298	4.655.000
18	CATUR WAHYU BUDI SANTOSO	9.262.595	9.263.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	GUNAWAN ANDIK SADANA	9.262.595	9.263.000
JUMLAH TOTAL		404.619.836	404.621.000

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah uang yang dibagikan kepada masing-masing penerima adalah sebagai berikut:

Bidang P3	:	Rp. 708.448.000,-
Bidang P4	:	Rp. 725.404.000,-
UPT Wilayah I	:	Rp. 386.229.000,-
UPT Wilayah II	:	<u>Rp. 404.621.000,-</u> + Rp.2.224.702.000,-

Sehingga total yang dibagikan kepada para penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II untuk Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 adalah **Rp.2.224.702.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua ribu rupiah)**. Padahal uang yang seharusnya dibayarkan kepada para pegawai penerima insentif sejumlah Rp.2.861.714.057,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.2.861.714.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)** sehingga terdapat **uang hasil penyisihan insentif yang berada di saksi AINI FITRIAH** sejumlah **Rp.605.870.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana diuraikan di atas, uang sejumlah **Rp.605.870.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** yang merupakan uang hasil penyisihan yang akan dipergunakan untuk undian ibadah umroh dan undian berhadiah khusus untuk penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II sebagai realisasi aspirasi dan keinginan penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II untuk mengadakan undian ibadah umroh dan undian berhadiah. Pada tanggal 28 Desember 2023, saksi AINI FITRIA NINGTYAS mengajak saksi AGUNG BROTOSETIYONO untuk segera melaporkan dan menyerahkan uang hasil penyisihan yang akan dipergunakan untuk undian ibadah umroh dan undian berhadiah kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA, kemudian saksi AINI FITRIA NINGTYAS memasukan uang sejumlah **Rp.605.870.000,00 (Enam Ratus Lima**

Hal 118 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ke dalam kresek / plastik warna merah lalu saksi AINI FITRIA NINGTYAS diantar oleh saksi AGUNG BROTOSETIYONO masuk ke ruang kerja saksi AGUNG WARA LAKSANA, ketika saksi AINI FITRIA NINGTYAS bertemu saksi AGUNG WARA LAKSANA saat itu juga saksi AINI FITRIA NINGTYAS langsung menyerahkan uang hasil penyesihan yang akan dipergunakan untuk undian ibadah umroh dan undian berhadiah kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA dengan cara menaruh uang di atas meja saksi AGUNG WARA LAKSANA yang saat itu langsung disaksikan oleh saksi AGUNG BROTOSETIYONO, setelah saksi AINI FITRIA NINGTYAS menyerahkan uang tersebut, saksi AGUNG WARA LAKSANA menyuruh saksi AGUNG BROTOSETIYONO untuk memanggil saksi SANCA DWI ANGGORO kemudian saksi AGUNG BROTOSETIYONO keluar dari ruangan dan memanggil saksi SANCA DWI ANGGORO, saat saksi SANCA DWI ANGGORO masuk ke dalam ruangan tidak lama kemudian saksi AGUNG WARA LAKSANA mengajak saksi AGUNG BROTOSETIYONO dan saksi SANCA DWI ANGGORO untuk mengantarkan uang hasil penyesihan yang akan dipergunakan untuk undian ibadah umroh dan undian berhadiah yang ada di dalam kresek / plastik warna merah kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** di ruangan **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan yang terletak di Komplek Perkantoran Desa Raci Kabupaten Pasuruan sekaligus melaporkan bahwa terdapat aspirasi dari para penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II untuk mengadakan undian ibadah umroh dan undian berhadiah, lalu saksi AGUNG WARA LAKSANA, saksi AGUNG BROTOSETIYONO dan saksi SANCA DWI ANGGORO keluar dari ruang kerja saksi AGUNG WARA LAKSANA dan menuju ke mobil dinas, sesampainya di mobil dinas saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi SANCA DWI ANGGORO untuk mengendarai mobil, sedangkan saksi AGUNG BROTOSETIYONO diperintahkan untuk membawa kresek / plastik warna merah yang berisi uang sejumlah **Rp.605.870.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**, kemudian ketiganya masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi SANCA DWI ANGGORO dan saksi AGUNG BROTOSETIYONO duduk di kursi bagian depan mobil sedangkan saksi AGUNG WARA LAKSANA duduk dikursi bagian belakang mobil lalu ketiganya berangkat menuju ke Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan yang terletak di Komplek Perkantoran Desa Raci Kabupaten Pasuruan, sesampainya ditempat tersebut saksi AGUNG WARA LAKSANA dan saksi AGUNG BROTOSETIYONO turun dari mobil dan membawa uang yang ada

Hal 119 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kresek / plastik warna merah menuju lobi kantor, saat sampai di lobi saksi AGUNG BROTOSETIYONO menyerahkan uang yang ada di dalam kresek / plastik warna merah kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA, kemudian saksi AGUNG WARA LAKSANA membawa uang tersebut ke dalam ruangan kerja **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**, sesampainya di ruang kerja **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**, saksi AGUNG WARA LAKSANA langsung menyerahkan uang yang totalnya sejumlah **Rp.605.870.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**, kemudian saksi AGUNG WARA LAKSANA melaporkan bahwa uang tersebut merupakan aspirasi dari penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II yang rencananya akan dipergunakan untuk kegiatan undian ibadah umroh dan undian berhadiah pada bulan Maret 2024, namun **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**, menyampaikan "*level Sanca kok gowo duwek se mene akehe, diamanno nang kene ae, nek butuh butuh samean ngomongo, yo iki bedone aku karo pak luli (kepala BPKPD sebelumnya), nek pak luli iku duwekmu duwekku, duwekku duwekku dewe*" yang artinya (level Sanca kok membawa uang segini, diamankan di sini saja, jika ada kebutuhan kamu ngomong saja, ya gini bedanya saya dengan pak luli, kalau pak luli uangmu yang uangku, uangku uangku sendiri), kemudian **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** hanya memberikan uang tunai sejumlah Rp.185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk pembayaran uang muka ibadah umroh bagi 10 (sepuluh) orang pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II, sedangkan sisanya sejumlah Rp.420.870.000,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetap dikuasai oleh **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**. dengan alasan jika suatu saat membutuhkan saksi AGUNG WARA LAKSANA dapat langsung menyampaikannya kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**;

- Bahwa setelah **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA, uang tersebut kemudian dibawa oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA dan diserahkan kepada saksi ZAKKI FIRDAUS, kemudian saksi ZAKKI FIRDAUS membawa uang tersebut menuju Kota Malang dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut kepada saksi HOLID CHOIRON selaku Direktur PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL dan saksi FAHRIZAL BUSTOMI selaku Kepala Accounting PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL dimana keduanya merupakan pihak

Hal 120 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

travel yang akan memberangkatkan para penerima insentif yang mendapatkan undian ibadah umroh, selanjutnya saksi HOLID CHOIRON selaku Direktur PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL dan saksi FAHRIZAL BUSTOMI selaku Kepala Accounting PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL membuatkan kwitansi serah terima uang sejumlah Rp.185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) untuk keperluan uang muka undian ibadah umroh;

- Bahwa sesuai dengan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembayaran insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah uang yang telah dibayarkan kepada para penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan dan jumlah uang insentif yang dipertanggungjawabkan sebagaimana Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 yang menunjukkan jumlah uang yang dibayarkan kepada para penerima insentif lebih kecil dibandingkan dengan uang yang tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas, **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan telah memerintahkan saksi ANI KUSNIYAH dan saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk melakukan pemotongan atas pembayaran uang insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023, dan setelah dilakukan pemotongan terhadap dana insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023 uang hasil pemotongan tersebut terkumpul sejumlah Rp.1.043.945.000,00 (Satu Milyar Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dari hasil pemotongan tersebut **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**. menerima uang hasil pemotongan insentif Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023 dari saksi ANI KUSNIYAH sejumlah **Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)** dan dari saksi AGUNG WARA LAKSANA sejumlah **Rp.420.870.000,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)** untuk kepentingan pribadinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, sedangkan uang sebesar Rp.248.075.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tetap berada dalam brankas bendahara pengeluaran yakni saksi ANI KUSNIYAH dan uang sebesar Rp.185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) telah digunakan untuk pembayaran uang muka perjalanan ibadah umroh kepada PT. ISYVALANA SAHARA selaku travel perjalanan umroh;
- Bahwa **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si**. selama masa kepemimpinannya di BPKPD Kabupaten Pasuruan memiliki kebijakan mengajukan usul pemindahan pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan yang dianggap tidak sejalan dengan arah kebijakan dan perintah **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI**,

Hal 121 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, atas kebijakan tersebut **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan menyampaikan kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA, saksi AGUNG BROTOSETYONO, saksi AINI FITRIAH ataupun saksi ANI KUSNIYAH bahwa penyerahan hasil pemotongan insentif oleh saksi ANI KUSNIYAH dan saksi AGUNG WARA LAKSANA kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** digunakan untuk mengamankan para penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan agar tidak dipindah dari BPKPD Kabupaten Pasuruan, sehingga saksi AGUNG WARA LAKSANA, saksi AGUNG BROTOSETYONO, saksi AINI FITRIAH ataupun saksi ANI KUSNIYAH menginsyafi atau setidaknya mengetahui bahwa maksud dari penyerahan hasil pemotongan insentif oleh saksi ANI KUSNIYAH dan saksi AGUNG WARA LAKSANA kepada **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** yang menurut pemikiran mereka agar saksi AGUNG WARA LAKSANA, saksi AGUNG BROTOSETYONO, saksi AINI FITRIAH, saksi ANI KUSNIYAH ataupun para penerima insentif lainnya di BPKPD Kabupaten Pasuruan tidak dipindah ke dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya karena jika saksi AGUNG WARA LAKSANA, saksi AGUNG BROTOSETYONO, saksi AINI FITRIAH, saksi ANI KUSNIYAH ataupun para penerima insentif lainnya di BPKPD Kabupaten Pasuruan dipindah ke dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya maka mereka tidak akan mendapatkan insentif sebagaimana yang diperoleh di BPKPD Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa perbuatan **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan bertentangan dengan:

- ❖ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada pokoknya menyebutkan :

*"Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, **transparan, dan bertanggungjawab** dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada peraturan perundang-undangan".*

- ❖ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Insentif Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan:

"Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Hal 122 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan **Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADITYA PRAMAWATIE, S.E, M.M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Pasuruan yang nomor dan tanggalnya saya lupa;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, pada bidang Sekretariat pada BPKPD Kabupaten Pasuruan saya bertugas untuk menginput pada bagian SPPSPM (surat perintah pembayaran surat perintah membayar), kemudian pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2023 saya bertugas sebagai bendahara pembantu yang menangani PPKD (pelaksana pengelolaan keuangan desa) yang berhubungan dengan bansos dan hibah di bidang sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023. Untuk periode terakhir tepatnya Triwulan IV saya menerima pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa sumber anggaran berasal dari realisasi pajak daerah tiap tahunnya antara lain meliputi pajak air tanah, pajak restoran, pajak parkir, pajak MBLB, pajak reklame, pajak penerangan jalan Non-PLN, pajak PBB, pajak BPHTB, pajak galian C dan sisanya saya lupa. Sepengetahuan saya berdasarkan peraturan bupati tahun saya lupa, petugas pemungut pajak mendapatkan insentif yang sumbernya dari realisasi pajak;

Hal 123 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima mekanisme pembayaran Insentif tersebut saya bersama dengan sdr. ASTRID dan sdr. ANGGI sebagai perwakilan bidang sekretariat yang mengambil uang Insentif tersebut dari bendahara yakni sdr. ANI KUSNIYAH. Kemudian saya menghitung ulang, melakukan pengamplopan dan membagikan uang Insentif tersebut, serta dengan melakukan penandatanganan SPJ berdasarkan data yang dibuat oleh bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi yang mengatur pembagian uang insentif tersebut bersama dengan sdr. ASTRID dan sdr. ANGGI sebagai perwakilan bidang sekretariat yang mengambil uang Insentif tersebut dari bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan yakni sdr. ANI KUSNIYAH;
- Bahwa saksi terima pembayaran insentif tersebut sejumlah Rp.19.103.104,00 (sembilan belas juta serratus tiga ribu serratus empat rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.19.103.000,00 (sembilan belas juta seratus tiga ribu rupiah)**. Saya mengerti jumlah tersebut karena di masing-masing amplop sudah ada jumlah nominal yang saya terima;
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut insentif yang seharusnya saya terima adalah Rp.22.580.500,00 (dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) sebelum dipotong pajak PPh 21 sebesar 5% dan BPJS . Saya baru tahu nominal tersebut pada saat diperiksa hari ini;
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sesuai surat pertanggungjawaban sejumlah **Rp.21.225.671,00 (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah)** setelah dipotong pajak dan BPJS, tetapi faktanya saya hanya menerima uang sejumlah Rp.19.103.104,00 (sembilan belas juta serratus tiga ribu serratus empat rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.19.103.000,00 (sembilan belas juta seratus tiga ribu rupiah)**. Terdapat perbedaan tersebut karena ada potongan namun saya tidak mengerti persentasenya berapa. Potongan tersebut sepengetahuan saya merupakan kebijakan dari pimpinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saya tidak membandingkan berapa yang saya terima dengan nominal yang saya tandatangani dalam SPJ karena SPJ yang saya tandatangani terbagi dalam beberapa jenis pajak sehingga saya tidak menghitung seharusnya saya menerima berapa. Dalam SPJ tersebut tidak ada kumulasi insentif yang seharusnya saya terima;
- Bahwa pajak yang diterima sebagai berikut :

Hal 124 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.86.548
2.	Pajak PPJ	Rp.7.173.801
3.	Pajak Parkir	Rp.42.484
4.	Pajak ABT	Rp.2.053.425
5.	Pajak MBLB	Rp.1.127.778
6.	Pajak PBB	Rp.2.369.500
7.	Pajak BPHTB	Rp.5.937.980
8.	Pajak Hotel	Rp.259.568
9.	Pajak Hiburan	Rp.453.297
10.	Pajak Restoran	Rp. 1.721.290
Total		Rp 21.225.671,-

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah **Rp 21.225.671,-** (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa nilai uang yang saya terima untuk triwulan ke IV Tahun 2023 yakni sebesar Rp.19.103.104,00 (sembilan belas juta seratus tiga ribu seratus empat rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.19.103.000,00 (sembilan belas juta seratus tiga ribu rupiah)**, sedangkan SPJ triwulan ke IV Tahun 2023 yang saya tandantangani nilainya sebesar **Rp.21.225.671,00 (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah)** sehingga selisih sejumlah **Rp.2.122.671,00 (dua juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah)**. Jadi antara nilai uang yang saya terima dengan nilai uang yang ada dalam SPJ yang saya tandantangani tidak sesuai;

- Bahwa tidak ada rapat atau pemberitahuan secara resmi dari atasan saya mengenai berapa yang seharusnya saya terima dan potongan yang dilakukan;

- Bahwa terkait penyisihan terhadap insentif yang seharusnya saya terima, saya baru mengetahui hal tersebut pada saat pemeriksaan hari ini. Namun sepengetahuan saya bahwa ada penyisihan berupa pajak PPH, BPJS, sebagai berikut :

Yang Pertama Penyisihan untuk PPH sebesar 5% dari nilai kotor dan penyisihan tersebut resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Resmi).

Yang Kedua Penyisihan untuk BPJS Kesehatan sesuai data yang saya ketahui sebesar 45% dari nilai kotor pajak hotel dan penyisihan tersebut resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Resmi);

- Bahwa untuk penyisihan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV tahun 2023 sejumlah **Rp.2.122.671,00 (dua juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah)** saya tidak mengetahuinya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detail, akan tetapi secara umum biasa nya uang penyisihan hasil insentif yang ada di bendahara di pergunakan untuk pemberian uang duka apabila ada keluarga pegawai yang meninggal, apabila ada pegawai yang melaksanakan pernikahan di luar kota disediakan akomodasi dan transportasi tanpa di pungut biaya. Apabila ada pegawai yang melahirkan dan sakit di berikan santunan. Begitu juga bagi pegawai yang pensiun dan pindah tugas juga diberikan cindra mata, serta THR untuk pegawai PTT dan Honor;

- Bahwa untuk ke saya tidak ada penyampaian pertanggungjawaban penggunaan penyisihan dana insentif dari pimpinan, sedangkan untuk pegawai BPKPD saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada rapat baik formal maupun informal yang membahas penyisihan insentif tersebut;
- Bahwa untuk penyisihan insentif sejumlah Rp.2.122.671,00 (dua juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) Saya keberatan atas penyisihan tersebut jika uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi karena tidak pernah dibahas dalam rapat. Tetapi selama ini saya tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak ada pilihan apapun karena saya sebagai pegawai tunduk pada kebijakan pimpinan kami di BPKPD;
- Bahwa untuk penyisihan insentif tersebut, apabila di pergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saya tidak ikhlas, tapi jika digunakan untuk kepentingan kantor saya ikhlas;
- Bahwa perbedaannya waktu di era Saudara Luly ada program undian Umroh untuk seleruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, selain itu ada rekreasi bersama dengan keluarga seluruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, setelah itu era Saudara Akhmad Khasani tidak ada lagi rekreasi sampai sekarang;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ANGGI SETYOWATI, A.Md, Kb.N.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Staf Keuangan Bidang Sekretariat BPKPD Kabupaten Pasuruan pada BPKPD Kabupaten Pasuruan bertugas melakukan verifikator keuangan dengan cara yakni:
 - a. memeriksa surat pertanggungjawaban (SPJ) semua bidang pada BPKPD Kabupaten Pasuruan;
 - b. melakukan input pajak DTH di aplikasi F-MIS;
 - c. memesan makanan dan minuman rapat di aplikasi M-BIZ market.

Hal 126 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun SK saya yakni Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 813.1/314/424.103/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023. Untuk periode terakhir tepatnya Triwulan IV saya menerima pada hari dan tanggal saya lupa;

- Bahwa sumber anggaran berasal dari pajak daerah. Selebihnya saya tidak tahu;

- Bahwa saksi bersama sdri. ASTRID dan sdri. TIA selaku staf keuangan mengambil uang insentif dari bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan yakni sdri. ANI KUSNIYAH dimana uang masih dalam jumlah besar dan belum dibagi-bagi ke masing-masing amplop. Selain itu sdri. ANI KUSNIYAH juga memberikan catatan nama dan nominal masing-masing nama tersebut serta surat pertanggungjawaban yang akan ditandatangani oleh para penerima insentif. Selanjutnya saya bersama sdri. ASTRID dan sdri. TIA membagi uang insentif tersebut berdasarkan catatan tersebut. Saya tidak tahu dari mana catatan tersebut berasal namun catatan tersebut diserahkan oleh bendahara. Selanjutnya saya bersama sdri. ASTRID dan sdri. TIA membagi uang tersebut kepada masing-masing penerima di bidang sekretariat dan meminta para penerima untuk menandatangani SPJ nya.

Untuk saya sendiri sudah termasuk dalam nama-nama penerima tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu karena selama saya membagi uang tersebut kepada para penerima insentif di bidang sekretariat saya tidak pernah diberitahu bagaimana cara perhitungannya oleh bendahara. Saya hanya mengikuti catatan yang diberikan oleh bendahara tersebut;

- Bahwa saksi terima pembayaran insentif sejumlah Rp.16.302.627,00 (enam belas juta tiga ratus dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.16.303.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua ribu enam ratus tiga ribu rupiah);**

- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut insentif yang seharusnya saya terima adalah **Rp.18.297.000,00 (delapan belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)** sebelum dipotong pajak dan BPJS. Saya baru tahu nominal tersebut pada saat diperiksa hari ini;

Hal 127 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya uang yang diterima sesuai surat pertanggungjawaban sejumlah **Rp.18.114.030,00 (delapan belas juta seratus empat belas ribu tiga puluh rupiah)** setelah dipotong pajak dan BPJS, tetapi faktanya saya hanya menerima uang sejumlah Rp.16.302.627,00 (enam belas juta tiga ratus dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.16.303.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua ribu enam ratus tiga ribu rupiah)** Dari info yang saya dengar di kantor karena pemeriksaan ini, terdapat potongan 10% dari insentif yang diterima;
- Bahwa total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah **Rp.18.114.030 (delapan belas juta seratus empat belas ribu tiga puluh rupiah)**;
- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa untuk penyisihan yang dimaksud saya baru mengerti ada potongan karena ada pemeriksaan ini. Dari info yang saya dengar di kantor karena pemeriksaan ini, terdapat potongan 10% dari insentif yang diterima. Saya tidak tahu mengapa ada potongan, namun sepengetahuan saya memang 1 kantor dipotong;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hal tersebut, namun untuk kegiatan kantor sepengetahuan saya masuk SPJ seperti kegiatan di Bandung, Kabupaten Magelang dan Bali. Untuk kegiatan seperti kondangan ataupun takziah menggunakan uang pribadi para pegawai;
- Bahwa tidak ada rapat atau pemberitahuan secara resmi dari atasan saya mengenai berapa yang seharusnya saya terima dan potongan yang dilakukan;
- Bahwa saksi kaget ada potongan tersebut karena memang sebelumnya tidak ada pemberitahuan mengenai potongan tersebut terlebih penggunaannya tidak transparan. Jika penggunaannya transparan maka saya terima;
- Bahwa tidak ada rapat baik formal maupun informal yang membahas penyisihan insentif tersebut;
- Bahwa untuk penyisihan insentif sejumlah Rp.1.811.030,00 (satu juta delapan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah),- tersebut seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dengan saya selaku penerima insentif, karena selama ini tidak ada izin kepada saya;
- Bahwa untuk penyisihan insentif tersebut, apabila di digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saya tidak ikhlas, tapi jika digunakan untuk kepentingan kantor saya ikhlas;

Hal 128 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk era kepemimpinan Sdr. LULY saya tidak bisa menjelaskan karena saya baru masuk di BPKPD Kab. Pasuruan di Tahun 2022 di era kepemimpinan Sdr. AKHMAD KHASANI, dapat saya jelaskan di era Sdr. AKHMAD KHASANI tidak ada kegiatan undian umroh sama sekali;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi **INDAH YUNIAR, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Jabatan Fungsional Bidang Anggaran dan Belanja BPKPD Kabupaten Pasuruan bertugas untuk melakukan perhitungan kebutuhan gaji pegawai untuk semua dinas dan dana perimbangan untuk dinas yang mendapatkan dana dari pusat;
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023. Untuk pembayaran insentif triwulan ke-IV dibagikan tanggal 27 Desember 2023, namun saya baru menerimanya pada tanggal 28 Desember 2023;
- Bahwa uang insentif tersebut berasal dari realisasi pajak daerah untuk Triwulan ke-4 dimana pembayaran insentif tersebut dilakukan jika realisasi pajak daerah sudah mencapai target. Namun untuk rincian target realisasinya saya tidak mengetahui;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh sdri. ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran secara tunai. Pembayaran dilakukan melalui sdri. RUFYANTI selaku staf di perbendaharaan dimana sdri. ANI KUSNIYAH membagikan dalam bentuk utuh kepada sdri. RUFYANTI lalu sdri. RUFYANTI yang membagikan uang insentif tersebut. Untuk pembagiannya sdri. RUFYANTI mendapatkan catatan dari sdri. ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran. Untuk triwulan ke-4 sendiri saya mendapatkan insentif tersebut dari sdr. JITO karena saya pulang terlebih dahulu pada tanggal 27 Desember 2023. Selanjutnya saya menandatangani SPJ sekira tanggal 28 Desember 2023;
- Bahwa saksi terima pembayaran insentif tersebut kurang lebih Rp.29.574.603,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah) dibulatkan menjadi Rp.29.575.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 129 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut insentif yang seharusnya saya terima adalah Rp.32.860.670,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa uang yang diterima sejumlah Rp.32.860.670,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.29.574.603,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah) dibulatkan menjadi Rp.29.575.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Terdapat perbedaan tersebut karena ada potongan namun saya tidak mengerti persentasenya berapa. Potongan tersebut sepengetahuan saya merupakan kebijakan dari pimpinan;
- Bahwa total yang saya tandatangani di SPJ sejumlah **Rp.32.860.670,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);**
- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saya tidak membandingkan berapa yang saya terima dengan nominal yang saya tandatangani dalam SPJ karena SPJ yang saya tandatangani terbagi dalam beberapa jenis pajak sehingga saya tidak menghitung seharusnya saya menerima berapa;
- Bahwa untuk penyisihan pajak dari insentif tersebut untuk kebutuhan kantor yang tidak ada anggarannya seperti perpisahan, kegiatan keagamaan, dan acara lainnya. Namun selebihnya saya tidak tahu peruntukannya dan penyisihan dari insentif tersebut terlalu besar untuk peruntukannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peruntukan dari penyisihan dana insentif tersebut namun yang sepengetahuan saya untuk kegiatan di luar operasional kantor seperti acara kesehatan, keagamaan untuk internal BPKPD. Namun secara detailnya saya tidak tahu;
- Bahwa untuk penyisihan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV tahun 2023 sejumlah Rp3,286,415 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah) saya tidak mengetahuinya untuk apa saja;
- Bahwa tidak ada rapat baik formal maupun informal dadri Sdr. AKHMAD KHASANI yang membahas penyisihan insentif tersebut;
- Bahwa untuk penyisihan insentif sejumlah Rp3,286,415 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah) saya tidak keberatan karena saya berpikir nya untuk kebersamaan dengan pegawai BPKPD;

Hal 130 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyisihan insentif tersebut, apabila di penggunaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saya tidak ikhlas, tapi jika digunakan untuk kepentingan kantor saya ikhlas;
 - Bahwa untuk penyisihan nya sama sebesar 10%, akan tetapi perbedaan nya waktu di era Saudara Luly ada program undian Umroh untuk seluruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, selain itu ada rekreasi bersama dengan keluarga seluruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, sedangkan di era Saudara Akhmad Khasani ada rekreasi tetapi tidak sesering rekreasi pada saat era Sdr. LULY;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **RUFIAN TI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Staf Sub Bidang Perbendaharaan pada Bidang Anggaran BPKPD Kabupaten Pasuruan bertugas yakni:
 - a. Menerbitkan SP2D khusus untuk kecamatan;
 - b. Mengarsipkan rekening koran harian dan bulanan.
- Adapun SK saya yakni Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 813.1/250/424.103/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023. Untuk periode terakhir tepatnya Triwulan IV saya menerima pada tanggal 27 Desember 2023;
 - Bahwa sumber anggaran berasal dari pungutan pajak daerah yang jenisnya saya tidak tahu;
 - Bahwa saksi bertugas membagi uang insentif khusus pada bidang anggaran bersama sdr. PUJI ASTUTI. Jadi awalnya bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan sdr. ANI KUSNIYAH menyerahkan uang khusus untuk bidang anggaran beserta SPJ, lalu saya meletakkannya dalam amplop berdasarkan catatan pembagian yang diserahkan oleh bendahara. Kemudian saya bersama sdr. PUJI ASTUTI membagikan kepada seluruh pegawai di bidang anggaran dan meminta para penerima menandatangani SPJ;

Hal 131 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total insentif yang saya terima dari bendahara adalah **Rp.479.288.085 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah)** dimana berdasarkan catatan yang saya peroleh dari bendahara rinciannya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	STATUS
1	Yuswianto, S.E, M.M.	Rp.61.342.648	PNS
2	Sri Mulyami, S.E, M.M.	Rp.30.717.909	PNS
3	Indah Yuniar, S.E.	Rp.29.574.603	PNS
4	Jenny Retno, S.E, M.M.	Rp.29.575.274	PNS
5	Agung Nugroho	Rp.20.987.300	PNS
6	Khoiriyah, S.E.	Rp.20.970.927	PNS
7	Winar Sekar Arum, S.E.	Rp.20.168.639	PNS
8	Yasinta Purnami Dewi, S.E	Rp.20.168.639	PNS
9	Rusdiono	Rp.20.168.639	PNS
10	Mujito	Rp.20.168.639	PNS
11	Heri Iswahyudi	Rp.20.175.862	PNS
12	Rufianti	Rp.20.168.639	PNS
13	Puji Astutik	Rp.20.168.639	PNS
14	Arsono Widagdo	Rp.17.904.489	PNS
15	Sumadi	Rp.19.107.381	PNS
16	Melinea Wahyu Fitriani	Rp.16.302.627	PNS
17	Elita Ratri Rukmini	Rp.16.302.627	PNS
18	Afaf Mutia Zahwa	Rp.16.302.627	PNS
19	Kismiatiningsih, S.M.	Rp.12.590.565	PTT
20	Reni Endahwati, S.E.	Rp.12.589.215	PTT

Hal 132 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



21	Ach/ Yumaris Irfani	Rp.11.708.427	PTT
22	Dwi Satya Yudarta	Rp.9.489.947	THL
23	Itok Indrian	Rp.12.633.827	THL
JUMLAH TOTAL		Rp.479.288.085	

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perhitungan tersebut karena selama ini saya hanya menerima catatan pembagian dari bendahara;
- Bahwa saksi terima pembayaran insentif kurang lebih tersebut Rp.20.168.639,00 (dua puluh juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.20.169.000,00 (dua puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);**
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut insentif yang seharusnya saya terima adalah **Rp.23.840.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)** sebelum dipotong pajak dan BPJS. Saya baru tahu nominal tersebut pada saat diperiksa hari ini;
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sesuai surat pertanggungjawaban sejumlah **Rp.22.409.600,00 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah)** setelah dipotong pajak dan BPJS, tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.20.168.639,00 (dua puluh juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.20.169.000,00 (dua puluh juta serratus enam puluh sembilan ribu rupiah)**. Sepengetahuan saya perbedaan tersebut karena ada potongan / penyisihan yang saya tidak tahu dari siapa;
- Bahwa sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.91.376
2.	Pajak PPJ	Rp.7.573.943
3.	Pajak Parkir	Rp.44.853
4.	Pajak ABT	Rp.2.167.962
5.	Pajak MBLB	Rp.1.190.684
6.	Pajak PBB	Rp.2.501.667
7.	Pajak BPHTB	Rp.6.269.190
8.	Pajak Hotel	Rp.274.044
9.	Pajak Hiburan	Rp.478.581
10.	Pajak Restoran	Rp.1.817.300
Total		Rp.22.409.600

- Bahwa total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.22.409.600 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyisihan yang dimaksud saya mengerti ada potongan namun saya tidak tahu persentase potongan tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan-kegiatan kantor seperti pergi ke Bali, ada juga untuk kondangan. Selebihnya saya tidak tahu;
- Bahwa tidak ada rapat atau pemberitahuan secara resmi dari atasan saya mengenai berapa yang seharusnya saya terima dan potongan yang dilakukan.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti peruntukannya apa saja, setahu saya ada yang untuk pernikahan terakhir di Jember dan Magetan. Tapi memang peruntukannya tidak proporsional dengan penyisihannya;
- Bahwa untuk ke saya tidak ada penyampaian pertanggungjawaban penggunaan penyisihan dana insentif dari pimpinan;
- Bahwa tidak ada rapat baik formal maupun informal yang membahas penyisihan insentif tersebut dan saya tidak mengetahui jumlah besaran penyisihannya;
- Bahwa untuk penyisihan insentif tersebut, apabila di pergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saya tidak ikhlas, tapi jika digunakan untuk kepentingan kantor saya ikhlas;
- Bahwa saat jamannya sdr. LULI kegiatan rekreasi / liburan bersama keluarga sering diadakan tiap tahun dan kegiatan undian umroh juga sering di jamannya sdr. LULI, tapi saat sdr. KHASANI menjabat hanya rekreasi bersama pegawai dan tidak ada undian umroh. Jadi manfaatnya lebih terasa di jamannya sdr. LULI.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi MU'MINATUSH SHAALIHATUL AARIFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sub Bidang Pelaporan Pada bidang Akuntansi mempunyai tugas untuk menyusun laporan keuangan Pemda dan pembinaan penyusunan laporan SKPD di Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Triwulan Ke-4 Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan pada Bulan Desember Tahun 2023;
- Bahwa uang insentif Triwulan Ke-4 yang saya terima pada Tahun 2023 bersumber dari APBD yang merupakan bagian dari Pendapat Asli Daerah

Hal 134 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PAD), insentif yang saya terima jumlahnya disesuaikan dengan realisasi penerimaan / pendapatan pajak;

- Bahwa uang tersebut telah dianggarkan dalam DIPA/DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, kemudian dasar penerimaan insentif tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023. Yang mana dalam Surat Keputusan tersebut dilampirkan jumlah uang insentif yang akan dibayarkan kepada pegawai penerima insentif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui formula perhitungan Insentif yang saya dapatkan, karena yang menghitung dan yang menentukan jumlah insentif yang saya terima tersebut bukan dari saya. Dapat saya jelaskan Selama ini saya hanya menerima uang dari bendahara pengeluaran dan tidak mengetahui bagaimana perhitungannya;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu terkait dengan perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, dan mengenai jumlah nominal insentif untuk setiap pegawai tidak pernah dibahas dalam rapat internal;
- Bahwa saksi terima pembayaran insentif triwulan ke 4 Bulan Desember sejumlah Rp.29.031.190,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.29.031.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah) yang sudah dipotong pajak;
- Bahwa sesuai dengan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Tribulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023 sebagai lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023, tertulis nama saya sendiri bahwa uang yang diterima sejumlah Rp.34.198.300,- (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp.34.198.300,- (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Hal 135 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.29.031.190,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) **yang dibulatkan menjadi Rp.29.031.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah)** karena adanya penyisihan Pajak PPH, BPJS, dan penyisihan;

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa untuk penyisihan yang dimaksud saya tidak mengetahui karena saya hanya menerima sesuai dengan apa yang diserahkan bahkan saya baru mengetahui adanya selisih setelah pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu dana insentif yang dipotong atau disisihkan tersebut akan digunakan untuk apa;
- Bahwa untuk penyisihan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV tahun 2023 sejumlah Rp.3.225.494,- (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) saya tidak mengetahuinya secara detail;
- Bahwa untuk ke saya tidak ada penyampaian pertanggungjawaban penggunaan penyisihan dana insentif dari pimpinan, sedangkan untuk pegawai BPKPD saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada rapat baik formal maupun informal yang membahas penyisihan insentif tersebut, akan tetapi saya mengetahui jumlah besaran penyisihan nyakurang lebih 10%;
- Bahwa untuk penyisihan insentif sejumlah Rp.3.225.494,- (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) Saya keberatan atas penyisihan tersebut jika uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi karena tidak pernah dibahas dalam rapat. Tetapi selama ini saya tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak ada pilihan apapun karena saya sebagai pegawai tunduk pada kebijakan pimpinan kami di BPKPD;
- Bahwa untuk penyisihan insentif tersebut, apabila di pergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saya tidak ikhlas, tapi jika digunakan untuk kepentingan kantor saya ikhlas;
- Bahwa untuk penyisihan nya sama sebesar 10%, akan tetapi perbedaan nya waktu di era Saudara Luly ada program undian Umroh untuk seleruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, selain itu ada rekreasi bersama dengan keluarga seluruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, setelah itu era Saudara Akhmad Khasani tidak ada lagi rekreasi sampai sekarang, namun sempat ada acara ke bali tetapi itu adalah kegiatan kantor Capacity Building.

Hal 136 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi FAIZ HASBULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saya bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan karena setelah saya kuliah saya melamar kerja di BPKPD karena informasi dari keluarga saya ada dibutuhkan Tenaga Harian Lepas di BPKPD kemudian saya melamar sebagai Tenaga Harian Lepas (THL);
- Bahwa saksi diangkat dalam pekerjaan sebagai Staf Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Kepala Badan melalui **Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/14/424.102/2023 Tanggal 02 Januari 2023**. Yang mana Surat Perjanjian tersebut berlaku sejak bulan januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada atasan saya yaitu BU AULIANSYAH selaku Kepala Sub Bidang Bina Fasilitas Akuntansi;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/14/424.102/2023 Tanggal 02 Januari 2023, saya selaku Tenaga Harian Lepas (THL) ditugaskan sebagai Tenaga Administrasi Bidang Akuntansi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saya selaku Staf / Tenaga Harian Lepas (THL) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Nomor 800/14/424.102/2023 Tanggal 02 Januari 2023 yakni:
Kewajiban saya adalah :
 - 1) Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan secara umum maupun kedinasan;
 - 2) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
 - 3) Mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Unit Kerja yang bersangkutan;
 - 4) Memegang teguh rahasia Negara, Pemerintah, dan menjaga nama baik unit Kerja.

Hal 137 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melaksanakan kewajiban tersebut Saya Berhak mendapatkan :

- Honorarium yang ditetapkan Per bulan sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Asuransi BPJS Kesehatan Sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Asuransi BPJS Kesehatan diberikan untuk 1 (Satu) orang yaitu penerima honor dengan dilampiri bukti pembayaran;
- Honorarium dibagikan setiap akhir bulan;
- Cuti dan fasilitas lain berdasarkan kebijakan dan persetujuan pejabat yang berwenang.

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/14/424.102/2023 Tanggal 02 Januari 2023, Saya menerima Honor perbulan setiap akhir bulan sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Triwulan Ke-4 Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan pada Bulan Desember Tahun 2023;
- Bahwa uang insentif Triwulan Ke-4 yang saya terima pada Tahun 2023 bersumber dari APBD yang merupakan bagian dari Pendapat Asli Daerah (PAD), insentif yang saya terima jumlahnya disesuaikan dengan realisasi penerimaan / pendapatan pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pemberian uang insentif Triwulan Ke-4 Tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui formula perhitungan Insentif yang saya dapatkan, karena yang menghitung dan yang menentukan jumlah insentif yang saya terima tersebut bukan dari saya. Dapat saya jelaskan Selama ini saya hanya menerima uang dari bendahara pengeluaran dan tidak mengetahui bagaimana perhitungannya;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu terkait dengan perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, dan mengenai jumlah nominal insentif untuk setiap pegawai tidak pernah dibahas dalam rapat internal;
- Bahwa saksi terima pembayaran insentif triwulan ke 4 Bulan Desember sejumlah Rp.8.634.857,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.8.635.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Hal 138 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Tribulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023 sebagai lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023, tertulis nama saya sendiri bahwa uang yang diterima sejumlah Rp.9.594.285,- (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp.9.594.285,- (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah). tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.8.634.857,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.8.635.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);**
- Bahwa yang diterima sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.38.709,-
2.	Pajak PPJ	Rp.3.208.520,-
3.	Pajak Parkir	Rp.19.001,-
4.	Pajak ABT	Rp.918.405,-
5.	Pajak MBLB	Rp.504.405,-
6.	Pajak PBB	Rp.1.059.771,-
7.	Pajak BPHTB	Rp.2.655.793,-
8.	Pajak Hotel	Rp.217.085,-
9.	Pajak Hiburan	Rp.202.739,-
10.	Pajak Restoran	Rp.769.856,-
Total		Rp.9.594.285,-

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.9.594.285,- (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa untuk penyisihan yang dimaksud saya tidak mengetahui karena saya hanya menerima sesuai dengan apa yang diserahkan bahkan saya baru mengetahui adanya selisih pada saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu dana insentif yang dipotong atau disisihkan tersebut akan digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya penyisihan atau penyisihan dana maka saya pasrah saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai uang yang saya terima untuk triwulan ke IV Tahun 2023 yakni sebesar Rp.8.634.857,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.8.635.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan SPJ triwulan ke IV Tahun 2023 yang saya tandatangani nilainya sebesar Rp.9.594.284,- (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). Jadi antara nilai uang yang saya terima dengan nilai uang yang ada dalam SPJ yang saya tandatangani tidak sesuai;
- Bahwa saksi pastikan karena nilai uang yang saya terima dengan nilai uang yang ada dalam SPJ yang saya tandatangani tidak sesuai karena uang yang saya terima lebih kecil sedangkan catatn SPJ nilainya lebih besar maka isi dari Surat Pertanggungjawaban / Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa secara rinci saya tidak tahu peruntukannya, yang saya tahu untuk pembayaran THR (tunjangan hari raya) bagi staf THL. Saya tidak pernah diberitahu peruntukannya untuk apa oleh pimpinan saya;
- Bahwa saksi tahu ada penyisihan berdasarkan infor dari teman-teman namun saya tidak tahu besaran penyisihannya. Terlebih pimpinan saya tidak pernah memberitahu hal tersebut;
- Bahwa untuk penyisihan insentif tersebut, apabila di digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saya tidak ikhlas, tapi jika digunakan untuk kepentingan kantor saya ikhlas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi **RONI SISTARNANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai staf pelaksana di bidang Akuntansi yang bertugas untuk membuat laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sesuai dengan laporan keuangan yang saya buat bahwa benar terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023;

Hal 140 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa insentif untuk **Triwulan IV** yakni pada Bulan Desember saya terima sejumlah **Rp.19.791.000,- (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupah);**
- Bahwa sepengetahuan saya, uang insentif yang saya terima pada Tahun 2023 bersumber dari APBD yang merupakan bagian dari Pendapat Asli Daerah (PAD), insentif yang saya terima jumlahnya disesuaikan dengan realisasi penerimaan / pendapatan pajak;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh sdr. NENI selaku bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan secara tunai dengan disertai tanda terima yang disimpan oleh sdr. NENI. Saya sendiri tidak menyimpan tanda terima tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui formula perhitungan Insentif yang saya dapatkan, karena yang menghitung dan yang menentukan jumlah insentif yang saya terima tersebut bukan dari saya tetapi perhitungannya dibuat oleh Bidang Pendapatan dan Bidang Keuangan. Selama ini saya hanya menerima uang dari bendahara pengeluaran dan tidak mengetahui bagaimana perhitungannya;
- Bahwa saya tidak pernah diberitahu terkait dengan perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, dan mengenai jumlah insentif untuk setiap pegawai tidak pernah dibahas dalam rapat internal;
- Bahwa memang ada penyisihan untuk anggaran dana insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, namun berapa persen penyisihan dana insentif saya tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah bidang pendapatan dan bidang keuangan;
- Bahwa sesuai dengan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Triwulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023, tertulis nama saya sendiri bahwa uang yang diterima sejumlah Rp.23.386.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) sebelum dipotong pajak dan BPJS;
- Bahwa nilai uang yang saya terima untuk triwulan ke IV Tahun 2023 yakni sebesar **Rp.19.791.000,- (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupah)** sedangkan SPJ triwulan ke IV Tahun 2023 yang saya tandatangani nilainya sebesar Rp.23.386.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) sebelum

Hal 141 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dipotong pajak dan BPJS. Tapi saya tidak tahu nilai spj yang saya tandatangani;

- Bahwa untuk penyisihan yang dimaksud adalah penyisihan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah insentif yang diterima. Selain penyisihan tersebut, saya tidak tahu apakah ada potongan lain karena saya tidak pernah membandingkan antara insentif yang dibayarkan dengan nominal yang tercantum dalam SPJ. Saya baru melihat SPJ ketika diperiksa;
- Bahwa yang menguasai anggaran pencairan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 adalah bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan yaitu Sdr. Ani Kusniah yang mana di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan sudah dilakukan penyisihan dari yang seharusnya diterima, selanjutnya setelah dilakukan penyisihan diserahkan kepada saya selaku staf;
- Bahwa saya tidak tahu peruntukan penyisihannya untuk apa karena tidak pernah ada penjelasan sebelumnya;
- Bahwa untuk ke saya tidak ada penyampaian pertanggungjawaban penggunaan penyisihan dana insentif dari pimpinan;
- Bahwa tidak ada rapat baik formal maupun informal yang membahas penyisihan insentif tersebut, saya tidak mengetahui jumlah besaran penyisihan nya;
- Bahwa untuk penyisihan insentif tersebut, apabila dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saya tidak ikhlas, tapi jika digunakan untuk kepentingan kantor saya ikhlas;
- Bahwa pada era sdr. LULI kegiatannya lebih banyak salah satunya melibatkan keluarga pada saat liburan. Namun sekarang pada eranya sdr. KHASANI hanya liburan sendiri bersama semua pegawai tanpa keluarga. Sehingga saya merasa lebih enak pada era sdr. LULI. Pada intinya manfaat penyisihan insentif tersebut lebih terasa pada era sdr. LULI.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi DIAN PRASETYO, S.E, M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan organisasi pada Badan Pengelola Keuangan Penerimaan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebagai berikut :

Kepala BPKPD : AKHMAD
Sekretaris : KHASANI
PLT. AGUNG
WARA LAKSANA
Kepala Bidang Anggaran dan Belanja : YUSWIYANTO
Kepala Bidang Akuntansi : AIDA ARINI
Kepala Bidang Aset : DIAN PRASETYO
Kepala Bidang Pendataan, Penetapan : NURUL
dan Pelaporan Pendapatan Daerah KHOLIFAH
(P3)
Kepala Bidang Pengendalian : AGUNG WARA
Penagihan dan pengembangan (P4) LAKSANA
Kepala UPT Pendapatan Daerah : HERMIN IDAYATI

Wilayah 1

Kepala UPT Pendapatan Daerah : AGUNG

Wilayah 1

BROTOSETYONO

- Bahwa dasar penugasan saya sebagai Kepala Bidang Aset BPKPD Kabupaten Pasuruan adalah SK Bupati Pasuruan Nomor 821.2/380/424.103/2022 tanggal 30 Juni 2022 serta mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan penatausahaan, perumusan kebijakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Perbup Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan. Selain tugas tersebut, saya juga mempunyai tugas sebagai berikut :

- Pelaksanaan penelitian dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan;
- Pelaksanaan penyusunan RKMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan;
- Pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dokumen usulan pemanfaatan dan usulan pemindahtanganan;
- Pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan pemusnahan dan penghapusan;
- Pelaksanaan penyelenggaraan penatausahaan Barang Milik Daerah yang telah Diserahkan dari Perangkat Daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi Perangkat Daerah ke dalam daftar barang pengelola;
- Pelaksanaan penyelenggaraan pemusnahan atas Barang Milik Daerah pada daftar barang pengelola;

Hal 143 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah yang telah diserahkan;
 - h. Pelaksanaan penghimpunan daftar hasil pemeliharaan Perangkat Daerah;
 - i. Pelaksanaan penyelenggaraan penyiapan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah;
 - j. Pelaksanaan penyelenggaraan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
 - k. Pelaksanaan penyusunan laporan Barang Milik Daerah Triwulan dan Tahunan;
 - l. Pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi, bimbingan teknik dan monev di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - m. Pelaksanaan Penilaian BMD;
 - n. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD;
 - o. Pelaksanaan penyusunan satuan standart harga (SSH);
 - p. Pelaksanaan penyusunan standar BMD dan standar Kebutuhan BMD;
 - q. Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD;
 - r. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Triwulan Ke-4 Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan pada Bulan Desember Tahun 2023;
 - Bahwa uang insentif Triwulan Ke-4 yang saya terima pada Tahun 2023 bersumber dari APBD yang merupakan bagian dari Pendapat Asli Daerah (PAD), insentif yang saya terima jumlahnya disesuaikan dengan target dan realisasi penerimaan / pendapatan pajak;
 - Bahwa uang tersebut telah dianggarkan dalam DIPA/DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, kemudian dasar penerimaan insentif tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerimaan Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023. Yang mana dalam Surat Keputusan tersebut

Hal 144 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilampirkan jumlah uang insentif yang akan dibayarkan kepada pegawai penerima insentif;

- Bahwa saya tidak mengetahui formula perhitungan Insentif yang saya dapatkan, karena yang menghitung dan yang menentukan jumlah insentif yang saya terima tersebut bukan dari saya tetapi dari bidang pendapatan. Dapat saya jelaskan Selama ini saya hanya menerima uang dari bendahara pengeluaran dan tidak mengetahui bagaimana perhitungannya;
- Bahwa saya tidak pernah diberitahu terkait dengan perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, dan mengenai jumlah nominal insentif untuk setiap pegawai tidak pernah dibahas dalam rapat internal;
- Bahwa saya terima pembayaran insentif triwulan ke 4 Bulan Desember sejumlah Rp.58.905.490,00 (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.58.905.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah)** yang sudah dipotong pajak;
- Bahwa sesuai dengan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tribulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023 sebagai lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023, tertulis nama saya sendiri bahwa uang yang diterima sejumlah Rp.77.217.300,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sesuai dengan surat pertanggungjawaban sejumlah Rp.65.450.545,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.58.905.490,00 (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.58.905.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah)**;
- Bahwa yang diterima sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.264.810
2.	Pajak PPJ	Rp.2.1949.556
3.	Pajak Parkir	Rp.129.987
4.	Pajak ABT	Rp.6.282.830
5.	Pajak MBLB	Rp.3.450.644
6.	Pajak PBB	Rp.7.249.918



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pajak BPHTB	Rp.18.168.334
8.	Pajak Hotel	Rp.1.300.922
9.	Pajak Hiburan	Rp.1.386.944
10.	Pajak Restoran	Rp.5.266.600
Total		Rp.65.450.545,-

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.65.450.545,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;

- Bahwa untuk penyisihan yang dimaksud saya ketahui ketika saya menandatangani SPJ insentif di Kantor BPKPD, saat itu saya didatangi oleh staf saya yang bernama NATASYA membawa uang insentif di dalam amplop dan membawa SPJ yang dibuat oleh bendahara. Dapat saya jelaskan bahwa ada penyisihan berupa pajak PPH, BPJS, dan Potongan 10% sebagai berikut: Yang Pertama Penyisihan untuk PPH sebesar 15% dari nilai kotor dan penyisihan tersebut resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Resmi).

Yang Kedua Penyisihan untuk BPJS Kesehatan sebesar 1% dari nilai kotor dan penyisihan tersebut resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Resmi).

Yang Ketiga Penyisihan untuk operasional sebesar 10% dari nilai bersih insentif yang seharusnya saya terima dan penyisihan tersebut merupakan kebijakan pimpinan sejak saya masuk di BPKPD dan tidak ada dasar peraturan perundang-undangan yang mendasari penyisihan tersebut sehingga penyisihan 10% tersebut tidak resmi;

- Bahwa saya tidak tau pasti dana insentif yang dipotong atau disisihkan tersebut akan digunakan untuk keperluan apa, namun menurut informasi yang saya dengar dan saya tidak tau pasti informasi tersebut benar atau tidak, uang tersebut digunakan untuk operasional kantor misalkan ada acara melayat atau nikahan dari pegawai di luar kota kita tidak dibebankan biaya;

- Bahwa saya tidak mengetahui karena tidak ada transparansi untuk penggunaan dana tersebut, saya juga tidak pernah diberitahukan oleh bendahara maupun oleh kepala dinas terkait dengan penggunaan uang tersebut;

- Bahwa nilai uang yang saya terima untuk triwulan ke IV Tahun 2023 yakni sebesar Rp.58.905.490,00 (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang dibulatkan menjadi

Hal 146 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.58.905.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sedangkan SPJ triwulan ke IV Tahun 2023 yang saya tandatangani nilainya sebesar Rp.65.450.545,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Jadi antara nilai uang yang saya terima dengan nilai uang yang ada dalam SPJ yang saya tandatangani tidak sesuai;

- Bahwa saya pastikan karena nilai uang yang saya terima dengan nilai uang yang ada dalam SPJ yang saya tandatangani tidak sesuai maka isi dari Surat Pertanggungjawaban / Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa untuk penyisihan uang saya sejumlah Rp6,545,545,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) tersebut saya tidak tahu dipergunakan untuk apa;
- Bahwa tidak ada rapat baik formal maupun informal dari Sdr. AKHMAD KHASANI yang membahas penyisihan insentif tersebut;
- Bahwa untuk penyisihan insentif tersebut, apabila di pergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saya tidak ikhlas, tapi jika digunakan untuk kepentingan kantor saya ikhlas;
- Bahwa untuk penyisihan nya jumlahnya berapa saya tidak tahu akan tetapi perbedaan nya waktu di era Saudara Luly ada program undian Umroh untuk seleruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, selain itu ada rekreasi bersama dengan keluarga seluruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, sedangkan di era Saudara Akhmad Khasani tidak ada lagi rekreasi dan undian umroh sampai sekarang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi SUKARJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubid Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) pada BPKPD Kabupaten Pasuruan berdasarkan SK Bupati di per 1 Januari tahun 2022, untuk nomornya saya lupa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai berikut :
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
 - b. Melaksanakan Pemusnahan terhadap Barang Milik Daerah (BMD) yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Hal 147 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melaksanakan lelang terhadap Barang Milik Daerah (BMD) yang memiliki nilai ekonomis berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan Penghapusan data di aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) terhadap Barang Milik Daerah (BMD) yang sudah dilaksanakan lelang/ pemusnahan;
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023. Untuk periode terakhir tepatnya Tribulan IV saya menerima pada tanggal 28 Desember 2023;
- Bahwa sumber anggaran berasal dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) per tri wulan;
- Bahwa saksi terima pembayaran insentif kurang lebih sekitar kurang lebih Rp.28.132.706,00 (dua puluh delapan juta serratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.28.133.000,00 (dua puluh delapan juta serratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Saya mengerti jumlah tersebut karena di masing-masing kertas yang membungkus amplop sudah ada jumlah nominal yang saya terima, dan saya terima dari Sdri. Tasya sebagai staf di bidang penatausahaan;
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut insentif yang seharusnya saya terima adalah Rp.33.127.300,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sebelum dipotong pajak dan BPJS. Saya baru tahu nominal tersebut pada saat diperiksa hari ini;
- Bahwa saya tidak mengetahuinya karena saya tidak membandingkan berapa yang saya terima dengan nominal yang saya tandatangani dalam SPJ;
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sesuai surat pertanggungjawaban sejumlah Rp.31.258.562,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak dan BPJS, tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.28.132.706,00 (dua puluh delapan juta serratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.28.133.000,00 (dua puluh delapan juta serratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Terdapat perbedaan tersebut karena ada potongan

Hal 148 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saya tidak mengerti persentasenya berapa. Potongan tersebut sepengetahuan saya merupakan kebijakan dari pimpinan;

- Bahwa yang diterima sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.126.973
2.	Pajak PPJ	Rp.10.524.509
3.	Pajak Parkir	Rp.62.327
4.	Pajak ABT	Rp.3.012.530
5.	Pajak MBLB	Rp.1.654.536
6.	Pajak PBB	Rp.3.476.236
7.	Pajak BPHTB	Rp.8.711.465
8.	Pajak Hotel	Rp.499.704
9.	Pajak Hiburan	Rp.665.020
10.	Pajak Restoran	Rp.2.525.262
Total		Rp.31.258.562,00

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.31.258.562,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa tidak ada rapat atau pemberitahuan secara resmi dari atasan saya mengenai berapa yang seharusnya saya terima;
- Bahwa saksi tidak tahu perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa saksi baru tahu ada penyisihan setelah diperlihatkan oleh penyelidik data dana insentif yang seharusnya saya terima sesuai surat pertanggungjawaban sebesar Rp.31.258.562,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dengan dana insentif yang saya terima sebesar sekitar kurang lebih Rp.28.132.706,00 (dua puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.28.133.000,00 (dua puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak keberatan terkait dengan penyisihan insentif tersebut, karena saya tidak tahu jumlah nominal awal. Seandainya saya tahu di awal kalau dipotong maka saya keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pertanggungjawaban penggunaan dana hasil penyisihan insentif di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa penyisihan insentif tersebut;



- Bahwa tidak ada rapat baik formal ataupun informal yang membahas mengenai penyisihan insentif tersebut;
- Bahwa untuk penyisihan insentif tersebut, apabila dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saya tidak ikhlas, tapi jika digunakan untuk kepentingan kantor saya ikhlas;
- Bahwa saksi keberatan jika penyisihan insentif digunakan untuk kepentingan pribadi tertentu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi ELISA CAROLINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai staf pelaksana di bidang Asset yang bertugas untuk Penyusunan Laporan Persediaan Asset / Barang Milik Daerah untuk Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023;
- Bahwa saksi terima pembayaran insentif tersebut untuk Triwulan ke-IV Bulan Desember Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp.17.812.868,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.17.813.000,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupah);
- Bahwa uang insentif yang saya terima pada Tahun 2023 bersumber dari APBD yang merupakan bagian dari Pendapat Asli Daerah (PAD), insentif yang saya terima jumlahnya disesuaikan dengan realisasi penerimaan / pendapatan pajak;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh sdri. NENI selaku bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan secara tunai dengan disertai tanda terima yang disimpan oleh sdri. NENI. Saya sendiri tidak menyimpan tanda terima tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui formula perhitungan Insentif yang saya dapatkan, karena yang menghitung dan yang menentukan jumlah insentif yang saya terima tersebut bukan dari saya tetapi perhitungannya dibuat oleh



Bidang Pendapatan dan Bidang Keuangan. Selama ini saya hanya menerima uang dari bendahara pengeluaran dan tidak mengetahui bagaimana perhitungannya;

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu terkait dengan perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, dan mengenai jumlah insentif untuk setiap pegawai tidak pernah dibahas dalam rapat internal;
- Bahwa saya memang ada penyisihan untuk anggaran dana insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, namun berapa persen penyisihan dana insentif saya tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah bidang pendapatan dan bidang keuangan;
- Bahwa sesuai dengan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Tribulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023, tertulis nama saya sendiri bahwa uang yang diterima sejumlah Rp.21.055.400,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah);
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp.19.792.075,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah). tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.17.812.868,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.17.813.000,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupah), sepengetahuan saya karena ada dana insentif yang disisihkan oleh bendahara;
- Bahwa untuk penyisihan yang dimaksud adalah penyisihan untuk kegiatan operasional dari jumlah insentif yang diterima. Selain penyisihan tersebut, saya tidak tahu apakah ada potongan lain karena saya tidak pernah membandingkan antara insentif yang dibayarkan dengan nominal yang tercantum dalam SPJ. Saya baru melihat SPJ ketika diperiksa;
- Bahwa yang diterima sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.80.703
2.	Pajak PPJ	Rp.6.689.279
3.	Pajak Parkir	Rp.39.614
4.	Pajak ABT	Rp.1.914.736
5.	Pajak MBLB	Rp.1.051.607
6.	Pajak PBB	Rp.2.209.463
7.	Pajak BPHTB	Rp.5.536.925



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pajak Hotel	Rp.305.023
9.	Pajak Hiburan	Rp.422.681
10.	Pajak Restoran	Rp.1.605.033
Total		Rp.19.792.075,00

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.19.792.075,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa yang menguasai anggaran pencairan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 adalah bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan yaitu Sdri. Ani Kusniah yang mana di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan sudah dilakukan penyisihan dari yang seharusnya diterima, selanjutnya setelah dilakukan penyisihan diserahkan kepada saya selaku staf;
- Bahwa untuk penyisihan insentif tersebut, apabila dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saya tidak ikhlas, tapi jika digunakan untuk kepentingan kantor saya ikhlas;
- Bahwa untuk penyisihan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV tahun 2023 sejumlah Rp. 1.979.207,- (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah) saya tidak mengetahui penggunaan dana nya;
- Bahwa tidak ada rapat baik formal maupun informal yang membahas penyisihan insentif tersebut dan tidak mengetahui berapa besaran potongannya;
- Bahwa untuk penyisihan insentif sejumlah Rp1.979.207,00 (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah) saya keberatan;
- Bahwa untuk penyisihannya sama akan tetapi saya tidak mengetahui berapa jumlahnya, akan tetapi perbedaan nya waktu di era Saudara Luly ada program undian Umroh untuk seleruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, selain itu ada rekreasi bersama dengan keluarga seluruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, sedangkan di era Saudara Akhmad Khasani tidak ada rekreasi dan umroh;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Hal 152 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



11. Saksi RIZKI AJENG FITRI MEIDIATI, S.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Staf Sub Bidang Pendataan pada Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan / P3 pada BPKPD Kabupaten Pasuruan bertugas melakukan entri data hotel, resto, hiburan, dan parkir. Adapun SK saya yakni Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 823.3/279/424.103/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023. Untuk periode terakhir tepatnya Triwulan IV saya menerima pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa sumber anggaran berasal dari pajak dan retribusi daerah. Selebihnya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi menerima secara tunai dari sdri. AINI FITRIAH selaku staf bidang anggaran P4. Setelah itu saya menandatangani surat pertanggungjawaban atas insentif yang saya terima tersebut;
- Bahwa saksi terima pembayaran insentif tersebut Rp.34.061.023,00 (tiga puluh empat juta enam puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.34.061.000,00 (tiga puluh empat juta enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut insentif yang seharusnya saya terima adalah Rp.55.556.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) sebelum dipotong pajak dan bpjs. Saya baru tahu nominal tersebut pada saat diperiksa hari ini;
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp.55.556.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.34.061.023,00 (tiga puluh empat juta enam puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.34.061.000,00 (tiga puluh empat juta enam puluh satu ribu rupiah). Terdapat perbedaan tersebut karena ada potongan namun saya tidak mengerti persentasenya berapa. Potongan tersebut sepengetahuan saya merupakan kebijakan dari pimpinan;

Hal 153 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa yang diterima sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.212.939
2.	Pajak PPJ	Rp.17.650.084
3.	Pajak Parkir	Rp.104.525
4.	Pajak ABT	Rp.5.052.151
5.	Pajak MBLB	Rp.2.774.733
6.	Pajak PBB	Rp.5.829.807
7.	Pajak BPHTB	Rp.14.609.527
8.	Pajak Hotel	Rp.947.102
9.	Pajak Hiburan	Rp.1.115.269
10.	Pajak Restoran	Rp.4.234.980
Total		Rp.52.531.117

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.52.531.117 (lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa untuk penyisihan yang dimaksud saya mengerti terdapat penyisihan namun saya tidak mengerti berapa yang dipotong dan baru mengerti pada saat pemeriksaan ini;
- Bahwa penyisihan tersebut untuk kegiatan kebersamaan kantor seperti liburan di Bali pada bulan Oktober 2023. Selebihnya saya tidak tahu;
- Bahwa tidak ada rapat atau pemberitahuan secara resmi dari atasan saya mengenai berapa yang seharusnya saya terima dan potongan yang dilakukan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu peruntukannya karena memang tidak pernah disampaikan oleh pimpinan. Biasanya setiap ada pembayaran insentif tersebut peruntukannya untuk umroh pada saat sdr. LULI masih menjabat sebagai Kepala BPKPD, namun pada saat sdr. AKHMAD KHASANI menjabat sebagai Kepala BPKPD tidak pernah lagi ada kebijakan tersebut. Selain itu dulu juga ada acara bersama yang melibatkan keluarga pegawai se-BPKPD Kabupaten Pasuruan, namun saat ini sejak sdr. AKHMAD KHASANI menjabat tidak pernah lagi ada kegiatan seperti itu, yang ada kegiatan per bidang. Untuk sekarang, penggunaan penyisihan insentif tidak pernah disampaikan untuk apa saja;
- Bahwa tidak ada penyampaian pertanggungjawaban penggunaan penyisihan dana insentif dari pimpinan;
- Bahwa tidak pernah ada rapat baik formal atau informal yang membahas penyisihan tersebut. Saya baru tahu kalau ada penyisihan pada saat pemeriksaan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyisihan insentif tersebut, apabila di penggunaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saya tidak ikhlas, tapi jika digunakan untuk kepentingan kantor saya ikhlas;
- Bahwa dulu itu ada undian umroh dan rekreasi bersama keluarga dan juga khusus untuk pegawai yang rutin diadakan setiap tahun. Untuk sekarang jamannya sdr. KHASANI ada rekreasi tapi tidak bersama keluarga, undian umroh juga tidak ada. Untuk kegiatannya lebih banyak yang dulu jamannya sdr. LULI.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

12. Saksi YUMALIAN TULUS MANDRATA, S.H, M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya di Bidang P3 adalah sehubungan dengan pelayanan permohonan mutasi Pajak Bumi Bangunan, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023. Untuk periode terakhir tepatnya Tribulan IV saya menerima pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa sumber anggaran berasal dari penerimaan Pajak Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pembayaran Insentif dan saya hanya menerima dari ibu PIPIT selaku staf Penagihan di bidang Penagihan pada kantor BPKPD Kabupaten Pasuruan. Setelah saya terima insentif yang dimasukkan ke dalam amplop, saya menandatangani surat pertanggungjawaban untuk setiap jenis pajak masing-masing 3 (tiga) rangkap;
- Bahwa yang mengatur saya tidak tahu, karena saya hanya menerima dari ibu PIPIT selaku staf Penagihan di bidang Penagihan pada kantor BPKPD Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi terima pembayaran insentif tersebut Rp.34.060.917,00 (tiga puluh empat juta enam puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) Rp.34.061.000. (tiga puluh empat juta enam puluh satu ribu rupiah). Saya

Hal 155 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerti jumlah tersebut karena di masing-masing amplop sudah ada jumlah nominal yang saya terima;

- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut insentif yang seharusnya saya terima adalah Rp.58.556.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) sebelum dipotong pajak dan BPJS. Saya baru tahu nominal tersebut pada saat diperiksa hari ini;
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp.55.395.300,00 (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) setelah dipotong pajak dan BPJS, tetapi faktanya saya hanya menerima uang sejumlah Rp.34.060.917,00 (tiga puluh empat juta enam puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) Rp.34.061.000. (tiga puluh empat juta enam puluh satu ribu rupiah). Terdapat perbedaan tersebut karena ada potongan namun saya tidak mengerti persentasenya berapa. Potongan tersebut sepengetahuan saya merupakan kebijakan dari pimpinan;
- Bahwa yang diterima sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.224.438.
2.	Pajak PPJ	Rp.18.603.181.
3.	Pajak Parkir	Rp.110.169.
4.	Pajak ABT	Rp.5.324.965.
5.	Pajak MBLB	Rp.2.924.567.
6.	Pajak PBB	Rp.6.144.614.
7.	Pajak BPHTB	Rp.15.398.435.
8.	Pajak Hotel	Rp.1.025.769.
9.	Pajak Hiburan	Rp.1.175.494.
10.	Pajak Restoran	Rp.4.463.668.
Total		Rp.55.395.300,-

Sehingga total yang saya tandatangani di SPJ sejumlah Rp.55.395.300,- (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saya tidak membandingkan berapa yang saya terima dengan nominal yang saya tandatangani dalam SPJ karena SPJ yang saya tandatangani terbagi dalam beberapa jenis pajak sehingga saya tidak menghitung seharusnya saya menerima berapa. Dalam SPJ tersebut tidak ada kumulasi insentif yang seharusnya saya terima;
- Bahwa tidak ada rapat atau pemberitahuan secara resmi dari atasan saya mengenai berapa yang seharusnya saya terima dan potongan yang dilakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu perhitungan pembayaran Insentif itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyisihan yang dimaksud ada, saya mengetahui dan juga bentuk penyisihannya seperti kalau ada pegawai atau keluarga yang sakit, meninggal, melahirkan, pernikahan dan untuk membeli hewan kurban pada saat Idul Adha;
 - Bahwa nilai uang yang saya terima untuk triwulan ke IV Tahun 2023 yakni sebesar Rp.34.060.917,00 (tiga puluh empat juta enam puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) Rp.34.061.000. (tiga puluh empat juta enam puluh satu ribu rupiah), sedangkan SPJ triwulan ke IV Tahun 2023 yang saya tandatangani nilainya sebesar Rp. 55.395.300,- (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Jadi antara nilai uang yang saya terima dengan nilai uang yang ada dalam SPJ yang saya tandatangani tidak sesuai;
 - Bahwa untuk penyisihan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV tahun 2023 sejumlah Rp.21.334.300,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) untuk nikahan, takziah, hingga qurban. Tapi jika dibandingkan antara penggunaan penyisihan insentif tersebut dengan nominal penyisihannya tidak proporsional;
 - Bahwa untuk ke saya tidak ada penyampaian pertanggungjawaban penggunaan penyisihan dana insentif dari pimpinan;
 - Bahwa tidak ada rapat baik formal maupun informal yang membahas penyisihan insentif tersebut, akan tetapi saya mengetahui jumlah besaran penyisihannya pada saat pemeriksaan ini;
 - Bahwa untuk penyisihan insentif sejumlah Rp21.334.300,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) saya keberatan karena penggunaannya tidak jelas;
 - Bahwa untuk penyisihan insentif tersebut apabila dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saya tidak ikhlas / keberatan, apabila dipergunakan untuk kepentingan kantor saya ikhlas / tidak keberatan;
 - Bahwa perbedaannya di jamannya sdr. LULI *feedback*-nya lebih kelihatan berupa rekreasi dan umroh. Sedangkan untuk sekarang sdr. KHASANI ada tetapi tidak sebanding dengan jamannya sdr. LULI;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

13. Saksi RIDLOTUL FIRDAUSI NUZULA, S.Pn. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 157 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat dalam pekerjaan Tenaga Administrasi Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Kepala Badan melalui Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/14/424.102/2023 Tanggal 02 Januari 2023. Yang mana Surat Perjanjian tersebut berlaku sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/14/424.102/2023 Tanggal 02 Januari 2023, saya selaku Tenaga Harian Lepas (THL) ditugaskan sebagai Tenaga Administrasi Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa hak saya selaku Staf / Tenaga Harian Lepas (THL) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/14/424.102/2023 Tanggal 02 Januari 2023 yakni: Kewajiban saya adalah :
 - a. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan secara umum maupun kedinasan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
 - c. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Unit Kerja yang bersangkutan;
 - d. Memegang teguh rahasia Negara, Pemerintah, dan menjaga nama baik unit Kerja.
- Dalam melaksanakan kewajiban tersebut Saya Berhak mendapatkan :
- a. Honorarium yang ditetapkan Per bulan sebesar Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Asuransi BPJS Kesehatan Sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - c. Asuransi BPJS Kesehatan diberikan untuk 1 (Satu) orang yaitu penerima honor dengan dilampiri bukti pembayaran;
 - d. Honorarium dibagikan setiap akhir bulan;
 - e. Cuti dan fasilitas lain berdasarkan kebijakan dan persetujuan pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/14/424.102/2023 Tanggal 02 Januari 2023, Saya menerima Honor perbulan setiap akhir bulan sebesar Rp.1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Triwulan Ke-4 Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak

Hal 158 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan pada Bulan Desember Tahun 2023;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pemberian uang insentif Triwulan Ke-4 Tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui formula perhitungan Insentif yang saya dapatkan, karena yang menghitung dan yang menentukan jumlah insentif yang saya terima tersebut bukan dari saya, dan selama ini saya hanya menerima uang insentif dari sdri. AINI FITRIYAH selaku staf pada bidang P4 dan saya tidak mengetahui bagaimana perhitungannya;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu terkait dengan perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, dan mengenai jumlah nominal insentif untuk setiap pegawai tidak pernah dibahas dalam rapat internal;
- Bahwa saksi terima pembayaran insentif triwulan ke 4 Bulan Desember sejumlah Rp.13.966.000,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);
- Bahwa sesuai dengan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Tribulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023 sebagai lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023, tertulis nama saya sendiri bahwa uang yang diterima sejumlah Rp. 19.437.698,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp.19.437.698,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.13.966.000,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);
- Bahwa yang diterima sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.78.423
2.	Pajak PPJ	Rp.6.500.354
3.	Pajak Parkir	Rp.38.496
4.	Pajak ABT	Rp.1.860.658
5.	Pajak MBLB	Rp.1.021.907
6.	Pajak PBB	Rp.2.147.061
7.	Pajak BPHTB	Rp.5.380.547

Hal 159 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pajak Hotel	Rp.439.807
9.	Pajak Hiburan	Rp.410.743
10.	Pajak Restoran	Rp.1.559.702
Total		Rp.19.437.698

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.19.437.698,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa ada penyisihan insentif. Untuk penyisihan insentif yang dimaksud saya tidak tahu dipergunakan untuk apa;
- Bahwa untuk penyisihan insentif yang dimaksud saya tidak tahu dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya penyisihan atau penyisihan dana maka saya ikhlas;
- Bahwa nilai uang yang saya terima untuk triwulan ke IV Tahun 2023 yakni sebesar Rp.13.966.000,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) sedangkan SPJ triwulan ke IV yang saya tandantangani nilainya sebesar Rp. 19.437.698,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Jadi antara nilai uang yang saya terima dengan nilai uang yang ada dalam SPJ yang saya tandantangani tidak sesuai;
- Bahwa dapat saya pastikan karena nilai uang yang saya terima dengan nilai uang yang ada dalam SPJ yang saya tandantangani tidak sesuai maka isi dari Surat Pertanggungjawaban / Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa penyisihan insentif tersebut;
- Bahwa tidak ada rapat formal ataupun informal mengenai penyisihan insentif tersebut.
- Bahwa mengenai penyisihan insentif, beberapa tahun lalu saya pernah melakukan perhitungan berdasarkan perkiraan saya sendiri pada saat tanda tangan SPJ. Disitu nominalnya tidak sesuai dengan apa yang saya terima;
- Bahwa saksi sebelumnya saya tidak tahu kalau terdapat penyisihan insentif maka saya tidak ada pilihan lain. Seandainya saya tau penyisihan insentif dengan nominal tersebut digunakan untuk keperluan pribadi maka saya keberatan, namun jika untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan;

Hal 160 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

14. Saksi DINALD WAFIQ ILMAWAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai staf penagihan pajak daerah yang tugas untuk melakukan evaluasi surat tagihan tunggakan kepada wajib pajak;
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada Awal bulan April, Awal Juli, Awal Oktober, dan tanggal 27 Desember tahun 2023;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2023 Triwulan ke-IV Bulan Desember saya terima sejumlah Rp.31.041.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh satu ribu rupiah) yang sudah dipotong pajak selama tahun 2023;
- Bahwa saya mendengar ada insentif yang sudah turun yang biasanya saya mendapat informasi dari Sdri. Pipit, di hari H saya langsung mengambil fisik uang ke sekeretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) di Komplek perkantoran Raci;
- Bahwa gaji saya Rp2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sesuai aturan di mana di atur didalam Peraturan Bupati Nomor : 14 tahun 2017 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah khususnya di Pasal 5 Jo. Pasal 7 Peraturan Bupati tersebut dijelaskan berhak menerima insentif maksimal 6 (enam) kali gaji pokok, namun sepengetahuan saya untuk insentif yang saya terima kurang lebih 4,5 (empat koma lima) kali gaji untuk setiap 3 (tiga) bulan dan setiap 3 (tiga) bulan insentif yang saya terima berbeda-beda yang mana perbedaan tersebut tergantung dari realisasi penerimaan global/keseluruhan per triwulan. Sehingga insentif yang saya terima dengan pegawai yang pangkat dan golongan sama dengan saya juga menerima insentif yang sama dengan saya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hal tersebut karena saya tidak pernah diberitahu mengenai nominal pembayaran yang seharusnya diterima. Namun berdasarkan data SPJ pada bulan Desember 2023 (periode terakhir) saya seharusnya menerima Rp.46.278.600,00 (empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah). Sementara pada bulan tersebut

Hal 161 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya menerima insentif kurang lebih sejumlah Rp.31.041.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai Pengelola Data Penagihan Pajak adalah melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak, menjawab keberatan dari wajib pajak atas pajak yang dikenakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023. Untuk periode terakhir tepatnya Tribunal IV saya menerima pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa sumber anggaran berasal dari penerimaan Pajak Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah;
- Bahwa saksi tahu mekanisme pembayaran Insentif dan saya hanya menerima dari ibu SILVIRA selaku staf di Sub Bidang Penagihan pada kantor BPKPD Kabupaten Pasuruan. Setelah saya terima insentif yang dimasukkan ke dalam amplop, saya menandatangani surat pertanggungjawaban untuk setiap jenis pajak masing-masing 3 (tiga) rangkap;
- Bahwa untuk yang mengatur saya tidak tahu, karena saya hanya menerima dari ibu SILVIRA selaku staf di Sub Bidang Penagihan pada kantor BPKPD Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi terima pembayaran insentif tersebut kurang lebih Rp.31.041.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh satu ribu rupiah). Saya mengerti jumlah tersebut karena di masing-masing amplop sudah ada jumlah nominal yang saya terima;
- Bahwa berdasarkan dokumen SPJ yang saya tandatangani tersebut insentif yang seharusnya saya terima adalah Rp.45.993.054,- (empat puluh Lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah). Saya baru tahu nominal tersebut pada saat diperiksa kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saya tidak membandingkan berapa yang saya terima dengan nominal yang saya tandatangani dalam SPJ karena SPJ yang saya tandatangani terbagi dalam beberapa jenis pajak sehingga saya tidak menghitung seharusnya saya menerima berapa. Dalam SPJ tersebut tidak ada kumulasi insentif yang seharusnya saya terima;

Hal 162 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp.45.993.054,- (empat puluh Lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah), tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.31.041.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh satu ribu rupiah). Terdapat perbedaan tersebut karena ada potongan namun saya tidak mengerti persentasenya berapa. Potongan tersebut sepengetahuan saya merupakan kebijakan dari pimpinan;
- Bahwa yang diterima sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.186.716.
2.	Pajak PPJ	Rp.15.476.488.
3.	Pajak Parkir	Rp.91.653.
4.	Pajak ABT	Rp.4.429.982.
5.	Pajak MBLB	Rp.2.433.026.
6.	Pajak PBB	Rp.5.111.870.
7.	Pajak BPHTB	Rp.12.810.373.
8.	Pajak Hotel	Rp.761.576.
9.	Pajak Hiburan	Rp.977.925.
10.	Pajak Restoran	Rp.3.713.445.
Total		Rp.45.993.054,-

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.45.993.054,- (empat puluh Lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah);

- Bahwa tidak ada rapat atau pemberitahuan secara resmi dari atasan saya mengenai berapa yang seharusnya saya terima dan potongan yang dilakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu perhitungan pembayaran Insentif itu;
- Bahwa untuk penyisihan yang dimaksud ada, saya mengetahui dan juga bentuk penyisihannya seperti kalau ada pegawai atau keluarga yang sakit, meninggal, melahirkan, pernikahan dan untuk membeli hewan kurban pada saat Idul Adha;
- Bahwa nilai uang yang saya terima untuk triwulan ke IV Tahun 2023 yakni sebesar Rp.31.041.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh satu ribu rupiah), sedangkan SPJ triwulan ke IV Tahun 2023 yang saya tandatangani nilainya sebesar Rp. 45.993.054,- (empat puluh Lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah). Jadi antara nilai uang yang saya terima dengan nilai uang yang ada dalam SPJ yang saya tandatangani tidak sesuai;
- Bahwa saksi tidak tahu peruntukannya seperti apa. Pimpinan saya tidak pernah memberitahu untuk apa saja penyisihan insentif tersebut. Saya tidak pernah tahu bahwa ada penyisihan dan baru tahu pada saat pemeriksaan ini;

Hal 163 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada rapat baik formal ataupun informal mengenai penyisihan insentif tersebut. Saya tidak tahu kalau ada penyisihan baru tahu ada penyisihan pada saat pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi keberatan atas penyisihan tersebut jika digunakan untuk kepentingan pribadi, namun jika digunakan untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

15. Saksi SITI JAMILAH, S.M, M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023. Untuk periode terakhir tepatnya Triwulan IV saya menerima pada tanggal lupa bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi terima secara tunai dari sdri. AINI FITRIYAH selaku staf sub bidang Penagihan bidang P4. Setelah itu saya menandatangani SPJ atas insentif yang saya terima;
- Bahwa saksi terima pembayaran insentif sebesar Rp.34.061.497,00 (tiga puluh empat juta enam puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.34.061.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut insentif yang seharusnya saya terima adalah Rp.58.495.700,00 (lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sebelum dipotong pajak dan BPJS. Saya baru tahu nominal tersebut pada saat diperiksa hari ini;
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp. 56.274.802,- (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah) setelah dipotong pajak dan BPJS, tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.34.061.497,00 (tiga puluh empat juta enam puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.34.061.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Saya tidak tahu mengapa hal tersebut berbeda, pada saat saya tandatangan SPJ tidak sempat menghitung;
- Bahwa yang diterima sebagai berikut :

Hal 164 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.228.001
2.	Pajak PPJ	Rp.18.898.545
3.	Pajak Parkir	Rp.111.919
4.	Pajak ABT	Rp.5.409.510
5.	Pajak MBLB	Rp.2.971.001
6.	Pajak PBB	Rp.6.242.172
7.	Pajak BPHTB	Rp.15.642.917
8.	Pajak Hotel	Rp.1.042.042
9.	Pajak Hiburan	Rp.1.194.157
10.	Pajak Restoran	Rp.4.534.538
Total		Rp. 56.274.802,-

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp. 56.274.802,-
(Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa untuk penyisihan yang dimaksud saya baru mengerti ada penyisihan pada saat pemeriksaan ini. Saya juga tidak tahu persentasenya berapa terhadap potongan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja peruntukan untuk penyisihan tersebut;
- Bahwa tidak ada rapat atau pemberitahuan secara resmi dari atasan saya mengenai berapa yang seharusnya saya terima dan potongan yang dilakukan;
- Bahwa saksi keberatan atas penyisihan tersebut jika digunakan untuk kepentingan pribadi, namun jika digunakan untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan. Bahwa saksi menjelaskan, saya tidak tahu digunakan untuk apa penyisihan insentif tersebut;
- Bahwa tidak ada penyampaian pertanggungjawaban penggunaan penyisihan dana insentif dari pimpinan;
- Bahwa tidak ada rapat baik formal ataupun informal yang membahas mengenai penyisihan insentif tersebut;
- Bahwa jamannya sdr. LULI ada pemberitahuan bahwa ada penyisihan yang digunakan untuk kebersamaan rekreasi bersama keluarga tiap tahun dan undian umroh setiap kali pencairan. Untuk jamannya sdr. KHASANI tidak ada lagi kegiatan seperti itu termasuk rekreasi dan umroh;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

16. Saksi FAHMI SAHRUL GUNAWAN, S.Ak., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 165 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi staf pada bidang P-4 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 – sekarang;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei tahun 2021 saya mengajukan surat lamaran pekerjaan di resepsionis kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, kemudian setelah mengajukan lamaran saya mendapatkan panggilan melalui kantor pos di bulan Juni tahun 2021 dan setelah beberapa proses seperti wawancara dan tes menghitung. Dua minggu kemudian saya dinyatakan di terima dan langsung bekerja di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi diangkat dalam pekerjaan Tenaga Administrasi Pajak Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Kepala Badan melalui Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/14/424.102/2023 Tanggal 02 Januari 2023. Yang mana Surat Perjanjian tersebut berlaku sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saya kepada atasan saya yaitu Bapak MULYONO selaku Kasubbid Pengendalian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/14/424.102/2023 Tanggal 02 Januari 2023, saya selaku Tenaga Harian Lepas (THL) ditugaskan sebagai Tenaga Administrasi Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa hak saya selaku Staf / Tenaga Harian Lepas (THL) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/14/424.102/2023 Tanggal 02 Januari 2023 yakni: Kewajiban saya adalah :
 - a. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan secara umum maupun kedinasan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
 - c. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Unit Kerja yang bersangkutan;

Hal 166 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memegang teguh rahasia Negara, Pemerintah, dan menjaga nama baik unit Kerja.

Dalam melaksanakan kewajiban tersebut Saya Berhak mendapatkan :

- a. Honorarium yang ditetapkan Per bulan sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Asuransi BPJS Kesehatan Sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - c. Asuransi BPJS Kesehatan diberikan untuk 1 (Satu) orang yaitu penerima honor dengan dilampiri bukti pembayaran;
 - d. Honorarium dibagikan setiap akhir bulan;
 - e. Cuti dan fasilitas lain berdasarkan kebijakan dan persetujuan pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/14/424.102/2023 Tanggal 02 Januari 2023, Saya menerima Honor perbulan setiap akhir bulan sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Triwulan Ke-4 Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan pada Bulan Desember Tahun 2023;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pemberian uang insentif Triwulan Ke-4 Tahun 2023;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui formula perhitungan Insentif yang saya dapatkan, karena yang menghitung dan yang menentukan jumlah insentif yang saya terima tersebut bukan dari saya. Dapat saya jelaskan Selama ini saya hanya menerima uang dari sdri. AINI FITRIYAH dan tidak mengetahui bagaimana perhitungannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberitahu terkait dengan perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, dan mengenai jumlah nominal insentif untuk setiap pegawai tidak pernah dibahas dalam rapat internal;
 - Bahwa saksi terima pembayaran insentif triwulan ke 4 Bulan Desember sejumlah Rp.13.966.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa sesuai dengan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Tribulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023 sebagai lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Hal 167 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023, tertulis nama saya sendiri bahwa uang yang diterima sejumlah Rp 19,437,698 ,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);

- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp 19,437,698 ,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.13.965.895,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.13.966.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun anggaran 2023 awalnya saya tidak mengetahuinya karena saya tidak membandingkan berapa yang saya terima dengan nominal yang saya tandatangani dalam SPJ karena SPJ yang saya tandatangani sebanyak 10 jenis pajak dan terbagi dalam 3 (tiga) rangkap sehingga saya tidak menghitung seharusnya saya menerima berapa. Dalam SPJ tersebut tidak ada kumulasi insentif yang seharusnya saya terima. Saya baru mengetahui setelah diperiksa kejaksaan;

- Bahwa yang diterima sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.78.423
2.	Pajak PPJ	Rp.6.500.354
3.	Pajak Parkir	Rp.38.496
4.	Pajak ABT	Rp.1.860.658
5.	Pajak MBLB	Rp.1.021.907
6.	Pajak PBB	Rp.2.147.061
7.	Pajak BPHTB	Rp.5.380.546
8.	Pajak Hotel	Rp.439.807
9.	Pajak Hiburan	Rp.410.743
10.	Pajak Restoran	Rp.1.559.702
Total		Rp.19,437,698

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.19,437,698,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ yang saya tanda tangani;

- Bahwa ada penyisihan insentif. Saya tidak mengetahui pasti secara detail namun yang saya dengar penyisihan yang dimaksud sepengetahuan saya untuk undian Umroh. Untuk undian Umroh rencananya akan diberangkatkan ke tanah suci pada bulan Ramadhan tahun 2024, sedangkan untuk undian sepeda motor saya tidak tahu kapan akan dilakukan pengundian;

Hal 168 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyisihan dana insentif rencananya akan digunakan untuk undian Umroh. Untuk undian Umroh rencananya akan diberangkatkan ke tanah suci pada bulan Ramadhan tahun 2024;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya penyisihan atau penyisihan dana sejumlah Rp. 5.471.698,- (lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) Saya keberatan atas penyisihan tersebut jika uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi karena tidak pernah dibahas dalam rapat. Tetapi selama ini saya tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak ada pilihan apapun karena saya sebagai pegawai tunduk pada kebijakan pimpinan kami di BPKPD. Namun jika uang tersebut digunakan untuk umroh pegawai saya tidak keberatan;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui nilai uang dalam SPJ yang saya tandatangi untuk triwulan ke IV Tahun 2023, saya baru mengetahui pada saat saya diperiksa bahwa sehingga saya mengetahui bahwa uang yang saya terima sebesar Rp.13.966.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sedangkan SPJ triwulan ke IV yang saya tandatangi nilainya sebesar Rp 19,437,698 ,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Jadi antara nilai uang yang saya terima dengan nilai uang yang ada dalam SPJ yang saya tandatangi tidak sesuai;
- Bahwa nilai uang yang saya terima dengan nilai uang yang ada dalam SPJ yang saya tandatangi tidak sesuai maka isi dari Surat Pertanggungjawaban / Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa untuk penyisihan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV tahun 2023 sejumlah Rp. 5.471.698,- (lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) rencana nya mau di pergunakan untuk umroh dari Saudara agung broto, akan tetapi saya tidak mengetahui rencana detail;
- Bahwa tidak ada rapat baik formal maupun informal yang membahas penyisihan insentif tersebut dan saya tidak mengetahui jumlah besaran penyisihan nya;
- Bahwa saksi keberatan atas penyisihan tersebut jika digunakan untuk kepentingan pribadi, namun jika digunakan untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan.

Hal 169 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat rencana umroh yang akan dilaksanakan oleh bidang-bidang pada Kantor Panglima Sudirman untuk berangkat umrohnya kapan saya tidak tahu;
- Bahwa untuk usulan secara tertulis memang tidak ada, namun saya pernah menyampaikan secara lisan, teman-teman di bidang pengendalian (P4) juga ada yang menyampaikan secara lisan terkait agar diadakan lagi undian umroh tersebut seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya saat itu menyampaikan secara lisan di ruangan bidang pengendalian (P4) dan ada para staf, ada pula Kasubid Pengendalian Sdr. Mulyono dan Kasubid Pengembangan Sdr. Nurul Hidayati, karena berangkat dari kegelisahan saya melihat ada teman di kantor yang berangkat umroh (personal) sehingga saya membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu ada umroh;
- Bahwa untuk tindak lanjut dari umroh tersebut sampai saat ini belum terlaksana. Untuk sumber anggaran kegiatan tersebut yang saya ketahui berasal dari CL (insentif pegawai) yang mana akan dipotong sebagian untuk dana umroh, namun besaran potongannya dan persentasenya saya tidak diberitahu, serta untuk perihal apakah insentif tersebut telah dipotong atau tidak, saya tidak tahu karena tidak ada penyampaian dari Kasubid maupun Kabid saya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

17. Saksi **DWI RAHAYU, A.Md.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Staf Bidang UPT I bertugas untuk melakukan administrasi arsip kepegawaian, arsip kendaraan dinas, dan menyusun SPJ untuk operasional kantor;
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023. Untuk periode terakhir tepatnya Tribulan IV saya menerima pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa sumber anggaran berasal dari realisasi pajak daerah tiap tahunnya. Jadi jika realisasi pajak tersebut memenuhi target, terdapat insentif untuk para pemungut pajak. Realisasi pajak tersebut ada pagu / targetnya

Hal 170 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahun dan untuk tahun ini sepengetahuan saya telah memenuhi target, namun saya tidak tahu pasti berapa datanya;

- Bahwa saksi menerima dari sdr. AINI FITRIAH yang juga staf di bidang P4. Setelah saya menerima uang yang telah dimasukkan dalam amplop, saya menandatangani surat pertanggungjawaban untuk setiap jenis pajak masing-masing 3 (tiga) rangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saya diminta mengambil di bidang P4 karena selama saya di BPKPD semua insentif diambil dari bidang P4. Secara struktural UPT I bukan bagian dari P4 karena bertanggungjawab langsung kepada kepala badan;
- Bahwa saksi terima pembayaran insentif tersebut sejumlah Rp.34.160.608,00 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh ribu enam ratus delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.34.161.000,00 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah). Saya mengerti jumlah tersebut karena di masing-masing amplop sudah ada jumlah nominal yang saya terima;
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut insentif yang seharusnya saya terima adalah Rp.55.891.600,00 (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) sebelum dipotong pajak dan BPJS;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saya tidak membandingkan berapa yang saya terima dengan nominal yang saya tandatangani dalam SPJ karena SPJ yang saya tandatangani terbagi dalam beberapa jenis pajak sehingga saya tidak menghitung seharusnya saya menerima berapa. Dalam SPJ tersebut tidak ada kumulasi insentif yang seharusnya saya terima;
- Bahwa tidak ada rapat atau pemberitahuan secara resmi dari atasan saya mengenai berapa yang seharusnya saya terima dan potongan yang dilakukan;
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp.52.845.935,00 (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak dan BPJS, tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.34.160.608,00 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh ribu enam ratus delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.34.161.000,00 (tiga puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah). Terdapat perbedaan tersebut karena ada potongan namun saya tidak mengerti persentasenya berapa. Potongan tersebut sepengetahuan saya merupakan kebijakan dari pimpinan;
- Bahwa yang diterima sebagai berikut :

Hal 171 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.214.225
2.	Pajak PPJ	Rp.17.756.703
3.	Pajak Parkir	Rp.105.156
4.	Pajak ABT	Rp.5.082.670
5.	Pajak MBLB	Rp.2.791.494
6.	Pajak PBB	Rp.5.865.023
7.	Pajak BPHTB	Rp.14.697.779
8.	Pajak Hotel	Rp.950.314
9.	Pajak Hiburan	Rp.1.122.007
10.	Pajak Restoran	Rp.4.260.563
Total		Rp.52.845.935,00

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.52.845.935,00 (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa selain potongan pajak 5 % (lima persen), saya tahu kalau ada potongan yang baru saya tahu pada periode / triwulan IV (desember). Saya memang tahu potongan tersebut namun saya tidak tahu berapa persentasenya. Saya juga tidak peruntukannya apa. Namun berdasarkan info yang saya peroleh untuk pemberangkatan umroh, namun sampai sekarang tidak ada yang terlaksana. Saya tidak tahu siapa yang menyimpan uang potongan tersebut;
- Bahwa untuk penyisihan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV tahun 2023 sejumlah Rp.18.684.934,00 (delapan belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) saya tidak tahu secara pasti;
- Bahwa untuk ke saya tidak ada penyampaian pertanggungjawaban penggunaan penyisihan dana insentif dari pimpinan;
- Bahwa terkait penyisihan insentif tersebut belum pernah diadakan dan/atau dibahas dalam rapat baik formal ataupun informal oleh Sdr. AKHMAD KHASANI, sementara saya mendapat informasi terkait penyisihan pada saat di Kejaksaan;
- Bahwa saksi keberatan atas penyisihan tersebut jika digunakan untuk kepentingan pribadi, namun jika digunakan untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan.
- Bahwa saksi sebenarnya tidak tahu pasti, tapi jika dibandingkan dengan kegiatan bersama para pegawai seperti rekreasi, maka lebih banyak kegiatan

Hal 172 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jamannya sdr. LULI. Di jamannya sdr. LULI ada undian umroh yang di jamannya sdr. KHASANI tidak ada;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

18. Saksi SEGER SANTOSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya diberitahu kakak saya Mas SUHERLAN bahwa ada kebutuhan pegawai di BPKPD Kabupaten Pasuruan di tahun 2005, kemudian saya membuat lamaran pekerjaan pada akhir desember tahun 2004 dan diterima pada awal tahun 2005 sebagai Tenaga Harian Lepas. Kemudian setelah 3 (tiga) bulan bekerja saya diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Jl. Hayam Wuruk, setelah itu saya di pindah ke Bidang UPT (Unit Pelayanan Terpadu) I Pandaan pada BPKPD Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2013 – sekarang;
- Bahwa saksi diangkat dalam pekerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bidang UPT (Unit Pelayanan Terpadu) I Pandaan pada BPKPD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 814/1152/HK/424.013/2022 tentang Perpanjangan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022 dimana SK tersebut berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023;
- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada sdr. HERMIN IDAYATI, SE., M.M selaku Kepala UPT (Unit Pelayanan Terpadu) I Pandaan pada BPKPD Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sesuai dengan SK saya, saya bertugas sebagai pelaksana administrasi di BPKPD Kabupaten Pasuruan. Adapun tugas dan tanggungjawab saya sehari-hari di kantor adalah :
 - Mengantar tagihan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada Wajib pajak;
 - Melakukan pendataan terkait adanya wajib pajak baru.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 814/1152/HK/424.013/2022 tentang Perpanjangan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022, Saya menerima Honor perbulan setiap akhir bulan sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal 173 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 814/1152/HK/424.013/2022 tentang Perpanjangan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022 tidak ada diatur terkait dengan pendapatan /upah lain diluar honorarium;
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Triwulan Ke-4 Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan pada Bulan Desember Tahun 2023 dan saya terima pada tanggal 27 Desember 2023 dari sdri. AINI FITRIAH selaku staf bidang P4 BPKPD Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pemberian uang insentif Triwulan Ke-4 Tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui formula perhitungan Insentif yang saya dapatkan, karena yang menghitung dan yang menentukan jumlah insentif yang saya terima tersebut bukan dari saya;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu terkait dengan perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, dan mengenai jumlah nominal insentif untuk setiap pegawai tidak pernah dibahas dalam rapat internal;
- Bahwa saksi terima pembayaran insentif triwulan ke 4 Bulan Desember 2023 sejumlah Rp.25.774.796,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.25.775.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Tribulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023 sebagai lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023, tertulis nama saya sendiri bahwa uang yang diterima sejumlah Rp.36.346.205,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima rupiah) sebelum dipotong pajak dan BPJS;
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp.36.117.158,00 (tiga puluh enam juta serratus tujuh belas ribu serratus lima puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak dan BPJS, tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.25.774.796,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh

Hal 174 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh enam rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.25.775.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa yang diterima sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp. 146.643,-
2.	Pajak PPJ	Rp. 12.154.897,-
3.	Pajak Parkir	Rp. 71.982,-
4.	Pajak ABT	Rp. 3.479.211,-
5.	Pajak MBLB	Rp. 1.910.846,-
6.	Pajak PBB	Rp. 4.014.751,-
7.	Pajak BPHTB	Rp. 10.060.988,-
8.	Pajak Hotel	Rp. 593.340,-
9.	Pajak Hiburan	Rp. 768.041,-
10.	Pajak Restoran	Rp. 2.916.459,-
Total		Rp 36,117,158,-

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp 36,117,158,- (tiga puluh enam juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa untuk penyisihan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV tahun 2023 sejumlah Rp10,342,362 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) saya tidak tahu dipergunakan untuk apa saja;
- Bahwa tidak ada rapat baik formal maupun informal dari Sdr. AKHMAD KHASANI yang membahas penyisihan insentif tersebut;
- Bahwa saksi keberatan atas penyisihan tersebut jika digunakan untuk kepentingan pribadi, namun jika digunakan untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan.
- Bahwa perbedaan waktu di era Saudara Luly ada program undian Umroh untuk seleruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, selain itu ada rekreasi bersama dengan keluarga seluruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, sedangkan di era Saudara Akhmad Khasani tidak ada lagi rekreasi dan umroh sampai sekarang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

19. Saksi BADRIJAH ISNAINI, S.M. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Staf Bidang UPT II bertugas membantu proses pendaftaran wajib pajak karena saya hanya sebagai staf. Untuk UPT II

Hal 175 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani pendataan wajib pajak meliputi pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak air tanah, dan pajak MBLB;

- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023. Untuk periode terakhir tepatnya Tribulan IV saya menerima pada tanggal 27 Desember 2023;

- Bahwa saya menerima dari sdr. AINI FITRIAH yang juga staf di bidang P4. Setelah saya menerima uang yang telah dimasukkan dalam amplop, saya menandatangani surat pertanggungjawaban untuk setiap jenis pajak masing-masing 3 (tiga) rangkap;

- Bahwa saya terima pembayaran insentif tersebut Rp34,060,712 (tiga puluh empat juta enam puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) dibulatkan menjadi Rp.34.060.000,00 (tiga puluh empat juta enam puluh ribu rupiah). Saya mengerti jumlah tersebut karena di masing-masing amplop sudah ada jumlah nominal yang saya terima;

- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut insentif yang seharusnya saya terima adalah Rp.57.626.200,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan potongan pajak sebesar 5% (lima persen) karena saya golongan III A. Saya baru tahu nominal tersebut pada saat diperiksa hari ini;

- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp.57.626.200,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah). Tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp34,060,712 (tiga puluh empat juta enam puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) dibulatkan menjadi Rp.34.060.000,00 (tiga puluh empat juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.57.626.200,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;

- Bahwa untuk penyisihan yang dimaksud saya baru mengerti terdapat penyisihan namun Rp20,462,160 (dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) dan baru mengerti pada saat pemeriksaan ini;

- Bahwa untuk penyisihan uang saya sejumlah Rp20,462,160 (dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah), tersebut saya tidak tahu dipergunakan untuk apa;

Hal 176 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada rapat baik formal maupun informal dari Sdr. AKHMAD KHASANI yang membahas penyisihan insentif tersebut;
- Bahwa saksi keberatan atas penyisihan tersebut jika digunakan untuk kepentingan pribadi, namun jika digunakan untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan.
- Bahwa untuk hal tersebut di era kepemimpinan saudara LULY ada undian umroh dan rekreasi para pegawai beserta keluarganya sementara di era kepemimpinan saudara AKHMAD KHASANI, yang saya tahu memang ada kegiatan rekreasi ke Bali dan Bandung namun keluarga tidak diajak hanya pegawai saja yang berangkat, lalu untuk Undian Umroh tidak ada sama sekali; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

20. Saksi MOHAMMAD ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saya bekerja di PT Dwi Purnama Abadi di Sidoarjo sebagai tenaga lapangan menyampaikan SKPD/Tagihan Pajak Daerah. Kemudian pada awal tahun 2005 tidak diperbolehkan sehubungan dengan adanya peraturan bahwa pekerjaan itu tidak boleh dikelola oleh pihak lain dan dikembalikan kepada BPKPD Kabupaten Pasuruan. Kemudian saya di tarik ke kantor BPKPD Kabupaten Pasuruan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pelaksana Administrasi;
- Bahwa saya diangkat dalam pekerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bidang Penetapan Pendataan & Pelaporan pada BPKPD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 814/1152/HK/424.013/2022 tentang Perpanjangan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022 dimana SK tersebut berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023;
- Bahwa saya bertanggungjawab kepada bapak AGUNG BROTO selaku Kepala UPT 2 pada kantor BPKPD Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sesuai dengan SK saya, saya bertugas sebagai pelaksana administrasi di BPKPD Kabupaten Pasuruan. Adapun tugas dan tanggungjawab saya sehari-hari di kantor adalah menyampaikan SKPD/Tagihan Pajak Daerah;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 814/1152/HK/424.013/2022 tentang Perpanjangan Pengangkatan Pegawai

Hal 177 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022, Saya menerima Honor perbulan setiap akhir bulan sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Triwulan Ke-4 Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan pada Bulan Desember Tahun 2023 dan saya terima pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 dari sdri. AINI FITRIAH selaku staf bidang P4 BPKPD Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saya tidak mengerti dari mana sumber anggaran uang insentif tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui dasar pemberian uang insentif Triwulan Ke-4 Tahun 2023;
- Bahwa saya tidak mengetahui formula perhitungan Insentif yang saya dapatkan, karena yang menghitung dan yang menentukan jumlah insentif yang saya terima tersebut bukan dari saya;
- Bahwa saya tidak pernah diberitahu terkait dengan perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, dan mengenai jumlah nominal insentif untuk setiap pegawai tidak pernah dibahas dalam rapat internal;
- Bahwa saya terima pembayaran insentif tersebut kurang lebih sejumlah Rp21,773,546 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dibulatkan menjadi Rp21,774,000 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah). Saya mengerti jumlah tersebut setelah saya hitung sendiri yang saya terima dari sdri. AINI FITRIAH dan sdr. AGUNG BROTOSETYONO selaku Kepala UPT II dimana ada yang dibungkus amplop dan tidak dibungkus amplop yang menurut sdr. AGUNG BROTOSETYONO yang tidak dibungkus amplop untuk liburan tahun baru;
- Bahwa sesuai dengan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tribulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023 sebagai lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023, tertulis nama saya sendiri bahwa uang yang diterima sejumlah Rp.34,456,920,00

Hal 178 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa seharusnya uang yang diterima sesuai dengan surat pertanggungjawaban sejumlah Rp34,227,873,00 (tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp21,773,546 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dibulatkan menjadi Rp21,774,000 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa yang diterima sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.139.020
2.	Pajak PPJ	Rp.11.523.082
3.	Pajak Parkir	Rp.68.241
4.	Pajak ABT	Rp.3.298.361
5.	Pajak MBLB	Rp.1.811.519
6.	Pajak PBB	Rp.3.806.063
7.	Pajak BPHTB	Rp.9.538.016
8.	Pajak Hotel	Rp.550.592
9.	Pajak Hiburan	Rp.728.118
10.	Pajak Restoran	Rp.2.764.861
Total		Rp34,227,873,00

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp34,227,873,00 (tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa untuk penyisihan uang saya sejumlah Rp12,454,873 (dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) tersebut saya tidak tahu dipergunakan untuk apa;
- Bahwa untuk ke saya tidak ada penyampaian pertanggungjawaban penggunaan penyisihan dana insentif dari pimpinan;
- Bahwa tidak ada rapat baik formal maupun informal dari Sdr. AKHMAD KHASANI yang membahas penyisihan insentif tersebut;
- Bahwa keberatan atas penyisihan tersebut jika digunakan untuk kepentingan pribadi, namun jika digunakan untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan.
- Bahwa kegiatan di jamannya sdr. KHASANI tidak sebanyak sdr. LULI dimana jaman sdr. LULI masih ada rekreasi bersama keluarga dan undian umroh tiap tahun sedangkan jaman sdr. KHASANI tidak ada lagi hanya ada rekreasi sendiri tidak bersama keluarga;



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

21. Saksi MUHAMMAD KHORIRI, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar saya menjabat sebagai Kasubid Pendaftaran dan Pendataan BPKPD Kabupaten Pasuruan atas dasar SK Bupati di tahun 2019, nomor : 821.2/212/424.103/2019 tanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana kegiatan pendaftaran dan pendataan.
 - 2) Menyusun petunjuk teknis kegiatan pendaftaran dan pendataan.
 - 3) Menyiapkan bahan untuk pengajuan pendaftaran dan pendataan wajib pajak.
 - 4) Menyiapkan bahan pengajuan mutasi, obyek pajak baru dan pemecahan SPPT PBB - P2.
 - 5) Menyiapkan surat pengukuhan sebagai wajib pajak.
 - 6) Menyiapkan dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (L- SPOP).
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023. Untuk periode terakhir tepatnya Triwulan IV saya menerima pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa sumber anggaran berasal dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2023. Jadi jika realisasi pajak tersebut memenuhi target per triwulan nya, terdapat insentif untuk para pemungut pajak. Realisasi pajak tersebut ada pagu / targetnya setiap tahun dan untuk tahun ini sepengetahuan saya telah memenuhi target yaitu 103 % dari target, target pajak daerah sebesar kurang lebih 475.000.000.000,- sedangkan jumlah pendapatan pajak sebesar kurang lebih 503.000.000.000,-;
- Bahwa untuk jumlah besaran target untuk per tri wulan di tahun anggaran 2023 saya tidak mengetahui besaran nya;
- Bahwa untuk penerimaan pajak daerah itu di Subbid Pelaporan yaitu Sdr. Sanca Dwi Anggoro (Plt);

Hal 180 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa saya tidak mengetahui mekanisme pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) per tri wulan;
- Bahwa saya terima pembayaran insentif kurang lebih sebesar Rp. Rp.58,560,860 (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp.58,560,000 (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tribulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023 sebagai lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023, tertulis nama saya sendiri bahwa uang yang diterima sejumlah Rp.79.897.674,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah). Saya baru tahu nominal tersebut pada saat diperiksa hari ini;
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp.79.897.674,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah). Tetapi faktanya saya hanya menerima uang **Rp58,560,860 (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp58,560,000 (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);**
- Bahwa jenis penerimaan pajak yang saksi terima sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.323.121
2.	Pajak PPJ	Rp.26.782.785
3.	Pajak Parkir	Rp.158.610
4.	Pajak ABT	Rp.7.666.291
5.	Pajak MBLB	Rp.4.210.465
6.	Pajak PBB	Rp.8.846.329
7.	Pajak BPHTB	Rp.22.168.949
8.	Pajak Hotel	Rp.1.622.488
9.	Pajak Hiburan	Rp.1.692.345
10.	Pajak Restoran	Rp.6.426.291
Total		Rp.79.897.674,00

- Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.79.897.674,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyisihan yang dimaksud saya baru mengerti terdapat penyisihan namun Rp21,336,814 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah) dan baru mengerti pada saat pemeriksaan ini;
- Bahwa untuk penyisihan uang saya sejumlah Rp21,336,814 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah), tersebut saya tidak tahu dipergunakan untuk apa;
- Bahwa tidak ada rapat baik formal maupun informal dari Sdr. AKHMAD KHASANI yang membahas penyisihan insentif tersebut;
- Bahwa keberatan atas penyisihan tersebut jika digunakan untuk kepentingan pribadi, namun jika digunakan untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan.
- Bahwa untuk hal tersebut dapat saya jelaskan di era kepemimpinan saudara LULY ada undian umroh dan rekreasi para pegawai beserta keluarganya sementara di era kepemimpinan saudara AKHMAD KHASANI, yang saya tahu memang ada kegiatan rekreasi ke Bali dan Bandung namun keluarga tidak diajak hanya pegawai saja yang berangkat, lalu untuk Undian Umroh tidak ada sama sekali;
- Bahwa terdapat rencana umroh yang akan diadakan setelah pencairan insentif Triwulan ke-IV dilakukan yang diperuntukkan untuk 5 (lima) orang pegawai dengan usia tertua dan 5 (lima) orang untuk diundi. Undian umroh tersebut dimaksudkan untuk pegawai yang ada di kantor pangsud termasuk bidang P3, P4, dan UPT 1 serta UPT 2;
- Bahwa saya lupa tanggal dan harinya sekira 2 (dua) minggu sebelum pencairan insentif Triwulan ke-IV pada bulan Desember 2023, saya bersama teman-teman kasubid, kepala UPT dan kabid P4 di kantor pangsud kumpul dan membahas mengenai pencairan insentif Triwulan ke-IV. Pada waktu itu kabid P4 sdr. AGUNG WARA LAKSANA menyampaikan bahwa ada permintaan dari sdr. KHASANI selaku kepala badan untuk melakukan penyisihan insentif tambahan dari yang saat ini telah dilaksanakan. Namun, kami waktu itu menyampaikan kepada sdr. AGUNG WARA LAKSANA jika potongannya ditambah untuk penerimaan insentif di kantor pangsud maka kasian teman-teman, sehingga ada baiknya jika potongan tersebut dikembalikan kepada teman-teman dalam bentuk undian umroh ataupun pembagian hadiah-hadiah. Untuk undian umroh memang menjadi usulan dari para staf, khususnya di sub bidang pendaftaran dan pendataan sdri. LITA pernah menyampaikan kepada saya terkait usulan undian umroh tersebut.

Hal 182 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga hal tersebut juga saya sampaikan kepada kasubid dan kabid pada saat kumpul tersebut. Pada akhirnya kami bersepakat untuk melaksanakan undian umroh untuk 10 (sepuluh orang) yang terdiri dari 5 (lima) orang yang tertua dan 5 (lima) orang nanti akan diundi serta pembagian hadiah dimana sumber anggarannya diambilkan dari penyisihan insentif. Pada saat kumpul tersebut potongannya akan diatur oleh sdr. AGUNG BROTO. Untuk pelaksanaannya akan dilakukan sekira bulan Maret 2024. Sehingga pada akhirnya kami menandatangani berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh semua yang hadir yakni saya sendiri, sdr. SAMIADI, sdri. NURUL HIDAYATI, sdr. MULYONO, sdr. AGUNG BROTO, sdri. HERMIN IDAYATI, sdr. SANCA DWI, dan sdr. AGUNG WARA LAKSANA;

- Bahwa saya tidak tahu mengenai hal tersebut, tapi infonya sdr. AGUNG WARA LAKSANA yang akan menghadap ke sdr. KHASANI;
- Bahwa untuk nominal penyisihannya dipasrahkan kepada sdr. AGUNG BROTO;
- Bahwa ada kesepakatan tertulis berupa berita acara yang ditandatangani di atas materai oleh saya bersama sdr. KHORIRI (kasubid pendataan), sdr. SAMIADI (kasubid penagihan), sdr. MULYONO (kasubid P4) sdri. NURUL HIDAYATI (kasubid P4), sdr. AGUNG BROTO (kepala UPT 2) dan sdri. HERMIN IDAYATI (kepala UPT 1) serta sdr. AGUNG WARA;
- Bahwa saya tidak tahu, tapi sepengetahuan saya untuk undian umroh tersebut memang telah dilakukan penyisihan;
- Bahwa keberatan atas penyisihan tersebut jika digunakan untuk kepentingan pribadi, namun jika digunakan untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan;
- Bahwa perintah sdr. KHASANI bersifat absolut yang jika tidak dilaksanakan ada konsekuensinya yakni dipindah dari BPKPD;
- Bahwa takut dipindah dari BPKPD karena jika dipindah maka saksi tidak akan mendapatkan insentif seperti yang diterima di BPKPD.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

22. Saksi MULYONO, S.E, M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 183 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saya menjabat sebagai Kasubid Pengendalian di bidang Pendapatan BPKPD Kabupaten Pasuruan atas dasar SK Bupati di tahun 2019, untuk nomor nya saya lupa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai berikut :
 - a. Melakukan monitoring Pajak Daerah ;
 - 7) Pemeriksaan terkait dengan wajib pajak yang tidak patuh;
 - 8) Pembinaan kepada unit kerja dalam retribusi daerah.
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023. Untuk periode terakhir tepatnya Tribulan IV saya menerima pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa sumber anggaran berasal dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2023;
- Bahwa maksud dari pada monitoring pajak daerah untuk mengetahui kondisi real wajib pajak yang di indikasikan tidak patuh, data yang tercatat untuk wajib pajak yang tidak patuh saya lupa dan akan saya bawa pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa untuk jumlah besaran target untuk per tri bulan di tahun anggaran 2023 saya tidak mengetahui besaran nya;
- Bahwa untuk jumlah besaran penerimaan untuk per tri bulan di tahun anggaran 2023 saya tidak mengetahui besaran nya;
- Bahwa untuk mekanisme pembayaran insentif pemungutan pajak daerah nya saya tidak mengerti, apabila akan ada pembayaran, saya dapat informasi dari teman teman di bidang pendapatan, apabila sudah cair saya mengambil uang pembayaran insentif tersebut secara tunai di Sub Bid Penagihan yaitu Sdri. Aini Fitria (Pipit) itu sudah teramplop masing nama – nama;
- Bahwa saya terima pembayaran insentif sebesar Rp.58.560.951,00 (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.58.561.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah). Saya mengerti jumlah tersebut karena ada jumlah nominal yang tertulis di dalam amplop yang saya ambil;
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut insentif yang seharusnya saya terima adalah Rp.83.651.700,00 (delapan puluh tiga enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) sebelum dipotong pajak dan BPJS. Saya baru tahu nominal tersebut pada saat diperiksa hari ini;

Hal 184 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2023 saya tidak mengetahuinya, karena saya tidak membandingkan berapa yang saya terima dengan nominal yang saya tandatangani dalam SPJ. Dalam SPJ tersebut tidak ada kumulasi insentif yang seharusnya saya terima;
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sesuai surat pertanggungjawaban sejumlah Rp.79.257.359,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) setelah dipotong pajak dan BPJS, tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.58.560.951,00 (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.58.561.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah). Terdapat perbedaan tersebut karena ada potongan namun saya tidak mengerti persentasenya berapa. Potongan tersebut sepengetahuan saya merupakan kebijakan dari pimpinan;
- Bahwa yang diterima sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.320.626
2.	Pajak PPJ	Rp.26.576.058
3.	Pajak Parkir	Rp.157.385
4.	Pajak ABT	Rp.7.607.118
5.	Pajak MBLB	Rp.4.177.966
6.	Pajak PBB	Rp.8.778.048
7.	Pajak BPHTB	Rp.21.997.835
8.	Pajak Hotel	Rp.1.586.352
9.	Pajak Hiburan	Rp.1.679.282
10.	Pajak Restoran	Rp.6.376.689
Total		Rp.79.257.359

Sehingga total yang saya tandatangani di SPJ sejumlah Rp.79.257.359 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa tidak ada rapat atau pemberitahuan secara resmi dari atasan saya mengenai pembahasan pembayaran insentif baik itu jumlah nominal atau besaran potongan;
- Bahwa saya tidak tahu perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa saya baru tahu ada penyisihan setelah di perlihatkan oleh penyelidik data dana insentif untuk tri bulan IV yang seharusnya saya terima sebesar Rp.83.651.700,00 (delapan puluh tiga enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan dana insentif yang saya terima sebesar Rp.

Hal 185 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.540.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), pembayaran insentif untuk tahun 2023 saya terima secara cash atau tunai;

- Bahwa bahwa saya tidak tahu terkait pertanggungjawaban penggunaan dana hasil penyesihan insentif di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2023, dan tidak pernah di sampaikan penggunaan dana partisipasi insentif oleh pimpinan yaitu Sdr. Akhmad Khasani (kepala badan);
- Bahwa untuk penyesihan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV tahun 2023 sejumlah Rp.20.696.359,00 (dua puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) untuk kegiatan sosial dan keagamaan berdasarkan info yang saya dapat, tapi saya tidak tahu secara pastinya. Tapi memang jumlah penyesihan insentif dengan penggunaannya tidak proporsional;
- Bahwa untuk ke saya tidak ada penyampaian pertanggungjawaban penggunaan penyesihan dana insentif dari pimpinan;
- Bahwa tidak ada rapat baik formal maupun informal yang membahas penyesihan insentif tersebut, saya mengetahui jumlah besaran penyesihannya pada saat pemeriksaan ini;
- Bahwa untuk penyesihan insentif sejumlah Rp.20.696.359,00 (dua puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) pada prinsipnya saya tidak keberatan jika penggunaannya jelas. Tapi untuk saat ini karena penggunaannya tidak jelas, maka saya keberatan;
- Bahwa untuk penyesihan insentif tersebut jika dipergunakan untuk kepentingan kantor saya ikhlas, apabila dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saya tidak ikhlas;
- Bahwa yang bisa kita rasakan manfaat dari insentif di jamannya sdr. LULI karena kita bisa rekreasi bersama keluarga dan ada undian umroh. Kalau sekarang di jamannya sdr. KHASANI setahu saya kegiatan seperti itu tidak ada;
- Bahwa terdapat rencana umroh yang akan diadakan setelah pencairan insentif Triwulan ke-IV dilakukan yang diperuntukkan untuk 5 (lima) orang pegawai dengan usia tertua dan 5 (lima) orang untuk diundi. Undian umroh tersebut dimaksudkan untuk pegawai yang ada di kantor pangsud termasuk bidang P3, P4, dan UPT 1 serta UPT 2;
- Bahwa sebelum pencairan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 tepatnya pada bulan Desember 2023, waktu itu saya bersama sdr. KHORIRI, sdr. SAMIADI, sdri. NURUL HIDAYATI, sdri. HERMIN IDAYATI, sdr.

Hal 186 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYONO, sdr. AGUNG BROTO dan sdr. SANCA berkumpul di ruang rapat di kantor pangsud setelah ada rapat rutin mengenai kinerja kami. Lalu masuk sdr. AGUNG WARA LAKSANA selaku kabid P4 dan menyampaikan bahwa ada permintaan dari sdr. KHASANI selaku kepala badan untuk melakukan penyisihan insentif lagi khusus untuk penerima insentif di kantor pangsud. Tapi saya bersama para kasubid menyampaikan agar sebaiknya sebagian dari penyisihan insentif yang diminta oleh sdr. KHASANI dikembalikan kepada para penerima, mengingat ada pendapat / usulan dari para staf mengenai undian umroh yang memang rutin dilaksanakan. Pernah waktu itu staf saya sdr. LELI dan sdr. FAHMI menyampaikan kepada saya agar bisa dilaksanakan undian umroh. Pada akhirnya kami bersepakat mengenai undian umroh tersebut yang diperuntukkan untuk 5 (lima) orang pegawai dengan usia tertua dan 5 (lima) orang untuk diundi. Selain itu, ada juga pembagian hadiah berupa sepeda motor kepada para penerima. Untuk nominal yang akan dipotong sesuai berita acara kesepakatan sejumlah Rp.550 juta. Perhitungannya akan dilakukan oleh sdr. AGUNG BROTO dan uangnya akan disimpan oleh sdr. SANCA. Selanjutnya kami menandatangani berita acara kesepakatan bersama tertanggal 18 Desember 2023;

- Bahwa saya tidak tahu mengenai hal tersebut karena itu adalah ranah pimpinan yakni sdr. AGUNG WARA LAKSANA selaku kabid P4;
- Bahwa untuk nominal penyisihannya dipasrahkan kepada sdr. AGUNG BROTO, tapi sesuai berita acara kesepakatan bersama sejumlah Rp.550 juta;
- Bahwa ada kesepakatan tertulis berupa berita acara yang ditandatangani di atas materai oleh saya selaku kasubid pengendalian (bidang P4), bersama sdr. KHORIRI (kasubid pendataan bidang P3), sdr. SAMIADI (kasubid penagihan bidang P4), sdr. NURUL HIDAYATI (kasubid pengembangan bidang P4), sdr. SANCA (kasubid penempatan bidang P3), sdr. AGUNG BROTO (kepala UPT 2) dan sdr. HERMIN IDAYATI (kepala UPT 1) serta sdr. AGUNG WARA selaku kabid P4;
- Bahwa saya tidak tahu, tapi sepengetahuan saya untuk undian umroh tersebut memang telah dilakukan penyisihan, tapi sesuai berita acara kesepakatan dipegang oleh sdr. SANCA tapi saya tidak tahu apakah setelah cair dipegang oleh sdr. SANCA atau tidak;
- Bahwa sampai saat ini belum terlaksana;
- Bahwa keberatan atas penyisihan tersebut jika digunakan untuk kepentingan pribadi, namun jika digunakan untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan;

Hal 187 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah sdr. KHASANI bersifat absolut yang jika tidak dilaksanakan ada konsekuensinya yakni dipindah dari BPKPD;
- Bahwa takut dipindah dari BPKPD karena jika dipindah maka saksi tidak akan mendapatkan insentif seperti yang diterima di BPKPD.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

23. Saksi SAMIADI, S.Sos. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar saya menjabat sebagai Kasubid Penagihan dan Keberatan BPKPD Kabupaten Pasuruan atas dasar SK Bupati di tahun 2019, untuk nomor nya saya lupa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan dokumen penagihan
 - b. Melaksanakan penagihan
 - c. Memproses keberatan wajib pajak terhadap pajak yang menjadi keberatan
 - 9) Memproses restitusi dari pengajuan permohonan wajib pajak
 - 10) Memverifikasi dan memvalidasi piutang.
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023. Untuk periode terakhir tepatnya Tribulan IV saya menerima pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa sumber anggaran berasal dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2023. Jadi jika realisasi pajak tersebut memenuhi target per tri wulan nya, terdapat insentif untuk para pemungut pajak. Realisasi pajak tersebut ada pagu / targetnya setiap tahun dan untuk tahun ini sepengetahuan saya telah memenuhi target yaitu 103 % dari target, target pajak daerah sebesar kurang lebih 475.000.000.000,- sedangkan jumlah pendapatan pajak sebesar kurang lebih 503.000.000.000,-;
- Untuk jumlah besaran target untuk per tri wulan di tahun anggaran 2023 saya lupa besaran nya, sepengetahuan saya yang menetapkan target per triwulan dari Subdit Pengendalian BPKPD yaitu Sdr. Mulyono;

Hal 188 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk penerimaan pajak daerah itu di Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan (P3) yaitu Sdri. Nurul Kholifah dengan Sub Dit Pelaporan yaitu Sdr. Sanca Dwi Anggoro;
- Bahwa saya tidak mengetahui mekanisme pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) per tri wulan;
- Bahwa saya terima pembayaran insentif sebesar Rp. 63.561.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Saya mengerti jumlah tersebut karena di masing-masing amplop sudah ada jumlah nominal yang saya terima dan nama di masing – masing amplop, dan amplop tersebut saya terima dari Sdri. Aini Fitria;
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut insentif yang seharusnya saya terima adalah Rp. 84.262.700,00 (delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah). Saya baru tahu nominal tersebut pada saat diperiksa hari ini;
- Bahwa saya tidak mengetahuinya karena saya tidak membandingkan berapa yang saya terima dengan nominal yang saya tandatangani dalam SPJ karena SPJ yang saya tandatangani terbagi dalam 10 jenis pajak dan terbagi dalam 3 (tiga) rangkap sehingga saya tidak menghitung seharusnya saya menerima berapa. Dalam SPJ tersebut tidak ada kumulasi insentif yang seharusnya saya terima;
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp. 84.262.700,00 (delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp. 63.561.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Terdapat perbedaan tersebut karena ada potongan namun saya tidak mengerti persentasenya berapa. Potongan tersebut sepengetahuan saya merupakan kebijakan dari pimpinan;
- Bahwa yang diterima sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.322.968
2.	Pajak PPJ	Rp.26.770.173
3.	Pajak Parkir	Rp.158.535
4.	Pajak ABT	Rp.7.662.681
5.	Pajak MBLB	Rp.4.208.483
6.	Pajak PBB	Rp.8.842.164
7.	Pajak BPHTB	Rp.22.158.510
8.	Pajak Hotel	Rp.1.603.008
9.	Pajak Hiburan	Rp.1.691.548
10.	Pajak Restoran	Rp.6.423.265
Total		Rp. 79.841332,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ setelah di potong BPJS dan PPH 21 sejumlah Rp. 79.841332,- (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa tidak ada rapat atau pemberitahuan secara resmi dari atasan saya mengenai berapa yang seharusnya saya terima;
- Bahwa saya tidak tahu perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa saya baru tahu ada penyisihan setelah di perlihatkan oleh penyelidik data dana insentif yang seharusnya saya terima sebesar Rp. Rp. 79.841332,- (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) setelah di potong PPH 21 dan BPJS dengan dana insentif yang saya terima sebesar Rp. 63.561.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa bahwa saya keberatan terkait dengan penyisihan insentif, saya tidak ikhlas dengan penyisihan insentif tersebut;
- Bahwa bahwa saya tidak tahu terkait pertanggungjawaban penggunaan dana hasil penyisihan insentif di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2023;
- Bahwa untuk penyisihan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV tahun 2023 sejumlah Rp. 16.280.332,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) saya tidak mengetahui penggunaan dana tersebut;
- Bahwa tidak ada rapat baik formal maupun informal yang membahas penyisihan insentif tersebut dan saya tidak mengetahui berapa jumlah besaran penyisihan nya;
- Bahwa terhadap penyisihan tersebut jika digunakan untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan, jika digunakan untuk kepentingan pribadi saya keberatan;
- Bahwa untuk penyisihan nya sama tapi nilai nya saya tidak tahu, akan tetapi perbedaan nya waktu di era Saudara Luly ada program undian Umroh untuk seleruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, selain itu ada rekreasi bersama dengan keluarga seluruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, sedangkan di era Saudara Akhmad Khasani tidak ada kegiatan umroh, pada

Hal 190 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya era Saudara Luly lebih terasa manfaatnya untuk pegawai BPPKPD di bandingkan era Sdr. Akhmad Khasani;

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 di sore harinya saya mengikuti rapat informal di kantor BPKPD cabang Pangsud Kota Pasuruan, saat itu yang hadir antara lain Sdr. AGUNG WARA, Sdr. NURUL HIDAYATI, Sdr. MULYONO, Sdr. KHORIRI, saya, Sdr. IDA NURHAYATI, Sdr. AGUNG BROTO, Sdr. SANCA, rapat informal tersebut membahas mengenai keluhan kesah para pegawai karena di jaman Pak LULY ada umroh dan teman-teman menginginkan adanya lagi Umroh tersebut di jaman Sdr. AKHMAD KHASANI, kemudian kami yang hadir tersebut (termasuk saya) membuat surat kesepakatan yang intinya sebagian uang insentif dari pegawai di bidang P4 akan dipotong untuk kegiatan Umroh dan doorprize sepeda motor;
- Bahwa untuk penyisihan tersebut sudah dilaksanakan untuk rincian nominalnya yaitu untuk umroh akan diberangkatkan 10 (sepuluh) orang masing-masing biayanya @Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan @Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk uang sakunya, kemudian untuk doorprize sepeda motor berupa Honda Vario sebanyak 2 (dua) unit untuk harganya @ Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), untuk sepeda listrik 10 (sepuluh) unit dengan rincian 3 (tiga) sepeda listrik Sierra @10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) sepda listrik Cameroon pro NFC lock @Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) sepeda listrik Pasific Armor harga @Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga total uang insentif yang dipotong yaitu sejumlah Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berita acara yang ditunjukkan tersebut adalah yang kami buat terkait penyisihan insentif di bidang P4 tersebut;
- Bahwa saya menyampaikan kepada para pegawai di bawah sub bidang saya namun saya tidak sampaikan secara detail berapa nominal penyisihan dan berapa persentasenya;
- Bahwa umroh dan hadiah tersebut belum dilaksanakan karena berdasarkan berita acara kesepakatan bersama tersebut akan dilaksanakan minggu ketiga bulan maret 2024, namun memang sampai saat ini belum juga dilaksanakan karena ada pemeriksaan dari Kejaksaan;
- Bahwa uang penyisihan insentif sejumlah Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan kesepakatan bersama, kami titipkan di Sdr. SANCA;

Hal 191 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah sdr. KHASANI bersifat absolut yang jika tidak dilaksanakan ada konsekuensinya yakni dipindah dari BPKPD;
- Bahwa takut dipindah dari BPKPD karena jika dipindah maka saksi tidak akan mendapatkan insentif seperti yang diterima di BPKPD.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

24. Saksi NURUL HIDAYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai Kepala Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada wajib pajak di Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saya mensosialisasikan dan menginformasikan terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan kepada wajib pajak sehingga para wajib pajak mengerti hak dan kewajibannya, saya juga turut serta untuk mengajak para wajib pajak untuk tertib melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang saya ketahui kewajiban pajak pelaku usaha di daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Parkir;
 8. Pajak Air Tanah;
 9. Pajak Sarang Burung Walet;
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Yang kemudian pada Tahun 2022 jenis pajak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah yang mulai diberlakukan Tahun 2024;

- Bahwa sepengetahuan saya, dari sebelas jenis pajak daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten

Hal 192 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan Tahun Anggaran 2023 hanya menarik 10 jenis pajak, sedangkan 1 jenis pajak yakni Pajak sarang burung wallet tidak ditarik karena tidak ada potensi dan pelaku usahanya tidak ada;

- Bahwa insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 3 Ayat (2) huruf d bahwa yang dimaksud dengan “tenaga lainnya” adalah tenaga yang mendapat penugasan dari instansi pemungut pajak dan retribusi untuk membantu pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi “pemungut pajak bumi dan bangunan (PBB)”. Kemudian dalam Penjelasan pasal 3 Ayat (2) huruf e “pihak lain” adalah kepolisian daerah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Jadi Sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, maka Tenaga Harian Lepas (THL) tidak masuk dalam kualifikasi Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2010, terkecuali dalam SK penunjukannya disebutkan bahwa Tenaga Harian Lepas (THL) yang bersangkutan ditunjuk Khusus untuk melakukan pemungutan /penagihan pemungut pajak bumi dan bangunan (PBB);

- Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 4 yang dimaksud dengan kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Kepala Daerah. Jadi target pencapaian tersebut dibuat dalam bentuk persentase per triwulan. Namun untuk jumlah targetnya saya tidak mengetahui;
- Bahwa maksud dari pasal tersebut untuk nilai nominal penerimaan pajak harus ada rencana atau target per tahun anggaran berjalan, kemudian nilai nominal rencana / target penerimaan pajak. Yang mana 5% dari nilai nominal rencana penerimaan pajak tersebut lah yang dianggarkan dalam DPA untuk pembayaran insentif para pegawai atau tenaga pemungut pajak daerah;
- Bahwa bahwa pasal tersebut telah memberikan standart terkait penerimaan pajak daerah untuk insentif, metode perhitungannya adalah jumlah gaji pokok dan tunjangan melekat pegawai dikalikan 6 (Enam) kemudian hasil dari perkalian tersebut menjadi batasan maksimal dari jumlah insentif yang diterima perbulan, dikarenakan untuk insentif Kabupaten Pasuruan dibayarkan per 3 bulan, maka rumusnya gaji pokok dan tunjangan x 6 x 3 bulan. Jika nilai nominal insentif melebihi dari 6 kali gaji perbulan maka

Hal 193 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian insentif tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2010.

Contohnya :

Misalkan gaji dan tunjangan Rp.5.000.000,- maka rumusnya = $Rp.5.000.000,- \times 6 = Rp.30.000.000,-$. Kemudian jumlah tersebut dikalikan 3 bulan = $Rp.90.000.000,-$. Jadi maksimal insentif yang diterima adalah Rp.90.000.000,- dan jika lebih dari Rp.90.000.000,- maka pemberian insentif telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2010;

- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Triwulan Ke-4 Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan pada Bulan Desember Tahun 2023;
- Bahwa uang insentif Triwulan Ke-4 yang saya terima pada Tahun 2023 bersumber dari APBD yang merupakan bagian dari Pendapat Asli Daerah (PAD), insentif yang saya terima jumlahnya disesuaikan dengan realisasi penerimaan / pendapatan pajak;
- Bahwa uang tersebut telah dianggarkan dalam DIPA/DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, kemudian dasar penerimaan insentif tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023. Yang mana dalam Surat Keputusan tersebut dilampirkan jumlah uang insentif yang akan dibayarkan kepada pegawai penerima insentif;
- Bahwa saya tidak mengetahui formula perhitungan Insentif yang saya dapatkan, karena yang menghitung dan yang menentukan jumlah insentif yang saya terima tersebut bukan dari saya. Dapat saya jelaskan Selama ini saya hanya menerima uang dari bendahara pengeluaran dan tidak mengetahui bagaimana perhitungannya;
- Bahwa saya tidak pernah diberitahu terkait dengan perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, dan mengenai jumlah nominal insentif untuk setiap pegawai tidak pernah dibahas dalam rapat internal;

Hal 194 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya terima pembayaran insentif triwulan ke 4 Bulan Desember sejumlah Rp.58.561.270,- (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah) dibulatkan menjadi Rp.58.561.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) yang sudah dipotong pajak;
- Bahwa sesuai dengan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Tribulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023 sebagai lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023, tertulis nama saya sendiri bahwa uang yang diterima sejumlah Rp79,880,271,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu Rupiah);
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp79,880,271,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu Rupiah). tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.58.561.270,- (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah) dibulatkan menjadi Rp.58.561.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
- Bahwa yang diterima sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.323.106
2.	Pajak PPJ	Rp.26.781.546
3.	Pajak Parkir	Rp.158.602
4.	Pajak ABT	Rp.7.665.936
5.	Pajak MBLB	Rp.4.210.271
6.	Pajak PBB	Rp.8.845.920
7.	Pajak BPHTB	Rp.22.167.924
8.	Pajak Hotel	Rp.1.606.706
9.	Pajak Hiburan	Rp.1.692.266
10.	Pajak Restoran	Rp.6.425.994
Total		Rp79,880,271

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp79,880,271,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu Rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti digunakan untuk apa penyisihan insentif tersebut. Jumlah uang saya yang di potong pun saya baru mengetahui saat diperiksa penyidik kejaksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada rapat baik formal ataupun informal yang membahas mengenai penyisihan insentif tersebut;
- Bahwa apabila digunakan untuk kepentingan sosial saya tidak keberatan;
- Bahwa terhadap penyisihan tersebut jika digunakan untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan, jika digunakan untuk kepentingan pribadi saya keberatan;
- Bahwa untuk perbedaan nya waktu di era Saudara Luly ada program undian Umroh untuk seluruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, selain itu ada rekreasi bersama dengan keluarga seluruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, sedangkan di era Saudara Akhmad Khasani tidak ada lagi rekreasi dan undian umroh sampai sekarang;
- Bahwa hasil penyisihan dana insentif khusus yang diberlakukan pada Bidang P3, Bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II BPKPD Kabupaten Pasuruan rencananya akan digunakan untuk kegiatan Umroh pada Tahun 2024 dan Undian berhadiah untuk Para Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta Tenaga Harian Lepas (THL) pada Bidang P3, Bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II BPKPD Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa rencana umroh dan Undian berhadiah tersebut dibahas dalam rapat internal yang dihadiri Para Kasubid dan Kepala UPT serta Kabid, yang mana dalam rapat internal tersebut dihitung dan dirinci perkiraan anggaran yang akan digunakan untuk umroh 10 orang perkiraan anggaran yang akan digunakan untuk membeli undian berhadiah sepeda motor, sepeda listrik, dan barang-barang elektronik, setelah dihitung dan di rinci ditemukan nilai kurang lebih sebesar Rp.550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang kemudian kami mempercayakan kepada AGUNG BROTOSETYONO selaku Kepala UPT Wilayah II untuk melakukan perhitungan berapa jumlah uang yang akan dipotong, dalam rapat kesepakatan bersama kami juga menyepakati apabila ada kelebihan uang setelah digunakan umroh dan pembelian hadiah, maka akan digunakan untuk kepentingan pegawai pendapatan sendiri seperti tumpengan, makan-makan bersama, selamatan, parcel THR dan sebagainya, setelah adanya kesepakatan dalam rapat tersebut kami menandatangani Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2023 oleh seluruh kasubid dan kepala UPT pada Bidang P3, Bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II;
- Bahwa seingat saya dan para kasubid yakni MULYONO, SAMIADI, Pak SANCA, KHORIRI, Bu HERMIN IDAYATI, AGUNG BROTOSETYONO, berkumpul di ruang rapat pangsud di sebelah ruangan Bu NURUL HIDAYATI

Hal 196 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dan waktu itu ada juga Pak AGUNG WARARAKSANA selaku Kabid saat dibahas mengenai kegiatan Umroh pada Tahun 2024. Awalnya Pak AGUNG WARARAKSANA tidak sepakat namun karena banyak staf pegawai yang selalu menyinggung tentang ibadah umroh maka kami sepakat untuk mengumpulkan uang sehingga ada lagi kegiatan umroh seperti sebelum-sebelumnya;

- Bahwa staf saya mengetahui sejak awal adanya penyisihan insentif khusus untuk umroh Karena penyisihan anggaran tersebut dilakukan disebabkan adanya aspirasi kegiatan umroh dari staf-staf saya yang seingat saya aspirasi saat itu disampaikan oleh Staf saya yang bernama HARIS dan FARHAN kemudian aspirasi umroh tersebut dilakukan pembahasan rapat kasubid pada Bidang P3, Bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II;
- Bahwa perintah sdr. KHASANI bersifat absolut yang jika tidak dilaksanakan ada konsekuensinya yakni dipindah dari BPKPD;
- Bahwa takut dipindah dari BPKPD karena jika dipindah maka saksi tidak akan mendapatkan insentif seperti yang diterima di BPKPD;
- Bahwa yang sudah dipindah selama masa jabatan sdr. KHASANI yaitu 10 orang sudah dipindah namun untuk nama-namanya yang saya ingat Pak Dedi dipindah ke Disperindag, Mbak Neni Anggraeni dari Bidang Pelaporan dipindah ke Dinas Sosial, Mbak Ima sebelumnya di kasubag perencanaan sekarang di BPD, Pak Dodi dulu di Aset sekarang pindah di Kecamatan, Mbak Erni dari bidang BUD pindah ke Dinas Sosial, Bu Diah dulu Kabid P3 sekarang tugas di Rumah Sakit Bangil.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

25. Saksi LELLY TRI WULANDARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai Staf Pengendalian di Bidang P4 bertugas menyusun surat pertanggungjawaban dan melakukan memeriksa rekap pajak para wajib pajak di bidang P4;
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023. Untuk periode terakhir tepatnya Tribulan IV saya menerima pada tanggal 27 Desember 2023;



- Bahwa dari realisasi pajak daerah yang merupakan akumulasi dari 10 jenis pajak yakni pajak reklame, pajak hiburan, pajak parkir, pajak PBB, pajak BPHTB, pajak air tanah, pajak restoran, pajak hotel, PPJ (pajak penerangan jalan), dan pajak MBLB. Untuk perhitungan insentif saya tidak mengerti;
- Bahwa pada saat menjadi staf di bidang P4 saya menerima dari sdr. AINI FITRIAH yang juga staf di bidang P4. Setelah saya menerima uang yang telah dimasukkan dalam amplop, saya menandatangani surat pertanggungjawaban untuk setiap jenis pajak masing-masing 3 (tiga) rangkap;
- Bahwa saya terima pembayaran insentif tersebut Rp.34.061.497,00 (tiga puluh empat juta enam puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.34.061.000,00 (tiga puluh empat juta enam puluh satu ribu rupiah). Saya mengerti jumlah tersebut karena di masing-masing amplop sudah ada jumlah nominal yang saya terima;
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut insentif yang seharusnya saya terima adalah Rp.52.669.800,00 (lima puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan potongan pajak sebesar 5% (lima persen) karena saya golongan III A. Saya baru tahu nominal tersebut pada saat diperiksa hari ini;
- Bahwa saya tidak mengetahuinya karena saya tidak membandingkan berapa yang saya terima dengan nominal yang saya tandatangani dalam SPJ karena SPJ yang saya tandatangani terbagi dalam beberapa jenis pajak sehingga saya tidak menghitung seharusnya saya menerima berapa. Dalam SPJ tersebut tidak ada kumulasi insentif yang seharusnya saya terima;
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp.52.669.800,00 (lima puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.34.061.000,00 (tiga puluh empat juta enam puluh satu ribu rupiah). Terdapat perbedaan tersebut karena ada potongan namun saya tidak mengerti persentasenya berapa. Potongan tersebut sepengetahuan saya merupakan kebijakan dari pimpinan;
- Bahwa yang diterima sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.201.877
2.	Pajak PPJ	Rp.16.733.141
3.	Pajak Parkir	Rp.99.095
4.	Pajak ABT	Rp.4.789.686
5.	Pajak MBLB	Rp.2.630.582
6.	Pajak PBB	Rp.5.526.941
7.	Pajak BPHTB	Rp.13.850.544
8.	Pajak Hotel	Rp.876.867
9.	Pajak Hiburan	Rp.1.057.330



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Pajak Restoran	Rp.4.014.968
Total		Rp.49.781.031

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ setelah di potong PPH 21 dan BPJS sejumlah Rp. 49.781.031 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa tidak ada rapat atau pemberitahuan secara resmi dari atasan saya mengenai berapa yang seharusnya saya terima dan potongan yang dilakukan;
- Bahwa selain potongan pajak 5 % (lima persen), terdapat potongan yang peruntukannya saya tidak tahu untuk apa. Namun berdasarkan info yang saya peroleh untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti menjenguk teman yang sakit, namun saya tidak tahu persis pertanggungjawabannya bagaimana. Saya tidak tahu siapa yang menyimpan uang potongan tersebut;
- Bahwa terhadap potongan tersebut karena saya tidak ada opsi untuk menolak, maka saya mengikuti saja. Tapi jika saya bisa memilih antara dipotong atau tidak dipotong, maka saya memilih untuk tidak dipotong karena selama ini pertanggungjawabannya kurang jelas untuk apa;
- Bahwa untuk penyisihan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV tahun 2023 sejumlah Rp. 15.720.031,- (lima belas tujuh ratus dua puluh ribu tiga puluh satu rupiah) saya tidak mengetahuinya karena tidak ada penjelasan pertanggungjawaban penggunaan penyisihan dana insentif dari pimpinan;
- Bahwa tidak ada rapat baik formal maupun informal yang membahas penyisihan insentif tersebut dan saya tidak mengetahui jumlah besaran penyisihan nya;
- Bahwa tidak keberatan terhadap penyisihan tersebut jika digunakan untuk kepentingan kantor, namun jika digunakan untuk kepentingan pribadi saya keberatan;
- Bahwa terdapat rencana umroh yang akan dilaksanakan oleh bidang-bidang pada Kantor Panglima Sudirman pada bulan Maret tahun 2024;
- Bahwa untuk usulan secara tertulis memang tidak ada, namun saya pernah menyampaikan secara lisan, teman-teman di bidang pengendalian (P4) juga ada yang menyampaikan secara lisan terkait agar diadakan lagi undian umroh tersebut seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya saat itu menyampaikan secara lisan di ruangan bidang pengendalian (P4) dan ada para staf, ada pula Kasubid Pengendalian Sdr. Mulyono dan Kasubid

Hal 199 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Pengembangan Sdr. Nurul Hidayati, karena berangkat dari kegelisahan saya melihat ada teman di kantor yang berangkat umroh (personal) sehingga saya membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu ada umroh;

- Bahwa saya tidak tahu pasti apakah undian umroh tersebut telah ditindaklanjuti, namun yang pasti sampai saat ini belum ada pegawai yang berangkat Umroh dari Undian di kantor tersebut. Untuk sumber anggaran kegiatan tersebut saya tidak tahu menggunakan dana dari mana, dan Para Kasubid dan Kabid saya tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada saya akan menggunakan sumber anggaran dari mana saja;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

26. Saksi Hj. HERMIN IDAYATI, S.E, M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I pada BPKPD Kabupaten Pasuruan memiliki tugas melakukan pelayanan terhadap wajib pajak terkait dengan pendataan dan penagihan pajak daerah. Pendataan dilakukan terhadap wajib pajak baru dan objek pajak baru di 9 kecamatan meliputi kecamatan tutur, kecamatan purwodadi, kecamatan purwosari, kecamatan sukorejo, kecamatan prigen, kecamatan pandaan, kecamatan gempol, kecamatan beji dan kecamatan bangil. Hasil dari pendataan tersebut diserahkan kepada bidang pendataan di bidang P3 untuk diterbitkan surat ketetapan. Penagihan dilakukan kepada wajib pajak untuk semua jenis pajak meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak PPJ, pajak parkir, reklame, pajak hiburan, pajak PBB, pajak air tanah, pajak MBLB (mineral bukan logam dan batuan) dan pajak BPHTB;
- Bahwa semua jenis pajak kami lakukan penagihan di tahun anggaran 2023;
- Bahwa kami tidak memegang data tersebut secara detail, karena data tersebut dikendalikan di bidang pendataan pada bidang P3;
- Bahwa targetnya kurang lebih 475 juta sedangkan realisasinya kurang lebih 500 juta. Untuk detailnya yang mengetahui adalah bidang P4;
- Bahwa benar terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023.

Hal 200 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran insentif triwulan ke-IV dibagikan tanggal 27 Desember 2023;

- Bahwa insentif tersebut bersumber dari realisasi pajak daerah yang telah memenuhi target untuk setiap triwulannya. Sepengetahuan saya untuk tahun anggaran 2023 telah memenuhi target, namun untuk rincian per triwulannya unit saya tidak memiliki datanya;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai oleh sdri. AINI FITRIAH selaku staf bidang P4. Selanjutnya saya menandatangani SPJ sekira tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa saya terima pembayaran insentif tersebut Rp.63.560.978,00 (enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.63.561.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut insentif yang seharusnya saya terima adalah Rp76,461,439,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebelum dipotong pajak dan BPJS. Saya baru mengetahui nilai yang seharusnya diterima pada saat pemeriksaan ini;
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sesuai surat pertanggungjawaban sejumlah Rp76,461,439,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) setelah dipotong pajak dan BPJS, tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.63.560.978,00 (enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.63.561.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah). Terdapat perbedaan tersebut karena ada potongan namun saya tidak mengerti persentasenya berapa. Potongan tersebut sepengetahuan saya merupakan kebijakan dari pimpinan;
- Bahwa total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp76,461,439,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa untuk penyisihan uang saya sejumlah Rp12,900,461 (dua belas juta sembilan ratus ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) tersebut saya tidak tahu dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Tidak ada rapat baik formal maupun informal dari Sdr. AKHMAD KHASANI yang membahas penyisihan insentif tersebut;

Hal 201 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penyisihan tersebut saya tidak keberatan jika digunakan untuk kepentingan kantor, namun jika digunakan untuk kepentingan pribadi saya keberatan;
- Bahwa untuk perbedaan tersebut saya tidak bisa menjelaskan karena saya baru bekerja di BPKPD bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 di sore (menjelang malam) harinya saya mengikuti rapat informal di kantor BPKPD cabang Pangsud Kota Pasuruan, saat itu yang hadir antara lain Sdr. AGUNG WARA, Sdr. NURUL HIDAYATI, Sdr. MULYONO, Sdr. KHORIRI, Sdr. SAMIADI, saya, Sdr. AGUNG BROTO, Sdr. SANCA, saat itu tiba-tiba Sdr. AGUNG WARA masuk ke dalam ruangan dan menyampaikan kepada kami ada perintah dari Sdr. AKHMAD KHASANI agar uang insentif bidang pendapatan (UPT I, UPT II, P3, P4) dipotong Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) karena Sdr. AKHMAD KHASANI sedang membutuhkan uang, namun kami berpendapat daripada uang tersebut digunakan untuk satu orang (Sdr. AKHMAD KHASANI) lebih baik uang penyisihan insentif tersebut digunakan untuk kebersamaan di kantor, ada yang usul agar diadakan lagi undian Umroh, adapula yang mengusulkan agar disisihkan untuk undian doorprize sepeda motor;
- Bahwa untuk penyisihan tersebut sudah dilaksanakan untuk rincian nominalnya yaitu untuk umroh akan diberangkatkan 10 (sepuluh) orang masing-masing biayanya @Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan @Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk uang sakunya, kemudian untuk doorprize sepeda motor berupa Honda Vario sebanyak 2 (dua) unit untuk harganya @ Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), untuk sepeda listrik 10 (sepuluh) unit dengan rincian 3 (tiga) sepeda listrik Sierra @10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) sepeda listrik Cameroon pro NFC lock @Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) sepeda listrik Pasific Armor harga @Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga total uang insentif yang dipotong yaitu sejumlah Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berita acara yang ditunjukkan tersebut adalah yang kami buat terkait penyisihan insentif di bidang UPT I, UPT II, P3, P4 tersebut;
- Bahwa saya menyampaikan kepada para pegawai di bawah sub bidang saya namun saya tidak sampaikan secara detail berapa nominal penyisihan dan berapa persentasenya;
- Bahwa umroh dan hadiah tersebut belum dilaksanakan karena berdasarkan berita acara kesepakatan bersama tersebut akan dilaksanakan

Hal 202 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu ketiga bulan maret 2024, namun memang sampai saat ini belum juga dilaksanakan karena ada pemeriksaan dari Kejaksaan;

- Bahwa uang penyesihan insentif sejumlah Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan kesepakatan bersama, kami titipkan di Sdr. SANCA DWI namun untuk saat ini saya tidak tahu uang tersebut ada dimana;
- Bahwa perintah sdr. KHASANI bersifat absolut yang jika tidak dilaksanakan ada konsekuensinya yakni dipindah dari BPKPD;
- Bahwa takut dipindah dari BPKPD karena jika dipindah maka saksi tidak akan mendapatkan insentif seperti yang diterima di BPKPD;
- Bahwa yang sudah dipindah selama masa jabatan sdr. KHASANI yaitu 10 orang sudah dipindah namun untuk nama-namanya yang saya ingat Pak Dedi dipindah ke Disperindag, Mbak Neni Anggraeni dari Bidang Pelaporan dipindah ke Dinas Sosial, Mbak Ima sebelumnya di kasubag perencanaan sekarang di BPD, Pak Dodi dulu di Aset sekarang pindah di Kecamatan, Mbak Erni dari bidang BUD pindah ke Dinas Sosial, Bu Diah dulu Kabid P3 sekarang tugas di Rumah Sakit Bangil.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar terdapat perintah dari terdakwa untuk lakukan penyesihan di bidang P3, P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II guna pelaksanaan umroh.;

27. Saksi FARHAN DWI HILMY, A.Md.,Pj. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai Staf Bidang P4 pada BPKPD Kabupaten Pasuruan bertugas yakni :
 - a. Memberikan Sosialisasi kepada masyarakat dan Wajib Pajak mengenai perpajakan daerah Kabupaten Pasuruan;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak;
 - c. Melaksanakan kordinasi penyusunan peraturan pajak daerah dengan berbagai pihak.

Adapun SK saya yakni Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 813.1/671/424.103/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

Hal 203 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023. Untuk periode terakhir tepatnya Triwulan IV saya menerima pada tanggal lupa bulan Desember 2023;

- Bahwa saya terima secara tunai dari sdri. SILVIRA selaku staf sub bidang Penagihan bidang P4. Setelah itu saya menandatangani SPJ atas insentif yang saya terima;
- Bahwa saya tidak tahu mengenai perhitungan tersebut karena selama ini saya hanya menerima insentif tersebut;
- Bahwa saya terima pembayaran insentif sebesar Rp.31.041.000,- (tiga puluh satu juta empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut insentif yang seharusnya saya terima adalah Rp.45.993.054,- (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Empat Rupiah). Saya baru tahu nominal tersebut pada saat diperiksa hari ini;
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp.45.993.054,- (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Empat Rupiah), tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.31.041.000,- (tiga puluh satu juta empat puluh satu ribu rupiah). Saya tidak tahu mengapa hal tersebut berbeda, pada saat saya tandatangan SPJ tidak sempat menghitung;
- Bahwa total yang saya tandatangan di SPJ sejumlah Rp.45.993.054,00 (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa untuk penyisihan yang dimaksud saya baru mengerti ada penyisihan pada saat pemeriksaan di penyidik. Saya juga tidak tahu persentasenya berapa terhadap potongan tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu apa saja peruntukan untuk penyisihan tersebut;
- Bahwa tidak ada rapat atau pemberitahuan secara resmi dari atasan saya mengenai berapa yang seharusnya saya terima dan potongan yang dilakukan;
- Bahwa untuk penyisihan insentif tersebut saya ikhlas dan tidak keberatan, karena saya merasa apa yang saya terima sudah cukup dan saya syukuri. Saya juga baru mengetahui terdapat penyisihan insentif pada saat dilakukan pemeriksaan hari ini;

Hal 204 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 saya membuat surat pernyataan mengenai bentuk keikhlasan terhadap penyisihan insentif. Saya membuat surat pernyataan tersebut di kantor karena saya disuruh oleh sdri NURUL HIDAYATI selaku Kasubid Pengembangan bidang P4. Kemudian setelah membuat surat pernyataan saya kumpulkan ke sdri NURUL HIDAYATI;
- Bahwa untuk penyisihan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV tahun 2023 sejumlah Rp.14.952.054,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima puluh empat rupiah) saya tidak mengetahuinya secara detail;
- Bahwa untuk ke saya tidak ada penyampaian pertanggungjawaban penggunaan penyisihan dana insentif dari pimpinan, sedangkan untuk pegawai BPKPD saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada rapat baik formal maupun informal yang membahas penyisihan insentif tersebut;
- Bahwa untuk penyisihan insentif sejumlah Rp.14.952.054,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima puluh empat rupiah) Saya keberatan atas penyisihan tersebut jika uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi karena tidak pernah dibahas dalam rapat. Tetapi selama ini saya tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak ada pilihan apapun karena saya sebagai pegawai tunduk pada kebijakan pimpinan kami di BPKPD;
- Bahwa untuk penyisihan insentif tersebut, apabila di pergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saya tidak ikhlas, namun jika digunakan untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan;
- Bahwa terdapat rencana umroh yang akan dilaksanakan oleh bidang-bidang pada Kantor Panglima Sudirman pada tahun 2024;
- Bahwa saya pernah menyampaikan kepada sdri. NURUL HIDAYATI selaku kasubid pengembangan bahwa dulu ada undian umroh dan enak jika kegiatan itu dilaksanakan lagi. Saya menyampaikan hal tersebut karena saya mendengar cerita dari senior-senior saya sebelumnya ada undian umroh tiap tahunnya yang sumber anggarannya dari penyisihan insentif;
- Bahwa saya tidak tahu pasti dan belum mendapatkan informasi yang jelas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

28. Saksi HARIS ESKARIANSYAH, S.Kom. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 205 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya diangkat dalam pekerjaan Tenaga Harian Lepas (THL) (Tenaga Administrasi Pajak Daerah) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Perubahan Perjanjian Kerja Nomor : 800/14/424.102/2023 Tanggal 02 Januari 2023. Yang mana Surat Perubahan Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa saya mempertanggungjawabkan pekerjaan saya kepada atasan saya secara langsung yaitu ibu NURUL HIDAYATI selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan pada (BPKPD) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Surat Perubahan Perjanjian Kerja Nomor : 800/14/424.102/2023 Tanggal 02 Januari 2023, saya selaku Tenaga Administrasi Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/14/424.102/2023 Tanggal 02 Januari 2023, Saya menerima Honor perbulan setiap akhir bulan sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Triwulan Ke-4 Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan pada Bulan Desember Tahun 2023;
- Bahwa uang insentif Triwulan Ke-4 yang saya terima pada Tahun 2023 bersumber dari APBD yang merupakan bagian dari Pendapat Asli Daerah (PAD), insentif yang saya terima jumlahnya disesuaikan dengan realisasi penerimaan / pendapatan pajak;
- Bahwa saya tidak mengetahui dasar pemberian uang insentif Triwulan Ke-4 Tahun 2023;
- Bahwa saya tidak mengetahui formula perhitungan Insentif yang saya dapatkan, karena yang menghitung dan yang menentukan jumlah insentif yang saya terima tersebut bukan dari saya. Dapat saya jelaskan Selama ini saya hanya menerima uang dari ibu AINI FITRIAH staf di Sub Bidang Penagihan pada BPKPD Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saya tidak pernah diberitahu terkait dengan perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, dan mengenai jumlah nominal insentif untuk setiap pegawai tidak pernah dibahas dalam rapat internal;

Hal 206 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya terima pembayaran insentif triwulan ke 4 Bulan Desember kurang lebih sejumlah Rp.13.966.000,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);
- Bahwa sesuai dengan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Tribulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023 sebagai lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023, tertulis nama saya sendiri bahwa uang yang diterima sejumlah Rp.19.784.168,- (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp 19,437,698 ,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.13.965.895,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.13.966.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sebagai berikut total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.19,437,698,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ yang saya tanda tangani;
- Bahwa untuk dana insentif ada penyisihan;
- Bahwa yang saya ketahui dana insentif yang dipotong atau disisihkan tersebut akan digunakan untuk kepentingan kegiatan sosial, seperti kematian, melahirkan, menjenguk teman yang lagi sakit dan rekreasi;
- Bahwa saya keberatan jika uang hasil penyisihan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, namun jika digunakan untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan;
- Bahwa nilai uang yang saya terima untuk triwulan ke IV Tahun 2023 yakni sebesar Rp.13.966.000,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), sedangkan SPJ triwulan ke IV yang saya tandatangani nilainya sebesar Rp. 19.784.168,- (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah). Jadi antara nilai uang yang saya terima dengan nilai uang yang ada dalam SPJ yang saya tandatangani tidak sesuai;

Hal 207 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya pastikan karena nilai uang yang saya terima dengan nilai uang yang ada dalam SPJ yang saya tandatangani tidak sesuai maka isi dari surat Pertanggungjawaban / Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa untuk penyisihan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV tahun 2023 sejumlah Rp. 5.471.698,- (lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), akan tetapi saya tidak mengetahui rencana detail;
- Bahwa Tidak ada rapat baik formal maupun informal yang membahas penyisihan insentif tersebut dan saya tidak mengetahui jumlah besaran penyisihan nya;
- Bahwa terdapat rencana umroh yang akan dilaksanakan oleh bidang-bidang pada Kantor Panglima Sudirman namun untuk tanggal pelaksanaannya saya tidak tahu;
- Bahwa untuk usulan secara tertulis memang tidak ada, namun saya pernah menyampaikan secara lisan, teman-teman di bidang pengendalian (P4) juga ada yang menyampaikan secara lisan terkait agar diadakan lagi undian umroh tersebut seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya saat itu menyampaikan secara lisan di ruangan bidang pengendalian (P4) dan ada para staf, ada pula Kasubid Pengendalian Sdr. Mulyono dan Kasubid Pengembangan Sdr. Nurul Hidayati, karena berangkat dari kegelisahan saya melihat tahun-tahun sebelumnya yang selalu ada umroh namun kenapa di jaman Sdr. AKHMAD KHASANI belum pernah ada Umroh sama sekali;
- Bahwa undian umroh tersebut belum ditindaklanjuti untuk alasan mengapa belum ditindaklanjuti saya tidak tahu, namun yang pasti sampai saat ini belum ada pegawai yang berangkat Umroh dari Undian di kantor tersebut. Untuk sumber anggaran kegiatan tersebut saya tidak tahu menggunakan dana dari mana, dan Para Kasubid dan Kabid saya tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada saya akan menggunakan sumber anggaran dari mana saja.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

29. Saksi **SLAMET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya diangkat dalam pekerjaan Tenaga Administrasi Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan

Hal 208 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan melalui Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/14/424.102/2023 Tanggal 02 Januari 2023. Yang mana Surat Perjanjian tersebut berlaku sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;

- Bahwa saya mempertanggungjawabkan pekerjaan saya kepada atasan saya yaitu bapak Hj. HERMIN HIDAYATI, S.E, M.M. selaku Kepala UPT I pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/14/424.102/2023 Tanggal 02 Januari 2023, saya selaku Tenaga Harian Lepas (THL) ditugaskan sebagai Tenaga Administrasi Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Kewajiban dan Hak saya selaku Staf / Tenaga Harian Lepas (THL) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/14/424.102/2023 Tanggal 02 Januari 2023 yakni:

Kewajiban saya adalah :

- a. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan secara umum maupun kedinasan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
- c. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Unit Kerja yang bersangkutan;
- d. Memegang teguh rahasia Negara, Pemerintah, dan menjaga nama baik unit Kerja.

Dalam melaksanakan kewajiban tersebut Saya Berhak mendapatkan :

- a. Honorarium yang ditetapkan Per bulan sebesar Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- b. Asuransi BPJS Kesehatan Sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- c. Asuransi BPJS Kesehatan diberikan untuk 1 (Satu) orang yaitu penerima honor dengan dilampiri bukti pembayaran;
- d. Honorarium dibagikan setiap akhir bulan;
- e. Cuti dan fasilitas lain berdasarkan kebijakan dan persetujuan pejabat yang berwenang.

Hal 209 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/14/424.102/2023 Tanggal 02 Januari 2023, Saya menerima Honor perbulan setiap akhir bulan sebesar Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Triwulan Ke-4 Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan pada Bulan Desember Tahun 2023;
- Bahwa saya tidak mengetahui dasar pemberian uang insentif Triwulan Ke-4 Tahun 2023;
- Bahwa saya tidak mengetahui formula perhitungan Insentif yang saya dapatkan, karena yang menghitung dan yang menentukan jumlah insentif yang saya terima tersebut bukan dari saya. Dapat saya jelaskan Selama ini saya hanya menerima uang insentif dari sdri. AINI FITRIYAH selaku staf pada bidang P4 dan saya tidak mengetahui bagaimana perhitungannya;
- Bahwa saya tidak pernah diberitahu terkait dengan perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, dan mengenai jumlah nominal insentif untuk setiap pegawai tidak pernah dibahas dalam rapat internal;
- Bahwa saya terima pembayaran insentif triwulan ke 4 Bulan Desember sejumlah Rp.21.265.140,00 (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.21.265.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa sesuai dengan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Tribulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023 sebagai lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023, tertulis nama saya sendiri bahwa uang yang diterima sejumlah Rp.24.055.868,00 (dua puluh empat juta lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sebelum dipotong pajak dan BPJS;
- Bahwa dari jenis pajak yang diterima saksi sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.97.056
2.	Pajak PPJ	Rp.8.044.762
3.	Pajak Parkir	Rp.47.642
4.	Pajak ABT	Rp.2.302.729
5.	Pajak MBLB	Rp.4.032.113
6.	Pajak PBB	Rp.2.657.178

Hal 210 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pajak BPHTB	Rp.6.658.902
8.	Pajak Hotel	Rp.544.300
9.	Pajak Hiburan	Rp.508.331
10.	Pajak Restoran	Rp.1.930.269
Total		Rp.24.055.868,00

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.24.055.868,00 (dua puluh empat juta lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;

- Bahwa nilai uang yang saya terima untuk triwulan ke IV Tahun 2023 yakni sebesar Rp.21.265.140,00 (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.21.265.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan SPJ triwulan ke IV yang saya tandatangani nilainya sebesar Rp.24.055.869,00 (dua puluh empat juta lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah). Jadi antara nilai uang yang saya terima dengan nilai uang yang ada dalam SPJ yang saya tandatangani tidak sesuai;

- Bahwa dapat saya pastikan karena nilai uang yang saya terima dengan nilai uang yang ada dalam SPJ yang saya tandatangani tidak sesuai maka isi dari Surat Pertanggungjawaban / Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

- Bahwa untuk penyisihan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV tahun 2023 sejumlah Rp2,790,728,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) saya tidak mengetahuinya dipergunakan untuk apa;

- Bahwa terkait penyisihan insentif tersebut belum pernah diadakan dan/atau dibahas dalam rapat baik formal ataupun informal oleh Sdr. AKHMAD KHASANI, sementara saya mendapat informasi terkait penyisihan pada saat di Kejaksaan;

- Bahwa apabila tujuannya untuk kepentingan pribadi maka saya keberatan, namun jika digunakan untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan;

- Bahwa pada jaman Sdr. AKHMAD KHASANI untuk penyisihan insentif diberikan slip yang berisi total uang yang saya terima, namun pada era Sdr. AKHMAD KHASANI saya hanya disuruh tanda tangan SPJ sejumlah 10 lembar tanpa diberitahu berapa total yang saya dapatkan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Hal 211 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



30. Saksi ANI KUSNIYAH, S.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya selaku bendahara yakni melakukan pengelolaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan. Untuk kaitannya dengan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 tugas saya adalah mencairkan, mengelola, dan mendistribusikan anggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa uang insentif Triwulan Ke-4 yang saya terima pada Tahun 2023 bersumber dari APBD yang merupakan bagian dari Pendapat Asli Daerah (PAD), insentif yang saya terima jumlahnya disesuaikan dengan realisasi penerimaan / pendapatan pajak;
- Bahwa uang tersebut telah dianggarkan dalam DIPA/DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, kemudian dasar penerimaan insentif tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023. Yang mana dalam Surat Keputusan tersebut dilampirkan jumlah uang insentif yang akan dibayarkan kepada pegawai penerima insentif.
Untuk besaran insentif yang terlampir dalam SK tersebut belum dibayarkan PPH dan BPJS;
- Bahwa pertama adalah tahap perhitungan yang dilakukan oleh bidang P4 yakni sdr. AINI FITRIAH (staf bidang P4) dengan dibantu oleh sdr. AGUNG BROTOSETIYONO (kepala UPT II) atas petunjuk dan persetujuan dari kepala bidang P4 sdr. AGUNG WARA LAKSANA. Selanjutnya hasil perhitungan tersebut diusulkan ke sdr. AKHMAD KHASANI selaku kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan berdasarkan Nota Dinas Nomor:

Hal 212 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



973/1440.P4/K24.102/2023 dengan tandatangan disposisi oleh kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan pada tanggal 22 Desember 2023 dengan usulan sejumlah Rp.5.354.945.098 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Penyerapan Sebelumnya	Penyerapan Tribunal IV Tahun 2023
Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah	Rp.16.880.738.443	Rp.12.541.678.453	Rp.3.928.350.518
Belanja insentif bagi KDH (kepala daerah) /WKDH (wakil kepala daerah) atas pajak daerah	Rp.877.821.303	Rp.652.335.547	Rp.176.881.140
Belanja insentif bagi non ASN (PTT / Pegawai Tidak Tetap, THL / Tenaga Harian Lepas)	Rp.5.408.811.670	Rp.4.005.809.752	Rp.1.249.713.439
Total	Rp.23.167.371.416	Rp.17.199.823.752	Rp.5.354.945.098

Selanjutnya setelah nota dinas didisposisi oleh kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan, nota dinas tersebut diserahkan ke bidang secretariat c.q. subag keuangan yakni sdri. YETI WAHYUNI selaku kasubag keuangan untuk dibuatkan SPP dan SPM (ditandatangani oleh kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan). Selanjutnya SPP dan SPM tersebut dikirimkan ke sdri. JENI RETNO selaku kasubid perbendaharaan / bendahara umum daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal SP2D	Klasifikasi	Nominal
1.	Nomor: 15963/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023	Belanja insentif bagi ASN	Rp.3.928.350.518
2.	Nomor: 15964/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023	Belanja insentif bagi KDH (kepala daerah) /WKDH (wakil kepala	Rp.176.881.140



		daerah)	
3.	Nomor: 15965/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023	Belanja insentif bagi non ASN (PTT / Pegawai Tidak Tetap, THL / Tenaga Harian Lepas)	Rp.1.249.713.439
Total			Rp.5.354.945.098

Biasanya sebelum pengajuan SPP dan SPM sebagaimana di atas, sdri. ARUM selaku staf bidang anggaran dan belanja melakukan input data melalui Aplikasi ARIP sehingga muncul tagihan BPJS yang kemudian dijadikan dasar untuk pembuatan SPP dan SPM selanjutnya penerbitan SP2D. Untuk iuran BPJS sebesar 5% dengan rincian 1% dipotongkan dari pendapatan yang diterima perorangan dan 4% dibayarkan oleh pemberi kerja (pemerintah). Untuk iuran BPJS sebesar 1% telah dibayarkan sejumlah Rp.22.667.615 (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) melalui pihak bank jatim pada saat proses pencairan SP2D berdasarkan bukti penerimaan negara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Bukti Penerimaan Negara	Nominal
1.	Nomor: 3DBEC2CPNKBVCN8L tanggal 27 Desember 2023	Rp.19.259.213
2.	Nomor: D91053977EUBPNC4 tanggal 27 Desember 2023	Rp.3.322.842
3.	Nomor: 2c3687namjq9qnav tanggal 27 Desember 2023	Rp.85.560
Total		Rp.22.667.615

Untuk pembayaran iuran sebesar tersebut di atas dipotongkan di penerimaan perorangan dengan cara keluar masuk di SPP – SPM dan termasuk dari nota dinas anggaran insentif triwulan ke-4.

Untuk iuran BPJS sebesar 4% sejumlah Rp.90.670.257,00 (sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal SP2D	Nomor dan Tanggal Bukti Penerimaan	Klasifikasi	Nominal
-----	------------------------	------------------------------------	-------------	---------



	Negara			
1.	Nomor: 15966/SP2D - LS/05.02.01. 01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023	2023E5BB8 0JUNV761N 9L tanggal 27 Desember 2023	Belanja iuran jaminan kesehatan PNS	Rp.77.036.652
2.	Nomor: 15964/SP2D - LS/05.02.01. 01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023	1EC701GC7 PP1VNBG tanggal 27 Desember 2023	Belanja insentif bagi KDH (kepala daerah) /WKDH (wakil kepala daerah)	Rp.342.240
3.	Nomor: 15965/SP2D - LS/05.02.01. 01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023	426fE2CPN KBVCNCT tanggal 27 Desember	Belanja insentif bagi non ASN (PTT / Pegawai Tidak Tetap, THL / Tenaga Harian Lepas)	Rp.13.291.368
Total				Rp.90.670.260

Pembayaran iuran BPJS sejumlah tersebut di atas dibayarkan oleh negara (tanpa mengambil dari anggaran insentif) sehingga anggaran sejumlah Rp.90.670.260 (sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah) tidak dikeluarkan dan tidak termasuk dari nota dinas pencairan triwulan ke-4. Pembayaran iuran bpjs tersebut juga dibayarkan pada saat proses pencairan SP2D melalui pihak bank jatim;

- Bahwa sekira tanggal 22 Desember 2023 sdr. HERI ISWAHYUDI selaku staf BUD (bendahara umum daerah) dari BPKPD Kabupaten Pasuruan atas perintah dari sdr. JENI RETNO selaku kasubid perbendaharaan / bendahara umum daerah (BUD) menyerahkan SP2D untuk Pembayaran Insentif BPKPD Kabupaten Pasuruan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 kepada sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALSABILA WARDANI selaku Staf Teller pada Bank Jatim Kantor Fungsional Pemkab Pasuruan sebagaimana keterangan saya sebelumnya dengan total anggaran Rp.5.354.945.098 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah). Selanjutnya sdr. SALSABILA WARDANI melakukan pemindahbukuan anggaran dari rekening RKUD dengan nomor rekening 0231008766 ke rekening BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan nomor rekening 0231003347 (berdasarkan mutasi rekening nomor: 0231003347 atas nama BPKPD tanggal 22 Desember 2022 dengan jumlah Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah)

Selanjutnya sekira tanggal 27 Desember 2023 saya menyerahkan cek tunai dengan nomor EG602711 tanggal 27 Desember 2023 kepada sdr. DEVI EKA MAYASARI dari pihak bank jatim lalu diproses sehingga anggaran tersebut bisa dicairkan. Selanjutnya anggaran insentif dicairkan oleh sdr. DEVI EKA MAYASARI sejumlah Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.5.354.945.100,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah). Lalu sdr. DEVI EKA MAYASARI menyerahkan uang tersebut kepada saya sendiri di ruangan saya;

- Bahwa untuk pembagian insentif Triwulan ke-IV kepada para penerima, sekira pertengahan bulan Desember 2023 sebelum pencairan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023, sdr. KHASANI memanggil saya di ruangannya dengan menyampaikan agar saya berkoordinasi dengan sdr. AGUNG WARA selaku kbid P4 berkaitan dengan pencairan insentif tersebut. Maksud dari koordinasi tersebut adalah menanyakan kepada sdr. AGUNG WARA kapan anggaran insentif bisa direalisasikan ke bank jatim, termasuk di dalamnya pembagian anggaran termasuk pajak, iuran bpjs, dan potongan sejumlah 10%. Selanjutnya sekira tanggal 27 Desember 2023 sdr. AINI FITRIAH menyerahkan catatan pembagian insentif yang dibuat oleh sdr. AGUNG BROTOSETYONO sebagai pedoman saya untuk membagi anggaran insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023. Setelah saya mendapatkan catatan tersebut, sekira tanggal 27 Desember 2023 saya menyampaikan catatan pembagian insentif yang dibuat oleh sdr. AGUNG BROTOSETYONO kepada sdr. KHASANI melalui chat whatsapp;

Hal 216 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anggaran sejumlah Rp.5.354.945.100,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) tersebut, saya kemudian membagi anggaran tersebut, *pertama* untuk pembayaran pph 21 sejumlah Rp.257.731.304,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.257.731.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan iuran bpjs sebesar 1% tersebut sejumlah Rp.22.668.917,00 (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.22.670.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Pembayaran pajak pph 21 dilakukan pada tanggal 27 Desember 2023 berdasarkan bukti penerimaan negara tanggal 28 Desember 2023, sedangkan pembayaran iuran bpjs sebesar 1% dilakukan pada tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan bukti setoran bank jatim tanggal 28 Desember 2023.

Dengan demikian, anggaran insentif yang akan dibagikan kepada para penerima sejumlah Rp.5.074.543.600,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.5.074.544.000,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Kedua, saya membagi anggaran sejumlah Rp.5.074.544.000,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk bagian kantor pangsud (P3, P4, UPT 1 dan UPT 2) sejumlah Rp.2.861.714.057,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.2.861.714.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah). Anggaran untuk kantor pangsud tersebut saya serahkan kepada sdr. DINALD, sdr. KHASAN SOLEH, dan sdr. TEGUH.

Ketiga, sisa dari anggaran sejumlah Rp.5.074.544.000,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dikurangi insentif untuk kantor pangsud sejumlah Rp.2.861.714.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.212.830.000,00 (dua milyar dua ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang merupakan anggaran insentif untuk penerima di kantor raci dimana saya sendiri yang menguasainya.

Keempat, dari anggaran sejumlah Rp.2.212.830.000,00 (dua milyar dua ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) tersebut, saya yang dibantu staf saya sdr. KHOIRON mengambilkan insentif untuk pj. bupati dan sekda

Hal 217 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



yang awalnya masing-masing sejumlah untuk pj. Bupati sejumlah Rp.150.263.409,00 (serratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan sekda sejumlah Rp.160.821.157,00 (serratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu serratus lima puluh tujuh rupiah), lalu sdr. KHASANI via chat whatsapp memerintahkan saya agar melakukan pembulatan untuk insentif pj. bupati dan sekda masing-masing sejumlah Rp.151.000.000,00 (serratus lima puluh satu juta rupiah) untuk pj. bupati dan sejumlah Rp.161.000.000,00 (serratus enam puluh satu juta rupiah) untuk sekda. Sehingga saya tambahkan bagian untuk pj. bupati sejumlah Rp.736.591,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) untuk pj. bupati dan sejumlah Rp.178.843,00 (serratus tujuh puluh delapan delapan ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga total sejumlah Rp.915.434,00 (sembilan ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dimana pembulatan tersebut saya ambilkan dari uang potongan 10% sesuai catatan dari sdr. AGUNG BROTO. Adapun bukti perintah tersebut adalah sebagai berikut:



Kelima, dari uang sejumlah Rp.2.212.830.000,00 (dua milyar dua ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) saya kurangi bagian untuk pj. bupati dan sekda masing-masing sejumlah Rp.151.000.000,00 (serratus lima puluh satu juta rupiah) untuk pj. bupati dan sejumlah Rp.161.000.000,00 (serratus enam puluh satu juta rupiah) sehingga sisanya adalah Rp.1.900.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan anggaran insentif untuk para penerima di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

raci (kepala badan, bidang secretariat, bidang akuntansi, bidang anggaran, dan bidang asset);

- Bahwa berdasarkan catatan yang saya terima dari sdr. AGUNG BROTO, insentif untuk masing-masing penerima di kantor raci beserta nilai pembulatan sesuai jumlah insentif yang diterima secara riil adalah sebagai berikut:

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF SEKRETARIAT				
NO.	NAMA		INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1.	Drs, AKHMAD KHASANI ,M.Si		150.667.172	Rp.150.667.000
2.	YETI WAHYUNI ,SE		29.137.613	Rp.29.138.000
3.	YULI SETYAWATI DWI WAHYU UTAMI ,S.Sos		29.118.184	Rp.29.118.000
4.	FATHUL JANAHAH ,SE		19.790.163	Rp.19.790.000
5.	ASTRID IFSTAMIA ,A.Md		19.103.104	Rp.19.103.000
6.	ADITYA PRAMAWATIE ,SE., M.M		19.103.104	Rp.19.103.000
7.	ANI KUSNIYAH		22.165.669	Rp.22.164.000
8.	KHOIRON	18.259.302	Rp.18.259.000	
9.	TIEN TISNAWATI		18.259.302	Rp.18.259.000
10.	SUBEKHAN		16.302.627	Rp.16.303.000
11.	MUHAMMAD LAJIM		16.302.627	Rp.16.303.000
12.	SITHA NATASYA FEBRYANA		18.225.049	Rp.18.225.000
13.	ANGGI SETYOWATI		16.302.627	Rp.16.303.000
14.	ARIS GUNADI		11.708.427	Rp.11.708.000
15.	BUDI SUSANTO		11.708.427	Rp.11.708.000
16.	KRISTYAN TEGUH HARIYADHI, S.M.		11.708.427	Rp.11.708.000



17.	KUNTI SULFIA RANI, A.Md	8.274.857	Rp.8.275.000
18.	M. SOLIKIN	5.304.951	Rp.5.305.000
19.	ANGGRAENY SUSILOWATI	5.304.951	Rp.5.305.000
JUMLAH TOTAL		446.746.581	Rp.446.744.000

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG AKUNTANSI			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEBULATAN
1	AIDA ARINI ,SE, MM	59.360.467	Rp.59.360.000
2	AULIANSYAH LEDY MUSYARIF ,SE	29.031.190	Rp.29.031.000
3	MU`MINATUSH SHAALIHATUL AARIFAH ,SE., M.M	29.030.845	Rp.29.031.000
4	NIYA PUSPASARI ,SE	18.360.060	Rp.18.360.000
5	RONI SISTARNANTO ,Amd.Ak	19.791.240	Rp.19.791.000
6	NUR FITROTUL KAMILAH ,S.E	18.360.060	Rp.18.360.000
7	YUANITA ,S.E.	18.360.060	Rp.18.360.000
8	FAIZ HASBULLAH, S.AB	8.634.857	Rp.8.635.000
9	FRANSISKUS RIZKI APRILIANTO, S.M	8.634.857	Rp.8.635.000
JUMLAH TOTAL		209.563.636	Rp.209.563.000
			0

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG ANGGARAN			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	YUSWianto ,SE, MM	61.342.648	Rp.61.343.000
2	SRI MULYANI ,SE,MM	30.717.909	Rp.30.718.000
3	INDAH YUNIAR ,SE	29.574.603	Rp.29.575.000



4	JENNI RETNO WAHJUNI ,SE., M.M	29.575.274	Rp.29.575.000
5	AGUNG NUGROHO	20.987.300	Rp.20.987.000
6	CHOIRIYAH ,S.E.	20.970.924	Rp.20.970.000
7	WINAR SEKAR ARUM ,S.E.	20.168.639	Rp.20.169.000
8	YASHINTA PURNAMI DEWI ,S.E.	20.168.639	Rp.20.169.000
9	RUSDIONO	20.168.639	Rp.20.169.000
10	MUJITO	20.168.639	Rp.20.169.000
11	HERI ISWAHYUDI	20.175.862	Rp.20.176.000
12	RUFianti	20.168.639	Rp.20.169.000
13	PUJI ASTUTI	20.168.639	Rp.20.169.000
14	ARSONO WIDHAGDO	17.904.489	Rp.17.904.000
15	SUMADI	19.107.381	Rp.19.107.000
16	MELYNIA WAHYU FITRIANI	16.302.627	Rp.16.303.000
17	ELITA RATRI RUKMINI	16.302.627	Rp.16.303.000
18	AFAF MUTIA ZAHWA	16.302.627	Rp.16.303.000
19	KISMIATININGSIH, S.M.	12.590.565	Rp.12.591.000
20	RENNY ENDAHWATI, SE	12.589.215	Rp.12.589.000
21	ACH. YUMARIS IRVANY	11.708.427	Rp.11.708.000
22	DWI SATYA YUDANTO	9.489.947	Rp.9.490.000
23	ITOK INDRIAN	12.633.827	Rp.12.634.000
JUMLAH TOTAL		479.288.085	Rp.479.290.000



RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG ASET			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATAN
1	DIAN PRASETYO ,SE, MM	58.905.490	Rp.58.905.000
2	SUKARJI ,SH	28.132.706	Rp.28.133.000
3	PRAPTI ANDRIANI ,SE	28.236.527	Rp.28.237.000
4	ELISA CAROLINA ,S.E	17.812.868	Rp.17.813.000
5	MUKHAMMAD SLAMET	15.078.216	Rp.15.078.000
6	BAWON UTOMO	15.078.216	Rp.15.078.000
7	BUDI SATRIAWAN	15.078.216	Rp.15.078.000
8	IIS MAULIDAH	15.078.216	Rp.15.078.000
9	DESINA RAHMADIANTI	15.078.216	Rp.15.078.000
10	FERNANDA AKSANUDDIN ALMAS	15.078.216	Rp.15.078.000
11	TAUFIK MIFTAKHUL RAKHMAN	15.078.216	Rp.15.078.000
12	BRILIAN CANDRA HIDAYATULLAH	8.139.605	Rp.8.140.000
13	KHOIRUNISA	4.069.803	Rp.4.070.000
14	NATASYA TANZILA AKSARI	8.139.605	Rp.8.140.000
15	INOE RAHMAD WINUJU	8.139.605	Rp.8.140.000
16	DIWANGKARA AYU KELANA PUTRI	2.713.201	Rp.2.713.000
JUMLAH TOTAL		269.836.917	Rp.269.837.000



RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF PENSIUNAN			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATA N
1	Ir. ALAMSYAH SUPRIADI	45.059.396	Rp.45.059.000
2	NOVITA PRIHARTINI	6.787.014	Rp.6.787.000
3	RUDI PRIYANTO	4.474.809	Rp.4.475.000
JUMLAH TOTAL		56.321.219	Rp.56.321.000
RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF OB			
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA	PEMBULATA N
1	M. SOLIKIN	500.000	Rp.500.000
2	SUSILOWATI	500.000	Rp.500.000
JUMLAH TOTAL		1.000.000	Rp.1.000.000

*untuk OB, sesuai catatan dari sdr. AGUNG BROTO yang memperoleh adalah sdri. IIN, tapi keputusan sdr. ALAMSYAH selaku sekretaris badan diberikan kepada kedua orang di atas.

Berdasarkan tabel tersebut dapat, jumlah uang yang dibagikan kepada masing-masing penerima adalah sebagai berikut:

Bidang Sekretariat: **Rp.446.744.000**
Bidang Akuntansi : **Rp.209.563.000**
Bidang Anggaran : **Rp.479.290.000**
Bidang Aset : **Rp.269.837.000**
Pensiunan : **Rp.56.321.000**
OB : **Rp.1.000.000**
Jumlah : **Rp.1.462.755.000**

Sehingga total yang dibagikan kepada para peneriman insentif untuk Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 di kantor rasi adalah **Rp.1.462.755.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).**

- Bahwa selisih sejumlah Rp.438.075.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima rupiah) merupakan hasil penyisihan 10% yang saya sisihkan berdasarkan catatan dari sdr. AGUNG BROTO yang telah disetujui oleh kapid p4 dan kepala badan;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang melakukan pemeriksaan / verifikasi data usulan tersebut, namun jika nota dinas telah ditandatangani oleh kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang P4 dan didisposisi oleh kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan, biasanya sudah diperiksa dan diverifikasi;

- Bahwa saya membaginya dengan cara sebagai berikut:

Untuk Pj. Bupati dan Sekretariat Daerah, saya serahkan secara tunai dengan dibungkus sebuah tas warna coklat kepada sdr. KHASANI selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan tanggal 27 Desember 2023 di lobby Lt. 3 Kantor BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan disaksikan oleh sdri. RANI selaku resepsionis;

Untuk Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan, saya langsung yang menyetorkan secara tunai ke rekeningnya BPKPD Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 Desember 2023 di Bank Jatim Kantor Kas Raci, sedangkan bukti setornya saya telah serahkan kepada Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan, sdr. KHASANI;

Untuk purna dan mutasi, saya sendiri yang menyerahkan kepada sdr. ALAMSYAH dan sdr. RUDI PRIANTO di ruangan bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan, sedangkan sdri. NOVITA PRIHARTINI diserahkan oleh saya melalui sdr. ARIS selaku sopir / driver;

Untuk bidang sekretariat, saya serahkan kepada sdri. ADITYA selaku Staf Sekretariat (ASN) disaksikan oleh sdri. ASTRID selaku Staf Sekretariat (ASN) pada tanggal 27 Desember 2023 di ruangan bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan;

Untuk bidang asset, saya serahkan kepada sdri. TASYA selaku Staf Bidang Aset (ASN) dengan disaksikan oleh sdri. ELISA dan sdri. CAROLINA tanggal 27 Desember 2023 di ruangan bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan;

Untuk bidang akuntansi, saya serahkan kepada sdri. NIA selaku Staf Bidang Akuntansi (ASN) dengan disaksikan oleh sdr. KHOIRON tanggal 27 Desember 2023 di ruangan bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan;

Untuk bidang anggaran, saya serahkan kepada sdri. RUFYANTI selaku Staf Bidang Anggaran (ASN) dengan disaksikan oleh sdr. KHOIRON tanggal 27 Desember 2023 di ruangan bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan;

Untuk PPH, saya bayarkan ke Bank Jatim tanggal 27 Desember 2023 berdasarkan nomor penerimaan negara / NTPN: C7432670715GURAI tanggal 27 Desember 2023;

Untuk BPJS sebagaimana saya sebutkan pada jawaban sebelumnya;

- Bahwa pembayaran PPH dan iuran BPJS saya hanya mencairkan dan membayarkannya dimana saya bayarkan PPH terlebih dahulu baru kemudian

Hal 224 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iuran BPJS. Saya tidak mengerti bagaimana proses perhitungan dari keduanya;

- Bahwa saya tidak tahu, yang memegang / memiliki datanya adalah kasubag umum sdri. YULI ZAKI SETYOWATI;

- Bahwa sebagai berikut cara penyerahannya adalah sebagai berikut:

- Untuk Pj. Bupati dan Sekretariat Daerah, saya serahkan secara tunai dengan dibungkus sebuah tas warna coklat kepada sdr. KHASANI selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan tanggal 27 Desember 2023 di lobby Lt. 3 Kantor BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan disaksikan oleh sdri. RANI selaku resepsionis;

Terhadap Pj. Bupati dan Sekretariat Daerah, saya menyerahkan surat pertanggungjawaban untuk ditandatangani secara langsung dalam tas tersebut melalui sdr. KHASANI. Dan berdasarkan berkas SPJ, Pj. Bupati dan Sekretariat Daerah sudah menerima insentif dan sudah menandatangani SPJ.

- Untuk Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan, saya langsung yang menyetorkan secara tunai ke rekeningnya BPKPD Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 Desember 2023 di Bank Jatim Kantor Kas Raci, sedangkan bukti setornya saya telah serahkan kepada Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan, sdr. KHASANI;

Terhadap Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan, SPJ belum ditandatangani namun uangnya sudah diterima oleh sdr. KHASANI.

- Untuk purna dan mutasi, saya sendiri yang menyerahkan kepada sdr. ALAMSYAH dan sdr. RUDI PRIANTO di ruangan bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan, sedangkan sdri. NOVITA PRIHARTINI diserahkan oleh saya melalui sdr. ARIS selaku sopir / driver;

Terhadap ketiga orang tersebut, SPJ sudah ditandatangani dan pembayaran insentif sudah diterima.

Untuk bidang sekretariat, saya serahkan kepada sdri. ADITYA selaku Staf Sekretariat (ASN) disaksikan oleh sdri. ASTRID selaku Staf Sekretariat (ASN) pada tanggal 27 Desember 2023 di ruangan bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan;

Terhadap bidang sekretariat, semuanya sudah menandatangani SPJ namun hanya saya yang belum tandatangan. Dan semuanya sudah menerima pembayaran insentif.

Untuk bidang asset, saya serahkan kepada sdri. TASYA selaku Staf Bidang Aset (ASN) dengan disaksikan oleh sdri. ELISA dan sdri.

Hal 225 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAROLINA tanggal 27 Desember 2023 di ruangan bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan;

Terhadap bidang asset, semuanya sudah menandatangani SPJ dan sudah menerima pembayaran insentif.

Untuk bidang akuntansi, saya serahkan kepada sdri. NIA selaku Staf Bidang Akuntansi (ASN) dengan disaksikan oleh sdr. KHOIRON tanggal 27 Desember 2023 di ruangan bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan;

Terhadap bidang akuntansi, semuanya sudah menandatangani SPJ kecuali sdri. NIYA PUSPASARI, sdr. RONI SISTARNANTO, sdri. NUR FITROTUL KAMILAH, dan sdri. YUANITA dan semuanya sudah menerima pembayaran insentif.

Untuk bidang anggaran, saya serahkan kepada sdri. RUFİYANTI selaku Staf Bidang Anggaran (ASN) dengan disaksikan oleh sdr. KHOIRON tanggal 27 Desember 2023 di ruangan bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan;

Terhadap bidang anggaran, semuanya sudah menandatangani SPJ dan sudah menerima pembayaran insentif.

Untuk PPH, saya bayarkan ke Bank Jatim tanggal 27 Desember 2023 berdasarkan nomor penerimaan negara / NTPN: C7432670715GURAI tanggal 27 Desember 2023;

Untuk BPJS sebagaimana saya sebutkan pada jawaban sebelumnya;

Untuk penyisihan 10%, angkanya ditentukan oleh catatan dari Bidang P4 yakni sdri. AINI FITRIAH sejumlah Rp.438.075.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima rupiah) yang disisihkan dari sisa anggaran di atas. Uang tersebut kemudian saya simpan di brankas.

Terhadap penyisihan 10% tersebut, saya yang menyimpannya di brankas bendahara.

Untuk OB sejumlah Rp.1.000.000, dibayarkan kepada SUSI dan SOLIKHIN masing-masing Rp.500.000 oleh saya sendiri dengan menggunakan kwitansi pembayaran tanggal 27 Desember 2023 sehingga mereka tidak masuk tanda tangan SPJ.

Sementara itu, anggaran sejumlah Rp.2.861.714.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) saya serahkan kepada sdr. DINALD pada tanggal 27 Desember 2023 di ruangan bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan dimana uang tersebut merupakan insentif untuk bidang P3, bidang P4, UPT I dan UPT II.

Hal 226 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bidang anggaran, semuanya sudah menandatangani SPJ dan sudah menerima pembayaran insentif;

- Bahwa saya tidak mengetahui formula perhitungan Insentif yang saya dapatkan, karena yang menghitung dan yang menentukan jumlah insentif yang saya terima tersebut bukan dari saya tetapi perhitungannya dibuat BIDANG P4. Saya selama ini hanya membagi pembayaran insentif berdasarkan data / perhitungan yang dilakukan oleh BIDANG P4;
- Bahwa tidak pernah ada rapat pembahasan perbidang atau rapat badan mengenai pembagian insentif tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya memang ada penyisihan untuk anggaran dana insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Triwulan untuk 4 (Bulan Desember) Tahun Anggaran 2023, sebesar 10% sejumlah Rp.438.989.815 (empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saya penyisihan 10% tersebut dilakukan untuk membiayai keperluan operasional khususnya operasional pimpinan dan kegiatan organisasi lainnya. Biasanya yang paling banyak meminta kepada saya terhadap uang penyisihan tersebut adalah sdr. KHASANI selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan. Saya hanya memberikan saja dan saya tidak pernah tahu keperluannya untuk apa saja;
- Bahwa insentif sejumlah 4.955.977.430,- (Empat Milyard Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) merupakan uang insentif yang memang seharusnya dibayar namun insentif tersebut belum dipotong kewajiban seperti pembayaran PPH (golongan III sebesar 5% dan golongan IV 15% dari insentif yang diterima) dan iuran BPJS (1% dipotongkan pada penerimaan peserta dan 4% dibayarkan pemberi kerja / pemerintah).

Untuk selisih, memang benar terdapat selisih antara uang yang ditetapkan dalam surat keputusan dan uang yang saudara serahkan kepada Para Pegawai karena terdapat penyisihan PPH, iuran BPJS dan penyisihan 10%;

- Bahwa saya terima pembayaran insentif triwulan ke 4 Bulan Desember sejumlah Rp.22.166.000,- (dua puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang sudah dipotong pajak, iuran BPJS dan penyisihan 10%;
- Bahwa sesuai dengan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Tribulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023 sebagai lampiran Surat Keputusan Kepala

Hal 227 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023, tertulis nama saya sendiri bahwa uang yang diterima sejumlah Rp.23.580.500,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);


- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp.23.580.500,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah). tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.22.166.000,- (dua puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) karena adanya penyisihan Pajak PPH, BPJS, dan penyisihan sebesar 10%;
- Bahwa yang diterima sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.90.381
2.	Pajak PPJ	Rp.7.491.500
3.	Pajak Parkir	Rp.44.365
4.	Pajak ABT	Rp.2.144.363
5.	Pajak MBLB	Rp.1.177.723
6.	Pajak PBB	Rp.2.474.436
7.	Pajak BPHTB	Rp.6.200.949
8.	Pajak Hotel	Rp.271.061
9.	Pajak Hiburan	Rp.473.371
10.	Pajak Restoran	Rp.1.797.519
Total		Rp.23.580.500,-

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.23.580.500,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp.438.075.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima rupiah), telah diserahkan kepada sdr. KHASANI selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada sdr. KHASANI secara tunai di Kabupaten Pasuruan pada tanggal 22 Desember 2023;
- Uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada sdr. KHASANI di rekening Bank Jatim berdasarkan penyampaian dan staf ahli bupati berdasarkan rekening sebagai berikut:



San Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Berdasarkan bukti chat Whatsapp tersebut, sdr. KHASANI yang di akun WA saya beri nama Bapak Kaban menanyakan kepada saya "Sdh di TF yg utk ke bpk2 Ass n SA?" yang maksudnya adalah apakah sudah ditransfer uang untuk para asisten dan staf ahli.

Sehingga uang yang saya serahkan kepada sdr. KHASANI sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa penyisihan di Triwulan ke-4 sejumlah Rp.438.075.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima rupiah), lalu dikurangi Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saya kepada Kepala BPKPD sehingga sisa uang penyisihan di Triwulan ke-4 sejumlah Rp.248.075.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa SPJ tersebut dibuat oleh bidang P4 yakni sdr. AINI FITRIAH, lalu diserahkan kepada saya untuk bidang-bidang yang bertempat di kantor rasi. Selanjutnya pada saat pengambilan, saya menyerahkan SPJ tersebut kepada masing-masing bidang;
- Bahwa nilai yang dicantumkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Triwulan ke-4 disesuaikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Hal 229 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Tahun Anggaran 2023 sehingga tidak sesuai dengan penerimaan secara riil sebagaimana jawaban saya pada poin 15;

- Bahwa bahwa uang yang ada didalam brangkas saya senilai Rp.438.075.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) rinciannya Rp.248.075.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah sisa uang insentif triwulan ke-4 yang saya sisihkan sedangkan uang sejumlah Rp.190.000.000,00,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) adalah uang yang saya serahkan ke Sdr. AKHMAD KHASANI;

Bahwa rincian uang sejumlah Rp.190.000.000,00,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut yaitu saya transfer sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. AKHMAD KHASANI, sementara sejumlah Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) saya berikan secara cash di ruangan pak Kepala Badan (Sdr. AKHMAD KHASANI), kemudian untuk rincian uang sejumlah **Rp.200.075.000,00 (dua ratus juta tujuh puluh lima ribu rupiah)** tersebut yaitu:

No	Penggunaan	Nominal	Keterangan
1	Transfer ke DPRD Kab. Pasuruan	Rp. 2.500.000	
2	Transfer ke Sdr. AKHMAD KHASANI	Rp. 10.000.000	
3	Transfer untuk Anggota Pensiunan	Rp. 2.500.000	
4	Transfer ke Sdr. AKHMAD KHSANI	Rp. 5.000.000	
5	Transfer ke Sdr. AKHMAD KHASANI	Rp. 10.000.000	
6	Kasbon Pegawai	Rp. 21.000.000	
7	Darmawatina Pegawai	Rp. 6.196.000	
8	Potongan Pegawai Korpri 25%	Rp. 6.947.390	
TOTAL		Rp. 64.143.390	

Sementara untuk sisanya sejumlah Rp. 135,931,610 (seratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) uang tersebut merupakan persiapan untuk pemberian THR tenaga PPT dan THL BPKPD;

- Bahwa alur pencairannya adalah:



Pengajuan nota dinas pencairan insentif oleh sdri. AINI FITRIAH selaku staf bidang P4 yang ditandatangani oleh sdr. AGUNG WARA LAKSANA selaku Kabid P4;

Pengajuan nota dinas tersebut diajukan kepada sdr. AKHMAD KHASANI untuk disetujui atau didisposisi;

Setelah mendapat persetujuan dari sdr. AKHMAD KHASANI, nota dinas pencairan insentif diserahkan kepada bidang P4;

Sdri. AINI FITRIAH memfoto halaman depan nota dinas dan rincian obyek pajak yang dcairkan lalu dikirim ke saya ataupun sdri. TYA untuk pengerjaan SPP dan SPM;

Selanjutnya saya mengirimkan SPP dan SPM tersebut kepada sdri. JENI RETNO WAHYUNI selaku kasubid perbendaharaan untuk selanjutnya diterbitkan SP2D;

Setelah terbit SP2D dan SP2D dikirimkan ke bank jatim, bank jatim mentransfer uang insentif tersebut ke rekening BPKPD Kabupaten Pasuruan yang dikuasai oleh saya sendiri;

Setelah anggaran saya cairkan, sdri. AINI FITRIAH menyerahkan catatan-catatan bagian insentif para pegawai termasuk di dalamnya penyisihan dari insentif tersebut;

Selanjutnya saya membagi insentif tersebut sesuai dengan rincian nilai yang tertera dalam catatan tersebut dengan dibantu oleh sdr. KHOIRON selaku staf bidang keuangan lalu saya membagi uang tersebut untuk bidang-bidang di BPKPD Kabupaten Pasuruan;

Selanjutnya saya serahkan bagian insentif untuk bidang-bidang tersebut kepada staf masing-masing yakni:

No.	Bidang	Nama
1.	Bidang Anggaran dan Akuntansi	Sdri. RUFYANTI (staf anggaran) Sdri. NIA PUSPITASARI dan sdri. REDI MUSARIF (staf akuntansi)
2.	Bidang Sekretariat	Sdri. TYAS dan sdri. ASTRID (staf sekretariat)
3.	Bidang Aset	Sdri. ELISA CAROLINA dan sdri. NATASYA (staf bidang aset)
4.	Bidang P4 dan lainnya (bidang p3, unit 1 dan unit 2)	Sdr. AINI FITRIAH



Uang tersebut saya serahkan kepada nama-nama di atas dalam bentuk bagian per bidang, selanjutnya staf-staf di atas membagi uang insentif berdasarkan catatan dari bidang P4 (yang juga saya lampirkan bersama SPJ nya) ke dalam masing-masing amplop;

Selanjutnya staf-staf di atas membagi kepada masing-masing bidang sesuai dengan catatan tersebut;

Bahwa yang memerintahkan penyisihan insentif tersebut adalah sdr. AKHMAD KHASANI selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan, karena di setiap pencairan insentif saya diperintahkan oleh sdr. AKHMAD KHASANI untuk berkoordinasi dengan bidang P4 setiap kali pencairan. Selanjutnya setiap kali pencairan saya berkoordinasi dengan sdr. AGUNG WARA LAKSANA berkaitan dengan pencairan insentif termasuk penyisihan insentif untuk para pegawai;

- Bahwa sepengetahuan saya persentase penyisihannya 10% (sepuluh persen) dimana persentase tersebut saya peroleh dari sdr. AGUNG WARA LAKSANA atas persetujuan dan ijin dari sdr. AKHMAD KHASANI. Karena jika tanpa persetujuan dari sdr. AKHMAD KHASANI tersebut, nilai 10% (sepuluh persen) tersebut tidak akan muncul dari sdr. AGUNG WARA LAKSANA;
- Bahwa sdr. AHMAD KHASANI mengetahuinya karena setiap pencairan insentif sdr. AHMAD KHASANI memerintahkan saya untuk berkoordinasi dengan sdr. AGUNG WARA LAKSANA selaku kabid P4. Bahkan ketika insentif tersebut telah dilakukan penyisihan, sdr. AKHMAD KHASANI menanyakan jumlah / hasil penyisihan tersebut kepada saya;
- Bahwa saya tidak pernah mengikuti rapat yang membahas penyisihan insentif baik formal ataupun informal;
- Bahwa saya membagi insentif tersebut sesuai dengan rincian nilai yang tertera dalam catatan tersebut dengan dibantu oleh sdr. KHOIRON selaku staf bidang keuangan lalu saya membagi uang tersebut untuk bidang-bidang di BPKPD Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya saya serahkan bagian insentif untuk bidang-bidang tersebut kepada staf masing-masing yakni:

No.	Bidang	Nama
1.	Bidang Anggaran dan Akuntansi	Sdri. RUFYANTI (staf anggaran) Sdri. NIA PUSPITASARI dan sdri. REDI MUSARIF (staf akuntansi)
2.	Bidang Sekretariat	Sdri. TYA dan sdri. ASTRID (staf sekretariat)
3.	Bidang Aset	Sdri. ELISA CAROLINA dan sdri.

Hal 232 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



		NATASYA (staf bidang aset)
4.	Bidang P4 dan lainnya (bidang p3, unit 1 dan unit 2)	Sdr. AINI FITRIAH

Uang tersebut saya serahkan kepada nama-nama di atas dalam bentuk bagian per bidang, selanjutnya staf-staf di atas membagi uang insentif berdasarkan catatan dari bidang P4 (yang juga saya lampirkan bersama SPJ nya) ke dalam masing-masing amplop;

Selanjutnya staf-staf di atas membagi kepada masing-masing bidang sesuai dengan catatan tersebut;

- Bahwa saya tidak tahu, tapi saya tidak berani karena itu perintah pimpinan;
- Bahwa pada pencairan Triwulan ke-IV, sdr. AKHMAD KHASANI pernah meminta kepada saya sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah pencairan triwulan ke-IV. Berdasarkan penyampaiannya, uang tersebut akan digunakan sebagai akomodasi acara di Jakarta dan Banyuwangi. Saya serahkan uang tersebut secara tunai di ruangan sdr. AKHMAD KHASANI. Selain itu ada juga yang saya transfer sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana keterangan saya sebelumnya;
- Bahwa perjalanan ke Jakarta pada akhir bulan Desember 2023 sekira tanggal 28 Desember 2023, sdr. AKHMAD KHASANI bersama kepala OPD lainnya dan Pj. Bupati. Sementara pada awal bulan Januari 2024 sdr. AKHMAD KHASANI bersama kepala OPD lainnya dan Pj. Bupati pergi ke Banyuwangi. Namun saya tidak tahu kegiatan apa untuk ke Jakarta dan Banyuwangi tersebut.

Untuk SPPD biasanya setiap perjalanan / kegiatan di luar kota tersebut seharusnya ada SPPD dan sudah dicover oleh anggaran BPKPD Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan SPPD tanggal 03-05 Januari 2024 yang ditunjukkan oleh Jaksa Penyidik, untuk kegiatan perjalanan dinas ke Banyuwangi yaitu sejumlah Rp. 4.409.250 dan berdasarkan SPPD tanggal 13 Desember 2023 yang ditunjukkan oleh Jaksa Penyidik, untuk kegiatan perjalanan dinas ke Jakarta yaitu sejumlah Rp. 8.161.000.

Bahwa untuk dua kegiatan tersebut sudah dicover biayanya melalui SPPD namun yang saya tahu biasanya jika ada perjalan dinas Sdr. AKHMAD KHASANI meminta uang dulu (kasbon) kepada saya untuk mengakomodir

Hal 233 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan yang bersifat *inbudgeter* nanti setelah selesai kegiatan baru ada pertanggungjawaban dari Sdr. AKHMAD KHASANI berupa lisan ataupun nota-nota pengeluaran rincian biayanya;

- Bahwa saya tidak tahu persis peruntukannya apa, karena setiap kali sdr. AKHMAD KHASANI meminta uang tersebut dia tidak pernah menyampaikan peruntukannya apa secara detail;

- Bahwa jika hasil penyisihan tersebut diperuntukkan keperluan pribadi tertentu, utamanya sdr. AKHMAD KHASANI, saya keberatan. Kalau untuk keperluan organisasi dan kebersamaan tidak apa-apa;

- Bahwa berkaitan rotasi tersebut, ada beberapa pegawai yang mutasi semasa sdr. AKHMAD KHASANI menjabat yakni:

Sdr. FATHUR sebagai kepala bidang P4 diganti sdr. AGUNG WARA LAKSANA;

Sdr. DIDIT sebagai kasubid perbendaharaan diisi oleh sdri. SRI MULYANI selaku Plt. Kasubid perbendaharaan;

Sdri. DYAH sebagai kabid P3 diganti oleh sdri. NURUL CHOLIFAH;

Sdri. PUTRI RIA CANDRA sebagai kasubag umum diganti oleh sdri. YULI SETYOWATI;

Sdr. DIGDO SUCAHJO sebagai sekretaris BPKPD diganti oleh sdr. ALAMSYAH.

Tapi saya tidak tahu apa penyebab mutasi tersebut dan setahu saya mutasi karena promosi jabatan;

- Bahwa untuk ke saya tidak ada penyampaian pertanggungjawaban penggunaan penyisihan dana insentif dari pimpinan;

- Bahwa saya tidak ada opsi dari pimpinan untuk memilih atau menolak untuk penyisihan insentif pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV tahun 2023.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

31. Saksi DEVI EKA MAYASARI, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keputusan Direksi Nomor: 062/172/HCP/HACD/KEP tanggal 27 September 2023. Adapun tupoksi saya adalah sebagai berikut:

- Funding / Mencari dana pihak ketiga berupa deposito, giro, dan tabungan

Hal 234 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melayani nasabah dalam pelayanan transaksi perbankan melalui penarikan, setoran, pembayaran pajak, termasuk penginputan dan pencairan SP2D dari dinas / OPD di Kabupaten Pasuruan;
 - Melakukan pelayanan umum;
 - Melakukan pembukaan rekening, pengisian ATM, pendaftaran mobile banking;
 - Melakukan pelayanan sistem payroll yakni dari cek dan disebar ke masing-masing rekening ASN sesuai dengan rincian yang diberikan dinas;
 - Melakukan pelayanan sistem payroll dari SP2D (terlampir).
- Bahwa struktur organisasi pada Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah sebagai berikut:

Kepala Pimpinan Cabang	: Diana Safitri
Pemimpin Bidang Operasional	: Puguh Widodo
Pemimpin Kantor Fungsional	: Devi Eka Mayasari, S.E.
Pemkab Pasuruan pada Bank Jatim Cabang Pasuruan	
Teller/Customer Service Admin	: Salsabila Wardani
MPP (Mall Pelayanan Publik)	: Nidya Paundra
	: Holilur Rahman

- Bahwa dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi saya, saya bertanggungjawab kepada bapak Puguh Widodo selaku atasan langsung;
- Bahwa saya mengetahui adanya Pembayaran Insentif BPKPD Kabupaten Pasuruan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 15963/SP2D-LS/0502.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 15964/SP2D-LS/0502.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 15965/SP2D-LS/0502.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang saya terima pada tanggal 22 Desember 2023 dari Pak HERI dari Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa sumber debetnya dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan nomor rekening 0231008766;
- Bahwa menjelaskan sebagai berikut :
- Pihak BUD menyerahkan SP2D Pembayaran Insentif BPKPD Kabupaten Pasuruan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 ke pihak Bank Jatim yakni saya sendiri;

Hal 235 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan pemindahbukuan / mencairkan dari rekening RKUD ke rekening tujuan yakni rekening BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan nomor 0231003347 sesuai jumlah yang dibayarkan dalam SP2D;

Jika ada penyisihan pajak, kami melakukan penyisihan pajak yang dimasukkan ke kas negara;

Setelah masuk ke rekening BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan nomor 0231003347, saya berkoordinasi dengan bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan sdri. ANI KUSNIYAH mengenai pengambilan uang karena untuk kantor fungsional pengambilan uangnya dibatasi sehingga waktu itu inden (pemesanan uang) ke Kantor Fungsional Pemkab;

Sdri. ANI KUSNIYAH menyampaikan / konfirmasi bahwa anggaran akan diambil pada tanggal 27 Desember 2023 sehingga saya lakukan inden (pemesanan uang) ke Kantor Fungsional Pemkab dan Bank Jatim Cabang Pasuruan selama 5 (lima) hari terhitung dari tanggal SP2D;

Pada tanggal 27 Desember 2023 setelah dana tersedia yakni sejumlah Rp.5.354.945.098 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah), sdri. ANI KUSNIYAH melakukan pencairan dan penerimaan uang dengan menyerahkan cek tunai bank jatim nomor: EG602711 tanggal 27 Desember 2023 kepada saya sendiri; Setelah menerima cek, kita melakukan verifikasi tanggal, nominal dan terbilang yang dicairkan, keaslian cek, specimen tandatangan dan stempel, penerima uang di cek yang diserahkan (dalam hal ini sdri. ANI KUSNIYAH), lalu saya lakukan pencairan sesuai cek yang diserahkan tersebut.

- Bahwa Pembayaran Insentif BPKPD Kabupaten Pasuruan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan berdasarkan cek tunai bank jatim nomor: EG602711 tanggal 27 Desember 2023 dengan jumlah Rp.5.354.945.098 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa sekira tanggal 22 Desember 2023, sdr. HERI ISWAHYUDI selaku staf BUD (bendahara umum daerah) dari BPKPD Kabupaten Pasuruan menyerahkan SP2D untuk Pembayaran Insentif BPKPD Kabupaten Pasuruan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 kepada sdri. SALSABILA WARDANI selaku Staf Teller pada Bank Jatim Kantor Fungsional Pemkab Pasuruan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor dan Tanggal SP2D	Klasifikasi	Nominal
1.	Nomor:	Belanja	Rp.3.928.350.518

Hal 236 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	15963/SP2D- LS/05.02.01.01.00/2 023 tanggal 22 Desember 2023	insentif bagi ASN	
2.	Nomor: 15964/SP2D- LS/05.02.01.01.00/2 023 tanggal 22 Desember 2023	Belanja insentif bagi KDH (kepala daerah) /WKDH (wakil kepala daerah)	Rp.176.881.140
3.	Nomor: 15965/SP2D- LS/05.02.01.01.00/2 023 tanggal 22 Desember 2023	Belanja insentif bagi non ASN (PTT / Pegawai Tidak Tetap, THL / Tenaga Harian Lepas)	Rp.1.249.713.439
Total			Rp.5.354.945.098 ,00

Selanjutnya sdri. SALSABILA WARDANI menginput data SP2D pada sistem bank jatim (core banking sistem bank jatim / ESTIM) sesuai dokumen SP2D, setelah itu saya selaku Pemimpin Kantor Fungsional Pemkab Pasuruan pada Bank Jatim Cabang Pasuruan meng-approve data tersebut. Setelah itu, sdri. SALSABILA WARDANI melakukan pemindahbukuan anggaran dari rekening RKUD dengan nomor rekening 0231008766 ke rekening BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan nomor rekening 0231003347 (berdasarkan mutasi rekening nomor: 0231003347 atas nama BPKPD tanggal 22 Desember 2022 dengan jumlah Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, arsip SP2D kami kirimkan ke BUD BPKPD Kabupaten Pasuruan sebagai tanda bahwa permohonan SP2D sudah diproses;

- Bahwa sekira tanggal 27 Desember 2023, sdri. ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan mengajukan cek tunai dengan nomor EG602711 tanggal 27 Desember 2023 kepada saya sendiri dengan nilai cek sejumlah Rp.5.354.945.098 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah). Selanjutnya saya serahkan cek tersebut kepada sdri. SALSABILA WARDANI selaku Staf Teller pada Bank Jatim Kantor Fungsional Pemkab Pasuruan untuk dilakukan transaksi penarikan cek melalui sistem bank jatim (core banking sistem bank jatim / ESTIM) sesuai dokumen cek tunai tersebut, selanjutnya saya meng-approve dan sdri. SALSABILA WARDANI mencairkan uang sejumlah Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.5.354.945.100,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah)** untuk kemudian diserahkan kepada saya sendiri. Selanjutnya saya serahkan secara tunai Rp.5.354.945.100,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) kepada sdri. ANI KUSNIYAH di ruangan sdri. ANI KUSNIYAH;
- Bahwa sekira tanggal 27 Desember 2023, sdri. ANI KUSNIYAH melakukan pembayaran pajak pph 21 kepada Bank Jatim Kantor Fungsional Pemkab Pasuruan melalui sdri. SALSABILA WARDANI sejumlah Rp.257.731.304,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.257.731.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)** berdasarkan bukti penerimaan negara tanggal 28 Desember 2023 (karena pembayarannya dilakukan pada tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 16.11 WIB, sehingga di bukti pembayaran tertulis 28 Desember 2023) Selanjutnya sekira tanggal 28 Desember 2023, sdri. ANI KUSNIYAH menyetorkan kembali secara tunai iuran BPJS (karena sebelumnya sdri. ANI KUSNIYAH salah melakukan perhitungan anggaran insentif) melalui sdri. SALSABILA WARDANI pada rekening BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan nomor rekening 0231003347 sejumlah Rp.22.668.917,00 (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang dibulatkan menjadi **Rp.22.670.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)** berdasarkan bukti setoran tanggal 28 Desember 2023;

Hal 238 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saya pembayaran kepada para penerima dilakukan secara tunai. Saya sebenarnya sering menyampaikan / menyarankan kepada bendahara agar pembayaran insentif tersebut dilakukan secara transfer / payroll kepada para penerima dengan alasan lebih aman tidak perlu bawa uang tunai, bendahara tidak perlu menyiapkan uang kecil, dan langsung masuk ke rekening masing-masing penerima. Tapi penyampaian bendahara akan disampaikan kepada pimpinan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

32. Saksi YETI WAHYUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa susunan organisasi pada Badan Pengelola Keuangan Penerimaan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebagai berikut :

Kepala BPKPD : AKHMAD KHASANI
Sekretaris : PLT. AGUNG WARA

LAKSANA
Kepala Bidang Anggaran dan Belanja : YUSWIYANTO
Kepala Bidang Akuntansi : AIDA ARINI
Kepala Bidang Aset : DIAN PRASETYO
Kepala Bidang Pendataan, Penetapan : NURUL KHOLIFAH

dan Pelaporan Pendapatan Daerah

(P3)

Kepala Bidang Pengendalian : AGUNG WARA

Penagihan dan pengembangan (P4) : LAKSANA

Kepala UPT Pendapatan Daerah : HERMIN IDAYATI

Wilayah 1

Kepala UPT Pendapatan Daerah : AGUNG

Wilayah 1

BROTOSETYONO

- Bahwa dasar saya diangkat sebagai Kasubbag Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan berdasarkan SK yang ditandatangani Bupati Pasuruan Terhitung mulai Tanggal 15 Agustus 2019. Tugas pokok dan fungsi saya selaku Kasubbag Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pasuruan adalah Memverifikasi dan kelengkapan pengajuan pencairan dengan melakukan verifikasi kelengkapan data permohonan pencairan dari SKPD dan SKPKD;
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Triwulan Ke-4 Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan pada Bulan Desember Tahun 2023;

- Bahwa sepengetahuan saya, uang insentif Triwulan Ke-4 yang saya terima pada Tahun 2023 bersumber dari APBD yang merupakan bagian dari Pendapat Asli Daerah (PAD), insentif yang saya terima jumlahnya disesuaikan dengan target dan realisasi penerimaan / pendapatan pajak;
- Bahwa sepengetahuan saya, uang tersebut telah dianggarkan dalam DIPA/DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, kemudian dasar penerimaan insentif tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerimaan Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023. Yang mana dalam Surat Keputusan tersebut dilampirkan jumlah uang insentif yang akan dibayarkan kepada pegawai penerima insentif;
- Bahwa saya tidak mengetahui formula perhitungan Insentif yang saya dapatkan, karena yang menghitung dan yang menentukan jumlah insentif yang saya terima tersebut bukan dari saya tetapi dari bidang pendapatan. Dapat saya jelaskan Selama ini saya hanya menerima uang dari bendahara pengeluaran dan tidak mengetahui bagaimana perhitungannya;
- Bahwa saya tidak pernah diberitahu terkait dengan perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, dan mengenai jumlah nominal insentif untuk setiap pegawai tidak pernah dibahas dalam rapat internal;
- Bahwa berdasarkan DPPA Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/ 2023, Tanggal 02 Januari 2023 dirubah menjadi DPPA Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Pada Tanggal 25 Oktober 2023, Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan mendapatkan Alokasi Anggaran Insentif sebesar Rp.23.167.371.416,- (Dua Puluh Tiga Milyard Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah) yang mana anggaran tersebut dibagi untuk 3 (Tiga) Sub Kegiatan yakni :

Hal 240 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dengan Kode Rekening 5.1.1.03.01

b. Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah dengan Kode Rekening 5.1.1.05.10

c. Belanja Insentif pegawai Non ASN atas Pajak Daerah Kode Rekening 5.1.2.02.13

Adapun pembagian anggaran setiap sub kegiatan dapat saya jelaskan sebagai berikut :

NO.	SUB KEGIATAN	JUMLAH ALOKASI ANGGARAN
1.	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp.16.880.738.4
2.	Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 877.821.3
3.	Belanja Insentif pegawai Non ASN atas Pajak Daerah	Rp. 5.408.811.6
TOTAL		Rp.23.167.371.4

- Bahwa dari total jumlah alokasi anggaran insentif tersebut, telah dicairkan secara bertahap sebanyak yakni 4 kali selama 1 Tahun Anggaran yaitu setiap Triwulan, dan jumlah yang dicairkan disesuaikan dengan penerimaan / pendapatan pajak per triwulan;

- Bahwa untuk dana insentif Triwulan ke 4 Pada Bulan Desember Tahun 2023 sepengetahuan saya dana yang dicairkan sejumlah Rp.5.354.945.098,- (Lima Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah) dan uang tersebut dicairkan atas permohonan dari Bidang Pendapatan;

- Bahwa pengajuan Pencairan Dana insentif Triwulan ke 4 Tahun Anggaran 2023 dengan dilampiri dokumen sebagai berikut yakni :

- Nota Dinas Permohonan Realisasi Insentif Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2023
- Rekapitulasi Perhitungan Insentif Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2023
- SK Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan

Hal 241 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023;

- Laporan Realisasi Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2023.
- Bahwa Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana insentif Triwulan ke 4 Tahun Anggaran 2023 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

(1) Kepala Bidang Pendapatan Mengajukan Permohonan Pencairan Dana insentif Triwulan ke 4 Tahun Anggaran 2023 dengan kelengkapan persyaratan antara lain :

a. Proposal

b. Nota Dinas Permohonan Realisasi Insentif Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2023

c. Rekapitulasi Perhitungan Insentif Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2023

d. SK Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan tentang Penerimaan Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023;

e. Laporan Realisasi Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2023

(2) Berkas pengajuan diberikan ke bendahara untuk dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) setelah di verifikasi oleh verifikator.

(3) Dari Bendahara, SPP dan SPM dan berkas pengajuan dilakukan pengecekan oleh Pejabat Pengelola Keuangan SPKD kemudian di paraf;

(4) Kemudian dari PPK SKPD, berkas pengajuan pencairan ditandatangani oleh Kepala Badan;

(5) Dari Sekertaris berkas pencairan di bawa ke Kasubid Anggaran untuk dilihat ketersediaan dananya;

(6) Dari Kasubid Anggaran berkas di register dan distempel untuk di bawa ke BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk diterbitkan SP2D.

Hal 242 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Setelah SP2D diterbitkan dan ditandatangani Kuasa BUD dan dibuatkan daftar penguji untuk dikirimkan ke Bank Jatim.
- (8) Setelah pengajuan diterima oleh Bank Jatim, Dana Insentif di transfer oleh Bank Jatim dari Rekening Kas Daerah Ke Rekening Bendahara Pengeluaran.
- (9) Penyaluran Dana Insentif Triwulan IV tahun 2023 dilakukan melalui Bank Jatim.
- Bahwa untuk keperluan pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten, Surat yang diterbitkan oleh BPKPD adalah sebagai berikut :
 - a) Surat Penyediaan Dana (SPD)
 - b) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - c) Surat Perintah Membayar (SPM)
 - d) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - Bahwa pencairan sebesar Rp.5.354.945.098,- (Lima Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah) dicairkan sekaligus pada Tanggal 22 bulan Desember Tahun 2023 dengan 3 (Tiga) SPM dan 3 (Tiga) SP2D yang dipotong Penerimaan PFK-IWP (1%) iuran wajib pegawai sebesar Rp.22.667.615,- sehingga uang diterima Bendahara totalnya sejumlah Rp.5.332.277.482,- (Lima Milyard Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00870/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00870/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15963/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp.3.928.350.518,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah), yang dipotong Penerimaan PFK-IWP (1%) iuran wajib pegawai sejumlah Rp.19.259.213,- (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah), sehingga uang insentif bersih yang diterima bendahara sejumlah Rp.3.909.091.305,- (Tiga Milyard Sembilan Ratus Sembilan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah).

Hal 243 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00871/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00871/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15964/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp.176.881.140,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah), yang dipotong Penerimaan PFK-IWP (1%) iuran wajib pegawai sejumlah Rp.85.560,- (Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah), sehingga uang insentif bersih yang diterima bendahara sejumlah Rp.176.795.580,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00872/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00872/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15965/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp.1.249.713.439,- (Satu Milyard Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) yang dipotong Penerimaan PFK-IWP (1%) iuran wajib pegawai sejumlah Rp.3.322.842,- (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), sehingga uang insentif bersih yang diterima bendahara sejumlah Rp.1.246.390.597,- (Satu Milyard Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
- Bahwa terlebih dahulu saya perlu menjelaskan bahwa untuk beban pengeluaran iuran wajib Jaminan Kesehatan BPJS dibagi menjadi 2 yakni yang pertama iuran BPJS yang dibebankan kepada Pemberi kerja dalam hal ini BPKPD sebesar 4% yang kedua yaitu iuran BPJS yang dibebankan oleh Pegawai atau peserta BPJS sebesar 1%. Sehingga total BPJS untuk Pegawai ASN maupun Non ASN sebesar 5%.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat saya jelaskan bahwa untuk iuran BPJS yang dibebankan kepada Pemberi kerja dalam hal ini BPKPD sebesar 4% telah dianggarkan dalam DPA/DPPA dan telah dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2023 sesuai dengan bukti SPM dan SP2D sebagai berikut :
 - Untuk ASN telah dibayarkan sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00873/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal

Hal 244 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Desember 2023, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00873/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15966/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp.77.036.852,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

- Untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dibayarkan sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00874/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00874/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15967/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp.342.240,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);

- Untuk Non ASN telah dibayarkan sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00875/SPP-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00875/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15968/SP2D-LS/05.02.01.01.00/2023 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp.13.291.368,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);

Sedangkan iuran BPJS yang dibebankan kepada Pegawai atau peserta BPJS sebesar 1% pembayarannya dipotong secara otomatis dari pendapatan insentif triwulan IV sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya yakni sebesar Rp.22.667.615,- (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah).

Kemudian selain BPJS, untuk potongan Pajak (PPH) dibebankan kepada Pegawai ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun Non ASN yang mendapatkan gaji/upah/penghasilan dari pekerjaannya. Yang mana pembayaran PPH Pegawai untuk dana insentif triwulan IV telah dibayarkan oleh bendahara yang uangnya diambilkan dari uang Rp.5.332.277.482,- (Lima Milyard Tiga Ratus Tiga Puluh Duua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), yang mana untuk Triwulan Ke IV telah dibayarkan sebesar Rp.257.731.304,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) yang dibuktikan dengan bukti Setoran Pajak Tanggal 27 Desember 2023;

Hal 245 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total dana bersih yang dipegang oleh Bendahara yang digunakan untuk membayarkan dana insentif ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Non ASN yakni sejumlah Rp.5.074.546.178,- (Lima Milyard Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah);
- Bahwa saya terima pembayaran insentif triwulan ke 4 Bulan Desember sejumlah Rp.29.137.613,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp. 29.138.000,- (dua puluh Sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang sudah dipotong pajak;
- Bahwa sesuai dengan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tribulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023 sebagai lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023, tertulis nama saya sendiri bahwa uang yang diterima sejumlah Rp.32.375.126,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh enam Rupiah);
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp.32.375.126,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh enam Rupiah). tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.29.137.613,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp. 29.138.000,- (dua puluh Sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) karena adanya penyisihan Pajak PPH (5%), BPJS (1%), dan penyisihan sebesar 10%;
- Bahwa sebagaimana keterangan saya sebelumnya, Dapat saya jelaskan untuk penyisihan yang dimaksud saya ketahui ketika saya menandatangani SPJ insentif di Kantor BPKPD, saat itu saya didatangi oleh staf saya yang bernama ADITYA membawa uang insentif di dalam amplop dan membawa SPJ yang dibuat oleh bendahara. Dapat saya jelaskan bahwa ada penyisihan berupa pajak PPH, BPJS, dan Potongan 10% sebagai berikut :
Yang Pertama Penyisihan untuk PPH sebesar 5% dari nilai kotor dan penyisihan tersebut resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Resmi).
Yang Kedua Penyisihan untuk BPJS Kesehatan sebesar 1% dari nilai kotor dan penyisihan tersebut resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Resmi).

Hal 246 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Yang Ketiga Penyisihan untuk operasional sebesar 10% dari nilai bersih insentif yang seharusnya saya terima dan penyisihan tersebut merupakan kebijakan pimpinan sejak saya masuk di BPKPD dan tidak ada dasar peraturan perundang-undangan yang mendasari penyisihan tersebut sehingga penyisihan 10% tersebut tidak resmi;

- Bahwa saya tidak tau pasti dana insentif yang dipotong atau disisihkan tersebut akan digunakan untuk keperluan apa, namun menurut informasi yang saya dengar dan saya tidak tau pasti informasi tersebut benar atau tidak, uang tersebut digunakan untuk operasional kantor misalkan ada acara melayat atau nikahan dari pegawai di luar kota kita tidak dibebankan biaya;
- Bahwa saya tidak mengetahui karena tidak ada transparansi untuk penggunaan dana tersebut, saya juga tidak pernah diberitahukan oleh bendahara maupun oleh kepala dinas terkait dengan penggunaan uang tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut insentif yang seharusnya saya terima adalah Rp. 34.812.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah). Saya baru tahu nominal tersebut pada saat diperiksa hari ini;
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp.24.786.300,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.20.987.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Terdapat perbedaan tersebut karena ada potongan namun saya tidak mengerti persentasenya berapa. Potongan tersebut sepengetahuan saya merupakan kebijakan dari pimpinan;
- Bahwa yang diterima sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.95.003
2.	Pajak PPJ	Rp.7.874.582
3.	Pajak Parkir	Rp.46.634
4.	Pajak ABT	Rp.2.254.016
5.	Pajak MBLB	Rp.1.237.946
6.	Pajak PBB	Rp.2.600.967
7.	Pajak BPHTB	Rp.6.518.038
8.	Pajak Hotel	Rp.305.023
9.	Pajak Hiburan	Rp.497.577
10.	Pajak Restoran	Rp.1.889.436
Total		Rp.23.319.222

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.23.319.222 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa nilai uang yang saya terima untuk triwulan ke IV Tahun 2023 yakni sebesar Rp.29.137.613,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah) sedangkan SPJ triwulan ke IV Tahun 2023 yang saya tandatangi nilainya sebesar Rp.32.375.126,- (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah). Jadi antara nilai uang yang saya terima dengan nilai uang yang ada dalam SPJ yang saya tandatangi tidak sesuai;

- Bahwa dapat saya pastikan karena nilai uang yang saya terima dengan nilai uang yang ada dalam SPJ yang saya tandatangi tidak sesuai maka isi dari Surat Pertanggungjawaban / Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa dari hati nurani saya keberatan karena ada uang saya yang dipotong, namun saya tetap bersyukur dan saya sebagai bawahan maka saya pasrah saja, karena kebijakan bukan ada di saya tetapi kebijakan ada di pimpinan kami yaitu Pak KHASANI selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 02 Januari 2024 teman-teman dari Bidang Pendapatan menyampaikan kepada saya bahwa segera membuat surat pernyataan secara tertulis bahwa seluruh pegawai ikhlas dengan adanya penyisihan dana insentif triwulan 4 Tahun 2023, atas perintah tersebut kemudian saya meneruskan informasi tersebut kepada staf saya yang ikut menerima insentif;
- Bahwa untuk penyisihan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV tahun 2023 sejumlah Rp.6.595.607,- (enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh rupiah) saya tidak mengetahuinya secara detail, akan tetapi secara umum biasa nya uang penyisihan hasil insentif yang ada di bendahara di digunakan untuk pemberian uang duka apabila ada keluarga pegawai yang meninggal, apabila ada pegawai yang melaksanakan pernikahan di luar kota disediakan akomodasi dan transportasi tanpa di pungut biaya. Apabila ada pegawai yang melahirkan dan sakit di berikan santunan. Begitu juga bagi pegawai yang pensiun dan pindah tugas juga diberikan cindia mata, serta THR untuk pegawai PTT dan Honor;
- Bahwa untuk ke saya tidak ada penyampaian pertanggungjawaban penggunaan penyisihan dana insentif dari pimpinan, sedangkan untuk pegawai BPKPD saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada rapat baik formal maupun informal yang membahas penyisihan insentif tersebut, akan tetapi saya mengetahui jumlah besaran penyisihan nya, karena pernah menghitung sendiri berapa yang seharusnya saya terima, jumlah potongan nya setelah saya hitung sebesar 10%;

Hal 248 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyisihan insentif sejumlah Rp. 6.595.607,- saya tidak keberatan karena saya berpikir nya untuk kebersamaan dengan pegawai BPKPD;
- Bahwa untuk penyisihan insentif tersebut, apabila di digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saya tidak ikhlas, tapi jika digunakan untuk kepentingan kantor saya ikhlas;
- Bahwa untuk penyisihan nya sama sebesar 10%, akan tetapi perbedaan nya waktu di era Saudara Luly ada program undian Umroh untuk seluruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, selain itu ada rekreasi bersama dengan keluarga seluruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, sedangkan di era Saudara Akhmad Khasani rekreasi hanya perbidang masing – masing, untuk bidang saya yaitu bidang akuntansi pada tahun 2021 di beri dana sebesar Rp. 15.000.000,- dari bendahara untuk rekreasi, rincian uang yang di dapat bidang akuntansi sebesar Rp. 15.000.000,- terdiri dari : 10 orang bidang akuntansi x @ Rp. 1.000.000,- dan akomodasi sebesar Rp. 5.000.000,-, setelah itu era Saudara Akhmad Khasani tidak ada lagi rekreasi sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

33. Saksi AGUNG BROTOSEYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan adalah sebagai Kepala UPT 2 Kab. Pasuruan yang meliputi 15 (lima belas) wilayah di Kab. Pasuruan khususnya wilayah timur yaitu Kec. Rembang, Kraton, Pohjentrek, Wonorejo, Kejayan, Pasrepan, Puspo, Tosari, Lumbang, Winongan, Gondangwetan, Rejoso, Lekok, Grati dan Nguling. Adapun tugas saya sebagai Kepala UPT 2 Kab. Pasuruan yaitu secara garis besar adalah memberikan pelayanan kepada wajib pajak daerah dalam hal pendataan dan penagihan pajak daerah dan lebih detail ada dalam SK namun saya tidak begitu hafal;
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang mana dasarnya adalah Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2010 tentang pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Bupati Kab. Pasuruan No. 7 tahun 2017 tentang pemberian dan Pembayaran Insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi daerah khususnya di Pasal 5 Jo.

Hal 249 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Peraturan Bupati tersebut dan dinyatakan bahwa besaran nilai Insentifnya adalah maksimal sebesar 6 (enam) kali gaji dan tunjangan melekat;

- Bahwa untuk Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 adalah seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) termasuk PTT (pegawai tidak tetap) yang digaji menggunakan APBD Kab. Pasuruan. Adapun dasar PTT (pegawai tidak tetap) DAN Tenaga Harian Lepas (THL) juga mendapatkan Insentif saya kurang mengetahui karena dari saya mulai masuk di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kab. Pasuruan;
- Bahwa mekanise pencairan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 sepengetahuan saya adalah setiap triwulan ketika realisasi Pajak daerah memenuhi target maka insentif dapat dicairkan dan ketika terget tidak memenuhi target maka insentif tidak dapat di cairkan yang mana setiap tahun cair 4 (empat) kali atau pertriwulan yaitu di bulan April, Juli, Oktober dan Desember yang mana berawal dari Kabid. Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan (P4) nota dinas terkait permohonan pencairan insentif kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya proses pencairan yang saya kurang begitu mengetahui dan setelah mengetahui bahwa uang insentif itu cair selanjutnya di bagi untuk insentif bagi bidang pendapatan dan UPT di bawa bu Ainy Fitria sedangkan untuk pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan di bawa oleh Bendahara yaitu Sdri. Ani Kusniah;
- Bahwa yang menguasai anggaran pencairan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 adalah bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan yaitu Sdri. ANI KUSNIYAH yang mana di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan sudah dilakukan penyisihan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari yang seharusnya diterima, selanjutnya setelah dilakukan penyisihan diserahkan kepada Sdri. AINI FITRIA NINGTYAS selaku staf di bidang pengendalian, penagihan dan pengembangan. Adapun dasar Sdri.

Hal 250 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AINI FITRIA NINGTYAS menerima uang tersebut adalah sesuai perintah Sdr. AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan Dan Pengembangan (P4). Selanjutnya setelah uang tersebut sudah di kuasai Sdri. AINI FITRIA NINGTYAS saya selaku Kepala UPT 2 membantu Sdri. AINI FITRIA NINGTYAS untuk membuat rincian insentif yang seharusnya di terima pegawai dan insentif yang sudah di potong karena di bidang P4 dan UPT dilakukan penyisihan kembali atas kesepakatan bersama semua kasubbid di Bidang P3 dan P4 serta di UPT I dan UPT II;

- Bahwa memang ada penyisihan untuk anggaran dana insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Triwulan untuk 4 (Bulan Desember) Tahun Anggaran 2023, saya mengetahui hal tersebut karena saya yang membuat File Draft Insentif dan berdasarkan draft tersebut ada potongan berupa uang yang disisihkan (sebesar 10%), dan ada lagi uang potongan yang disisihkan (Sebesar 3%-5%);
- Bahwa pembayarannya mengapa dilakukan secara tunai saya kurang mengetahui;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan tidak sesuai data yang saya miliki karena telah dilakukan penyisihan;
- Bahwa bahwa setelah penyisihan insentif uang hasil penyisihan diserahkan ke sdr. AKHMAD KHASANI selaku Kepala BPKPD;
- Bahwa saya mengalami penyisihan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa yang saya ketahui kewajiban pajak pelaku usaha di daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

Hal 251 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Yang kemudian pada Tahun 2022 jenis pajak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah yang mulai diberlakukan Tahun 2024;

- Bahwa dari sebelas jenis pajak daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 hanya menarik 10 jenis pajak, sedangkan 1 jenis pajak yakni Pajak sarang burung wallet tidak ditarik karena tidak ada potensi dan pelaku usahanya tidak ada;
- Bahwa uang insentif Triwulan Ke-4 yang saya terima pada Tahun 2023 bersumber dari APBD yang merupakan bagian dari Pendapat Asli Daerah (PAD) penerimaan pajak, insentif yang saya terima jumlahnya disesuaikan dengan realisasi penerimaan / pendapatan pajak sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya;
- Bahwa uang tersebut telah dianggarkan dalam DIPA/DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, kemudian dasar penerimaan insentif tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023. Yang mana dalam Surat Keputusan tersebut dilampirkan jumlah uang insentif yang akan dibayarkan kepada pegawai penerima insentif;
- Bahwa saya terima pembayaran insentif tersebut kurang lebih sejumlah Rp.58.561.407,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh rupiah) dibulatkan menjadi Rp.58.561.000 (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah). Saya mengerti jumlah tersebut setelah saya hitung sendiri;
- Bahwa sesuai dengan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Tribulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023 sebagai lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023, tertulis nama saya sendiri bahwa uang yang diterima sejumlah Rp.75.360.700,- (Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Hal 252 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa yang diterima sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.288.848
2.	Pajak PPJ	Rp.23.942.016
3.	Pajak Parkir	Rp.141.786
4.	Pajak ABT	Rp.6.853.151
5.	Pajak MBLB	Rp.3.763.874
6.	Pajak PBB	Rp.7.908.026
7.	Pajak BPHTB	Rp.19.817.556
8.	Pajak Hotel	Rp.1.381.958
9.	Pajak Hiburan	Rp.1.512.843
10.	Pajak Restoran	Rp.5.744.674
Total		Rp.71.354.732,-

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.71.354.732,- (Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang mana jumlah tersebut sudah di potong Pajak PPH dan Pajak BPJS;

- Bahwa seharusnya uang yang saya terima setelah dipotong Pajak PPH dan BPJS yaitu sejumlah Rp.71.354.732,- (Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), tetapi faktanya saya hanya menerima uang sejumlah Rp.58.561.407,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh rupiah) dibulatkan menjadi Rp.58.561.000 (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah). Hal itu terjadi karena adanya penyisihan sebesar 10% dan penyisihan dana BTT serta penyisihan Sebesar 3%-5%;
- Bahwa dapat saya pastikan karena nilai uang yang saya terima dengan nilai uang yang ada dalam SPJ yang saya tandantangani tidak sesuai maka isi dari surat Pertanggungjawaban / Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa terkait dengan perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 dan mengenai jumlah nominal insentif untuk setiap pegawai tidak pernah dibahas dalam rapat internal, karena saya hanya menghitung dan menyusunnya menjadi draft file atas Proposional pembagian tribulan sebelumnya dan sebagian arahan Pak AGUNG WARA LAKSANA;
- Bahwa saya yang menyusun formula perhitungan dana Insentif atas perintah Pak AGUNG WARA LAKSANA membantu AINI FITRIA NINGTYAS, jadi cara saya memformulasikan perhitungannya adalah saya membuka aplikasi Smart Report di Bidang Pendapatan yang mana aplikasi tersebut menunjukan berapa jumlah nominal 10 jenis pajak yang telah terbayarkan

Hal 253 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



(Realisasi), kemudian saat itu saya mendapatkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.217.526.987.445,- dari target sebesar Rp.475.177.777.777,- sehingga sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 maka nilai tersebut dikalikan 5% dan mendapatkan hasil menjadi sebesar Rp.5.637.014.341,- kemudian saya mengirimkan data-data tersebut kepada Bu Aini bidang pendapatan dan dibuatkan permohonan pencairan dana. Setelah dananya cair, saya kemudian menghitung bagian Bupati (cara hitung maksimal 3,5% dibawah 6 kali gaji perbulan) sehingga yang didapatkan bupati sebesar Rp.176.881.140,- untuk bagian sekda (cara hitung maksimal 4,5% dibawah 6 kali gaji perbulan) sehingga yang didapatkan Sekda sebesar Rp.189.306.266,-, Insentif PBB Kecamatan dan Desa (cara hitung 5% dari total insentif PBB), sehingga yang didapatkan Kecamatan sebesar Rp.32.780.262,- dan pegawai pada BPKPD (cara hitung 88,5% dari total insentif) sehingga yang didapatkan pegawai BPKP Rp.4.955.977.430,- sisanya sebesar Rp.282.069.243,- menjadi silva;

- Bahwa untuk Formulasi perhitungan antara target / rencana penerimaan dan pendapatan pajak dengan besarnya insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023 dapat saya jelaskan bahwa Target / Rencana Penerimaan Pajak satu tahun anggaran dikalikan 5%, kemudian Nilainya dikurangi Nilai Insentif Triwulan I sampai dengan Triwulan III yang sudah dipertanggungjawabkan (di SPJ kan), kemudian didapatkan Jumlah Nilai Insentif untuk Triwulan Ke-IV, yang dapat saya rinci sebagai berikut :

Perhitungan Insentif Triwulan Ke IV	Jenis Pajak	Target / Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2023	Insentif Tahun Anggaran 2023 (5%) dari Target)	Nilai Insentif Triwulan I s.d. Triwulan III	Perhitungan Insentif Triwulan Ke IV
1.	Hotel	Rp.11.480.267.480	Rp.574.013.374	Rp.447.305.600	Rp.126.707.774
2.	Restoran	Rp.35.453.351.381	Rp.1.772.667.569	Rp.1.323.319.500	Rp.449.348.069
3.	Hiburan	Rp.15.438.152.568	Rp.771.907.628	Rp.653.573.155	Rp.118.334.473
4.	Reklame	Rp.3.051.873.679	Rp.152.593.683	Rp.129.999.999	Rp.22.593.684
5.	Penerangan Jalan (PPJ)	Rp.148.127.490.250	7.406.374.512	Rp.5.533.631.249	Rp.1.872.743.263
6.	Parkir	Rp.909.810.340	Rp.45.490.517	Rp.34.400.000	Rp.11.090.517
7.	Air Tanah	Rp.41.845.452.619	Rp.2.092.272.630	Rp.1.556.219.542	Rp.536.053.088
8.	Mineral Bukan	Rp.21.953.200.660	Rp.1.097.660.033	Rp.803.250.000	Rp.294.410.033



	Logam dan Batuan				
9.	Bumi dan Bangunan	Rp.95.667.104.673	Rp.4.783.355.233	Rp.4.127.749.999	Rp.655.605.234
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp.101.251.074.127	Rp.5.062.553.706	Rp.3.512.425.500	Rp.1.550.128.206
TOTAL		Rp.475.177.777.777	Rp.23.758.888.888	Rp.18.121.874.547	Rp.5.637.014.341

Setelah mendapatkan nilai insentif sebesar Rp.5.637.014.341,- Nilai tersebut dibagi lagi yakni

- untuk Bupati sebesar 3,5% dari Nilai Insentif (3,5% dari Rp.5.637.014.341,-)
- untuk Sekda sebesar 4,5% dari Nilai Insentif (4,5% dari Rp.5.637.014.341,-)
- untuk BPKPD sebesar 88,5% dari Nilai Insentif (88,5% dari Rp.5.637.014.341,-)
- untuk Kecamatan dan Desa sebesar 5% dari Nilai Insentif insentif PBB

Sehingga dapat dihitung sebagai berikut :

No	Jenis Pajak	Nilai Insentif Triwulan Ke IV	Untuk Bupati (3,5% dari Nilai Insentif)	Untuk Sekda (4,5% dari Nilai Insentif)	Untuk BPKPD (88,5% dari Nilai Insentif)	Untuk Desa dan Kecamatan (5% dari nilai insentif PBB)
1.	Hotel	Rp.126.707.774	Rp.3.975.902	Rp.4.255.192	Rp.112.136.380	
2.	Restoran	Rp.449.348.069	Rp.14.099.875	Rp.15.090.330	Rp.397.673.041	
3.	Hiburan	Rp.118.334.473	Rp.3.713.160	Rp.3.973.993	Rp.104.726.009	
4.	Reklame	Rp.22.593.684	Rp.708.956	Rp.758.757	Rp.19.995.410	
5.	Penerangan Jalan (PPJ)	Rp.1.872.743.263	Rp.58.763.903	Rp.62.891.810	Rp.1.657.377.787	
6.	Parkir	Rp.11.090.517	Rp.348.004	Rp.372.450	Rp.9.815.108	
7.	Air Tanah	Rp.536.053.088	Rp.16.820.550	Rp.18.002.120	Rp.474.406.983	
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp.294.410.033	Rp.9.238.150	Rp.9.887.089	Rp.260.552.879	
9.	Bumi dan Bangunan	Rp.655.605.234	Rp.20.571.919	Rp.22.017.006	Rp.547.430.370	Rp.32.780.262
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp.1.550.128.206	Rp.48.640.721	Rp.52.057.519	Rp.1.371.863.463	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	Rp.5.637.014.341	Rp.176.881.140	Rp.189.306.266	Rp.4.955.977.430	Rp.32.780.262
-------	------------------	----------------	----------------	------------------	---------------

Dengan demikian Insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023 yang dibagikan kepada

Kepala Daerah, Sekda, dan Pegawai BPKPD adalah sebagai berikut:

1. untuk Bupati sebesar Rp.176.881.140
2. untuk Sekda sebesar Rp.189.306.266
3. untuk BPKPD sebesar Rp.4.955.977.430
4. untuk Kecamatan dan Desa sebesar Rp.32.780.262 +
Rp.5.354.945.098
5. Sisa Rp.282.069.243

- Bahwa ada penyisihan berupa pajak PPH, BPJS, dan Potongan 10% sebagai berikut :

Yang Pertama Penyisihan untuk PPH sebesar 5% dari nilai kotor dan penyisihan tersebut resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Resmi).

Yang Kedua Penyisihan untuk BPJS Kesehatan sebesar 1% dari nilai kotor dan penyisihan tersebut resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Resmi).

Selain Penyisihan yang resmi tersebut, ada lagi Penyisihan untuk operasional sebesar 10% dari nilai bersih insentif yang seharusnya saya terima dan penyisihan tersebut merupakan kebijakan pimpinan sejak saya masuk di BPKPD dan tidak ada dasar peraturan perundang-undangan yang mendasari penyisihan tersebut sehingga penyisihan 10% tersebut tidak resmi. Kemudian ada juga penyisihan untuk dana BTT yang hanya berlaku untuk Bidang P3, P4, UPT I dan UPT II serta penyisihan Sebesar 3%-5% yang berlaku untuk PNS dan PTT Pada Bidang P3, P4, UPT I dan UPT II;

- Bahwa untuk besaran beban Pajak PPh dan Pajak BPJS, saya menghitung dengan cara untuk pegawai golongan IV potongan pajak PPh sebesar 15%, untuk pegawai golongan III potongan pajak PPh sebesar 5%. Sedangkan untuk Pajak BPJS saya mendapatkan nilai dari bagian keuangan, sehingga untuk dapat saya rinci sebagai berikut :

No.	N A M A	JUMLAH INSENTIF	PPh 21	BPJS
1	Pj. BUPATI	176.881.140	26.532.171	85.560
2	SEKRETARIS DAERAH	189.306.266	28.395.940	89.169
3	Drs, AKHMAD KHASANI ,M.Si	177.389.000	26.608.350	113.478
4	YUSWianto ,SE, MM	80.428.900	12.064.335	206.067

Hal 256 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



5	AIDA ARINI ,SE, MM	77.817.300	11.672.595	188.631
6	DIAN PRASETYO ,SE, MM	77.217.300	11.582.595	184.161
7	NURUL KHOLIFAH, S.STP.MM	94.529.800	14.179.470	213.555
8	AGUNG WARA LAKSANA ,S.STP., M.AP	108.921.600	5.446.080	208.668
9	YETI WAHYUNI ,SE YULI SETYAWATI	34.297.600	1.714.880	207.594
10	DWI WAHYU UTAMI ,S.Sos	34.291.600	1.714.580	223.482
11	FATHUL JANAH ,SE	23.380.500	1.169.025	222.405
12	ASTRID IFSTAMIA ,A.Md	22.580.500	1.129.025	225.804
13	ADITYA PRAMAWATIE ,SE., M.M	22.580.500	1.129.025	225.804
14	ANI KUSNIYAH	23.580.500	1.179.025	235.806
15	KHOIRON	21.583.100	1.079.155	215.832
16	TIEN TISNAWATI	21.583.100	1.079.155	215.832
17	SUBEKHAN	18.297.000	-	182.970
18	MUHAMMAD LAJIM	18.297.000	-	182.970
19	SITHA NATASYA FEBRYANA	20.454.600	-	204.546
20	ANGGI SETYOWATI	18.297.000	-	182.970
21	SRI MULYANI ,SE,MM	36.139.400	1.806.970	201.420
22	INDAH YUNIAR ,SE	34.802.200	1.740.110	201.420
23	JENNI RETNO WAHJUNI ,SE., M.M	34.812.000	1.740.600	209.985
24	AGUNG NUGROHO	24.786.300	1.239.315	227.763
25	CHOIRIYAH ,S.E.	24.786.300	1.239.315	245.958
26	WINAR SEKAR ARUM ,S.E.	23.840.000	1.192.000	238.401
27	YASHINTA PURNAMI DEWI ,S.E.	23.840.000	1.192.000	238.401
28	RUSSIONO	23.840.000	1.192.000	238.401
29	MUJITO	23.840.000	1.192.000	238.401
30	HERI ISWAHYUDI	23.840.000	1.192.000	230.376
31	RUFianti	23.840.000	1.192.000	238.401
32	PUJI ASTUTI	23.840.000	1.192.000	238.401
33	ARSONO WIDHAGDO	21.163.700	1.058.185	211.638
34	SUMADI	22.580.500	1.129.025	221.052
35	MELYNIA WAHYU	18.297.000	-	182.970



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	FITRIANI			
36	ELITA RATRI RUKMINI	18.297.000	-	182.970
37	AFAF MUTIA ZAHWA	18.297.000	-	182.970
38	AULIANSYAH LEDY MUSYARIF ,SE	34.198.300	1.709.915	231.507
39	MU`MINATUSH S. AARIFAH ,SE., M.M	34.198.300	1.709.915	231.891
40	NIYA PUSPASARI ,SE	21.702.200	1.085.110	217.023
41	RONI SISTARNANTO ,Amd.Ak	23.386.000	1.169.300	226.433
42	NUR FITROTUL KAMILAH ,S.E	21.702.200	1.085.110	217.023
43	YUANITA ,S.E.	21.702.200	1.085.110	217.023
44	SUKARJI ,SH	33.127.300	1.656.365	212.373
45	PRAPTI ANDRIANI ,SE	33.292.800	1.664.640	254.241
46	ELISA CAROLINA ,S.E	21.055.400	1.052.770	210.555
47	MUKHAMMAD SLAMET	16.922.800	-	169.227
48	BAWON UTOMO	16.922.800	-	169.227
49	BUDI SATRIAWAN	16.922.800	-	169.227
50	IIS MAULIDAH	16.922.800	-	169.227
51	DESINA RAHMADIANTI	16.922.800	-	169.227
52	FERNANDA AKSANUDDIN ALMAS	16.922.800	-	169.227
53	TAUFIK MIFTAKHUL RAKHMAN	16.922.800	-	169.227
54	MUHAMMAD KHORIRI ,SE	84.302.400	4.215.120	189.606
55	RIZKI AJENG FITRI MEIDIATI ,A.Md	55.556.000	2.777.800	247.083
56	LITA TRI ASTUTY	50.028.600	-	256.794
57	FAHMI IZZUL IBRORRI	46.278.600	-	285.546
58	SANCA DWI ANGGORO ,S.Kom.	75.255.700	3.762.785	231.891
59	YUMALIAN TULUS MANDRATA ,S.H	58.556.000	2.927.800	232.902
60	ARI RAHMAWATI	58.556.000	2.927.800	232.209

Hal 258 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	,S.M			
61	MOCHAMAD GRISVIAN GEMA ELVITRA	46.278.600	-	285.546
62	SILVARA PUTRI RAHMA AGUSTYN	46.278.600	-	285.546
63	SULICHA AMININGSIH	59.849.800	2.992.490	243.378
64	RANY MARSELLA CANDRIKA PUTRI	46.278.600	-	285.546
65	MULYONO ,SE	83.651.700	4.182.585	211.755
66	ABDUL LATIF HIDAYAT ,SE	53.365.400	2.668.270	240.075
67	LELLY TRI WULANDARI	52.669.800	2.633.490	255.279
68	ALIFAN BAYU MANDAGGORO	46.278.600	-	285.546
69	SAMIADI ,S.Sos.	84.262.700	4.213.135	208.233
70	TAMYIS ,SE	62.093.200	3.104.660	226.065
71	MUCHAMAD KHASAN SOLEH ,S.E	62.092.600	3.104.630	240.213
72	AINI FITRIA NINGTYAS ,SE.	62.093.200	3.104.660	243.699
73	TEGUH WINARNO	62.093.200	3.104.660	244.848
74	SILVIRA PUTRI RAHMA AGUSTYN	46.278.600	-	285.546
75	DINALD WAFIQ ILMAWAN	46.278.600	-	285.546
76	NURUL HIDAYATI ,SE, MM	84.298.500	4.214.925	203.304
77	SITI JAMILAH ,SM	59.485.700	2.974.285	236.613
78	FARHAN DWI HILMY	46.278.600	-	285.546
79	HERMIN IDAYATI ,SE., M.M	80.731.400	4.036.570	233.391
80	LULIS RATNAWATI YUDI, SE	25.891.600	1.294.580	230.343
81	DWI RAHAYU ,A.Md	55.891.600	2.794.580	251.085
82	SURYANI AGUNG	54.658.100	-	256.794
83	BROTOSETYONO ,SH	75.360.700	3.768.035	237.933
84	BADRIJAH ISNAINI	57.626.200	2.881.310	222.018
85	ABDUL KADIR	57.738.400	2.886.920	246.771
86	MOCH. ANSORI	53.265.900	-	260.469
87	YONI DEWI	53.347.200	-	263.316



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ARIPUTRANTI			
88	ARIS GUNADI	13.096.375		87.012
89	BUDI SUSANTO	13.096.375		87.012
90	KRISTYAN TEGUH HARIYADHI, S.M.	13.096.375		87.012
91	KISMIATININGSIH, S.M.	14.086.429		96.912
92	RENNY ENDAHWATI, SE	14.086.429		98.412
93	ACH. YUMARIS IRVANY	13.096.375		87.012
94	CICILIA ANGGRAENI, S.M.	35.529.981		229.047
95	NUNIK SULISTYOWATI, A. Md	36.972.062		229.047
96	SEGER SANTOSA	36.346.205		229.047
97	MOCHAMMAD USOLLI	36.383.277		229.047
98	AINUR ROFIQ	36.383.277		229.047
99	MOH. MA'ARIF	36.383.277		229.047
100	MOCH. CHOIRUL ROCHMAN	36.383.277		229.047
101	WANTO, ST	34.456.920		229.047
102	MOHAMAD ARIFIN	34.456.920		229.047
103	MUJONO, S.M.	34.456.920		229.047
104	MATRAIS, SE	34.456.920		229.047
105	HARTONO	34.456.920		229.047
106	KUNTI Sulfia RANI, A.Md	9.194.285		
107	DWI SATYA YUDANTO	10.544.385		
108	ITOK INDRIAN	14.037.585		
109	FAIZ HASBULLAH, S.AB	9.594.285		
110	FRANSISKUS RIZKI APRILianto, S.M	9.594.285		
111	BRILIAN CANDRA HIDAYATULLAH	9.044.005		
112	KHOIRUNISA	4.522.003		
113	NATASYA TANZILA AKSARI	9.044.005		
114	INOE RAHMAD WINUJU	9.044.005		
115	DIWANGKARA AYU KELANA PUTRI	3.014.668		
116	NENY HARIYATI	19.437.698		
117	ANIK KHUSNIYAH HALIM	19.437.698		
118	LIDYA	12.628.490		

Hal 260 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	RAMADHANI			
119	DADANG PURNOMO	19.437.698		
120	RIDLOTUL FIRDAUSI NUZULA	19.437.698		
121	SEPTANIA KUSUMA WARDANI	19.437.698		
122	EKO WAHYU HARDANA	21.464.795		
123	KARTIKA NOVIYANTI	19.437.698		
124	PRIMA UTAMI REZKY, SE	19.437.698		
125	DEDY KRISNA YANUAR, S.Kom	19.437.698		
126	HARIS ESKARIANSYAH	19.437.698		
127	ACHMAD CHOLIDIN,SE	19.437.698		
128	FAHMI SAHRUL GUNAWAN, S.Ak.	19.437.698		
129	NADYA RAMDHANI, SE	20.941.496		
130	IID WULAN FITROH,S.A.B	22.892.779		
131	DWI ARIANTO	21.110.693		
132	WILDA BAGUS OGIANTORO,S.Ak	22.892.779		
133	SLAMET	24.055.868		
134	MUHAMMAD SYAHRIL FARIH, S.Pd	21.110.693		
135	JAKARIA	19.437.698		
136	RIZANATUL FUAD	19.437.698		
137	ROMAWI	19.437.698		
138	TOMMY ARDHIANSAN	19.437.698		
139	HENDRIK NUR CAHYONO	19.437.698		
140	M. FIRMANSYAH	19.437.698		
141	ACHMAD BILLY PRATAMA	19.437.698		
142	M. ZAKKY ILHAM SUPRIYANTO	6.485.947		
143	CATUR WAHYU BUDI SANTOSO	14.118.624		
144	GUNAWAN ANDIK SADANA	14.118.076		



145	MOKHAMMAD ABDUL ROKHIM	15.758.742		
146	JUNAIDI	15.758.742		
147	HENDRO SUBEKTI AGUNG	14.560.311		
148	IKSAN NUDDIN	14.560.311		
149	M. SOLIKIN	5.894.390		
150	ANGGRAENY SUSILOWATI	5.894.390		
151	Ir. ALAMSYAH SUPRIYADI ,M.Si	53.127.800	7.969.170	99.234
152	NOVITA PRIHARTINI ,S.E.	7.217.400	360.870	69.516
153	RUDI PRIYANTO, SE	4.505.715	-	30.906
154	INSENTIF PBB KECAMATAN DAN DESA	32.780.262	1.639.013	
JUMLAH		5.354.945.098	257.731.304	22.668.917

Berdasarkan hitungan tersebut didapatkan nilai pajak yang harus dibayarkan yakni :

- Potongan Pajak PPH sejumlah Rp.257.731.304,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah)
- Potongan Pajak BPJS sejumlah Rp.22.668.917,- (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah);
- Bahwa ketika saya bertemu dengan AGUNG WARA LAKSANA dan Ibu AINI FITRIYAH diruang kerja AGUNG WARA LAKSANA , Ibu AINI FITRIYAH menyampaikan kepada saya jika ada arahan dari Ibu ANI KUSNIYAH selaku bendahara BPKPD agar setiap pencairan dana insentif pajak dan retribusi wajib ada penyesihan pajak dan penyesihan BPJS. Selain itu ada juga penyesihan uang untuk kantor raci sebesar 10% dari nilai insentif yang diterima oleh seluruh pegawai dan hal tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh AKHMAD KHASANI selaku kepala BPKPD.
- Pada saat AINI FITRIYAH menyampaikan hal itu sepengetahuan saya AGUNG WARA LAKSANA juga membenarkan hal tersebut, kemudian AGUNG WARA LAKSANA juga menyampaikan atas perintah dari AKHMAD KHASANI setelah dilakukan penyesihan 10%, AKHMAD KHASANI juga memerintahkan untuk melakukan penyesihan 3-5% untuk insentif yang diterima oleh Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3, Bidang P4, UPT I, dan UPT II. sehingga Penyisihan dana insentif totalnya dapat saya jelaskan sebagai berikut :

- Penyisihan Pajak PPH (tergantung golongan)
- Penyisihan BPJS (1%) dari nilai yang diterima
- Penyisihan 10% (sepuluh persen) untuk semua Penerima Insentif termasuk PNS, PTT, dan THL di semua Bidang
- Penyisihan untuk BTT yang hanya berlaku untuk Bidang P3, P4, UPT I dan UPT II
- Penyisihan 5% (lima persen) untuk PNS khusus Pejabat Struktural di Bidang P3, Bidang P4, UPT I, dan UPT II.
- Penyisihan 3% (Tiga Perses) untuk PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) khusus di Bidang P3, Bidang P4, UPT I, dan UPT II.

Jumlah tersebut dipotong dari total jumlah insentif yang akan diberikan kepada setiap penerima, kemudian atas informasi tersebut saya membuat draft rumus untuk perhitungannya melalui microsoft excel;

- Bahwa saya diperintahkan dan dipercaya oleh pimpinan untuk melakukan perhitungan penyisihan insentif yang akan diberlakukan pada Kantor BPKPD. Jadi jenis penyisihan yang tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan tersebut ada 3 yaitu :

1) Penyisihan 10 % dari jumlah insentif yang telah dipotong pajak PPH dan Pajak BPJS dan diberlakukan untuk seluruh penerima insentif baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan THL (Tenaga Harian Lepas) pada BPKPD Kabupaten Pasuruan.

2) Penyisihan untuk BTT dilakukan untuk menyeimbangkan perolehan insentif yang diterima oleh masing-masing pegawai dengan nilai yang bervariasi;

3) Penyisihan 5 % dari jumlah insentif setelah di potong BTT dan diberlakukan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Khusus pejabat struktural pada Bidang P3, Bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II BPKPD Kabupaten Pasuruan.

4) Penyisihan 3 % dari jumlah insentif setelah di potong BTT dan diberlakukan Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Bidang P3, Bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II BPKPD Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa untuk perhitungan penyisihan insentif tersebut saya buat ke draft dalam aplikasi microsoft excel yang saya siap menyerahkan draft tersebut kepada penyidik setelah pemeriksaan;

Hal 263 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan draft perhitungan yang saya buat, terlebih dahulu saya menghitung jumlah nominal uang insentif 10 jenis pajak yang diberikan kepada masing-masing penerima insentif sebelum dipotong pajak kemudian dari jumlah tersebut dikalikan 10% (Sepuluh Persen);

- Bahwa sesuai dengan draft perhitungan yang saya buat, terlebih dahulu saya menghitung jumlah nominal uang insentif 10 jenis pajak yang diberikan kepada masing-masing penerima insentif setelah dipotong pajak PPh dan BPJS, kemudian jumlah tersebut dipotong 10% dan setelah dipotong 10% didapatkan nilai uang, kemudian dilakukan penyesuaian sehingga mendapatkan jumlah nilai insentif yang merata sesuai dengan status dan jabatan. Penyesuaian tersebut dilakukan agar tidak ada disparitas jumlah insentif yang diterima pegawai sesuai dengan status dan jabatannya, dari penyesuaian tersebut didapatkan nilai Potongan BTT;

- Bahwa sesuai dengan draft perhitungan yang saya buat, setelah mendapatkan nilai Potongan BTT, jumlah insentif dikurangi lagi potongan BTT, sisa dari pengurangan tersebut kemudian dikalikan 5% khusus untuk pejabat struktural dan dikalikan 3% khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). sehingga dari pengurangan-pengurangan tersebut didapatkan nilai insentif yang diterima kepada seluruh penerima insentif di BPKPD;

- Bahwa bahwa setelah saya hitung, jumlah uang sebesar Rp.5.354.945.098,- (Lima Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah) dibagi menjadi 2 (Dua) bagian yakni bagian yang pertama Sejumlah Rp.2.493.231.040,- (Dua Milyard Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah) dibawa oleh Bendahara ANI KUSNIYAH sedangkan bagian yang kedua Sejumlah Rp.2.861.714.057,- (Dua Milyard Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah). yang mana jumlah uang tersebut belum dibulatkan.

Bagian Yang Pertama

Untuk uang sejumlah Rp.2.493.231.040,- (Dua Milyard Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah) yang dibawa oleh Bendahara ANI KUSNIYAH digunakan untuk membayar Pajak PPh, Pajak BPJS, dan membayarkan insentif para pegawai di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, dan Bidang ASET termasuk insentif PJ. Bupati dan Sekda dengan rincian sebagai berikut :

Hal 264 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a. Pajak PPh sebesar Rp.257.731.304,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah)
- b. Pajak BPJS sejumlah Rp.22.668.917,- (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah)
- c. Insentif PJ. Bupati sudah dipotong pajak sebesar Rp.150.263.409,- (Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah)
- d. Insentif Sekda sudah dipotong pajak sebesar Rp.160.821.157,- (Seratus Enam Puluh Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

Sehingga sisanya sebesar Rp.1.901.746.253,- (Satu Milyard Sembilan Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang harus dibagikan kepada penerima insentif baik PNS, PTT, dan THL di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, dan Bidang ASET. Namun karena terdapat penyisihan, maka yang dibagikan kepada PNS, PTT, dan THL hanya sejumlah Rp.1.461.756.438,- (Satu Milyard Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF SEKRETARIAT		
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA
1	Drs, AKHMAD KHASANI ,M.Si	150.667.17
2	YETI WAHYUNI ,SE	29.137.613
3	YULI SETYAWATI DWI WAHYU UTAMI ,S.Sos	29.118.184
4	FATHUL JANAH ,SE	19.790.163
5	ASTRID IFSTAMIA ,A.Md	19.103.104
6	ADITYA PRAMAWATIE ,SE., M.M	19.103.104
7	ANI KUSNIYAH	22.165.669
8	KHOIRON	18.259.302
9	TIEN TISNAWATI	18.259.302



10	SUBEKHAN	16.302.627
11	MUHAMMAD LAJIM	16.302.627
12	SITHA NATASYA FEBRYANA	18.225.049
13	ANGGI SETYOWATI	16.302.627
14	ARIS GUNADI	11.708.427
15	BUDI SUSANTO	11.708.427
16	KRISTYAN TEGUH HARIYADHI, S.M.	11.708.427
17	KUNTI SULFIA RANI, A.Md	8.274.857
18	M. SOLIKIN	5.304.951
19	ANGGRAENY SUSILOWATI	5.304.951
JUMLAH TOTAL		446.746.58 1

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG AKUNTANSI		
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA
1	AIDA ARINI ,SE, MM	59.360.467
2	AULIANSYAH LEDY MUSYARIF ,SE	29.031.190
3	MU`MINATUSH SHAALIHATUL AARIFAH ,SE., M.M	29.030.845
4	NIYA PUSPASARI ,SE	18.360.060
5	RONI SISTARNANTO ,Amd.Ak	19.791.240
6	NUR FITROTUL KAMILAH ,S.E	18.360.060
7	YUANITA ,S.E.	18.360.060
8	FAIZ HASBULLAH, S.AB	8.634.857
9	FRANSISKUS RIZKI APRILIANTO, S.M	8.634.857



JUMLAH TOTAL		209.563.63 6
RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG ANGGARAN		
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA
1	YUSWianto ,SE, MM	61.342.648
2	SRI MULYANI ,SE,MM	30.717.909
3	INDAH YUNIAR ,SE	29.574.603
4	JENNI RETNO WAHJUNI ,SE., M.M	29.575.274
5	AGUNG NUGROHO	20.987.300
6	CHOIRIYAH ,S.E.	20.970.924
7	WINAR SEKAR ARUM ,S.E.	20.168.639
8	YASHINTA PURNAMI DEWI ,S.E.	20.168.639
9	RUSDIONO	20.168.639
10	MUJITO	20.168.639
11	HERI ISWAHYUDI	20.175.862
12	RUFianti	20.168.639
13	PUJI ASTUTI	20.168.639
14	ARSONO WIDHAGDO	17.904.489
15	SUMADI	19.107.381
16	MELYNIA WAHYU FITRIANI	16.302.627
17	ELITA RATRI RUKMINI	16.302.627
18	AFAF MUTIA ZAHWA	16.302.627
19	KISMIATININGSIH, S.M.	12.590.565
20	RENNY ENDAHWATI, SE	12.589.215
21	ACH. YUMARIS IRVANY	11.708.427
22	DWI SATYA	9.489.947



	YUDANTO	
23	ITOK INDRIAN	12.633.827
JUMLAH TOTAL		479.288.08
		5
RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BIDANG ASET		
NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA
1	DIAN PRASETYO ,SE, MM	58.905.490
2	SUKARJI ,SH	28.132.706
3	PRAPTI ANDRIANI ,SE	28.236.527
4	ELISA CAROLINA ,S.E	17.812.868
5	MUKHAMMAD SLAMET	15.078.216
6	BAWON UTOMO	15.078.216
7	BUDI SATRIAWAN	15.078.216
8	IIS MAULIDAH	15.078.216
9	DESINA RAHMADIANTI	15.078.216
10	FERNANDA AKSANUDDIN ALMAS	15.078.216
11	TAUFIK MIFTAKHUL RAKHMAN	15.078.216
12	BRILIAN CANDRA HIDAYATULLAH	8.139.605
13	KHOIRUNISA	4.069.803
14	NATASYA TANZILA AKSARI	8.139.605
15	INOE RAHMAD WINUJU	8.139.605
16	DIWANGKARA AYU KELANA PUTRI	2.713.201
JUMLAH TOTAL		269.836.91
		7

RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF PENSIUNAN		
NO	NAMA	INSENTIF



		DITERIMA
1	Ir. ALAMSYAH	45.059.396
	SUPRIADI	
2	NOVITA PRIHARTINI	6.787.014
3	RUDI PRIYANTO	4.474.809
JUMLAH TOTAL		56.321.219

Berdasarkan uraian tersebut, ANI KUSNIYAH hanya membayarkan uang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) direkapitulasi sebagai berikut :

Pegawai Purna dan Mutasi : Rp.56.321.219

Bidang Sekretariat : Rp.446.746.581,-

Bidang Aset : Rp.269.836.917,-

Bidang Akuntansi : Rp.209.563.636,-

Bidang Anggaran : Rp.479.288.085,- +

Total : Rp.1.461.756.438,-

Dari nilai tersebut jika uang yang dipegang ANI KUSNIYAH sebesar Rp.1.901.746.253,- (Satu Milyard Sembilan Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dan uang yang dibagikan sejumlah Rp.1.461.756.438,- (Satu Milyard Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) maka ada sisa uang potongan yang dipegang oleh Bendahara ANI KUSNIYAH sejumlah Rp.439.989.815,- (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah), yang mana nilai uang yang diterimakan tersebut sesuai dengan draft hitungan yang saya buat atas perintah dari AGUNG WARAKSANA.

Bagian Yang Kedua

Untuk Uang Sejumlah **Rp.2.861.714.057,- (Dua Milyard Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah)** yang dibawa oleh AINI FITRIA NINGTYAS digunakan untuk membayarkan insentif Petugas Pemungut Pajak Di Kecamatan sejumlah Rp.31.141.249,- (Tiga Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.2.830.572.808,- (Dua Milyard Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah) digunakan untuk Pembayaran insentif para pegawai di Bidang P3, Bidang P4, UPT Wilayah I,

Hal 269 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dan UPT Wilayah II. Namun karena terdapat penyisihan, maka yang dibagikan kepada PNS, PTT, dan THL hanya sejumlah Rp.2.224.703.787,- (Dua Milyard Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Penyerahan Insentif Triwulan Ke-4 untuk Bidang P3

NO	NAMA PENERIMA	INSENTIF DITERIMA (Rp)
1	NURUL KHOLIFAH, S.STP.MM	72.123.098
2	MUHAMMAD KHORIRI ,SE	58.560.860
3	RIZKI AJENG FITRI MEIDIATI ,A.MD	34.061.023
4	LITA TRI ASTUTY	31.041.351
5	FAHMI IZZUL IBRORRI	31.041.351
6	SANCA DWI ANGGORO ,S.KOM.	58.551.464
7	YUMALIAN TULUS MANDRATA ,S.H	34.060.917
8	ARI RAHMAWATI ,S.M	34.061.077
9	MOCHAMAD GRISVIAN GEMA ELVITRA	32.541.351
10	SILVARA PUTRI RAHMA AGUSTYN	31.041.351
11	SULICHA AMININGSIH	35.706.489
12	RANY MARSELLA CANDRIKA PUTRI	31.041.351
13	CICILIA ANGGRAENI, S.M.	21.797.796
14	NUNIK SULISTYOWATI, A. MD	25.774.796
15	NENY HARIYATI	13.965.895
16	ANIK KHUSNIYAH HALIM	13.965.895



17	LIDYA RAMADHANI	9.310.59 7
18	DADANG PURNOMO	13.965.8 95
19	RIDLOTUL FIRDAUSI NUZULA	13.965.8 95
20	SEPTANIA KUSUMA WARDANI	13.965.8 95
21	EKO WAHYU HARDANA	14.955.8 95
22	KARTIKA NOVIYANTI	13.965.8 95
23	PRIMA UTAMI REZKY, SE	13.965.8 95
24	DEDY KRISNA YANUAR, S.KOM	13.965.8 95
25	MOKHAMMAD ABDUL ROKHIM	10.761.9 95
26	JUNAIDI	10.761.9 95
27	HENDRO SUBEKTI AGUNG	9.763.89 5
28	IKSAN NUDDIN	9.763.89 5
JUMLAH TOTAL		708.449. 707

Rincian Penyerahan Insentif Triwulan Ke-4 Untuk Bidang P4

NO	NAMA PENERIMA	INSENTIF DITERIMA (Rp)
1	AGUNG WARA LAKSANA ,S.STP., M.AP	103.266. 852
2	MULYONO ,SE	58.560.9 51
3	ABDUL LATIF HIDAYAT ,SE	34.061.4 61
4	LELLY TRI WULANDARI	34.061.4 97



5	ALIFAN BAYU MANDAGGORO	32.541.3 51
6	SAMIADI ,S.Sos.	63.560.9 78
7	TAMYIS ,SE	39.060.9 94
8	MUCHAMAD KHASAN SOLEH ,S.E	39.060.3 39
9	AINI FITRIA NINGTYAS ,SE.	39.061.1 96
10	TEGUH WINARNO	39.061.1 62
11	SILVIRA PUTRI RAHMA AGUSTYN	32.541.3 51
12	DINALD WAFIQ ILMAWAN	31.041.3 51
13	NURUL HIDAYATI ,SE, MM	58.561.2 70
14	SITI JAMILAH ,SM	34.061.4 97
15	FARHAN DWI HILMY	31.041.3 51
16	HARIS ESKARIANSYAH	13.965.8 95
17	ACHMAD CHOLIDIN,SE	13.965.8 95
18	FAHMI SAHRUL GUNAWAN, S.Ak.	13.965.8 95
19	NADYA RAMDHANI, SE	13.965.8 95
JUMLAH TOTAL		725.407. 181

Rincian Penyerahan Insentif Triwulan Ke-4 Untuk UPT Wilayah I

NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA
1	HERMIN IDAYATI ,SE., M.M	63.560.9 78
2	LULIS RATNAWATI YUDI, SE	17.435.5 34
3	DWI RAHAYU ,A.Md	34.160.6



		08
4	SURYANI	39.141.3 51
5	SEGER SANTOSA	25.774.7 96
6	MOCHAMMAD USOLLI	25.774.7 96
7	AINUR ROFIQ	25.774.7 96
8	MOH. MA'ARIF	25.774.7 96
9	MOCH. CHOIRUL ROCHMAN	25.774.7 96
10	IID WULAN FITROH,S.A.B	16.955.8 95
11	DWI ARIANTO	16.955.8 95
12	WILDA BAGUS OGIANTORO,S.Ak	16.955.8 95
13	SLAMET	21.265.1 40
14	MUHAMMAD SYAHRIL FARIH, S.Pd	16.955.8 95
15	JAKARIA	13.965.8 95
JUMLAH TOTAL		386.227. 064

Rincian Penyerahan Insentif Triwulan Ke-4 Untuk UPT Wilayah II

NO	NAMA	INSENTI F DITERI MA
1	AGUNG BROTOSETYONO ,SH	58.561.4 07
2	BADRIJAH ISNAINI	34.060.7 12
3	ABDUL KADIR	34.061.4 51
4	MOCH. ANSORI	31.045.5 49
5	YONI DEWI ARIPUTRANTI	31.047.1 29



6	WANTO, ST	21.773.546
7	MOHAMAD ARIFIN	21.773.546
8	MUJIONO, S.M.	21.773.546
9	MATRAIS, SE	21.773.546
10	HARTONO	21.773.546
11	RIZANATUL FUAD	13.965.895
12	ROMAWI	13.965.895
13	TOMMY ARDHIANSAN	13.965.895
14	HENDRIK NUR CAHYONO	13.965.895
15	M. FIRMANSYAH	13.965.895
16	ACHMAD BILLY PRATAMA	13.965.895
17	M. ZAKKY ILHAM SUPRIYANTO	4.655.298
18	CATUR WAHYU BUDI SANTOSO	9.262.595
19	GUNAWAN ANDIK SADANA	9.262.595
JUMLAH TOTAL		404.619.836

Jadi berdasarkan seluruh uraian tersebut, jumlah total uang insentif Triwulan Ke-IV yang sudah dibulatkan yang saya bagikan baik kepada Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) pada Bidang P3, Bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II dihitung sebagai berikut :

Bidang P3 : Rp. 708.449.707
Bidang P4 : Rp. 725.407.181
UPT Wilayah I : Rp. 386.227.064
UPT Wilayah II : Rp. 404.619.836,- +
Rp.2.224.703.787,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Milyard Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah). yang mana nilai uang yang diterimakan tersebut sesuai dengan draft hitungan yang saya buat atas perintah dari AGUNG WARA LAKSANA.

Dari nilai tersebut maka uang yang dipegang AINI FITRIA NINGTYAS sejumlah Rp.2.830.572.808,- (Dua Milyard Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah) dan uang yang dibagikan hanya sejumlah Rp.2.224.703.787,- (Dua Milyard Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) maka ada sisa uang potongan sejumlah Rp.605.869.021,- (Empat Ratus Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Satu Rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.605.870.000,- (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa awalnya yang membuat formulasi penyisihan dana insentif tersebut adalah Ibu AINI FITRIYAH, namun karena formulasi perhitungannya masih secara manual dan SPJ nya masih dibuat secara manual, sehingga saya diperintahkan oleh AGUNG WARA LAKSANA untuk membuat draft perhitungannya di aplikasi microsoft excel sehingga lebih mudah karena sudah menggunakan rumus dan perhitungannya otomatis langsung diketahui;
- Bahwa sepengetahuan saya perintah AGUNG WARA LAKSANA kepada saya tersebut karena AGUNG WARA LAKSANA hanya meneruskan perintah dari AKHMAD KHASANI;
- Bahwa sdr. AINI FITRIAH NINGTYAS pernah menyampaikan kepada saya bahwa potongan sebesar 10% tersebut merupakan petunjuk / arahan dari sdr. AKHMAD KHASANI selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan yang disampaikan melalui sdr. ANI KUSNIYAH selaku bendahara. Potongan tersebut berlaku untuk seluruh bidang di BPKPD Kabupaten Pasuruan. Namun, terdapat perbedaan besaran penyisihan insentif antara bidang P3 dan P4 yang berada di Jl. Panglima Sudirman dengan bidang-bidang lain di luar bidang P3 dan P4;
- Bahwa saksi menjelaskan, seingat saya sdr. AGUNG WARA LAKSANA pernah menyampaikan kepada saya dan sdr. AINI FITRIYAH di kantor bidang P4 bahwa ada petunjuk dari sdr. AKHMAD KHASANI selaku Kepala BPKPD untuk mengamankan staf dan pejabat di bidang pendapatan agar tidak dipindah sehingga insentif pada bidang pendapatan harus dipotong lagi. Selain itu, agar perolehan insentif di bidang pendapatan tidak terlalu jauh dengan bidang di luar pendapatan;

Hal 275 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar petunjuk tersebut, saya menyampaikan kepada sdr. AGUNG WARA LAKSANA apakah teman-teman di bidang pendapatan tidak komplain. Namun sdr. AGUNG WARA LAKSANA menyampaikan mau gimana lagi kalau petunjuk / perintah nya seperti itu mau tidak mau harus kita laksanakan. Sdr. AGUNG WARA LAKSANA menambahkan jika tidak dilaksanakan dan ada yang dipindah siapa yang tanggungjawab;
- Bahwa saksi menjelaskan, saya takut kepada sdr. AKHMAD KHASANI jika tidak melaksanakan perintah tersebut karena takut dipindah dari BPKPD Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa penyisihan tersebut tidak pernah disampaikan melalui rapat resmi / formal, melainkan dari petunjuk / perintah secara informal baik melalui kepala bidang ataupun dari orang kepercayaan sdr. AKHMAD KHASANI;
- Bahwa Pak AKHMAD KHASANI selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan mengetahui dengan jelas jika saya yang melakukan perhitungan atau yang memformulasikan penyisihan dana insentif karena saya pernah dipanggil oleh Pak AKHMAD KHASANI dan Pak AKHMAD KHASANI membahas nilai insentif para pegawai yang akan dipotong, pada waktu itu saya bersama-sama dengan AGUNG WARA LAKSANA menemui Pak AKHMAD KHASANI ruang kerja Pak AKHMAD KHASANI di kantor BPKPD Panglima Sudirman dan saya membawa formulasi perhitungan / draft perhitungan nilai insentif untuk seluruh pegawai lengkap dengan catatan nilai uang yang dipotong, dan kami menyerahkan formulasi perhitungan / draft perhitungan nilai insentif kepada Pak AKHMAD KHASANI dan dilihat serta diperiksa oleh Pak AKHMAD KHASANI, setelah memeriksa draft tersebut Pak AKHMAD KHASANI langsung menyampaikan kepada kami bahwa untuk beberapa nama pegawai nilai insentifnya harus di revisi dengan cara dikurangi, sehingga saya melaksanakan perintah tersebut. Dari situ saya mengetahui jika Pak AKHMAD KHASANI pasti mengetahui kalau saya yang menyusun formulasi penyisihan dana Insentif;
- Bahwa Pak AKHMAD KHASANI tidak pernah memerintahkan saya secara langsung, selama ini saya hanya diperintahkan oleh atasan langsung saya yaitu AGUNG WARA LAKSANA untuk menyusun formulasi penyisihan dana Insentif, tetapi menurut AGUNG WARA LAKSANA perintah tersebut datang dari Pak AKHMAD KHASANI karena AGUNG WARA LAKSANA hanya meneruskan perintah. Saya meyakini hal tersebut karena sesuai dengan keterangan saya sebelumnya bahwa saya pernah bertemu langsung dengan Pak AKHMAD KHASANI dan Pak AKHMAD KHASANI langsung

Hal 276 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saya bahwa untuk beberapa nama pegawai nilai insentifnya harus di revisi dengan cara dikurangi sehingga saya yakin semua perintah datangnya dari Pak AKHMAD KHASANI. Saya hanya melaksanakan perintah saja;

- Bahwa sesuai dengan keterangan saya sebelumnya, satu kali saya dan AGUNG WARA LAKSANA pernah dipanggil Pak AKHMAD KHASANI dan saya menemui Pak AKHMAD KHASANI, dan saat itu saya mendengar sendiri Pak AKHMAD KHASANI mengatur dan memberikan masukan kepada kami untuk mengurangi nilai insentif beberapa pegawai sehingga nilai penyisihan secara otomatis juga berkurang;
- Bahwa AKHMAD KHASANI tidak pernah meminta penjelasan kepada saya untuk mengetahui berapa jumlah uang yang rencananya akan dipotong karena saya hanya melaporkan pekerjaan saya kepada AGUNG WARA LAKSANA;
- Bahwa saya hanya melaporkan pekerjaan saya kepada AGUNG WARA LAKSANA;
- Bahwa saya hanya melaporkan pekerjaan saya kepada AGUNG WARA LAKSANA dan bentuk laporan saya adalah memprint atau mencetak formulasi perhitungan yang saya buat dan menyerahkan perhitungan nilai insentif termasuk penyisihan dana insentif tersebut kepada AGUNG WARA LAKSANA dalam bentuk fisik / dokumen tidak resmi;
- Bahwa saya tidak berani karena nanti saya dipindahtugaskan oleh Pak AKHMAD KHASANI selaku Kepala BPKPD. Karena setahu saya ada beberapa staf yang direkomendasikan atau diusulkan dipindah oleh Kepala BPKPD dan sudah pindah tugas ke Dinas Lain, Jadi saya mengikuti saja kebijakan dari pimpinan di BPKPD;
- Bahwa saya takut dipindah tugas ke Dinas Lain oleh AKHMAD KHASANI, karena jika saya berdinasi di tempat tugas atau di OPD yang lain saya tidak mendapatkan Dana Insentif setiap triwulannya. Karena menurut saya dana insentif tersebut merupakan tambahan penghasilan saya untuk keluarga dan saya bersyukur bisa berdinasi di BPKPD;
- Bahwa hasil penyisihan dana insentif khusus BTT sebesar 3 – 5 % (tiga sampai lima persen) yang diberlakukan pada Bidang P3, Bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II BPKPD Kabupaten Pasuruan rencananya akan digunakan untuk kegiatan Umroh pada Tahun 2024 dan Undian berhadiah untuk Para Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta

Hal 277 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Harian Lepas (THL) pada Bidang P3, Bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II BPKPD Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa memang rencana umroh dan Undian berhadiah tersebut dibahas dalam rapat internal yang dihadiri Para Kasubid dan Kepala UPT serta Kabid, yang mana dalam rapat internal tersebut dihitung dan dirinci perkiraan anggaran yang akan digunakan untuk umroh 10 orang perkiraan anggaran yang akan digunakan untuk membeli undian berhadiah sepeda motor, sepeda listrik, dan barang-barang elektronik, setelah dihitung dan di rinci ditemukan nilai kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang kemudian saya dipercayakan oleh teman-teman kasubid untuk melakukan perhitungan berapa jumlah uang yang akan dipotong, setelah rapat tersebut kami menandatangani Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani seluruh kasubid dan kepala UPT pada Bidang P3, Bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II;
- Bahwa seingat saya dan para kasubid yakni MULYONO, SAMIADI, Pak SANCA, KHORIRI, Bu HERMIN IDAYATI, Bu NURUL HIDAYATI, berkumpul di ruang rapat pangsud di sebelah ruangan Bu NURUL HIDAYATI dan waktu itu ada juga Pak AGUNG WARA LAKSANA selaku Kabid saat dibahas mengenai kegiatan Umroh pada Tahun 2024. Awalnya Pak AGUNG WARA LAKSANA tidak sepakat namun karena banyak staf pegawai yang selalu menyinggung tentang ibadah umroh maka kami meyakinkan Pak AGUNG WARA LAKSANA untuk mengumpulkan uang sehingga ada lagi kegiatan umroh seperti yang dilakukan pada zaman Pak Luli menjadi Kepala BPKPD;
- Bahwa saya mengetahui sejak awal adanya penyisihan anggaran insentif triwulan ke 4 sebagaimana yang saya terangkan sebelumnya. Karena penyisihan anggaran tersebut dilakukan setelah adanya pembahasan rapat pada Bidang P3, Bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II;
- Bahwa setelah uang tersisa Rp.637.012.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Belas Ribu Rupiah), uang tunai senilai Rp.31.141.249,- (Tiga Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.31.142.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah oleh Bu AINI FITRIA NINGTYAS diserahkan kepada Ke 24 Petugas Pemungut PBB di Kecamatan, sedangkan Uang tunai Senilai Rp.605.870.000,- (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) awalnya dipegang oleh AINI FITRIA NINGTYAS, kemudian pada hari Kamis Tanggal 28 Desember 2023 uang tersebut

Hal 278 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Pak AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (P4) BPKPD;

- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp.605.870.000,- (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) diserahkan kepada Pak AGUNG WARA LAKSANA seingat saya Pada Hari Kamis Pagi Tanggal 28 Desember 2023. Bu AINI FITRIA NINGTYAS menyerahkan uang tersebut di Ruang Kerja Pak AGUNG WARA LAKSANA di Kantor Pendapatan / Kantor Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (P4) BPKPD, Jl. Panglima Soedirman, Kota Pasuruan dan saya melihat sendiri penyerahan uang tersebut karena saya ikut mengantarkan AINI FITRIA NINGTYAS;
- Bahwa saya tidak mempunyai bukti tertulis adanya serah terima uang sejumlah Rp.605.870.000,- (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) tersebut, namun saksi saya melihat secara langsung ketika AINI FITRIA NINGTYAS menyerahkan uang tersebut kepada Pak AGUNG WARA LAKSANA;
- Bahwa pada waktu Bu AINI FITRIA NINGTYAS menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.605.870.000,- (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Kepada Pak AGUNG WARA LAKSANA di ruang kerja, saya bersama-sama dengan Bu AINI FITRIA NINGTYAS.

Sebelum Bu AINI FITRIA NINGTYAS menyerahkan uang kepada Pak AGUNG WARA LAKSANA, Bu AINI FITRIA NINGTYAS terlebih dahulu berdiskusi dengan saya, waktu itu Bu AINI FITRIA NINGTYAS menyampaikan kepada saya bahwa Bu AINI FITRIA NINGTYAS takut dan tidak berani memegang uang banyak, kemudian saya menyarankan untuk menaruh uang tersebut di Brangkas, tetapi karena Bu AINI FITRIA NINGTYAS tidak mempunyai brangkas uang kemudian Bu AINI FITRIA NINGTYAS memasukkan uang ke dalam kresek / plastik warna merah lalu Bu AINI FITRIA NINGTYAS saya antar masuk ke ruang kerja Pak AGUNG WARA LAKSANA, dan saat itu juga Bu AINI FITRIA NINGTYAS langsung menyerahkan uang kepada Pak AGUNG WARA LAKSANA dengan cara menaruh uang diatas meja Pak AGUNG WARA LAKSANA. Setelah Bu AINI FITRIA NINGTYAS menyerahkan uang tersebut saya keluar dari ruangan karena Pak AGUNG WARA LAKSANA menyuruh saya memanggil Pak SANCA DWI ANGGORO dan ketika Pak SANCA DWI ANGGORO masuk keruangan pak AGUNG WARA LAKSANA Pak SANCA DWI ANGGORO juga melihat uang yang ada diatas meja Pak AGUNG WARA LAKSANA;

Hal 279 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saya masuk ke dalam ruang kerja Pak AGUNG WARA LAKSANA kemudian Pak AGUNG WARA LAKSANA langsung memberikan saya kunci mobil dan menyuruh Pak SANCA DWI ANGGORO untuk menyupiri Pak AGUNG WARA LAKSANA menuju Kantor BPKPD di Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, kemudian Pak SANCA DWI ANGGORO keluar duluan menuju mobil dinas Pak AGUNG WARA LAKSANA, setelah Pak SANCA DWI ANGGORO keluar dari ruangan, kemudian Pak AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan kepada saya untuk membawa uang yang ada kresek / plastik warna merah dan atas perintah tersebut saya langsung mengambil uang yang ada diatas meja kemudian saya keluar dari ruangan bersama dengan Pak AGUNG WARA LAKSANA dan menuju mobil dinas dengan membawa uang tersebut, kemudian saya masuk ke dalam mobil dan duduk disamping Pak SANCA DWI ANGGORO, sedangkan Pak AGUNG WARA LAKSANA yang juga ikut langsung masuk ke mobil duduk tepat dibangku mobil belakang saya setelah itu kami menuju ke Kantor BPKPD di Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sebelum memasuki mobil dinas dengan membawa uang, memang Pak AGUNG WARA LAKSANA menyampaikan kepada saya bahwa Pak AGUNG WARA LAKSANA akan menemui Pak AKHMAD KHASANI selaku kepala BPKPD;
- Bahwa ketika sampai di Kantor BPKPD di Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, kemudian saya tetap memegang uang yang ada di dalam plastik/kresek besar berwarna merah dan saya bersama Pak AGUNG WARA LAKSANA keluar dari mobil menuju gedung kantor, setelah sampai di gedung tersebut Pak AGUNG WARA LAKSANA mengambil uang yang ada di dalam plastik/kresek besar berwarna merah dan menuju ke ruangan Pak AKHMAD KHASANI selaku kepala BPKPD sedangkan saya menunggu di lobi, setelah kurang lebih 20 sampai 30 menit Pak AGUNG WARA LAKSANA datang kembali ke lobi tetapi sudah tidak memegang plastik/kresek besar berwarna merah, namun hanya memegang plastik/kresek berwarna hitam yang isinya uang. Namun saya yakin jumlahnya sudah sangat berkurang atau bukan lagi berjumlah Rp.605.870.000,- (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Kemudian saya, Pak AGUNG WARA LAKSANA dan Pak SANCA DWI ANGGORO pulang kembali ke kantor BPKPD Panglima Sudirman di Kota Pasuruan;
- Bahwa yang saya tahu dari sdr. AGUNG WARA LAKSANA bahwa sdr. AKHMAD KHASANI meminta sdr. AGUNG WARA LAKSANA agar insentif

Hal 280 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Triwulan ke-IV segera dicairkan pada tanggal 27 Desember 2023. Saya tidak tahu alasannya apa. Untuk penyerahan hasil penyisihan insentif kepada sdr. AKHMAD KHASANI bersama sdr. AGUNG WARA LAKSANA dan sdr. SANCA DWI ANGGORO, yang mengajak adalah sdr. AGUNG WARA LAKSANA;

- Bahwa uang yang diserahkan kepada sdr. AGUNG WARA LAKSANA sejumlah Rp.605.870.000,- (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang dimasukkan ke dalam kresek / plastik warna merah. Selanjutnya untuk nominal penyisihan insentif yang dibawa kembali oleh sdr. AGUNG WARA LAKSANA setelah penyerahan uang kepada sdr. AKHMAD KHASANI saya tidak tahu pasti nominalnya, namun setahu saya jauh lebih kecil dari jumlah yang diserahkan pertama kali oleh sdr. AGUNG WARA LAKSANA kepada sdr. AKHMAD KHASANI karena dibungkus dalam kresek / plastik kecil warna hitam;
- Bahwa pada saat AGUNG WARA LAKSANA kembali dari ruangan AKHMAD KHASANI, AGUNG WARA LAKSANA membawa kresek / plastik kecil warna hitam, kemudian sesampainya di dalam mobil AGUNG WARA LAKSANA menyuruh saya dan SANCA DWI ANGGORO untuk membuka kresek / plastik kecil warna hitam tersebut dan setelah dibuka saya melihat isinya uang kemudian AGUNG WARA LAKSANA menghitung jumlah uang yang langsung saya saksi bersama dengan SANCA DWI ANGGORO dan setelah dihitung AGUNG WARA LAKSANA ternyata uang tersebut jumlah nya Rp.185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saya uang sejumlah Rp.185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut digunakan untuk membayar DP ibadah Umroh, tetapi saya tidak mengetahui teknis pembayarannya;
- Bahwa untuk penyisihan nya jumlahnya berapa saya tidak tahu akan tetapi perbedaan nya waktu di era Saudara Luly ada program undian Umroh untuk seluruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, selain itu ada rekreasi bersama dengan keluarga seluruh pegawai BPKPD Kab. Pasuruan, sedangkan di era Saudara Akhmad Khasani tidak ada lagi rekreasi dan undian umroh sampai sekarang.
- Bahwa keberatan atas penyisihan tersebut jika digunakan untuk kepentingan pribadi, namun jika digunakan untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan karena tidak tidak pernah memerintahkan melakukan penyisihan sebesar 3 – 5 % (tiga



sampai lima persen) khusus untuk penerima insentif di bidang P3, P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II;

34. Saksi **AINI FITRIA NINGTYAS, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai staf pelaksana di bidang penagihan yang tugas untuk melakukan evaluasi surat tagihan tunggakan kepada wajib pajak;
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Triwulan Ke-4 Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023;
- Bahwa uang insentif Triwulan Ke-4 yang saya terima pada Tahun 2023 bersumber dari APBD yang merupakan bagian dari Pendapat Asli Daerah (PAD), insentif yang saya terima jumlahnya disesuaikan dengan realisasi penerimaan / pendapatan pajak;
- Bahwa uang tersebut telah dianggarkan dalam DIPA/DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, kemudian dasar penerimaan insentif tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023. Yang mana dalam Surat Keputusan tersebut dilampirkan jumlah uang insentif yang akan dibayarkan kepada pegawai penerima insentif;
- Bahwa sebelum saya menerima pembayaran insentif Triwulan Ke-4, awalnya Pak AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan BPKPD Kabupaten Pasuruan memerintahkan saya untuk membuat Nota Dinas Permohonan realisasi insentif pajak daerah triwulan IV Tahun 2023 yang akan diserahkan kepada Kepala Badan, kemudian saya menanyakan terkait berapa nominal dana insentif yang akan domohonkan, lalu Pak AGUNG WARA LAKSANA menyampaikan bahwa untuk nominal uang yang akan dimohonkan akan disampaikan oleh Pak AGUNG BROTOSETIYONO, kemudian Pak AGUNG

Hal 282 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BROTOSETIYONO mengirimkan kepada saya draft file rekapitulasi nominal uang yang akan dimohonkan, dan berdasarkan draft dari Pak AGUNG BROTOSETIYONO tersebut saya kemudian membuat Nota Dinas Nomor : 973/440.P4/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023 yang dikirimkan kepada Kepala BPKPD, yang mana isi dari Nota Dinas tersebut pada Pokoknya Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (P4) memohon kepada Kepala BPKPD untuk merealisasikan insentif pajak daerah Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp.5.354.945.098,- yang terdiri :

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan pajak sejumlah Rp.3.928.350.518,
- b. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pajak Daerah Sejumlah Rp.176.881.140,-
- c. Belanja insentif bagi Non ASN atas Pajak Daerah sejumlah Rp.1.249.713.439,-

sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-P) Tahun 2023 pada Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif.

Kemudian setelah saya membuat Nota Dinas tersebut, saya melampirkan beberapa dokumen di dalam surat tersebut diantaranya

- a. dokumen Rekapitulasi perhitungan insentif pajak daerah Triwulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023),
- b. dokumen Rekapitulasi Penerimaan insentif Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023),
- c. cetakan / screen shot realisasi Pajak Daerah sesuai dengan data Aplikasi Penerimaan Pajak,
- d. Data Lampiran penyerapan insentif pajak daerah Triwulan IV Tahun 2023,
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.
- f. Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai

Hal 283 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 berupa Daftar Penerima Insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Triwulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023).

Setelah melampirkan dokumen-dokumen tersebut, saya membawa Nota Dinas dan lampiran dokumen tersebut kepada Bendahara BPKPD sdri. NENI. Kemudian Bendahara BPKPD memproses permohonan pencairan uang, dan setelah uang dicairkan dari Bank Jatim sdri. NENI menyampaikan informasi kepada saya untuk mengambil uang ke Kantor BPKPD di Kompleks Perkantoran Raci;

- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh sdri. NENI selaku bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan secara tunai dengan disertai tanda terima yang disimpan oleh sdri. NENI. Ketika sdri. NENI menginformasikan kepada saya bahwa uang insentif sudah cair, kemudian pada tanggal 27 Desember saya meminta bantuan ke Pak TEGUH, Pak TAMYIS, Mas DINALD untuk mengambil uang ke Ibu NENI, kemudian Ibu NENI menyerahkan uang ke teman saya tersebut, lalu teman saya menyerahkan uang kepada saya yang dari Ibu NENI kepada saya. Yang mana uang dari sdri. NENI bukan hanya untuk saya saja, tetapi juga untuk seluruh Pegawai Negeri, Pegawai tidak tetap (PTT) dan THL (Tenaga Harian Lepas) yang ditugaskan di BPKPD Pada Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan (P3), Bidang Pengendalian, Penagihan, Pengembangan (P4), UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II;
- Bahwa uang insentif Triwulan ke-4 yang saya terima dari sdri. NENI pada bulan Desember 2023 untuk seluruh Pegawai Negeri, Pegawai tidak tetap (PTT) dan THL (Tenaga Harian Lepas) yang ditugaskan di BPKPD Pada Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan (P3), Bidang Pengendalian, Penagihan, Pengembangan (P4), UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II totalnya sejumlah Rp.2.861.714.057,- (Dua Milyard Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) dan uang yang kami terima adalah uang yang telah dibulatkan menjadi Rp.2.861.714.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah), yang mana uang tersebut termasuk insentif untuk saya pribadi dan uang tersebut awalnya masih terkumpul menjadi satu;
- Bahwa bahwa setelah saya menerima uang tersebut, saya membagi-bagikan uang Rp.2.861.714.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Enam Puluh

Hal 284 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satu Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) tersebut kepada Pegawai Negeri, Pegawai tidak tetap (PTT) dan THL (Tenaga Harian Lepas) yang ditugaskan di BPKPD Pada Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan (P3), Bidang Pengendalian, Penagihan, Pengembangan (P4), UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II secara tunai (cash) dengan cara mengamplopkan uang tunai ke dalam amplop dan menyerahkan amplop tersebut kepada para pegawai dan tenaga harian kemudian mereka menandatangani tanda terima penerimaan uang, dan setelah para pegawai selesai menandatangani tanda terima uang, tanda terima penerimaan uang tersebut saya serahkan kembali kepada Bu NENI;

- Bahwa bahwa saya membagi-bagi uang senilai Rp.2.861.714.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dan masing-masing bagian dimasukkan ke dalam amplop yang telah bertuliskan nama pegawai. Saya dibantu oleh teman-teman kerja di bidang P4 yaitu mbak SILVIRA PUTRI RAHMA AGUSTYN, Pak TEGUH WINARNO, Mas DINALD WAFIQ ILMAWAN, Pak MUCHAMAD KHASAN SOLEH, Pak TAMYIS, dan Pak SAMIADI;
- Bahwa saya mengetahui jumlah uang yang didapatkan oleh masing-masing Pegawai Negeri, Pegawai tidak tetap (PTT) dan THL (Tenaga Harian Lepas) yang ditugaskan di BPKPD Pada Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan (P3), Bidang Pengendalian, Penagihan, Pengembangan (P4), UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II, karena saya mendapatkan hitung-hitungan dari Pak AGUNG BROTOSETIYONO. Sesuai dengan draft file yang dibuat oleh AGUNG BROTOSETIYONO. Dalam hitung-hitungan tersebut sudah ada tabel hasil hitungan berapa jumlah uang yang akan diberikan kepada masing-masing pegawai penerima insentif. Dan tabel itulah yang saya jadikan acuan untuk mengisi uang dalam amplop yang akan dibagikan kepada masing-masing pegawai penerima insentif;
- Bahwa uang yang saya serahkan kepada masing-masing penerima insentif baik Pegawai Negeri, Pegawai tidak tetap (PTT) dan THL (Tenaga Harian Lepas) pada Bidang P3, Bidang P4, UPT I, dan UPT II dapat saya uraikan sebagai berikut :

a. Rincian Penyerahan Insentif Triwulan Ke-4 untuk Bidang P3

NO	NAMA PENERIMA	INSENTI	DIBULATK
		F	AN
		DITERIM	(Rp)
		A	



		(Rp)	
1	NURUL KHOLIFAH, S.STP.MM	72.123.0 98	72.123.000
2	MUHAMMAD KHORIRI ,SE	58.560.8 60	58.560.000
3	RIZKI AJENG FITRI MEIDIATI ,A.MD	34.061.0 23	34.061.000
4	LITA TRI ASTUTY	31.041.3 51	31.041.000
5	FAHMI IZZUL IBRORRI	31.041.3 51	31.041.000
6	SANCA DWI ANGGORO ,S.KOM.	58.551.4 64	58.551.000
7	YUMALIAN TULUS MANDRATA ,S.H	34.060.9 17	34.061.000
8	ARI RAHMAWATI ,S.M	34.061.0 77	34.061.000
9	MOCHAMAD GRISVIAN GEMA ELVITRA	32.541.3 51	32.541.000
10	SILVARA PUTRI RAHMA AGUSTYN	31.041.3 51	31.041.000
11	SULICHA AMININGSIH	35.706.4 89	35.706.000
12	RANY MARSELLA CANDRIKA PUTRI	31.041.3 51	31.041.000
13	CICILIA ANGGRAENI, S.M.	21.797.7 96	21.798.000
14	NUNIK SULISTYOWATI, A. MD	25.774.7 96	25.775.000
15	NENY HARIYATI	13.965.8 95	13.966.000
16	ANIK KHUSNIYAH HALIM	13.965.8 95	13.966.000
17	LIDYA RAMADHANI	9.310.59 7	9.311.000
18	DADANG PURNOMO	13.965.8 95	13.966.000
19	RIDLOTUL FIRDAUSI NUZULA	13.965.8 95	13.966.000
20	SEPTANIA KUSUMA WARDANI	13.965.8 95	13.966.000
21	EKO WAHYU HARDANA	14.955.8 95	14.956.000



22	KARTIKA NOVIYANTI	13.965.8 95	13.966.000
23	PRIMA UTAMI REZKY, SE	13.965.8 95	13.966.000
24	DEDY KRISNA YANUAR, S.KOM	13.965.8 95	13.966.000
25	MOKHAMMAD ABDUL ROKHIM	10.761.9 95	10.762.000
26	JUNAIDI	10.761.9 95	10.762.000
27	HENDRO SUBEKTI AGUNG	9.763.89 5	9.764.000
28	IKSAN NUDDIN	9.763.89 5	9.764.000
JUMLAH TOTAL		708.449. 707	708.448.00 0

a. Rincian Penyerahan Insentif Triwulan Ke-4 Untuk Bidang P4

NO	NAMA PENERIMA	INSENTIF DITERIM A (Rp)	DIBULATK AN (Rp)
1	AGUNG WARA LAKSANA ,S.STP., M.AP	103.266.8 52	103.267.000
2	MULYONO ,SE	58.560.95 1	58.561.000
3	ABDUL LATIF HIDAYAT ,SE	34.061.46 1	34.061.000
4	LELLY TRI WULANDARI	34.061.49 7	34.061.000
5	ALIFAN BAYU MANDAGGORO	32.541.35 1	32.541.000
6	SAMIADI ,S.Sos.	63.560.97 8	63.561.000
7	TAMYIS ,SE	39.060.99 4	39.061.000
8	MUCHAMAD KHASAN SOLEH ,S.E	39.060.33 9	39.060.000
9	AINI FITRIA NINGTYAS ,SE.	39.061.19 6	39.061.000
10	TEGUH WINARNO	39.061.16	39.061.000



		2	
11	SILVIRA PUTRI RAHMA AGUSTYN	32.541.35 1	32.541.000
12	DINALD WAFIQ ILMAWAN	31.041.35 1	31.041.000
13	NURUL HIDAYATI ,SE, MM	58.561.27 0	58.561.000
14	SITI JAMILAH ,SM	34.061.49 7	34.061.000
15	FARHAN DWI HILMY	31.041.35 1	31.041.000
16	HARIS ESKARIANSYAH	13.965.89 5	13.966.000
17	ACHMAD CHOLIDIN,SE	13.965.89 5	13.966.000
18	FAHMI SAHRUL GUNAWAN, S.Ak.	13.965.89 5	13.966.000
19	NADYA RAMDHANI, SE	13.965.89 5	13.966.000
JUMLAH TOTAL		725.407. 181	725.404.0 00

b. Rincian Penyerahan Insentif Triwulan Ke-4 Untuk UPT
Wilayah I

NO	NAMA	INSENTI F DITERIM A	DIBULA TKAN (Rp)
1	HERMIN IDAYATI ,SE., M.M	63.560.9 78	63.561. 000
2	LULIS RATNAWATI YUDI, SE	17.435.5 34	17.436. 000
3	DWI RAHAYU ,A.Md	34.160.6 08	34.161. 000
4	SURYANI	39.141.3 51	39.141. 000
5	SEGER SANTOSA	25.774.7 96	25.775. 000
6	MOCHAMMAD USOLLI	25.774.7 96	25.775. 000
7	AINUR ROFIQ	25.774.7 96	25.775. 000



8	MOH. MA'ARIF	25.774.7 96	25.775. 000
9	MOCH. CHOIRUL ROCHMAN	25.774.7 96	25.775. 000
10	IID WULAN FITROH,S.A.B	16.955.8 95	16.956. 000
11	DWI ARIANTO	16.955.8 95	16.956. 000
12	WILDA BAGUS OGIANTORO,S.Ak	16.955.8 95	16.956. 000
13	SLAMET	21.265.1 40	21.265. 000
14	MUHAMMAD SYAHRIL FARIH, S.Pd	16.955.8 95	16.956. 000
15	JAKARIA	13.965.8 95	13.966. 000
JUMLAH TOTAL		386.227. 064	386.229 .000

c. Rincian Penyerahan Insentif Triwulan Ke-4 Untuk UPT
Wilayah II

NO	NAMA	INSENTI F DITERIM A	DIBULA TKAN (Rp)
1	AGUNG BROTOSETYONO ,SH	58.561.4 07	58.561.0 00
2	BADRIJAH ISNAINI	34.060.7 12	34.060.0 00
3	ABDUL KADIR	34.061.4 51	34.061.0 00
4	MOCH. ANSORI	31.045.5 49	31.045.0 00
5	YONI DEWI ARIPUTRANTI	31.047.12 9	31.047.00 0
6	WANTO, ST	21.773.54 6	21.774.00 0
7	MOHAMAD ARIFIN	21.773.54 6	21.774.00 0
8	MUJIONO, S.M.	21.773.54 6	21.774.00 0
9	MATRAIS, SE	21.773.54	21.774.00



		6	0
10	HARTONO	21.773.54	21.774.00
		6	0
11	RIZANATUL FUAD	13.965.89	13.966.00
		5	0
12	ROMAWI	13.965.89	13.966.00
		5	0
13	TOMMY ARDHIANSAN	13.965.89	13.966.00
		5	0
14	HENDRIK NUR CAHYONO	13.965.89	13.966.00
		5	0
15	M. FIRMANSYAH	13.965.89	13.966.00
		5	0
16	ACHMAD BILLY PRATAMA	13.965.89	13.966.00
		5	0
17	M. ZAKKY ILHAM SUPRIYANTO	4.655.298	4.655.000
18	CATUR WAHYU BUDI SANTOSO	9.262.595	9.263.000
19	GUNAWAN ANDIK SADANA	9.262.595	9.263.000
JUMLAH TOTAL		404.619.8	404.621.0
		36	00

Jadi berdasarkan seluruh uraian tersebut, jumlah total uang insentif Triwulan Ke-IV yang sudah dibulatkan yang saya bagikan baik kepada Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) pada Bidang P3, Bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II dihitung sebagai berikut :

Bidang P3 : **Rp. 708.448.000,-**
Bidang P4 : **Rp. 725.404.000,-**
UPT Wilayah I : **Rp. 386.229.000,-**
UPT Wilayah II : **Rp. 404.621.000,- +**
Rp.2.224.702.000,-

(Dua Milyard Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah);

- Bahwa saya tidak mengetahui formula perhitungan Insentif yang saya dapatkan, karena yang menghitung dan yang menentukan jumlah insentif yang saya terima tersebut bukan dari saya tetapi perhitungannya dibuat oleh Pak AGUNG BROTOSETIYONO, SH selaku kepala UPT II. Dapat saya jelaskan Selama ini saya hanya menerima uang dari bendahara pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengetahui bagaimana perhitungannya karena yang lebih mengetahui perhitungannya Pak AGUNG BROTOSETIYONO, SH dan Bu NENI selaku Bendahara BPKPD;

- Bahwa saya tidak pernah diberitahu terkait dengan perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, dan mengenai jumlah nominal insentif untuk setiap pegawai tidak pernah dibahas dalam rapat internal. Saya hanya menerima File Draft Insentif yang dibuat oleh Pak AGUNG BROTOSETIYONO, SH dan saya mengetahui nominal insentif berdasarkan draft tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya memang ada penyisihan untuk anggaran dana insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Triwulan Ke-IV (Bulan Desember) Tahun Anggaran 2023, saya mengetahui hal tersebut karena sesuai dengan isi File Draft Insentif yang dibuat oleh Pak AGUNG BROTOSETIYONO, saya mengetahui ada potongan berupa uang yang harus disisihkan / dipotong sebesar 10% dari besaran uang yang harusnya diterima dan diberlakukan untuk seluruh penerima insentif baik Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, maupun Tenaga Harian Lepas pada seluruh bidang BPKPD, kemudian ada potongan berupa uang yang disisihkan lagi Sebesar 3%-5% yang diberlakukan hanya untuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada bidang P3, Bidang P4, UPT 1, dan UPT 2;
- Bahwa saya tidak mengetahui secara jelas maksud penyisihan atau penyisihan dana (sebesar 10%), dan penyisihan dana (Sebesar 3%-5%), karena saya hanya melihat istilah tersebut dari File Draft Insentif yang dibuat oleh Pak AGUNG BROTOSETIYONO, SH;
- Bahwa terjadinya selisih karena adanya penyisihan pajak, penyisihan pembayaran BPJS, serta adanya penyisihan uang sebesar 10% dan penyisihan dana Sebesar 3%-5%, sehingga pasti ada selisih anggaran antara yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) dan Realisasinya;
- Bahwa saya terima pembayaran insentif triwulan ke 4 Bulan Desember sejumlah Rp.39.061.196,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.39.061.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) yang sudah dipotong pajak;

Hal 291 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Tribulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023 sebagai lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023, tertulis nama saya sendiri bahwa uang yang diterima sejumlah Rp.62.092.200,- (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);
- Bahwa sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.237.995
2.	Pajak PPJ	Rp.19.726.945
3.	Pajak Parkir	Rp.116.824
4.	Pajak ABT	Rp.5.646.631
5.	Pajak MBLB	Rp.3.101.232
6.	Pajak PBB	Rp.6.515.792
7.	Pajak BPHTB	Rp.16.328.610
8.	Pajak Hotel	Rp.1.091.005
9.	Pajak Hiburan	Rp.1.246.502
10.	Pajak Restoran	Rp.4.733.305
Total		Rp.58.744.841

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.58.744.841,- (Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) yang mana jumlah tersebut sudah di potong Pajak PPH dan Pajak BPJS;

- Bahwa seharusnya uang yang saya terima setelah dipotong Pajak PPH dan BPJS yaitu sejumlah Rp.58.744.841,- (Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), tetapi faktanya saya hanya menerima uang sejumlah Rp.39.061.162,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.39.061.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Hal itu terjadi karena adanya penyisihan sebesar 10% dan penyisihan dana Sebesar 3%-5%;
- Bahwa dapat saya pastikan karena nilai uang yang saya terima dengan nilai uang yang ada dalam SPJ yang saya tandatangani tidak sesuai maka isi dari surat Pertanggungjawaban / Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa saya tidak ada opsi dari pimpinan untuk memilih atau menolak untuk penyisihan insentif pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyisihan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV tahun 2023 sejumlah Rp.19.683.841,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) saya tidak mengetahuinya secara detail tetapi yang saya dengar akan digunakan untuk biaya umroh;
- Bahwa untuk penyisihan insentif sejumlah Rp.19.683.841,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) Saya keberatan atas penyisihan tersebut jika uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Tetapi jika digunakan untuk kepentingan undian umroh atau dorprize untuk pegawai saya tidak mempermasalahkan;
- Bahwa dari sisa uang tunai senilai Rp.637.012.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Belas Ribu Rupiah), saya serahkan kepada Ke 24 Petugas Pemungut Pajak PBB di Kecamatan sejumlah Rp.31.141.249,- (Tiga Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) yang saya bulatkan menjadi Rp.31.142.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), sehingga uang yang tersisa di saya yaitu sejumlah Rp.605.870.000,- (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa hasil penyisihan insentif Triwulan Ke-IV sejumlah Rp.605.870.000,- (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) saya serahkan kepada Pak AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (P4) BPKPD;
- Bahwa bahwa Uang tunai sejumlah Rp.605.870.000,- (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) saya serahkan kepada Pak AGUNG WARA LAKSANA seingat saya Pada Hari Kamis Pagi Tanggal 28 Desember 2023. Saya menyerahkan uang tersebut di Ruang Kerja Pak AGUNG WARA LAKSANA di Kantor Pendapatan / Kantor Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (P4) BPKPD, Jl. Panglima Soedirman, Kota Pasuruan;
- Bahwa saya tidak mempunyai bukti tertulis adanya serah terima uang sejumlah Rp.605.870.000,- (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) tersebut, namun ada saksi yang melihat ketika saya menyerahkan uang tersebut kepada Pak AGUNG WARA LAKSANA;
- Bahwa pada waktu saya menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.605.870.000,- (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Kepada Pak AGUNG WARA LAKSANA di ruang kerja, saya bersama-sama dengan Pak AGUNG BROTOSETIYONO, dan Pak AGUNG

Hal 293 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BROTOSETIYONO melihat secara langsung saya menaruh uang tersebut di meja Pak AGUNG WARA LAKSANA.

Sebelum saya menyerahkan uang kepada Pak AGUNG WARA LAKSANA, saya terlebih dahulu berdiskusi dengan Pak AGUNG BROTOSETIYONO, waktu itu saya sampaikan kepada Pak AGUNG BROTOSETIYONO saya takut dan tidak berani memegang uang banyak, kemudian Pak AGUNG BROTOSETIYONO menyarankan untuk menaruh uang tersebut di Brangkas, tetapi karena saya tidak mempunyai brangkas uang kemudian saya memasukan uang ke dalam kresek / plastik warna merah lalu saya diantar Pak AGUNG BROTOSETIYONO masuk ke ruang kerja Pak AGUNG WARA LAKSANA, dan saat itu juga saya langsung menyerahkan uang kepada Pak AGUNG WARA LAKSANA dengan cara menaruh uang diatas meja Pak AGUNG WARA LAKSANA yang langsung disaksikan Pak AGUNG BROTOSETIYONO. Setelah saya menyerahkan uang tersebut Pak AGUNG BROTOSETIYONO keluar ruangan dan tidak lama kemudian masuk Pak SANCA DWI ANGGORO dan Pak SANCA DWI ANGGORO saya yakin melihat uang yang ada diatas meja Pak AGUNG WARA LAKSANA;

- Bahwa pada waktu saya menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.605.870.000,- (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Kepada Pak AGUNG WARA LAKSANA diruang kerja, saya bersama-sama dengan Pak AGUNG BROTOSETIYONO, dan Pak AGUNG BROTOSETIYONO melihat secara langsung saya menaruh uang tersebut di meja Pak AGUNG WARA LAKSANA;

- Bahwa Uang insentif resmi triwulan Ke IV yang saya serahkan ke Pak AGUNG WARA LAKSANA sebesar Rp.103.266.852,- (Seratus Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dan saya menyerahkan uang tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 yang juga disaksikan oleh Pak AGUNG BROTOSETIYONO. Kemudian Uang insentif resmi triwulan Ke IV yang saya serahkan ke Pak AGUNG BROTOSETIYONO sebesar Rp.56.061.407,- (Lima Puluh Enam Juta Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah) juga saya serahkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023.

Jadi uang sebesar Rp.605.870.000,- (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang saya serahkan kepada Pak AGUNG WARA LAKSANA pada hari kamis tanggal 28 Desember 2023 diluar pendapatan resmi atau bukan bagian dari pendapatan resmi Pak AGUNG WARA LAKSANA;

Hal 294 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Bahwa menurut saya Tenaga Harian Lepas (THL) masuk kualifikasi Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2010, karena semua pihak yang turut andil dalam penarikan pajak dan retribusi harus diberikan insentif;
- Bahwa BPKPD telah merencanakan target penerimaan pajak dan retribusi Triwulan ke IV Tahun 2023, sepengetahuan saya target untuk Triwulan ke IV tahun 2023 senilai Rp.475.177.777.777,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Milyard Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), dan seingat saya target triwulan ke empat tersebut telah dituangkan dalam peraturan / keputusan bupati;
- Bahwa sesuai dengan target BPKPD Tahun 2023 senilai Rp.475.177.777.777,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Milyard Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), jika dikalikan 5% menjadi Rp.23.758.888.888,- kemudian dibagi empat triwulan sehingga menjadi Rp.5.939.722.222,- sehingga insentif kami masih di bawah 5%, namun demikian harus juga diperhitungkan mengenai gaji pegawai karena insentif perbulannya maksimal 6 (Enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang diterima pegawai;
- Bahwa keberatan atas penyisihan tersebut jika digunakan untuk kepentingan pribadi, namun jika digunakan untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan;
- Bahwa saya tidak berani karena nanti saya dipindahtugaskan oleh Pak AKHMAD KHASANI selaku Kepala BPKPD. Karena setahu saya ada beberapa staf yang direkomendasikan atau diusulkan dipindah oleh Kepala BPKPD dan sudah pindah tugas ke Dinas Lain, Jadi saya mengikuti saja kebijakan dari pimpinan di BPKPD.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

35. Saksi SANCA DWI ANGGORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 295 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis lingkup perhitungan dan penetapan pajak daerah, menyiapkan bahan penyusunan dan pendistribusian daftar himpunan ketetapan pajak, menyiapkan bahan penyusunan dan pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT PBB) perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) kepada wajib pajak

Sedangkan selaku PLT Kepala Sub Bidang Pelaporan saya mempunyai tugas untuk menyiapkan pencatatan dan pelaporan pajak penerimaan daerah;

- Bahwa yang saya ketahui kewajiban pajak pelaku usaha di daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Yang kemudian pada Tahun 2022 jenis pajak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah yang mulai diberlakukan Tahun 2024;

- Bahwa sepengetahuan saya, dari sebelas jenis pajak daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 hanya menarik 10 jenis pajak, sedangkan 1 jenis pajak yakni Pajak sarang burung wallet tidak ditarik karena tidak ada potensi dan pelaku usahanya tidak ada;

- Bahwa objek pajak sesuai dengan jenisnya yang menjadi penerimaan daerah pada tahun 2023 sebagai berikut :

a.	Pajak Hotel	: 265
b.	Pajak Restoran	: 3.148
c.	Pajak Hiburan	: 87
d.	Pajak Reklame	: 4.238
e.	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	: 486

Hal 296 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



f.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	: 139
g.	Pajak Parkir	: 103
h.	Pajak Air Tanah	: 1.402
i.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	:
	795.667	
j.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	: 5.754

Jadi jumlah total objek pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah **811.289 (Delapan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan).**

- Bahwa sesuai dengan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) jumlah nominal Nilai Pajak sesuai dengan jenisnya yang menjadi penerimaan daerah pada Tahun 2023 sebagai berikut :

a.	Pajak Hotel	: Rp.12.486.189.217,82
b.	Pajak Restoran	: Rp.38.203.167.293,02
c.	Pajak Hiburan	:
	Rp.16.073.579.929,53	
d.	Pajak Reklame	:
	Rp.3.480.142.723,00	
e.	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	: Rp.150.359.375.994,72
f.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	:
	Rp.23.400.083.348,50	
g.	Pajak Parkir	: Rp.946.620.447,75
h.	Pajak Air Tanah	: Rp.43.668.895.176,06
i.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	:
	Rp.122.445.271.866,00	
j.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	: Tidak Ada
	Ketetapan.	

- Bahwa untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak karena setelah tervalidasi bukan merupakan piutang dan dapat dihitung setelah realisasi.

Jadi total nominal nilai pajak yang ditetapkan adalah Rp.75.177.777.777,- (tujuh puluh lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa jumlah total Pajak daerah yang sudah terbayarkan Sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp.503.827.965.577,69. (lima ratus tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma enam puluh Sembilan sen);

- Bahwa jumlah total Pajak daerah pajak yang belum terbayarkan khusus untuk Tahun Anggaran 2023 yang belum terbayarkan Sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp.38.816.410.551,60 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus enam belas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah koma enam puluh sen);
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Triwulan Ke-4 Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan pada Bulan Desember Tahun 2023;
- Bahwa uang insentif Triwulan Ke-4 yang saya terima pada Tahun 2023 bersumber dari APBD yang merupakan bagian dari Pendapat Asli Daerah (PAD) penerimaan pajak, insentif yang saya terima jumlahnya disesuaikan dengan realisasi penerimaan / pendapatan pajak sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya;
- Bahwa uang tersebut telah dianggarkan dalam DIPA/DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, kemudian dasar penerimaan insentif tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023. Yang mana dalam Surat Keputusan tersebut dilampirkan jumlah uang insentif yang akan dibayarkan kepada pegawai penerima insentif;
- Bahwa saya tidak mengetahui formula perhitungan Insentif yang saya dapatkan, karena yang menghitung dan yang menentukan jumlah insentif yang saya terima tersebut bukan dari saya. Dapat saya jelaskan Selama ini saya hanya menerima uang dari ibu PIPIT dan tidak mengetahui bagaimana perhitungannya;
- Bahwa saya terima pembayaran insentif triwulan ke 4 Bulan Desember sejumlah Rp.58.551.464,- (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu empat ratus enam puluh empat Rupiah) dibulatkan menjadi Rp.58.551.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) yang sudah dipotong pajak;

Hal 298 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Tribulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023 sebagai lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor: 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023, tertulis nama saya sendiri bahwa uang yang diterima sejumlah Rp71,261,024,- (tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu dua puluh empat Rupiah);
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp71,261,024,- (tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu dua puluh empat Rupiah). tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.58.551.464,- (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) karena adanya penyisihan atau penyisihan dana yang dilakukan dari bidang pendapatan;
- Bahwa jenis penerimaan pajak yang saya terima adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.288.44
2.	Pajak PPJ	Rp.23,908.6
3.	Pajak Parkir	Rp.141.58
4.	Pajak ABT	Rp.6.843.6
5.	Pajak MBLB	Rp.3.758.6
6.	Pajak PBB	Rp.7.897.0
7.	Pajak BPHTB	Rp.19.789.9
8.	Pajak Hotel	Rp.1.385.7
9.	Pajak Hiburan	Rp.1.510.7
10.	Pajak Restoran	Rp.5.736.6
Total		Rp71,261,0

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp71,261,024,- (tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu dua puluh empat Rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa untuk penyisihan yang dimaksud adalah uang yang dibagikan kepada kami pegawai tidak sesuai dengan nilai jumlah insentif yang seharusnya diterima;
- Bahwa untuk jumlah uang yang dipotong saya baru mengetahui ketika diperiksa kejaksaan yaitu sejumlah Rp12,709,560 (dua belas juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa dana insentif yang dipotong atau disisihkan tersebut sepengetahuan saya rencananya akan digunakan untuk Umroh pada Tahun 2024, yang saya dengar dari teman-teman kasubid yang lain seperti itu, dan pada saat pembahasan mengenai umroh tersebut saya mengetahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

travelnya sudah disiapkan oleh rekanan kantor yakni ZAKI FIRDAUS Alias OBES, dan yang diusulkan untuk umroh ada 10 orang. Saya sendiri pernah menemui ZAKI FIRDAUS Alias OBES;

- Bahwa memang rencana umroh tersebut tidak dibahas dalam rapat resmi namun demikian sepengetahuan saya untuk semua kasubid pada bidang pendapatan mengetahui hal tersebut;
- Bahwa seingat saya dan para kasubid yakni MULYONO, SAMIADI, Mas AGUNG BROTO, KHORIRI, Bu HERMIN IDAYATI, Bu NURUL HIDAYATI, berkumpul di ruang rapat pangsud di sebelah ruangan Bu NURUL HIDAYATI dan waktu itu ada juga Pak AGUNG WARA selaku Kabid saat dibahas mengenai kegiatan Umroh pada Tahun 2024 yang mana pada intinya para peserta rapat membahas agar diadakan lagi Umroh seperti di tahun-tahun sebelumnya namun saat itu Sdr. AGUNG WARA hanya menampung aspirasi dari teman-teman kasubid, sampai saat ini belum terealisasi karena adanya pemeriksaan dari Kejaksaan;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 28 Desember 2023 saya didatangi oleh Pak AGUNG BROTOSETIYONO di ruangan saya di kantor BPKPD Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan dan Pak AGUNG BROTOSETIYONO menyampaikan kepada saya bahwa Pak AGUNG WARA LAKSANA memanggil saya, kemudian bersama-sama dengan Pak AGUNG BROTOSETIYONO mendatangi ruangan kerja Pak AGUNG WARA LAKSANA di kantor BPKPD Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan, ketika saya bersama Pak AGUNG BROTOSETIYONO masuk ke ruangan Pak AGUNG WARA LAKSANA di dalam ruangan tersebut sudah ada AINI FITRIA NINGTYAS Alias Bu PIPIT, dan pada saat itu saya melihat langsung ada plastik/kresek besar berwarna merah yang terletak di atas meja Pak AGUNG WARA LAKSANA saya tidak mengetahui secara pasti namun dari bentuknya saya mengira isinya adalah uang;
- Bahwa saat saya masuk ke dalam ruang kerja Pak AGUNG WARA LAKSANA kemudian Pak AGUNG WARA LAKSANA langsung memberikan saya kunci mobil dan menyuruh saya untuk menyupiri Pak AGUNG WARA LAKSANA menuju Kantor BPKPD di Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, kemudian saya keluar duluan menuju mobil dinas Pak AGUNG WARA LAKSANA, tidak lama kemudian setelah saya didalam mobil saya melihat Pak AGUNG BROTOSETIYONO memegang plastik/kresek besar berwarna merah yang tadinya saya lihat diatas meja kemudian Pak AGUNG BROTOSETIYONO yang memegang plastik/kresek besar berwarna merah

Hal 300 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam mobil dan duduk disamping saya, lalu diikuti Pak AGUNG WARA LAKSANA yang juga ikut langsung masuk ke mobil duduk tepat dibangku mobil belakang saya setelah itu saya mengendarai mobil menuju ke Kantor BPKPD di Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa ketika sampai di Kantor BPKPD di Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, kemudian Pak AGUNG BROTOSETIYONO dan Pak AGUNG WARA LAKSANA keluar dari mobil dan Pak AGUNG BROTOSETIYONO yang memegang plastik/kresek besar berwarna merah menuju gedung kantor, setelah itu saya memarkirkan mobil ke tempat parkir dan setelah memarkirkan mobil saya turun dari mobil dan menuju ke Lobi Kantor BPKPD di Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, setelah itu saya menyusul masuk ke dalam Lobi lalu sesampainya di lobi saya bertemu lagi dengan Pak AGUNG BROTOSETIYONO dan Sdr. AGUNG WARA LAKSANA kemudian plastik/kresek besar berwarna merah diserahkan oleh Sdr. AGUNG BROTOSETIYONO kepada Sdr. AGUNG WARA LAKSANA, kemudian Sdr. AGUNG WARA LAKSANA masuk kedalam ruangan Sdr. AKHMAD KHASANI. Setelah kurang lebih 20 Menitan Pak AGUNG WARA LAKSANA keluar dari ruangan dan sudah tidak memegang plastik/kresek besar berwarna merah lagi, kemudian saya dan Pak AGUNG BROTOSETIYONO dan Pak AGUNG WARA LAKSANA kembali ke mobil dan balik menuju kantor BPKPD Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan;

- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti apa isi plastik / kresek besar berwarna merah tersebut, tapi kalau dilihat dari bentuknya isinya adalah uang;

- Bahwa setelah Pak AGUNG WARA LAKSANA keluar dan bertemu kembali di lobi Kantor BPKPD di Raci, saya melihat Pak AGUNG WARA LAKSANA membawa 1 (satu) kresek kecil warna hitam yang kemudian dibawa ke mobil di parkir. Sesampainya di dalam mobil, Pak AGUNG WARA LAKSANA meminta saya dan Pak AGUNG BROTOSETIYONO untuk membuka isinya yang ternyata isinya uang, lalu Pak AGUNG WARA LAKSANA menghitung jumlahnya yang disaksikan oleh saya dan Pak AGUNG BROTOSETIYONO dimana ada 18 (delapan belas) bendel uang seratus ribu berwarna merah dan 1 (satu) bendel uang lima puluh ribu berwarna biru sehingga total uangnya adalah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Setelahnya kresek kecil warna hitam tersebut dibawa oleh Pak AGUNG WARA LAKSANA. Uang sejumlah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut setahu saya untuk pembayaran DP undian umroh pegawai di bidang pendapatan;

Hal 301 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu mengenai hal tersebut, saya baru kali ini diminta oleh Sdr. AGUNG BROTOSETIYONO untuk menemani Sdr. AGUNG WARA ke Kantor BPKPD di Raci, sebelumnya saya sama sekali tidak pernah diminta mengantar;
- Bahwa saya tidak mengetahui dana insentif yang dipotong tersebut digunakan untuk apa. Jumlah uang saya yang dipotong pun saya baru mengetahui saat diperiksa Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa tidak pernah ada rapat terkait dengan penysihan uang yang dilakukan pada tahun 2023, dan saya tidak pernah mengikuti rapat terkait dengan penysihan uang insentif tersebut sehingga saya tidak mengetahui berapa jumlah uang saya yang dipotong;
- Bahwa sebenarnya selama ini saya mengetahui ada penysihan, tetapi nilai nya sama sama sekali tidak mengetahui karena diputuskan secara sepihak. Namun dalam pikiran saya penysihan tersebut digunakan untuk keperluan kantor walaupun saya tidak pernah diberitahukan berapa uang yang dipakai untuk operasional kantor. Dan sejak Pak AKHMAD KHASANI menjabat sebagai Kepala BPKPD seingat saya belum pernah ada kegiatan refreshing dan kegiatan lain di luar kantor sedangkan sebelumnya pernah ada kegiatan misalkan refreshing ke luar kota dan ada kegiatan Umroh yang dihadiahkan untuk beberapa pegawai. Oleh karena itu Saya keberatan atau Tidak Ikhlas atas penysihan uang saya senilai Rp.12.709.560,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) jika digunakan untuk kepentingan pribadi karena tidak pernah dibahas dalam rapat dan saya tidak disampaikan terlebih dahulu. Tetapi selama ini saya tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak ada pilihan apapun karena saya sebagai pegawai tunduk pada kebijakan pimpinan kami di BPKPD;
- Bahwa saya tidak berani karena nanti saya dipindahtugaskan oleh Pak AKHMAD KHASANI selaku Kepala BPKPD. Karena setahu saya ada beberapa staf yang direkomendasikan atau diusulkan dipindah oleh Kepala BPKPD dan sudah pindah tugas ke Dinas Lain, Jadi saya mengikuti saja kebijakan dari pimpinan di BPKPD;
- Bahwa pada Tanggal 30 Desember 2023 saya ke Kantor BPKPD Jl.Panglima Sudirman dan bertemu dengan AGUNG BROTOSETYONO, saat bertemu AGUNG BROTOSETYONO langsung menyampaikan perintah dari Sdr. AKHMAD KHASANI tersebut dan memberikan saya format surat pernyataan yang isinya saya ikhlas bersedia berpartisipasi untuk kegiatan kantor dan saya langsung diminta untuk membagikan format surat pernyataan

Hal 302 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada staf saya di Sub Bidang Penetapan dan Sub Bidang Pelaporan, atas informasi tersebut kemudian seluruh staf saya di Sub Bidang membuat surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2023 dan 31 Desember 2023 dan setelah staf saya membuat surat pernyataan, kemudian saya mengumpulkan surat pernyataan tersebut dan pada hari Selasa Tanggal 02 Januari 2024 saya bersama-sama dengan Kepala Sub Bidang lain pada Bidang P3 dan P4 yaitu AGUNG BROTOSETYONO, Pak SAMIADI, Pak KHORIRI, Pak MULYONO, Bu NURUL HIDAYATI dan Bu HERMIN WIDAYATI menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada kepala BPKPD Pak AKHMAD KHASANI di ruang kerja Pak AKHMAD KHASANI di Kantor Raci;

- Bahwa saya membuat surat pernyataan tersebut bukan atas inisiatif saya sendiri tetapi karena perintah dari AKHMAD KHASANI yang disampaikan melalui Pak AGUNG BROTOSETYONO dan surat pernyataan tersebut dibuat karena ada pemeriksaan di Kejaksaan;
- Bahwa terkait hal tersebut surat pernyataan yang saya buat saya cabut per tanggal 14 Mei 2024;
- Bahwa terdapat rencana umroh yang akan diadakan setelah pencairan insentif Triwulan ke-IV dilakukan yang diperuntukkan untuk 5 (lima) orang pegawai dengan usia tertua dan 5 (lima) orang untuk diundi. Undian umroh tersebut dimaksudkan untuk pegawai yang ada di kantor pangsud termasuk bidang P3, P4, dan UPT 1 serta UPT 2;
- Bahwa sekira hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sesaat setelah ada rapat di ruangan rapat pada Kantor P4 di pangsud, saya bersama sdr. KHORIRI (kasubid pendataan), sdr. SAMIADI (kasubid penagihan), sdr. MULYONO (kasubid P4) sdr. NURUL HIDAYATI (kasubid P4), sdr. AGUNG BROTO (kepala UPT 2) dan sdr. HERMIN IDAYATI (kepala UPT 1) melakukan rapat yang membahas mengenai undian umroh, dimana sebelumnya terdapat usulan dari teman-teman di kantor pangsud agar undian umroh diadakan kembali seperti jamannya sdr. LULI sebagai Kepala BPKPD. Pada prosesnya di dalam rapat tersebut disepakati bahwa ada rencana undian umroh dan pembagian doorprize (hadiah) seperti sepeda listrik untuk pegawai yang ada di kantor pangsud termasuk bidang P3, P4, dan UPT 1 serta UPT 2. Undian umroh dan pembagian hadiah tersebut akan diambilkan dari penyisihan insentif para pegawai di kantor pangsud dimana kami menyepakati yang akan mengurus perhitungannya adalah sdr. AGUNG BROTO. Selanjutnya, kami memanggil sdr. AGUNG WARA selaku kabid P4 yang pada saat itu tidak mengikuti rapat. Awalnya sdr. AGUNG WARA

Hal 303 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak usulan tersebut, namun teman-teman meyakinkan bahwa usulan ini baik dan menampung aspirasi teman-teman. Pada akhirnya sdr. AGUNG WARA menyetujuinya, lalu meminta yang hadir di rapat tersebut untuk menandatangani berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh semua yang hadir di rapat tersebut yakni saya bersama sdr. KHORIRI (kasubid pendataan), sdr. SAMIADI (kasubid penagihan), sdr. MULYONO (kasubid P4) sdri. NURUL HIDAYATI (kasubid P4), sdr. AGUNG BROTO (kepala UPT 2) dan sdri. HERMIN IDAYATI (kepala UPT 1) serta sdr. AGUNG WARA;

- Bahwa saya tidak tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa untuk nominal penyisihannya dipasrahkan kepada sdr. AGUNG BROTO;
- Bahwa ada kesepakatan tertulis berupa berita acara yang ditandatangani oleh saya bersama sdr. KHORIRI (kasubid pendataan), sdr. SAMIADI (kasubid penagihan), sdr. MULYONO (kasubid P4) sdri. NURUL HIDAYATI (kasubid P4), sdr. AGUNG BROTO (kepala UPT 2) dan sdri. HERMIN IDAYATI (kepala UPT 1) serta sdr. AGUNG WARA dimana yang menguasai setahu saya adalah sdr. AGUNG WARA;
- Bahwa keberatan atas penyisihan tersebut jika digunakan untuk kepentingan pribadi, namun jika digunakan untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan;
- Bahwa saya tidak berani karena nanti saya dipindahtugaskan oleh Pak AKHMAD KHASANI selaku Kepala BPKPD. Karena setahu saya ada beberapa staf yang direkomendasikan atau diusulkan dipindah oleh Kepala BPKPD dan sudah pindah tugas ke Dinas Lain, Jadi saya mengikuti saja kebijakan dari pimpinan di BPKPD.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

36. Saksi AGUNG WARA LAKSANA, S. STP, M. AP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kabid Penagihan, pengendalian dan pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai Pengembangan aplikasi pajak daerah dan memaksimalkan realisasi pajak daerah;
- Kemudian terhitung 1 Desember 2023 saja di tunjuk PLT Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2023 oleh Pj Bupati Kab. Pasuruan, dimana tugas nya mewakili kepala badan pada saat berhalangan rapat;

- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada Awal bulan April, Awal Juli, Awal Oktober, dan tanggal 27 Desember tahun 2023, untuk tahun anggaran 2023 jumlah pembayaran insentif dari pemerintah ke bendahara kurang lebih Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) akan tetapi untuk detail nya saya lupa karena ada di bendahara;
- Bahwa saya terima pembayaran insentif pada Triwulan ke-IV Tahun 2023 sejumlah Rp.103.267.000,00 (seratus tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa data realisasi pajak daerah di siapkan kurang lebih 3 hari sebelum pencairan dan dari bidang saya mengajukan nota dinas tentang pencapaian pajak daerah di setiap tri wulannya, setelah itu kepala badan menerbitkan surat keputusan tentang pemberian insentif, setelah itu surat keputusan itu sebagai dasar bendahara mengajukan pencairan bank jatim;
- Bahwa saya mendengar langsung dari Saudara Akhmad Khasani (Kepala Badan) pada akhir bulan November 2023 pada saat di ruangan Kepala Badan berdua saja dengan saya, mengatakan kepada saya untuk partisipasi ikhlas yang manfaat nya akan di kembalikan kepada teman teman sekantor tanpa menyebutkan berapa persen jumlah yang di potong, yang mengetahui jumlah berapa besar nya potongan adalah bendahara karena uang pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 setiap tri wulan masuk ke bendahara.

Dapat saya contohkan partisipasi ikhlas yang manfaat nya akan di kembalikan kepada teman teman sekantor yaitu misal nya untuk amplop ada pernikahan staf di BPKPD didalam dan di luar kota, untuk menyewa bus, untuk makan bersama dan rekreasi sekantor BPKPD.

Selain itu setiap di rapat tahun 2023 Saudara Akgham Khasani sering menyampaikan bahwa partisipasi dan ikhlas dari teman – teman semuanya di manfaatkan untuk teman teman sekantor;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 14 tahun 2017 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah khususnya di Pasal 5 Jo. Pasal 7 Peraturan Bupati tersebut dijelaskan

Hal 305 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



berhak menerima insentif maksimal 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan jabatan yang di terima oleh seluruh pegawai BPKPD;

- Bahwa yang saya terima Rp.103.266.852,00 (serratus tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.103.267.000,00 (serratus tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa jumlah potongan untuk diri saya sendiri;
- Bahwa :
 - a. Benar itu tanda tangan saya.
 - b. Tetap saya ajukan karena menurut saya mereka juga petugas pemungut pajak yang digaji oleh APBD Kab Pasuruan dan menurut PP 69 tentang insentif bahwa yang berhak mendapatkan insentif adalah petugas pemungut pajak.
 - c. Pada saat mengajukan nota tersebut saya selaku kepala bidang.
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut insentif yang seharusnya saya terima adalah Rp.108.921.600,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dari penerimaan pajak yang saya terima sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.417.483
2.	Pajak PPJ	Rp.34.604.280
3.	Pajak Parkir	Rp.204.929
4.	Pajak ABT	Rp.9.905.112
5.	Pajak MBLB	Rp.5.440.066
6.	Pajak PBB	Rp.11.429.762
7.	Pajak BPHTB	Rp.28.643.045
8.	Pajak Hotel	Rp.2.132.620
9.	Pajak Hiburan	Rp.2.186.567
10.	Pajak Restoran	Rp.8.302.989
Total		Rp.103.266.853

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.103.266.853 (seratus tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);

- Bahwa yang bertugas di bidang pendapatan menginginkan adanya hadiah umroh dan banyak undian yang swadaya dari pendapatan sendiri untuk pendapatan sendiri juga untuk meningkatkan kekompakan. Awalnya saya keberatan diadakan kegiatan itu karena khawatir menjadi sumber kesenjangan dalam BPKPD sendiri. Tapi teman teman meyakinkan kepada saya bahwa itu memang aspirasi dari teman teman semua. Akhirnya saya menerima usulan teman teman itu tetapi dengan satu syarat tolong jangan

Hal 306 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai cerita kemana mana sebelum kegiatan ini dilaksanakan dan segera cari informasi biro travel yang amanah dan saya minta dibuatkan proposal atau oret oretan untuk pegangan biar dalam memfasilitasi aspirasi teman teman ini benar benar transparan. Khusus untuk diri saya, saya nggak perlu ikut undian, masak sebagai bapak saya ikut ikutan undian, yang penting acara dan kegiatan sukses pasti pimpinan akan melihat dari inovasi kebersamaan dari kita semua.

Sumber dana di ambilkan dari Dana Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 untuk tri bulan IV, untuk besaran nya bervariasi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya, yang penting kebutuhan teman teman terakomidir dan sukses, dimana yang di tunjuk menghitung adalah Sdr. Agung Broto atas dasar kesepakatan.

Setelah itu tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB Sdr. Agung Broto dan Sdr. Pipit mengantarkan uang sebesar kurang lebih Rp.605.869.022,- (enam ratus lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh dua rupiah) yang merupakan hasil partisipasi bersama dari bidang pendapatan, yang dimasukkan kedalam kresek merah, masuk keruangan saya, setelah itu saya mengatakan Sdr. Agung Broto untuk memanggil Sdr. Sanca Dwi, setelah Sdr. Sanca Dwi datang keruangan saya, saya bersama dengan Sdr. Agung Broto dan Sdr. Sanca Dwi ke kantor raci menghadap Sdr. Ahmad Khasani (Kepala Badan), setelah sampai di parkir kantor raci BPKPD, saya bersama Sdr. Agung Broto naik ke lantai 3 ke BPKPD bersama uang di dalam kresek merah yang di pegang Sdr. Agung Broto, yang kemudian Sdr. Sanca Dwi menyusul naik ke lantai 3 BPKPD, setelah di lantai 3 BPKPD, Sdr. Agung Broto dan Sdr. Sanca Dwi tidak berani untuk ikut menghadap Sdr. Ahmad Khasani (kepala badan) sehingga saya sendiri yang masuk ke dalam ruangan kepala badan dengan membawa uang yang berada di dalam tas kresek merah dan membawa Berita Acara Kesepakatan Bersama di tanggal 18 Desember 2023, awal maksud tujuan saya untuk laporan kepada kepala badan tentang adanya kegiatan di bidang pendapatan yang rencana di biayai dari partisipasi bersama, setelah saya masuk dan bertemu dengan Sdr. Ahmad Khasani (kepala badan), saya menyampaikan aspirasi dari teman teman bidang pendapatan, setelah itu 2 (dua) lembar berita acara kesepakatan bersama tanggal 18 Desember 2023 saya perlihatkan kepada Sdr. Ahmad Khasani (kepala badan) dan sekalian menaruh uang di dalam kresek warna merah sebesar kurang lebih

Hal 307 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.605.869.022,- (enam ratus lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh dua rupiah) di atas meja Sdr. Ahmad Khasani (kepala badan), dimana pada inti nya saya menyampaikan pada saat zamannya kepala BPKPD Sdr. Luly Normadiono ada kegiatan undian umroh, yang di jawab Sdr. Ahmad Khasani (kepala badan) "umroh umroh apa itu, pak Luly kok masih di bawa bawa, pimpinan nya sekarang adalah saya", yang saya jawab ini merupakan aspirasi dari teman teman, uang ini juga nantinya akan di bawa oleh Sdr. Sanca Dwi, yang di jawab lagi oleh Sdr. Ahmad Khasani (kepala badan) "berani bawa uang sebesar itu", kemudian saya jawab kesepakatan teman teman bidang pendapatan adalah Sdr. Sanca Dwi, ini harus segera kita bayar dp untuk umroh 50 % lewat travel Isyfa Lana Sahara Haji & Umroh Malang Kota" sebesar Rp. 185.000.000,- dengan perhitungan untuk 10 orang di kalikan dp 50 % sebesar Rp. 18.500.000,-, setelah itu Sdr. Ahmad Khasani (kepala badan) mengambil kresek hitam di laci, kemudian membuka kresek merah yang saya bawa dan Sdr. Ahmad Khasani (kepala badan) mengambilkkan uang di dalam kresek merah sebesar Rp. 185.000.000 kemudian uang sebesar Rp. 185.000.000,- di masukkan kedalam kresek hitam, setelah itu Sdr. Ahmad Khasani (kepala badan) menyerahkan keresek hitam tersebut untuk segera di bayarkan ke travel tersebut sedangkan sisa nya yang berada di kresk merah langsung di masukkan ke dalam laci dengan alasan keamanan karena apabila di bawa Sdr. Sanca Dwi takutnya hilang. setelah itu saya keluar ruangan Sdr. Ahmad Khasani (kepala badan) dengan membawa kresek hitam yang didalamnya ada uang sebesar Rp. 185.000.000,-, sedangkan sisanya yang saya tidak tahu berapa jumlahnya di masukkan ke dalam laci Sdr. Ahmad Khasani (kepala badan), setelah itu saya bersama dengan Sdr. Agung Broto dan Sdr. Sanca Dwi pulang Kembali ke Kantor Bidang Pendapatan di Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan. Setelah sampai di kantor Jl. Panglima Sudirman saya memanggil Sdr. Obesh/Zaki untuk segera membayarkan ke travel;

- Bahwa saya masuk sebagai Kabid P4 sekira bulan Maret 2021 pada saat sdr. KHASANI sudah menjabat sebagai kepala BPKPD. Pada saat itu karena saya masih baru menjabat, saya berbicara empat mata dengan sdr. KHASANI di ruangnya dimana sdr. KHASANI menyampaikan bahwa di BPKPD Kabupaten Pasuruan terdapat pembayaran insentif kepada para pegawai namun insentif tersebut dipotong untuk kegiatan partisipasi bersama. Sdr. KHASANI juga menyampaikan karena saya selaku kabid P4 masih baru menjabat jadi diminta untuk mengikuti kebijakan sdr. KHASANI untuk

Hal 308 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan tersebut, nanti kebijakan penyisihan itu juga akan disampaikan kepada sdr. ANI KUSNIYAH selaku bendahara. Hal tersebut disampaikan kepada saya karena saya selaku Kabid P4 yang memang berwenang. Sdr. KHASANI juga menyampaikan untuk penyisihan / penyisihan tersebut nantinya akan diatur oleh bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan. Untuk besaran potongannya sendiri sejumlah 10%;

- Bahwa saksi tidak tahu persis mengapa sdr. KHASANI menyampaikan demikian, namun sepengetahuan saya memang semua penyisihan insentif dibagikan secara langsung oleh bendahara dan sdr. KHASANI dengan bendahara memang ada kedekatan. Untuk kedekatannya sejauh mana saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa potongan sejumlah 10% adalah potongan yang memang pada saat itu disampaikan oleh sdr. KHASANI kepada saya. Setahu saya potongan tersebut rata untuk satu kantor;
- Bahwa untuk bidang P4 dan P3 yang kantornya ada di daerah Jln Panglima Sudirman Kota Pasuruan, ada permintaan khusus dari sdr. KHASANI untuk bidang P4 dan P3 pada saat saya bertemu di ruangan sdr. KHASANI agar besaran penyisihan bisa ditambah karena bidang P4 dan P3 besaran insentif yang diterima sudah besar. Saya pun menuruti perintah sdr. KHASANI tersebut, kemudian memerintahkan sdr. AGUNG BROTO dan sdr. AINI FITRIAH untuk menyisihkan lagi insentif yang ada di bidang P4 dan P3;
- Bahwa sesuai pernyataan sdr. KHASANI penyisihan tersebut dilakukan untuk mengamankan orang-orang di BPKPD termasuk saya sendiri agar tidak dipindah dari BPKPD dengan menyampaikan "Kas-kas kantor ini digawe ben gak onok seng dipindah, kebutuhanku akeh" (kas-kas kantor ini digunakan agar tidak pindah, kebutuhan saya banyak). Hal tersebut sering disampaikan pada saat saya bertemu di ruangan sdr. KHASANI dengan tujuan untuk menakut-nakuti kami agar tidak dipindah;
- Bahwa penyampaian mengenai penyisihan insentif tersebut sering disampaikan oleh sdr. KHASANI dalam rapat bersama para kabid, terakhir sekira bulan Desember 2023. Biasanya yang disampaikan adalah kas kantor (hasil penyisihan insentif) akan digunakan untuk operasional kantor seperti undangan pernikahan;
- Bahwa saya tidak pernah mengambil sepeser pun uang penyisihan insentif pada bidang P4 dan P3 tersebut, termasuk pada Triwulan ke-IV Bulan Desember 2023. Uang hasil penyisihan semuanya saya serahkan ke sdr. KHASANI selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan termasuk pada

Hal 309 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan ke-IV Bulan Desember 2023. Saya hanya mengambil insentif yang menjadi hak saya yakni sejumlah Rp.103.266.852,00 (seratus tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dimana sesuai kesepakatan dengan istri yang saya bawa ke rumah kurang lebih sejumlah 60 juta rupiah, sedangkan sisanya saya pergunakan untuk operasional kantor;

- Bahwa saya menyerahkan uang sejumlah Rp.605.869.022 (enam ratus lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh dua rupiah) kepada sdr. KHASANI pada tanggal 28 Desember 2023 di ruangan sdr. KHASANI karena uang potongan tersebut memang harus dilaporkan kepada sdr. KHASANI. Pada tanggal 27 Desember 2023 saya ditelfon oleh sdr. KHASANI menanyakan kapan saya bisa ke ruangnya untuk melaporkan uang tersebut. Saya sampaikan baru bisa tanggal 28 Desember 2024;
- Bahwa saya takut dengan sdr. KHASANI karena sdr. KHASANI seringkali menyampaikan kepada saya terkait perpindahan pegawai. Jadi saya melakukan hal tersebut karena takut dipindah oleh sdr. KHASANI;
- Bahwa saya telah menyerahkan uang kurang lebih Rp.605.869.022,- di atas meja sdr. KHASANI, lalu sdr. KHASANI menyisihkan uang sejumlah Rp.185.000.000 untuk pembayaran DP yang kemudian diletakkan dalam kresek warna hitam yang baru. Lalu saya sampaikan kepada sdr. KHASANI untuk sisa sejumlah Rp.420.869.022,- bagaimana karena uang tersebut saya laporkan untuk kegiatan umroh yang rencananya akan saya serahkan kepada sdr. SANCA. Namun sdr. KHASANI menyampaikan "*level Sanca kok gowo duwek se mene akehe, diamanno nang kene ae, nek butuh butuh samean ngomongo, yo iki bedone aku karo pak luli (kepala BPKPD sebelumnya), nek pak luli iku duwekmu duwekku, duwekku duwekku dewe*" (level Sanca kok membawa uang segini, diamankan di sini saja, jika ada kebutuhan kamu ngomong saja, ya gini bedanya saya dengan pak luli, kalau pak luli uangmu yang uangku, uangku uangku sendiri). Akhirnya saya hanya membawa uang sejumlah Rp.185.000.000 untuk DP umroh;
- Bahwa untuk DP umroh yang saya bawa kembali memang benar sejumlah Rp.185.000.000. Sementara untuk jumlah uang yang saya serahkan / tinggalkan di ruangan sdr. KHASANI saya sebenarnya tidak tahu persis, namun yang jelas lebih tebal daripada tumpukan uang sejumlah Rp.185.000.000, dan sepengetahuan saya jumlahnya sisa dari Rp.605.869.022 yang saya serahkan kepada sdr. KHASANI;

Hal 310 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dari ruangan sdr. KHASANI saya keluar dan disitu saya bersama sdr. AGUNG BROTO dan sdr. SANCA bersama-sama menuju mobil dimana uang sejumlah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) saya serahkan kepada sdr. SANCA. Begitu sudah masuk mobil, dengan disaksikan oleh sdr. AGUNG BROTO dan sdr. SANCA yang duduk di depan, saya menghitung uang tersebut;
- Bahwa saya yang menghitung uang sejumlah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh sdr. sdr. AGUNG BROTO dan sdr. SANCA dimana ada 18 (delapan belas) bendel uang seratus ribu berwarna merah dan 1 (satu) bendel uang lima puluh ribu berwarna biru sehingga total uangnya adalah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut yang dibungkus dalam kresek kecil warna hitam dipegang sdr. AGUNG BROTO lalu pada saat tiba di kantor pangsud, saya ambil kembali karena akan saya bayarkan untuk DP umroh;
- Bahwa uang sejumlah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk DP umroh tersebut saya serahkan kepada sdr. ZAKI FIRDAUS (yang juga sebagai konsultan di kantor pangsud) di ruangan saya sekira tanggal 28 Desember 2023. Saya sampaikan agar sdr. ZAKI FIRDAUS mencari travel umroh yang bisa memberangkatkan para penerima insentif untuk umroh, sehingga sdr. ZAKI FIRDAUS yang mencarikannya, dan saya tidak tahu persis apa nama travelnya, yang jelas tanggal 28 Desember 2023 malam menyerahkan kembali kwitansi DP umroh tersebut;
- Bahwa target pajak daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 235 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 231 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 22 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Pajak daerah	Rp.464.477.777.777	Rp.475.177.777.777
2.	Pajak hotel	Rp.11.980.267.480	Rp.11.480.267.480
3.	Pajak restoran	Rp.35.453.351.381	Rp.35.453.351.381
4.	Pajak hiburan	Rp.15.888.152.568	Rp.15.438.152.568
5.	Pajak reklame	Rp.3.051.873.679	Rp.3.051.873.679
6.	Pajak penerangan jalan	Rp.148.777.490.250	Rp.148.127.490.250
7.	Pajak parkir	Rp.909.810.340	Rp.909.810.340
8.	Pajak air tanah	Rp.41.845.452.619	Rp.41.845.452.619
9.	Pajak mineral bukan	Rp.20.953.200.660	Rp.20.953.200.660

Hal 311 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	logam dan batuan		
10.	Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2)	Rp.96.667.104.673	Rp.96.667.104.673
11.	BPHTB	Rp.88.951.074.127	Rp.101.251.074.127

Dalam peraturan bupati tersebut, target pajak daerah telah dilakukan perubahan dari yang semula sejumlah Rp.464.477.777.777 menjadi Rp.475.177.777.777;

- Bahwa perubahan tersebut belum terakomodir dalam DPPA SKPD Tahun Anggaran 2023 sehingga dalam DPPA tersebut masih menggunakan target pajak daerah sebelum perubahan sejumlah Rp.464.477.777.777;
- Bahwa pada dasarnya perihal realisasi yang memegang data adalah sub bidang pelaporan pada bidang P3. Namun berdasarkan dokumen yang ditunjukkan oleh jaksa penyidik berupa Laporan Realisasi Pajak Daerah BPKPD Kabupaten Pasuruan Periode 1 Januari s.d. 26 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi
1.	Pajak daerah	Rp.498.933.753.275,0
2.	Pajak hotel	Rp.12.333.494.833,5
3.	Pajak restoran	Rp.36.897.051.937,1
4.	Pajak hiburan	Rp.16.067.194.278,8
5.	Pajak reklame	Rp.3.336.311.186,0
6.	Pajak penerangan jalan	Rp.150.333.665.711,7
7.	Pajak parkir	Rp.931.636.692,00
8.	Pajak air tanah	Rp.43.109.377.862,4
9.	Pajak mineral bukan logam dan batuan	Rp.22.499.151.572,5
10.	Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2)	Rp.99.883.098.220,7
11.	BPHTB	Rp.113.542.770.980,9

Laporan realisasi tersebut sepengetahuan saya datanya diambil dari aplikasi SIMPADU;

- Bahwa saya tidak tahu pasti peruntukannya untuk apa saja, namun yang saya tahu untuk kegiatan seperti nikahan. Yang menguasai hasil penyisihan insentif tersebut adalah sdri. ANI KUSNIYAH selaku bendahara baik hasil penyisihan di kantor rasi ataupun di luar kantor rasi. Adapun yang mengendalikan penggunaan hasil penyisihan insentif tersebut adalah sdr.

Hal 312 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD KHASANI karena setiap penggunaannya atas ijin dari sdr. AKHMAD KHASANI;

- Bahwa selama saya bekerja di BPKPD Kabupaten Pasuruan tidak pernah ada rapat formal maupun informal yang membahas terkait dengan penyisihan uang insentif.

Saya masuk sebagai Kabid P4 sekira bulan Maret 2021 pada saat sdr. KHASANI sudah menjabat sebagai kepala BPKPD. Pada saat itu karena saya masih baru menjabat, saya berbicara empat mata dengan sdr. KHASANI di ruangannya dimana sdr. KHASANI menyampaikan bahwa di BPKPD Kabupaten Pasuruan terdapat pembayaran insentif kepada para pegawai namun insentif tersebut dipotong untuk kegiatan partisipasi bersama. Sdr. KHASANI juga menyampaikan karena saya selaku kabid P4 masih baru menjabat jadi diminta untuk mengikuti kebijakan sdr. KHASANI untuk penyisihan tersebut, nanti kebijakan penyisihan itu juga akan disampaikan kepada sdr. ANI KUSNIYAH selaku bendahara. Hal tersebut disampaikan kepada saya karena saya selaku Kabid P4 yang memang berwenang. Sdr. KHASANI juga menyampaikan untuk penyisihan / penyisihan tersebut nantinya akan diatur oleh bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan. Untuk besaran potongannya sendiri sejumlah 10%.

Besoknya saya menanyakan kepada sdr. ANI KUSNIYAH bahwa ada perintah dari sdr. AKHMAD KHASANI dan sdr. ANI KUSNIYAH mengiyakan bahwa sudah disampaikan oleh sdr. AKHMAD KHASANI. Karena saya masih baru, yang menjalankan penyisihan tersebut sepengetahuan saya adalah sdr. ANI KUSNIYAH.

- Bahwa jadi ada 2 jenis penyisihan, sebesar 10% untuk semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan dimana penyisihan tersebut diperintahkan oleh sdr. AKHMAD KHASANI melalui sdr. ANI KUSNIYAH selaku bendahara dan diberitahukan kepada sdr. AGUNG BROTO dan sdr. AINI FITRIAH. Perintah tersebut juga pernah disampaikan kepada saya pada saat baru menjabat dan sdr. AKHMAD KHASANI menyampaikan agar mengikuti saja karena penyisihan 10% telah diatur oleh sdr. ANI KUSNIYAH. Selain itu, sekira akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023, saya dipanggil oleh sdr. AKHMAD KHASANI di ruangannya ada permintaan khusus dari sdr. AKHMAD KHASANI untuk bidang P4, P3, UPT I, dan UPT II pada saat saya bertemu di ruangan sdr. AKHMAD KHASANI agar besaran penyisihan bisa ditambah karena bidang P4 dan P3 besaran insentif yang diterima sudah besar agar teman-teman di pendapatan (di luar kantor rasi) tidak dipindah.

Hal 313 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AKHMAD KHASANI menyampaikan untuk PNS ditambah sebesar 5% (lima persen) dan PTT sebesar 3% (tiga persen). Saya pun menuruti perintah sdr. AKHMAD KHASANI tersebut, kemudian memerintahkan sdr. AGUNG BROTO dan sdri. AINI FITRIAH untuk menyisihkan lagi insentif yang ada di bidang P4 dan P3;

- Bahwa untuk penyisihan 10% setelah saya bertemu sdr. AKHMAD KHASANI di ruangannya, saya menanyakan hal tersebut kepada sdri. ANI KUSNIYAH bahwa ada perintah dari sdr. AKHMAD KHASANI dan sdri. ANI KUSNIAH mengiyakan bahwa sudah disampaikan oleh sdr. AKHMAD KHASANI. Karena penyisihan 10% tersebut sudah berjalan sebelum saya masuk, jadi saya hanya menyampaikan kepada sdri. ANI KUSNIYAH saja dan saya tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada sdri. AINI FITRIAH dan sdr. AGUNG BROTO. Selanjutnya untuk tambahan 3% dan 5% untuk penerima insentif di luar kantor rasi, setelah bertemu sdr. AKHMAD KHASANI di ruangannya, saya memanggil sdri. AINI FITRIAH dan sdr. AGUNG BROTO di ruangan saya untuk menyampaikan tambahan potongan tersebut lalu meminta sdri. AINI FITRIAH dan sdr. AGUNG BROTO untuk mengaturnya dalam formulasi perhitungan;
- Bahwa saya memerintahkan sdr. AGUNG BROTO untuk menyusun formulasi perhitungan tersebut. Jadi pada awal saya menjabat, karena saya melihat perhitungan insentif masih manual yang saat itu dilakukan oleh sdri. AINI FITRIAH, saya pun meminta sdr. AGUNG BROTO untuk membantu sdri. AINI FITRIAH melakukan perhitungan penyisihan insentif melalui microsoft excel;
- Bahwa sdr. AGUNG BROTO setiap kali pencairan melaporkan draft perhitungan tersebut kepada saya;
- Bahwa formulasi perhitungan tersebut bukan inisiatif saya, tapi saya melaksanakan perintah sdr. AKHMAD KHASANI;
- Bahwa sdr. AKHMAD KHASANI mengetahui hal tersebut karena *pertama* orang-orang di BPKPD Kabupaten Pasuruan mengetahui kalau sdr. AGUNG BROTO pintar komputer / microsoft excel, *kedua* setiap penandatanganan SPJ insentif sdri. AINI FITRIAH dan sdr. AGUNG BROTO yang meminta tandatangan sdr. AKHMAD KHASANI, dan *ketiga* pada pertengahan tahun 2023 sdr. AKHMAD KHASANI memanggil saya bersama sdr. AGUNG BROTO di ruangannya, waktu itu saya dan sdr. AGUNG BROTO membawa draft perhitungan yang disusun oleh sdr. AGUNG BROTO kepada sdr. AKHMAD KHASANI dimana sdr. AKHMAD KHASANI menyampaikan agar beberapa

Hal 314 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pegawai nilai insentifnya harus di revisi dengan cara dikurangi berdasarkan pertimbangan sdr. AKHMAD KHASANI sendiri. Untuk nama-nama pegawainya saya lupa;

- Bahwa sdr. AKHMAD KHASANI tidak pernah meminta penjelasan kepada saudara untuk mengetahui berapa jumlah uang yang rencananya akan dipotong, karena sdr. AKHMAD KHASANI hanya fokus pada besaran / persentase penyisihannya;
- Bahwa selama saya menjabat sebagai Kabid P4 tidak pernah ada permintaan persetujuan kepada pegawai / penerima insentif mengenai penyisihan insentif karena hal tersebut merupakan kebijakan sdr. AKHMAD KHASANI;
- Bahwa seingat saya pernah rekreasi ke Bali dan Bandung tapi saya lupa tahun berapa, selain itu setahu saya tidak ada lagi, termasuk undian umroh juga tidak pernah ada;
- Bahwa selama penyisihan insentif tersebut dikembalikan untuk kita semuanya, tapi saya keberatan jika peruntukannya tidak jelas yang kita tidak bisa merasakan manfaatnya. Tapi saya tidak berani komplain atau protes kepada sdr. AKHMAD KHASANI karena sdr. AKHMAD KHASANI terkenal tukang pindahkan pegawai;
- Bahwa seingat saya kurang lebih 15 orang yang dipindah selama sdr. AKHMAD KHASANI menjabat. Seperti sdr. DIGDO selaku sekretaris BPKPD, sdr. DYAH selaku kabid P3, sdr. SOIMAH selaku kasubagsunggram, sdr. PUTRI selaku kasubag umum. Saya tidak tahu pasti alasannya, namun yang pasti karena sdr. AKHMAD tidak suka, terlebih tidak ada yang mau bergeser / pindah dari BPKPD;
- Bahwa kalau ancaman secara langsung kepada saya tidak pernah, namun sdr. KHASANI pernah menyampaikan kepada saya "*nanti kamu jadi camat, atau nanti kamu jadi kabag*" dimana hal tersebut bertujuan untuk menakut-nakuti saya. Jika saya benar-benar pindah, kesannya saya dibuang karena saya terhitung baru dan secara ekonomi berdampak sekali karena di BPKPD banyak yang mau masuk mengingat ada insentif yang diberikan;
- Bahwa terdapat rencana umroh yang akan diadakan setelah pencairan insentif Triwulan ke-IV dilakukan yang diperuntukkan untuk 5 (lima) orang pegawai dengan usia tertua dan 5 (lima) orang untuk diundi. Undian umroh tersebut dimaksudkan untuk pegawai yang ada di kantor pangsud termasuk bidang P3, P4, dan UPT 1 serta UPT 2;

Hal 315 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 18 Desember 2023 pada saat teman-teman kasubid dan kepala UPT kumpul di ruang rapat di kantor pangsud yakni sdr. KHORIRI, sdr. SAMIADI, sdri. NURUL HIDAYATI, sdr. MULYONO, sdr. AGUNG BROTO, sdr. HERMIN IDAYATI, dan sdr. SANCA, saya sampaikan kepada mereka bahwa sdr. KHASANI meminta tambahan penyisihan insentif di kantor pangsud kurang lebih sejumlah Rp.600-700 juta, saya bingung harus bagaimana. Lalu teman-teman disitu menyampaikan, kalau tidak salah sdri. HERMIN IDAYATI bahwa tidak setuju jika penyisihannya ditambahkan lagi, lebih baik penyisihannya dikembalikan kepada teman-teman dalam bentuk undian umroh karena sebelumnya di jaman sdr. LULI selaku kepala badan undian umroh rutin ada. Kemudian hal tersebut saya tanyakan kepada teman-teman yang pada akhirnya disetujui. Lalu untuk meng-cover teman-teman yang tidak mendapatkan umroh, kami juga menambahkan agar dilakukan pembagian hadiah berupa sepeda motor. Lalu karena biar tidak dikira pelaksanaan undian umroh tersebut bukan seperti “perlawanan halus” kepada sdr. KHASANI, pada akhirnya kami bersepakat untuk menandatangani berita acara kesepakatan bersama tertanggal 18 Desember 2023;

- Bahwa isinya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Semua pegawai pendapatan mendesak dan menginginkan adanya hadiah undian Umroh dan undian lainnya untuk pegawai pendapatan sendiri seperti zamannya Kepala Keuangan Pak Luly. Dimana anggarannya secara ikhlas bersumber dari partisipasi kebersamaan semua pegawai pendapatan. Sehingga memang benar-benar bahwa partisipasi kebersamaan dari semua pegawai pendapatan, bisa dimanfaatkan lagi untuk kepentingan pegawai di pendapatan sendiri.

2. Melaksanakan dan memberikan hadiah umroh untuk 10 (sepuluh) pegawai pendapatan dengan kriteria sebagai berikut :

a. 5 (lima) Umroh untuk pegawai pendapatan usia tertua

5 (lima) pegawai x (@37juta biaya umroh) x (@8juta uang saku untuk membelikan oleh-oleh teman kantor dan kerabat).

$5 \times 45\text{juta} = 225\text{juta}$

b. 5 (lima) Umroh untuk diundi

5 (lima) pemenang undian x (@37juta biaya umro) x (@8juta uang saku untuk membelikan oleh-oleh teman kantor dan kerabat).

$5 \times 45\text{juta} = 225\text{juta}$

3. Melaksanakan undian berhadiah 2 (dua) sepeda motor Honda Vario 125 CBS dan 6 (enam) sepeda listrik dengan perincian sebagai berikut :

Hal 316 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario @25jt = 50jt rupiah
- b. 3 (tiga) sepeda listrik Sierra @10t. = 30jt rupiah
- c. 2 (dua) sepeda listrik Cameroon pro NFC lock @7,5jt = 15jt rupiah
- d. 1 (satu) sepeda listrik Pasific Armor @5jt = 5jt rupiah

NB: estimasi kurang/lebih harga sepeda motor dan sepeda listrik akan dibicarakan kembali pada saat pembelian unit.

4. Bahwa kegiatan hadiah dan undian akan dilaksanakan di minggu ketiga bulan Maret 2024 dikarenakan bulan maret adalah bulan Ramadhan dan tren perolehan paja daerah selalu menurun saat ramadhan. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk umroh dan memberikan undian

5. Bahwa penyiapan dana partisipasi kebersamaan untuk kebutuhan tersebut akan diakomodir dan diperhitungkan oleh Bapak Agung Broto yang secara ikhlas disetujui oleh semuanya.

6. Bahwa atas pertimbangan ecakapan dan sebagai kasubid termuda, maka anggaran umroh dan hadiah undian, sebesar 550 juta rupiah disepakati bersama dipegang dan dipercayakan kepada Bapak Sanca Dwi.

7. Apabila ada kelebihan / sisa dari partisipasi bersama secara ikhlas tersebut, akan dipegang oleh Ibu Nurul Hidayat dan aka, meegumakan untuk kepentingan pegawai pendapatan sendiri seperti THR bagi semua bersama dan selamatkan seluruh pegawai, parcel dan THR bagi semua pegawai pendapatan jika anggaran masih sisa/tidak kurang.

8. Bahwa semua anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tersebut diatas, bersumber dari insentif pegawai pendapatan dan memang berdasarkan keikhlasan dan keinginan semua pegawai pendapatan dan kemudian dipergunakan serta dikembalikan lagi dalam bentuk kegiatan dan kepentingan pegawai pendapatan.

9. Bahwa kesepakatan ini dibuat untuk internal pegawai pendapatan sendiri dan tidak untuk diinformasikan kepada pihak manapun diluar pendapatan karena untuk menjaga agar tidak menimbulkan keirisan, kesenjangan maupun fitnah.

- Bahwa sekira tanggal 28 Desember 2023 saya menghadap kepada sdr. KHASANI di ruangnya berbarengan dengan saya menyerahkan uang sejumlah Rp.605.869.022,-. Saya menyampaikan bahwa ada aspirasi dari teman-teman di pangsud agar bisa diadakan kegiatan umroh seperti jamannya sdr. LULI. Mendengar pernyataan itu, sdr. KHASANI menyampaikan saat ini kepala badan adalah sdr. KHASANI, bukan sdr. LULI. Lalu saya menyerahkan uang sejumlah Rp.605.869.022,- dan sdr. KHASANI

Hal 317 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan pembayaran yang harus diberikan, saya menyampaikan DP sejumlah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dan sdr. KHASANI menyerahkan uang sejumlah tersebut, lalu menyimpan sisanya di lacinya;

- Bahwa untuk nominal penyisihannya dipasrahkan kepada sdr. AGUNG BROTO, tapi sesuai berita acara kesepakatan bersama sejumlah Rp.550 juta;
- Bahwa ada kesepakatan tertulis berupa berita acara yang ditandatangani di atas materai oleh saya selaku kabid P4 bersama sdr. KHORIRI (kasubid pendataan bidang P3), sdr. SAMIADI (kasubid penagihan bidang P4), sdr. NURUL HIDAYATI (kasubid pengembangan bidang P4), sdr. MULYONO (kasubid pengendalian), sdr. SANCA (kasubid penetapan bidang P3), sdr. AGUNG BROTO (kepala UPT 2) dan sdr. HERMIN IDAYATI (kepala UPT 1);
- Bahwa sesuai berita acara kesepakatan disimpan oleh sdr. SANCA.
- Bahwa diperintah sdr. KHASANI untuk mencairkan triwulan ke-IV di awal bulan desember, yang mana saya dipanggil ke ruangan khasani untuk segera mencairkan insentif tersebut.
- Bahwa perbedaan tugas dari sdr. AINI FITRIAH dan sdr. AGUNG BROTOSETYONO yaitu sdr. AINI FITRIAH menjalankan SPJ, mengetik sesuai prosedur, sedangkan sdr. AGUNG BROTOSETYONO bertugas menghitung dan memformulasikan besaran insentif yang diterima di BPKPD.
- Bahwa tugas dari sdr. AINI FITRIAH dan sdr. AGUNG BROTOSETYONO atas perintah dari sdr. KHASANI melalui saya, selain itu tugas dari sdr. AINI FITRIAH dan sdr. AGUNG BROTOSETYONO pernah dipanggil secara langsung oleh sdr. KHASANI untuk menerima perintah, yaitu setelah saya setelah awal bulan Desember 2023 mereka sudah dipanggil langsung oleh sdr. KHASANI dan menceritakan hal tersebut kepada saya.
- Bahwa dari awal untuk penyisihan tersebut sudah dihitung dan atas perintah dari sdr. KHASANI kepada saya, untuk meneruskan kepada tugas dari sdr. AINI FITRIAH dan sdr. AGUNG BROTOSETYONO agar segera membuat administrasi pencairan insentif yang sudah ada penyisihan 10% dan ada tambahan potongan di bidang pendapatan 3-5% agar terkumpul 600-700juta, penyampaian tersebut diucapkan di ruangan sdr. KHASANI.
- Bahwa alasan mengapa ada penyisihan 10% untuk keperluan kantor, untuk penyisihan 3-5% itu untuk urusan Dinas.
- Bahwa penyisihan 10% diperuntukkan seluruh pegawai di BPKPD, untuk nilainya saya tidak tahu yang mengetahuinya tugas dari sdr. AINI FITRIAH, sdr. AGUNG BROTOSETYONO dan bendahara sdr. ANI KUSNIYAH. Saya

Hal 318 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak tahu berapa totalnya karena saat pertama kali masuk di BPKPD selaku kabit P4, sdr. KHASANI mengatakan kepada saya untuk diam saja biar bendahara yang urus semua dan lebih tahu.

- Bahwa hasil penyisihan tersebut disimpan oleh bendahara sdr. ANI KUSNIYAH, yang memerintahkan untuk menyimpan ke bendahara yaitu sdr. KHASANI, hal tersebut disampaikan sejak bulan maret 2021 ketika awal saya menjabat sebagai P4.

- Bahwa penyisihan untuk keperluan kantor sebesar 10% saya tidak tahu pengeluaran untuk apa saja, karena penggunaan uang penyisihan yang disimpan oleh bendahara sdr. ANI KUSNIYAH atas sepengetahuan dan kendali dar akhmad khasani

- Bahwa penyisihan 10% saya tidak tahu apakah mengalir ke sdr. KHASANI atau tidak, yang lebih mengetahui yaitu bendahara sdr. ANI KUSNIYAH.

- Bahwa penyisihan 3-5% agar terkumpul 600-700jt perintah langsung dari sdr. KHASANI kepada saya untuk menyampaikan kepada para kasubid di bidang P3,P4, UPTI dan UPT II agar dipotong lagi sejumlah 3-5% tersebut, alasannya untuk urusan kantor namun kegunaan detailnya saya tidak tahu.

- Bahwa untuk bidang pendapatan harus disishkan 3-5% kalau ada yang komplain sdr. KHASANI menyampaikan agar dipindah saja keluar BPKPD, saat itu saya kaget dan takut karena ini menyalahi aturan, dan saya kepikiran bagaimana cara menyampakan kepada sdr. AINI FITRIAH dan sdr. AGUNG BROTOSETYONO

- Bahwa selama khasani menjabat pernah memindah sekitar 10 orang, yang saksi tahu karena pak khsani tidak cocok dengan pegawai tersebut.

- Bahwa yang menghitung 3-5% dan menyisihkan yaitu aini Fitria dibantu agung broto untuk menghitungnya, secara pribadi penyisihan 3-5% saya keberatan karena itu hak saya, namun apabila digunakan untuk kepentingan kebersamaan saya tidak keberatan.

- Bahwa alasan membuat berita acara kesepakatan bersama karena saya takut dipindah yang mana berita acara tersebut adalah akibat dari akhmad khasani yang memerintahkan penyisihan 3-5% sehingga kami kompak membuat berita acara, setelah dibuat kami tidak berani menyerahkan berita acara kesepakatan tersebut kepada akhmad khasani.

- Bahwa kesepakatan yang menghitung penyisihan 3-5% yaitu sdr. AGUNG BROTOSETYONO dan yang menyimpan uang yaitu sdr. SANCA berdasarkan isi dari berita acara kesepakatan tersebut.

Hal 319 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penyisihan uang 10% terdakwa melakukan koreksi draft yang dibuat oleh agung broto, saat itu tanggal 12 Desember 2023 agung broto menyampaikan draft ke ruangan saya namun saya tidak berani mengkoreksi, setelah itu sore harinya agung broto datang ke ruangan saya, menyampaikan saya telah dipanggil pak khasani dan menunjukkan draft yang dibuat dan saat itu akhmad khasani mengkoreksi satu per satu baik penyisihan yang 10% dan juga penyisihan 3-5%.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

37. Saksi FAHRIZAL BUSTOMI, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Isyfa Lana Sahara bergerak di bidang travel umroh sejak tahun 2022 dengan domisili di Jl. Teluk Manado No.15 Desa/Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kabupaten Malang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0046926.AH.01.01.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Isyfa Lana Sahara dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Komisaris Utama : ZHAMIR SYADAD MADANI

Direktur Utama : ZULVAN SYADAD MADANI

Direktur : YOBİ NABİLLA PRIMASARI

Komisari : SOFI IMELDA KHOIROH

Adapun pengelola PT. Isyfa Lana Sahara adalah sdr. KHOLID KHOIRON (Gus YOYON).

- Bahwa pendaftaran bisa dilakukan melalui perorangan, perantara ataupun agen. Pada saat pendaftaran orang/perantara/agen dapat memilih paket umroh yang terdiri dari paket awal Ramadhan 20 hari dengan harga 37 juta rupiah, paket akhir Ramadhan 16 hari dengan harga 38 juta rupiah, dan paket full Ramadhan 30 hari dengan harga 44 juta rupiah. Setelah memilih paket, kami menuliskan berapa pendaftar dan menghitung biaya pendaftaran. Setelah itu, untuk pembayarannya dapat dibayarkan melalui DP minimal 10 – 20 persen, bisa juga dibayarkan lunas, ataupun bisa meminta tanda jadi sebagai pengikat. Pembayarannya dapat dilakukan secara tunai di kantor ataupun transfer di rekening sdr. KHOLID KHOIRON (Gus YOYON). Pembayaran melalui DP kami buat kan kwitansi pembayaran, sedangkan pelunasan kami buat kan invoice.

Hal 320 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pelunasan dapat dilakukan h-20 pemberangkatan;

- Bahwa saya baru mengenal sdr. ZAKI FIRDAUS pada akhir bulan Desember 2023 pada saat sdr. ZAKI FIRDAUS mendaftarkan umroh untuk 10 orang calon jamaah sekitaran tanggal 20-an Desember 2023.

Saya tidak tahu profesi sdr. ZAKI FIRDAUS, namun yang saya tahu sdr. ZAKI FIRDAUS merupakan konsultan yang saya tidak tahu detailnya seperti apa;

- Bahwa sekira tanggal 20-an Desember 2023 sdr. ZAKI FIRDAUS mendatangi Kantor PT. ISYFA LANA di Kabupaten Malang menemui saya untuk mendaftarkan umroh dengan pendaftar 10 orang dengan paket awal Ramadhan 20 hari dengan harga 37 juta rupiah dengan perkiraan pemberangkatan tanggal 12 Maret 2023, kemudian saya konfirmasi kepada sdr. KHOLID KHOIRON (Gus YOYON). Sdr. ZAKI FIRDAUS menyampaikan pembayaran DP akan dilakukan pada tanggal 28 Desember 2023. Namun pembayarannya pada akhirnya tidak dilakukan pada tanggal tersebut;

- Bahwa pembayaran DP tersebut dilakukan sekira hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 dengan jumlah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dimana yang membayarkan adalah sdr. ZAKI FIRDAUS secara tunai kepada sdr. KHOLID KHOIRON (Gus YOYON) di Kantor PT. ISYFA LANA di Kota Surabaya. Pembayaran tersebut saya tidak tahu secara langsung, namun sdr. KHOLID KHOIRON (Gus YOYON) yang menyampaikan kepada saya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

38. Saksi BUDI SUSANTO, S.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai Staf Sekretariat BPKPD Kabupaten Pasuruan bertugas di bagian surat masuk dan surat keluar, selain itu juga pegang tata naskah dinas elektronik dan buku tamu elektronik;
- Bahwa terdapat Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dicairkan selama 3 (tiga) bulan sekali pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember tahun 2023. Untuk periode terakhir tepatnya Tribulan IV saya menerima pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa sumber anggaran berasal dari realisasi pajak daerah tiap tahunnya. Jadi jika realisasi pajak tersebut memenuhi target, terdapat insentif

Hal 321 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk para pemungut pajak. Realisasi pajak tersebut ada pagu / targetnya setiap tahun dan untuk tahun ini sepengetahuan saya telah memenuhi target, namun saya tidak tahu pasti berapa datanya;

- Bahwa saya menerima pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 dari orang yang di percaya oleh Kasubag Umum (Sdri. Yuli Setyowati), biasa yang membagi Sdri. Aditya, Sdri. Astrid Sdr. Khoiron yang juga staf di bidang Sekretariat. Setelah saya menerima uang yang telah dimasukkan dalam amplop, saya menandatangani surat pertanggungjawaban untuk setiap jenis pajak masing-masing 3 (tiga) rangkap;
- Bahwa saya terima pembayaran insentif kurang lebih tersebut Rp.11.708.000,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah). Saya mengerti jumlah tersebut karena di masing-masing amplop sudah ada jumlah nominal yang saya terima;
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut insentif yang seharusnya saya terima adalah Rp.13.096.375,00 (Tiga Belas juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). Saya baru tahu nominal tersebut pada saat diperiksa hari ini;
- Bahwa saya tidak mengetahuinya karena saya tidak membandingkan berapa yang saya terima dengan nominal yang saya tandatangani dalam SPJ karena SPJ yang saya tandatangani terbagi dalam beberapa jenis pajak sehingga saya tidak menghitung seharusnya saya menerima berapa. Dalam SPJ tersebut tidak ada kumulasi insentif yang seharusnya saya terima;
- Bahwa seharusnya uang yang diterima sejumlah Rp.13.096.375,00 (Tiga Belas juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan nilai tersebut setelah dipotong pajak menjadi Rp.13.009.363,00 (Tiga Belas juta sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), tetapi faktanya saya hanya menerima uang Rp.11.708.000,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah). Terdapat perbedaan tersebut karena ada potongan namun saya tidak mengerti persentasenya berapa. Potongan tersebut sepengetahuan saya merupakan kebijakan dari pimpinan;
- Bahwa sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.52.839
2.	Pajak PPJ	Rp.4.379.689
3.	Pajak Parkir	Rp.25.937
4.	Pajak ABT	Rp.1.253.640

Hal 322 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pajak MBLB	Rp.688.522
6.	Pajak PBB	Rp.1.446.607
7.	Pajak BPHTB	Rp.3.625.206
8.	Pajak Hotel	Rp.209.313
9.	Pajak Hiburan	Rp.276.743
10.	Pajak Restoran	Rp.1.050.867
Total		Rp.13.009.363

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.13.009.363,00 (Tiga Belas juta sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima tidak sesuai dengan SPJ;
- Bahwa tidak ada rapat atau pemberitahuan secara resmi dari atasan saya mengenai berapa yang seharusnya saya terima dan potongan yang dilakukan;
- Bahwa untuk pajak penghasilan tidak ada potongan karena saya terima gaji bersih sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tiap bulannya sebagaimana kontrak, terhadap insentif yang saya terima, memang ada penyisihan yang di simpan di bendahara Sekretariat yaitu Ani Kusniah;
- Bahwa saya keberatan terkait dengan penyisihan insentif tersebut Saya keberatan atas penyisihan tersebut jika uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi karena tidak pernah dibahas dalam rapat. Tetapi selama ini saya tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak ada pilihan apapun karena saya sebagai pegawai tunduk pada kebijakan pimpinan kami di BPKPD;
- Bahwa bahwa saya tidak tahu terkait pertanggungjawaban penggunaan dana hasil penyisihan insentif di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2023;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pagi hari Sdr. AGUNG WARA datang menemui Sdr. AHMAD KHASANI di ruang kerja Sdr. AHMAD KHASANI di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, saya tidak terlalu memperhatikan apakah Sdr. AGUNG WARA membawa kresk warna merah atau tidak ke dalam ruangan Sdr. AHMAD KHASANI;
- Bahwa pada tanggal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 saya melihat Sdr. AGUNG BROTO datang ke kantor bersama dengan AGUNG WARA LAKSANA, namun Sdr. AGUNG BROTO tidak masuk ke dalam ruangan Pak AKHMAD KHASANI, yang saya lihat dan saya ketahui Sdr. AGUNG BROTO hanya menunggu di lobi depan lift lantai 3 tepat di depan

Hal 323 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan saya, dan Sdr. AGUNG BROTO tidak masuk ke ruangan Pak AKHMAD KHASANI karena hanya menemani AGUNG WARAS LAKSANA;

- Bahwa sebenarnya saya tidak tahu secara pasti peruntukannya untuk apa, tapi saya pernah sakit kena covid mendapatkan santunan sejumlah 1 juta rupiah, pernah juga orang tua saya meninggal mendapatkan santunan sejumlah 1,5 juta rupiah. Tapi saya tidak tahu pasti apakah memang menggunakan penyisihan insentif tersebut. Selain itu, ada juga untuk rekreasi yang kebetulan tahun ini tidak dilaksanakan, tapi tahun kemarin dilaksanakan. Selebihnya pimpinan tidak pernah memberitahu saya atau staf lainnya mengenai rincian peruntukannya;
- Bahwa tidak ada rapat baik formal ataupun informal mengenai penyisihan insentif tersebut. Sebenarnya saya mengetahui ada penyisihan sejak jamannya sdr. LULI sebagai kepala BPKPD dimana salah satu penggunaannya untuk undian umroh, tapi jaman sdr. KHASANI sebagai kepala BPKPD tidak ada. Jamannya sdr. LULI juga ada rekreasi keluarga, sekarang jamannya sdr. KHASANI tidak ada;
- Bahwa saya keberatan atas penyisihan tersebut jika uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi namun jika digunakan untuk kepentingan kantor saya tidak keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

39. Saksi FATHURRAHMAN, S.E., M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama saya menjabat sebagai Kepala Bidang P4 BPKPD Kabupaten Pasuruan bulan Juli 2019 – bulan Maret 2021 terdapat pembayaran insentif kepada pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yakni bulan April (untuk periode bulan Januari – Maret), bulan Juli (untuk periode bulan Maret – Juni), bulan Oktober (untuk periode bulan Juli – September) dan bulan Desember (untuk periode bulan Oktober – Desember). Pembayaran insentif dilakukan jika realisasi 10 jenis pajak daerah telah mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun. Jadi jika dari 10 jenis pajak daerah tersebut realisasi pajaknya tidak mencapai target, maka yang dibayarkan insentif hanya pada pajak daerah yang mencapai target.
- Pada waktu itu, saya mengurus pembayaran insentif kepada para pegawai selama 2 (dua) kali pencairan yakni pada bulan Oktober dan Desember 2020.

Hal 324 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya yang mengurus adalah sdr. M. SYAFI'I selaku kabid P3 dan sdr. DIGDO selaku sekretaris BPKPD (sebelumnya kabid P4 yang kemudian saya gantikan) yang mengurus karena hal tersebut adalah perintah pimpinan pada saat itu sdr. LULI, kemudian karena sdr. M. SYAFI'I pensiun pada bulan Agustus 2020 dan kebetulan kabid yang senior atau cukup lama di BPKPD Kabupaten Pasuruan adalah saya, sehingga Plt. Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan pada saat itu yakni sdr. DIGDO meminta saya untuk mengurus pembayaran insentif ini.

Selama saya mengurus pembayaran insentif tersebut, yang melakukan perhitungan pembayaran insentif untuk para pegawai adalah sdri. JAMILAH (staf bagian penetapan bidang P3) dan sdri. AINI FITRIAH (staf penagihan bidang P4). Keduanya melakukan perhitungan melalui excel dan menjadi dasar pembayaran insentif kepada masing-masing pegawai. Selanjutnya hasil perhitungan tersebut diajukan kepada saya untuk dibuatkan nota dinas pencairan yang saya tandatangi sendiri (khusus pencairan bulan Oktober dan Desember 2020), lalu saya ajukan kepada Plt. Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan yakni sdr. DIGDO untuk didisposisi. Setelahnya dilakukan pencairan di Bank Jatim oleh bendahara pengeluaran yakni sdri. ANI KUSNIYAH bersama sdri. JAMILAH dan sdri. AINI FITRIAH. Setelah dicairkan, sdri. ANI KUSNIYAH melakukan penyisihan dan sisa dari penyisihan diserahkan kepada sdr. JAMILAH dan sdri. AINI FITRIAH yang kemudian membagikannya secara tunai dalam amplop kemudian diserahkan kepada para penerima. Selama saya menjabat sebagai kepala bidang P4, yang membagikan memang sdri. JAMILAH dan sdri. AINI FITRIAH karena sebelumnya memang keduanya yang membagikan;

- Bahwa terdapat penyisihan insentif kepada para penerima di BPKPD Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saya mengetahui ada penyisihan insentif pada tahun 2016 pada saat saya menjabat sebagai kepala seksi pengembangan pendapatan bidang P4 pada saat sdr. LULI menjabat sebagai Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan. Saya pada saat itu mengetahui dari sesama teman di bidang P4 sdr. DWI SETIAWAN selaku kepala seksi evaluasi pendapatan bidang P4 bahwa ada penyisihan insentif. Lalu selama sdr. LULI menjabat sebagai Kepala BPKPD, setiap awal tahun rutin ada rapat mengenai pemanfaatan penyisihan insentif bersama kepala bidang P4, para kasi di bidang P4, dan kabid – kabid di luar P4. Selama sdr. LULI menjabat, persentase penyisihannya 10% hanya untuk kepala BPKPD, para kabid, dan pejabat

Hal 325 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktural di bidang P3, bidang P4, unit 1 dan unit 2. Sedangkan staf setahu saya penyisihannya di bawah 10%. Besaran penyisihannya dibedakan karena perbedaan perolehannya. Untuk pemanfaatan penyisihan insentif tersebut digunakan untuk pembayaran bonus para THL karena di nota dinas pencairan insentif yang dicover oleh pembayaran insentif hanya pegawai status PNS dan PTT. Jadi bonus untuk para THL diambilkan dari potongan insentif pegawai status PNS dan PTT tersebut. Selain itu, pemanfaatannya digunakan untuk rekreasi bersama pegawai dan keluarga pegawai (2 kali setahun dimana 1 kali khusus untuk pegawai dan 1 kali khusus bersama keluarga pegawai), undian umroh (maksimal 6 orang di setiap tahunnya), dan tali asih untuk pegawai pensiun dan pegawai pindah (1 – 3 kali dalam setahun).

Selanjutnya sdr. LULI pensiun sekira bulan Agustus 2020 dengan digantikan oleh sdr. DIGDO selaku Plt. Kepala BPKPD, namun sdr. DIGDO hanya menjalankan kebijakan sebelumnya untuk penyisihan insentif (bulan Oktober 2020) tapi sdr. DIGDO tidak melaksanakan rapat seperti halnya sdr. LULI karena sudah dilaksanakan pada awal tahun 2020 oleh sdr. LULI.

Lalu sdr. AKHMAD KHASANI menjabat sebagai Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan sekira tanggal 01 Desember 2020. Pada saat itu, saya menghadap secara pribadi kepada sdr. AKHMAD KHASANI, saya menyampaikan bahwa di BPKPD Kabupaten Pasuruan terkait dengan realisasi pajak daerah dan pembayaran insentif. Berkaitan dengan penyisihan insentif, saya menyampaikan kepada sdr. AKHMAD KHASANI bahwa sudah dilaksanakan penyisihan insentif dari tahun – tahun sebelumnya dan sdr. AKHMAD KHASANI menyampaikan "yowes terus – terusno ae" (ya sudah lanjutkan saja). Selanjutnya di bulan Januari – Maret 2021 saya tidak mengurus pembayaran insentif karena baru bulan April 2021 dicairkan, sedangkan saya per tanggal 17 Maret 2021 dilantik sebagai Kepala Bidang Industri Pariwisata;

- Bahwa saya tidak tahu persis sejak kapan penyisihan tersebut berjalan, namun saya mengetahuinya sekira tahun 2016 dimana peruntukannya untuk pembayaran bonus para THL karena di nota dinas pencairan insentif yang dicover oleh pembayaran insentif hanya pegawai status PNS dan PTT. Jadi bonus untuk para THL diambilkan dari potongan insentif pegawai status PNS dan PTT tersebut. Selain itu, pemanfaatannya digunakan untuk rekreasi bersama pegawai dan keluarga pegawai (2 kali setahun dimana 1 kali khusus untuk pegawai dan 1 kali khusus bersama keluarga pegawai), undian umroh (maksimal 6 orang di setiap tahunnya), dan tali asih untuk pegawai pensiun dan pegawai pindah (1 – 3 kali dalam setahun). Untuk penyisihannya

Hal 326 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh bendahara pengeluaran alm. KHUSNUL, kemudian digantikan oleh sdr. YENI (sampai tahun 2019), kemudian digantikan oleh sdr. ANI KUSNIYAH (sejak tahun 2019 sampai sekarang). Jadi yang memegang hasil penyisihan adalah bendahara pengeluaran, termasuk pada saat saya menjabat sebagai Kabid P4 adalah sdr. ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran. Sedangkan yang melakukan perhitungan dan pembagian kepada para pegawai adalah sdr. JAMILAH dan sdr. AINI FITRIAH;

- Bahwa penyisihan insentif tersebut sebenarnya tidak memiliki dasar hukum karena merupakan kebijakan pimpinan yakni kepala BPKPD. Setahu saya insentif ada sejak jamannya sdr. LULI termasuk penyisihan insentifnya. Kemudian kebijakan tersebut dilanjutkan oleh pimpinan berikutnya yakni sdr. DIGDO selaku Plt Kepala BPKPD dan sdr. AKHMAD KHASANI selaku Kepala BPKPD menggantikan sdr. DIGDO;

- Bahwa kebijakan penyisihan insentif tersebut dilanjutkan pada saat sdr. AKHMAD KHASANI menjabat sejak tanggal 01 Desember 2020. Sebagaimana keterangan saya sebelumnya, pada saat itu sekira minggu ketiga bulan Desember 2020, saya menghadap secara pribadi kepada sdr. AKHMAD KHASANI, karena saya selaku kabid P4, saya menyampaikan bahwa di BPKPD Kabupaten Pasuruan terkait dengan realisasi pajak daerah dan pembayaran insentif. Berkaitan dengan penyisihan insentif, saya menyampaikan kepada sdr. AKHMAD KHASANI bahwa sudah dilaksanakan penyisihan insentif dari tahun – tahun sebelumnya, saya juga melaporkan realisasi pajak daerah, formulasi perhitungan termasuk data jumlah insentif yang diterima pegawai, jumlah penyisihan 10%, hasil penyisihan yang disimpan di sdr. ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran, dan pemanfaatan penyisihannya. Sdr. AKHMAD KHASANI kemudian menyampaikan "yowes terus – terusno ae" (ya sudah lanjutkan saja). Selanjutnya di bulan Januari – Maret 2021 saya tidak mengurus pembayaran insentif karena baru bulan April 2021 dicairkan, sedangkan saya per tanggal 17 Maret 2021 dilantik sebagai Kepala Bidang Industri Pariwisata;

- Bahwa saya tidak pernah menghadiri rapat baik formal ataupun informal yang membahas penyisihan insentif selama sdr. AKHMAD KHASANI menjabat. Karena saya waktu itu sejak akhir februari sedang sakit covid-19 dan tidak masuk kantor, lalu sekira tanggal 17 Maret 2021 saya dilantik sebagai Kepala Bidang Industri Pariwisata;

Hal 327 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu mengapa, menurut saya karena beliau baru masuk akhir tahun dan beliau belum membuat kebijakan sehingga memilih melanjutkan kebijakan tersebut;
- Bahwa setahu saya sesuai yang saya sampaikan kepada sdr. AKHMAD KHASANI, besaran penyisihannya 10%;
- Bahwa persentase penyisihannya 10% hanya untuk kepala BPKPD, para kbid, dan pejabat struktural di bidang P3, bidang P4, unit 1 dan unit 2. Sedangkan staf setahu saya penyisihannya di bawah 10%. Setelah saya pindah ke Dinas Pariwisata, saya tidak tahu apakah kebijakannya sama atau berbeda;
- Bahwa selama saya di Kabid P4, tidak pernah ada rapat tersebut;
- Bahwa selama saya di Kabid P4, tidak pernah ada rapat tersebut;
- Bahwa yang melakukan penyisihan dan menguasai hasil penyisihan adalah sdri. ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran. Sedangkan yang melakukan perhitungan dan membagikannya kepada para pegawai adalah sdri. JAMILAH dan sdri. AINI FITRIAH. Itu semua berlaku pada saat saya menjabat sebagai kabid P4 dan saya sudah menyampaikan hal tersebut kepada sdr. AKHMAD KHASANI sekira minggu ketiga bulan Desember 2020;
- Bahwa saya pernah melaporkan formulasi perhitungan penyisihan insentif tersebut kepada sdr. AKHMAD KHASANI sekira bulan Desember 2020 pada saat sdr. AKHMAD KHASANI pertama kali menjabat. Saya menyampaikan kepada sdr. AKHMAD KHASANI bahwa sudah dilaksanakan penyisihan insentif dari tahun – tahun sebelumnya, saya juga melaporkan realisasi pajak daerah, formulasi perhitungan termasuk data jumlah insentif yang diterima pegawai, jumlah penyisihan 10%, hasil penyisihan yang disimpan di sdri. ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran, dan pemanfaatan penyisihannya. Sdr. AKHMAD KHASANI kemudian menyampaikan "yowes terus – terusno ae" (ya sudah lanjutkan saja);
- Bahwa yang menggantikan saya adalah sdr. AGUNG WARA LAKSANA yang sebelumnya sebagai Kasubag Protokol di Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Saya pernah bertemu dengan sdr. AGUNG WARA LAKSANA di ruangan bidang P4 sekira bulan April 2021 dan saya menyampaikan bahwa ada penyisihan insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan dan person/orang yang melakukan perhitungan insentif beserta penyisihannya dan yang membagikannya kepada para penerima yakni sdri. JAMILAH dan sdri. AINI FITRIAH, sedangkan yang melakukan penyisihan dan yang menguasai hasil

Hal 328 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihannya adalah sdr. ANI KUSNIYAH. Sdr. AGUNG WARA LAKSANA menyampaikan akan melanjutkan kebijakan yang sudah ada;

- Bahwa sekira tanggal 17 Maret 2021 saya dilantik sebagai Kepala Bidang Industri Pariwisata atau saya mendapati 3 – 4 bulan sdr. AKHMAD KHASANI menjabat sebagai Kepala BPKPD. Saya tidak tahu persis mengapa saya dipindah, namun info yang saya peroleh karena saya sakit-sakitan sehingga mungkin saja kinerjanya dinilai menurun. Lalu yang menggantikan saya adalah sdr. AGUNG WARA LAKSANA yang memang pernah bersama sdr. AKHMAD KHASANI di Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dan juga kebetulan sama-sama alumni IPDN;
- Bahwa sebelum saya atau tidak sampai sebulan sdr. AKHMAD KHASANI, sdr. GILANG NUANSA mutasi dari staf penetapan di bidang P3 ke Dinas Pariwisata dengan jabatan staf juga. Saya tidak tahu alasan mutasinya mengapa, tapi itu terjadi pada saat sdr. AKHMAD KHASANI baru menjabat sebagai Kepala BPKPD.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

40. Saksi ZAKKI FIRDAUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya ditunjuk selaku Konsultan Pajak Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 berdasarkan Surat Perintah Kerja Kepala Badan melalui mekanisme Penunjukan Langsung Kepala Badan dan adanya penandatanganan Kontrak Kerja antara CV. Saya dengan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen, namun saya lupa nomor kontraknya. Yang mana kontrak saya berlaku satu Tahun Anggaran dan diperbaharui setiap tahunnya;
- Bahwa nama Badan Hukum saya yaitu CV. WAHANA KARYA UTAMA yang berdomisili sesuai dengan alamat saya yaitu di Kota Pasuruan. Dapat saya jelaskan CV. WAHANA KARYA UTAMA adalah bergerak di bidang pemrograman komputer;
- Bahwa bahwa Direktur dari CV. WAHANA KARYA UTAMA adalah saya sendiri, dan untuk melakukan pekerjaan pemrograman komputer saya mempunyai NIB dan TDP yang nomornya saya lupa;

Hal 329 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan isi kontrak dan Surat Perintah Kerja dari BPKPD, saya bertugas untuk pemeliharaan sistem komputerisasi termasuk pengoperasian sistem aplikasi yang digunakan BPKPD dalam pendataan, pemetaan, serta perhitungan pajak di Wilayah Kabupaten Pasuruan, sehingga dalam melaksanakan kewajiban saya tersebut saya harus memahami peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterapkan dalam aplikasi sesuai dengan kebutuhan dinas;
- Bahwa saya mengerjakan 2 paket pekerjaan sesuai dengan kontrak yang saya tandatangi yakni seingat saya sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan Pemeliharaan Aplikasi PBB dan BPHTB;
 - 2) Pekerjaan Pemeliharaan Aplikasi PBB dan BPHTB.
- Bahwa saya dibayar sesuai dengan perjanjian / kontrak yang saya tandatangi yang mana setiap tahunnya nilai kontrak tersebut berbeda-beda, namun rata-rata nilai kontrak per satu tahun anggaran kurang lebih Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah). tetapi untuk nilai pastinya saya tidak ingat;
Untuk 2 paket pekerjaan yang saya kerjakan masing-masing nilai kontraknya seingat saya sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Pemeliharaan Aplikasi PBB dan BPHTB nilai kontraknya kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
 - b. Pekerjaan Pemeliharaan Aplikasi PBB dan BPHTB nilai kontraknya kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak yang saya tandatangi secara berkala, untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan pekerjaan BPKPD, saya membuat 2 (Dua) Aplikasi yakni Aplikasi Sistem informasi terpadu (SIMPADU) dan Aplikasi OPENTAKS;
- Bahwa Aplikasi Sistem informasi terpadu (SIMPADU) saya buat pada Tahun 2017 sedangkan Aplikasi OPENTAKS saya buat pada Tahun 2019;
- Bahwa Sistem informasi terpadu (SIMPADU) dan Aplikasi OPENTAKS fungsinya sama untuk mengetahui data Wajib Pajak, Objek Pajak, Nilai Pajak yang harus dibayarkan per tahun sampai dengan proses pembayaran pajak (realisasi) serta pelaporannya. Perbedaannya Aplikasi SIMPADU dioperasikan untuk 9 (sembilan) jenis pajak di luar PBB yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Hal 330 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk Aplikasi OPENTAKS dioperasikan khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pajak PBB);

- Bahwa dalam membuat Aplikasi SIMPADU dan Aplikasi OPENTAKS saya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga aplikasi mengikuti sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap jenis pajak. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pajak PBB) tidak dapat disatukan dengan 9 (Sembilan) jenis Pajak yang lain karena secara atribut data dan perhitungannya berbeda, data objek Pajak PBB sangat banyak klasifikasinya yakni ada 16 jenis klasifikasi misalkan sebuah tanah objek pajak yang memiliki bangunan gudang, tanah objek pajak yang memiliki bangunan pabrik, serta tanah objek pajak yang memiliki bangunan perumahan, apotek dan lain-lain semua perhitungan pajaknya berbeda-beda tergantung klasifikasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan satu dengan sembilan jenis pajak yang lain;

- Bahwa Aplikasi SIMPADU dan Aplikasi OPENTAKS memuat data Objek Pajak dan Sistem Pajak yang mana setelah orang perseorangan atau badan hukum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada bagian administrasi BPKPD, kemudian permohonan tersebut terlebih dahulu dikerjakan melalui sistem persuratan BPKPD dan setelah keluar nomor NPWPD maka berkas dari pemohon tersebut langsung di input di dalam Aplikasi SIMPADU dan Aplikasi OPENTAKS yang saya buat, berdasarkan input data petugas administrasi, dalam Aplikasi SIMPADU dan Aplikasi OPENTAKS kemudian langsung secara otomatis terdata Wajib Pajak dan Objek Pajak yang didaftarkan setelah itu, dalam Aplikasi yang saya buat juga telah mengakomodir nilai tarif pajak sesuai dengan jenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah terdata Wajib Pajak, Objek Pajak dan nilai tarif pajak, maka secara otomatis juga dapat dicetak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB sebagai dasar penagihan pajak kepada wajib pajak.

Namun dalam aplikasi tersebut pihak wajib pajak dapat melakukan *self assesment* yang mana sistem Aplikasi SIMPADU dan Aplikasi OPENTAKS juga dapat diakses oleh wajib pajak dengan alamat web yang sudah ditentukan kemudian wajib pajak dapat memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan memasukkan password dan setelah masuk wajib pajak dapat memilih kewajiban pajak yang akan dilaporkan sesuai dengan objek pajak yang telah didaftarkan kemudian dalam aplikasi secara otomatis akan

Hal 331 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar ID Billing sesuai dengan tarif pajak yang harus dibayarkan, kemudian wajib pajak dapat langsung membayarkan pajak ke Bank Jatim atau ke Bank lain yang telah terintegrasi dengan sistem. Setelah pembayaran dilakukan oleh wajib pajak melakukan pembayaran, sistem Aplikasi SIMPADU dan Aplikasi OPENTAKS secara otomatis langsung merecord pembayaran pajak tersebut karena sistem Aplikasi SIMPADU dan Aplikasi OPENTAKS juga terkoneksi dengan nomor rekening penampungan pajak;

- Bahwa bahwa pembayaran honor saya selaku penyedia barang dan jasa penyedia barang dan jasa sistem komputerisasi Pada BPPD Kabupaten Pasuruan sudah dibayarkan sebanyak 2 (Dua) Kali namun tanggalnya saya lupa;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 28 Desember 2023 saya ditelpon oleh Pak AGUNG WARA LAKSANA dan Pak SANCA DWI ANGGORO dan saya disuruh datang ke ruangan Pak AGUNG WARA LAKSANA di kantor BPKPD Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan, kemudian pada sore hari sekitar Jam 15.00 WIB saya Pak AGUNG WARA LAKSANA mendatangi ruangan kerja Pak AGUNG WARA LAKSANA di kantor BPKPD Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan, ketika saya masuk dalam ruangan Pak AGUNG WARA LAKSANA, kemudian Pak AGUNG WARA LAKSANA membuka kresak warna hitam yang didalamnya berisi uang, namun saya tidak menghitung jumlah uang tersebut saya hanya menghitung bendelan uang tersebut yang mana uang pecahan Rp.100.000,- ada 18 bendel dan uang pecahan Rp.50.000,- ada 1 bendel. Kemudian saya diperintahkan oleh Pak AGUNG WARA LAKSANA untuk menyerahkan uang tersebut kepada Travel perjalanan Umroh PT.ISYVALANA SAHARA kemudian atas perintah dari Pak AGUNG WARA LAKSANA, saya kemudian menerima uang tersebut dari Pak AGUNG WARA LAKSANA;
- Bahwa setelah menerima uang dari Pak AGUNG WARA LAKSANA, Saya membawa uang tersebut Travel perjalanan Umroh PT.ISYVALANA SAHARA di kota malang dan menyerahkan uang tersebut kepada Gus YOYON selaku Direktur Travel perjalanan Umroh PT. ISYVALANA SAHARA;
- Bahwa pada saat penyerahan uang kepada Gus YOYON selaku Direktur Travel perjalanan Umroh PT. ISYVALANA SAHARA saya diberikan kwitansi serah terima uang untuk keperluan uang muka Umroh yang mana dalam kuitansi tersebut tercantum nilai Rp.185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan dalam kwitansi tersebut penyerahan uang saya masukan nama Pak SANCA karena uang tersebut berasal dari Kantor BPKPD Kabupaten Pasuruan maka saya tidak berani menggunakan kwitansi atas

Hal 332 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saya karena saya hanya diminta bantuan saja. Pada saat itu ada saksi yang melihat penyerahan uang dari saya kepada Gus YOYON yaitu Mas TONI (accounting Travel perjalanan Umroh PT. ISYVALANA SAHARA);

- Bahwa awalnya Pak AGUNG WARA LAKSANA meminta bantuan saya untuk mencari Travel Umroh karena ada pegawai BPKPD yang akan umroh pada Bulan Ramadhan 2024, setelah saya bertanya informasi dari teman-teman saya, ada informasi bahwa travel umroh yang ada di malang yakni PT. ISYVALANA SAHARA memasang tarif yang tidak terlalu mahal, sehingga saya menemui Gus YOYON selaku Direktur Travel perjalanan Umroh PT. ISYVALANA SAHARA dan menyampaikan rencana dari BPKPD, kemudian Gus YOYON memberikan Company Profil dan Brosur Umroh Ramadhan yang saya teruskan kepada Pak AGUNG WARA LAKSANA, setelah uang disiapkan Pak AGUNG WARA LAKSANA barulah saya mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada Gus YOYON sekitar Jam 16.30 WIB Hari Kamis Tanggal 28 Desember 2023;
- Bahwa karena rencana dari Pak AGUNG WARA LAKSANA yang akan diberangkatkan 10 orang maka per orang biaya umroh senilai Rp.37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) sehingga untuk 10 orang biayanya Rp.370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). dan baru dibayarkan 50% sebesar Rp.185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) sisa nya sebesar Rp.185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) perjanjiannya akan dibayarkan 1 bulan setelah pembayaran DP;
- Bahwa bahwa untuk nama-nama orang yang akan didaftarkan umroh belum diserahkan karena menunggu dari Pak AGUNG WARA LAKSANA;
- Bahwa iya benar. Gus YOYON mengetahui uang sebesar Rp.185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang saya serahkan berasal dari BPKPD Kabupaten Pasuruan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

41. Saksi NINUK IDA SURYANI, Dra, M.Si. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Pasuruan antara lain :
 - Melaksanakan perencanaan kebutuhan ASN, Melakukan rekrutment, pengurusan pensiun, pengolah data.

Hal 333 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi tempat tugas, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan (structural dan fungsional).
- Penilaian Kinerja ASN, penegakan disiplin dan pengharaan ASN
- Peningkatan dan pengembangan kompetensi ASN (diklat structural, diklat fungsional, diklat teknis, diklat latsar, P3K untuk mengikuti bimtek tugas belajar);

- Bahwa dalam hal kaitannya dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan ASN, pertama kami melihat data pemetaan jabatan yang kosong (bisa dikarenakan pensiun, meninggal dunia, atau mengundurkan diri atau terkena sanksi disiplin), setelah itu kami memetakan kandidat-kandidat siapa saja yang memiliki kualifikasi untuk mengisi jabatan tersebut dengan mempertimbangkan Riwayat karir (kualifikasi pendidikan, kompetensi kinerja, Riwayat Pendidikan, dan apakah ada riwayat sanksi/tidak), setelah itu kami melaporkan kepada ketua tim Baperjakat (Sekda Kab. Pasuruan) untuk diketahui bahwa ada kekosongan dalam jabatan sehingga dapat segera diadakan rapat oleh Tim Baperjakat (Sekda, Kabid Mutasi, Kepala BPKSDM, Inspektur, Asisten I dan III), setelah diperoleh hasil dalam rapat maka dilaporkan kepada PPK dan apabila PPK berkenan baru dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Baperjakat, setelah itu baru diadakan pelantikan dan sumpah jabatan pegawai yang bersangkutan;

- Bahwa perbedaan mendasar antara mutasi jabatan dengan promosi jabatan yaitu untuk promosi jabatan adalah perpindahan jabatan dalam lingkup eselon yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya, sedangkan untuk mutasi jabatan yaitu perpindahan jabatan dalam lingkup eselon yang setara. Untuk Promosi dan Mutasi Jabatan semuanya bisa lintas OPD;

- Bahwa dalam hal tersebut bisa melalui usulan dari Kepala Badan/OPD masing-masing instansi dan bisa juga tanpa melalui usulan dengan tetap memperhatikan data yang ada di BKPSDM, dalam hal ini jabatan tersebut harus kosong apabila usulan diajukan terhadap jabatan dimana masih ada orang yang menduduki dalam jabatan tersebut maka usulan yang diajukan akan dipending dulu dan tidak serta merta langsung disetujui oleh tim Baperjakat;

- Bahwa berdasarkan dokumen yang saya bawa dan serahkan kepada Pemeriksa sebagai berikut :

Pemohonan Mutasi/Promosi Jabatan 06 Januari 2021

No	Nama/Pangkat/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Yang
----	------------------	--------------	--------------

Hal 334 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



			Diusulkan
1	FATHURRAHMAN, SE, MM, Penata Tingkat I/IIId NIP. 19721102 199803 1 008	Kabid Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan n BKD Kabupaten Pasuruan	Kabag Rapat dan Perundang-Undangan, Sekretariat DPRDKab. Pasuruan Sekretaris Camat Sukorejo

Permohonan Mutasi/Promosi Jabatan 21 Januari 2021

No	Nama/Pangkat/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Y Diusulkan
1	NENNY ANGGRAENY, SE Penata Tingkat I/IIId NIP. 197806092008012018	Fungsional Umum UPT Pelayanan Pajak Daerah Wil. II	Kepala Sub Bida Pembukuan Pelaporan BKD K Pasuruan

Permohonan Mutasi/Promosi Jabatan 14 Oktober 2022

No	Nama/Pangkat/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Y Diusulkan
1	Anita Wahyu Wijayanti, SE, MPA, Pembina IV/a	Subko AKPD Pada Bidang Akuntansi	Subko AKPD Pa Bidang Pendata Penetapan Pelaporan Pendapa Daerah
2	Roni Sistarnanto, Amd, AK., Penata/IIId	Staf pada Bidang Akuntansi	Subko AKPD Pa Bidang Akutansi
3	Agus Zakaria, S.STP, MKP., Penata Muda Tk.I/IIId	Staf pada Sekretariat BPKPD	Subko AK (penyusunan progr dan pelaporan) pa Sekretariat BPKPD
4	Ariska Aditya, SE., Penata Muda Tk.I/IIId	Staf pada Bidang Anggaran dan Belanja	Subko AKPD pa bidang Aset
5	Salamah Sandi, SAP., Penata/IIId	Subko AKPD pada Sekretariat	Tempat lain di I BPKPD



6	Neny Anggraeny, SE., Penata Tk.I/IIId	Subko AKPD pada bidang Pendataan, Penetapan dan pelaporan Pendapatan Daerah	Tempat lain di BPKPD
---	--	---	-------------------------

Permohonan Mutasi/Promosi Jabatan 27 Maret 2023

No	Nama/Pangkat/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru Diusulkan
1	Dodik Hariyadi, SE., Penata Tk.I/IIId	Analisis Aset Daerah	Tempat lain di BPKPD
2	Dina Nurika, SE., MM., Penata Tk.I/IIId	Analisis Perbendaharaan	Tempat lain di BPKPD

Permohonan Mutasi/Promosi Jabatan 24 Juli 2023

No	Nama/Pangkat/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru Diusulkan
1	Nurul Kholifah, S.STP., MM., Pembina/Iva	Kepala Bidang Pendataan, penetapan dan pelaporan pendapatan daerah	Promosi/mutasi di BPKPD
2	Samiadi, S.Sos., Penata Tk.I/IIId	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan	Kepala Bidang Pendataan peneta dan pelapo pendapatan daerah
3	Hermin Idayati, SE, MM., Penata/IIId	Kepala UPT Pelayanan Pajak Wilayah 1	Kepala Sub Bida Penagihan Keberatan
4	Agung Brotosetyono, SH., MM., Penata Muda Tk.I/IIId	Kepala UPT pelayanan pajak wilayah 2	Kepala U pelayanan pa wilayah 1
5	Prapti Andriani, SE., Penata Muda Tk.I/IIId	Staf bidang pengendalian, penagihan dan pengembangan BPKPD	Kepala U pelayanan pa wilayah 2



6	Dodik Hariyadi, SE., Penata Tk.I/IIId	Staf dibidang Aset BPKPD	Promosi/mutasi di I BPKPD
7	Dina Nurika, SE., MM., Penata Tk.I/IIId	Staf Bidang Anggaran dan Belanja BPKPD	Promosi/mutasi di I BPKPD
8	Khusnul Khotimah, SE., MM., Penata/IIIc	Staf Sekretariat BPKPD	Promosi/mutasi di I BPKPD
9	Siti Jamilah, SH, MM., Penata Muda Tk.I/IIId	Staf bidang pendataan, penetapan dan pelaporan pendapatan daerah BPKPD	Promosi/mutasi di I BPKPD

Permohonan Mutasi/Promosi Jabatan 04 Desember 2023

No	Nama/Pangkat/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Yusuf Diusulkan
1	Aida Arini, SE., MM., Pembina/Iva	Kepala Bidang Akuntansi BPKPD	Sekretaris BPKPD
2	Sri Mulyani, Se., MM., Penata Tk.I/IIId	Kepala Sub Bidang Anggaran BPKPD	Kepala Bidang Akuntansi BPKPD
3	Choiriyah, SE., Penata/IIIc	Staf dibidang anggaran dan belanja BPKPD	Kepala sub bid anggaran BPKPD

- Bahwa yang bersangkutan meminta/mengusulkan nama-nama tersebut agar dipindah di luar instansi BPKPD Kabupaten Pasuruan dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam surat tersebut yaitu dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi serta mengisi kekosongan jabatan struktural;
- Bahwa berdasarkan dokumen realisasi SK sebagai berikut :

Permohonan Mutasi/Promosi Jabatan 06 Januari 2021

No	Nama/Pangkat/ NIP	Jabatan Lama	Jabatan Yang Diusulkan	Jabatan Yang Direalisasi
1	FATHURRAHM AN, SE, MM,	Kabid Pengendalian	Kabag Rapat Perundang-	SK No. 821.2/126/



	Penata Tingkat I/IIId NIP. 19721102 199803 1 008	n, Penagihan dan Sekretariat DPRD Pengembang Pasuruan an BKD Sekretaris Kabupaten Camat Sukorejo Pasuruan	424.103/20 21 yaitu Kabid Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
--	--	---	--

Permohonan Mutasi/Promosi Jabatan 21 Januari 2021

No	Nama/Pangkat /NIP	Jabatan Lama	Jabatan Yang Diusulkan	Jabatan Yang Direalisasi
1	NENNY ANGGRAENY, SE Penata Tingkat I/IIId NIP. 197806092008 012018	Fungsional Umum UPT Pelayanan Pajak Daerah Wil. II	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan BKD Kab. Pasuruan	SK No. 821.2/127/ 424.103/20 21 yaitu Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan BKD Kab. Pasuruan

Permohonan Mutasi/Promosi Jabatan 14 Oktober 2022

No	Nama/Pangkat/ NIP	Jabatan Lama	Jabatan Yang Diusulkan	Jabatan Yang Direalisasi
1	Anita Wahyu Wijayanti, SE, MPA, Pembina IV/a	Subko AKPD Pada Bidang Akuntansi	Subko AKPD Pada Bidang Pendataan, Penetapan dan	Pindah ke Mojokerto



			Pelaporan Pendapatan Daerah	
2	Roni Sistarnanto, Amd, AK., Penata/IIIc	Staf pada Bidang Akuntansi	Subko AKPD Pada Bidang Akutansi	Tidak diperoleh datanya
3	Agus Zakaria, S.STP, MKP., Penata Muda Tk.I/IIIb	Staf pada Sekretariat BPKPD	Subko AKPD (penyusunan program dan pelaporan) pada Sekretariat BPKPD	SK no. 821.2/295/ 424.103/2023 yaitu Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan
4	Ariska Aditya, SE., Penata Muda Tk.I/IIIb	Staf pada Bidang Anggaran dan Belanja	Subko AKPD pada bidang Aset	SK no. 821.2/295/ 424.103/2023 yaitu Kasubag Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kab. Pasuruan
5	Salamah Sandi, SAP., Penata/IIIc	Subko AKPD pada Sekretariat	Tempat lain di luar BPKPD	SK no. 821.2/295/ 424.103/2023 yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulan gan Bencana Daerah Kab. Pasuruan



6	Neny Anggraeny, SE., Penata Tk.I/IIId	Subko AKPD pada bidang Pendataan, Penetapan dan pelaporan Pendapatan Daerah	Tempat lain diluar BPKPD	SK no. 821.2/296/424.103/2023 yaitu Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda di Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan
---	---------------------------------------	---	--------------------------	--

Permohonan Mutasi/Promosi Jabatan 27 Maret 2023

No	Nama/Pangkat/ NIP	Jabatan Lama	Jabatan Yang Diusulkan	Jabatan Yang direalisasi
1	Dodik Hariyadi, SE., Penata Tk.I/IIId	Analis Aset Daerah	Tempat lain diluar BPKPD	Tidak direalisasi
2	Dina Nurika, SE., MM., Penata Tk.I/IIId	Analis Perbendaharaan	Tempat lain diluar BPKPD	Tidak direalisasi

Permohonan Mutasi/Promosi Jabatan 24 Juli 2023

No	Nama/Pangkat/ NIP	Jabatan Lama	Jabatan Yang Diusulkan	Jabatan yang direalisasi
1	Nurul Kholifah, S.STP., MM., Pembina/Iva	Kepala Bidang Pendataan, penetapan dan pelaporan pendapatan daerah	Promosi/mutasi di luar BPKPD	Tidak direalisasi
2	Samiadi, S.Sos., Penata	Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang	Tidak direalisasi



	Tk.I/IIId	Penagihan dan Keberatan	Pendataan penetapan dan pelaporan pendapatan daerah	
3	Hermin Idayati, SE, MM., Penata/IIc	Kepala UPT Pelayanan Pajak Wilayah 1	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan	Tidak direalisasi
4	Agung Brotosetyono, SH., MM., Penata Muda Tk.I/IIb	Kepala UPT pelayanan pajak wilayah 2	Kepala UPT pelayanan pajak wilayah 1	Tidak direalisasi
5	Prapti Andriani, SE., Penata Muda Tk.I/IIb	Staf bidang pengendalian, penagihan dan pengembangan BPKPD	Kepala UPT pelayanan pajak wilayah 2	Tidak direalisasi
6	Dodik Hariyadi, SE., Penata Tk.I/IIId	Staf dibidang Aset BPKPD	Promosi/mutasi di luar BPKPD	SK No. 821.2/570/4 24. 103/2023 yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Winongan Kab. Pasuruan
7	Dina Nurika, SE., MM.,	Staf Bidang Anggaran	Promosi/mutasi di luar	SK No. 821.2/570/4



	Penata Tk.I/IIId	dan Belanja BPKPD	BPKPD	24. 103/2023 yaitu Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Purwosari Kab. Pasuruan
8	Khusnul Khotimah, SE., MM., Penata/IIId	Staf Sekretariat BPKPD	Promosi/muta si di luar BPKPD	SK No. 821.2/570/4 24. 103/2023 yaitu Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Gondangwet an Kab. Pasuruan
9	Siti Jamilah, SH, MM., Penata Muda Tk.I/IIId	Staf bidang pendataan, penetapan dan pelaporan pendapatan daerah BPKPD	Promosi/muta si di luar BPKPD	Tidak direalisasi

Permohonan Mutasi/Promosi Jabatan 04 Desember 2023

No	Nama/Pangkat/ NIP	Jabatan Lama	Jabatan Yang Diusulkan	Jabatan yang direalisasi
----	----------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------



1	Aida Arini, SE., MM., Pembina/IVa	Kepala Bidang Akuntansi BPKPD	Sekretaris BPKPD	SK No. 800.1.3.3/ 112/424.103/2 024 yaitu Sekretaris BPKPD Kab. Pasuruan
2	Sri Mulyani, Se., MM., Penata Tk.I/IIId	Kepala Sub Bidang Anggaran BPKPD	Kepala Bidang Akuntansi BPKPD	SK No. 800.1.3.3/ 112/424.103/2 024 yaitu Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kab. Pasuruan
3	Choiriyah, SE., Penata/IIId	Staf dibidang anggaran dan belanja BPKPD	Kepala sub bidang anggaran BPKPD	SK No. 800.1.3.3/ 112/424.103/2 024 yaitu Kepala Sub Bidang Anggaran BPKPD Kab. Pasuruan

Untuk alasan usulan permohonan mutasi/promosi tersebut sebagaimana yang termuat dalam surat tersebut yaitu dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi serta mengisi kekosongan jabatan struktural;

- Bahwa yang mengusulkan permohonan mutasi/promosi di lingkungan BPKPD Kabupaten Pasuruan yaitu Drs. AKHMAD KHASANI selaku Kepala Badan BPKPD;
- Bahwa untuk pegawai non-ASN tersebut kewenangannya berada di Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan (internal saja);
- Bahwa realisasi SK terhadap para pegawai yang masuk dan keluar di lingkungan BPKPD Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Nurul Kholifah, S.Stp, MM	Kepala Bidang Pendataan,	Kepala Bagian Tata Usaha



		Penetapan dan Pelaporan BPKPD Kab. Pasuruan	Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Pasuruan
2	Ria Indriyani, SE, MM	Penata Kelola Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu Kab. Pasuruan	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dan Pelaporan BPKPD Kab. Pasuruan
3	Deddy Irawan Yulianto, SE, MM	Kasubid Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKPD Kab. Pasuruan	Kabid Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan
4	Putri Ria Candra, SE, MM	Kasubag Umum dan Kepegawaian BPKPD Kab. Pasuruan	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan
5	Rizky Hendra Kurniawan, SE, MM	Kasubid Pelaporan BPKPD	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan
6	Bambang Susilotomo, SE, MM	Kasubid Pengamanan, Pemindahtanganan , Pemusnahan & Penghapu BKD Kab. Pasuruan	Kasi Teknis Fungsional Satpol PP Kab. Pasuruan
7	Yuli Setyawati Dwi Wahyu Utami, S.Sos	Pelaksana Sekretariat DPRD	Kasubag Umum dan Kepegawaian BPKPD Kab. Pasuruan
8	Sukarji, SH	Kasi Binda	Kasubid



		Ketahanan Keluarga Balita Anak Lansia dan Remaja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan	Pengamanan BPKPD Kab. Pasuruan
9	Diah Nuriati Utami, SH	Kabid Pendataan, Penetapan dan Pelaporan BPKPD Kab. Pasuruan	Kabag Umum dan Keuangan RSUD Grati
10	Ir. Alamsyah Supriyadi, M.Si	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Pasuruan	Sekretaris BPKPD Kab. Pasuruan
11	Digdo Sutjahjo, SE, M.si	Sekretaris BKD Kab. Pasuruan	Kabag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Pasuruan
12	Timbul Wijoyo, SE, MM	Kabid Aset BPKPD Kab. Pasuruan	Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kab. Pasuruan

- Bahwa terkait apakah nama-nama tersebut melalui usulan dari Kepala Badan/OPD masing-masing, saya tidak mengetahuinya namun yang jelas para pegawai yang namanya tersebut di atas telah melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan, kami memetakan kandidat-kandidat siapa saja yang memiliki kualifikasi untuk mengisi jabatan tersebut dengan mempertimbangkan Riwayat karir (kualifikasi pendidikan, kompetensi kinerja, Riwayat Pendidikan, dan apakah ada riwayat sanksi/tidak) sebagaimana lampiran pada masing-masing Berita Acara Baperjakat tersebut;
- Bahwa Sdr. Akhmad Khasani pernah menghubungi saya dan menanyakan terkait usulan yang tidak teralisasi kemudian saya terangkan karena memang belum memenuhi kualifikasi maka usulannya tidak bisa ditindak lanjuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Dr. PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S** memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian adalah Hukum Pidana, Hukum Pidana Korupsi dan Hukum Acara Pidana;
- Bahwa Ahli sudah berkali-kali dipanggil sebagai Ahli antaranya di KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Polda Metro Jaya, PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Timur, PN Surabaya, Polda Bali, Polda Kalimantan Timur, Polda Jatim, Pollres Samarinda, Polres Surabaya, Polres Kediri, Polres Malang Kota, Polres Malang, Polres Trenggalek dan lain sebagainya;
- Bahwa berdasarkan surat tugas dari Dekan fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor: 476/1/UN.10.F01/TU/2024 tanggal 21 Mei 2024 (terlampir) dan sertifikasi dosen hukum pidana dari Kemendikbud RI Tahun 2009;
- Bahwa Delik atau tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi: Bahwa Ahli menjelaskan

1. Tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya Kerugian Keuangan Negara :

- Pasal 2 (melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara);
- Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara).

2. Suap-menyuap :

- Pasal 5 ayat (1) huruf a (menyuap pegawai negeri);
- Pasal 5 ayat (1) huruf b (menyuap pegawai negeri);
- Pasal 13 (memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya);
- Pasal 5 ayat (2) (pegawai negeri menerima suap);
- Pasal 12 huruf a (pegawai negeri menerima suap);
- Pasal 12 huruf b (pegawai negeri menerima suap);
- Pasal 11 (pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya);
- Pasal 6 ayat (1) huruf a (menyuap hakim);
- Pasal 6 ayat (1) huruf b (menyuap advokat);
- Pasal 6 ayat (2) (hakim dan advokat menerima suap);

Hal 346 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 huruf c (hakim menerima suap);
- Pasal 12 huruf d (advokat menerima suap).
- 3. Penggelapan dalam jabatan :
 - Pasal 8 (pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan);
 - Pasal 9 (pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi);
 - Pasal 10 huruf a (pegawai negeri merusakkan bukti);
 - Pasal 10 huruf b (pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti);
 - Pasal 10 huruf c (pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti);
- 4. Perbuatan pemerasan :
 - Pasal 12 huruf e (pegawai negeri memeras);
 - Pasal 12 huruf g (pegawai negeri memeras);
 - Pasal 12 huruf f (pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain).
- 5. Perbuatan curang :
 - Pasal 7 ayat (1) huruf a (pemborong berbuat curang);
 - Pasal 7 ayat (1) huruf b (pengawas proyek membiarkan perbuatan curang);
 - Pasal 7 ayat (1) huruf c (rekanan TNI/Polri berbuat curang);
 - Pasal 7 ayat (1) huruf d (pengawas TNI/Polri membiarkan perbuatan curang);
 - Pasal 7 ayat (2) (penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang);
 - Pasal 12 huruf h (pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain).
- 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan :
 - Pasal 12 huruf i (pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang di urusnya).
- 7. Gratifikasi :
 - Pasal 12 B jo. Pasal 12 C (pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK).
- Bahwa terkait dengan delik yang mengatur mengenai Kerugian Keuangan Negara adalah tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diperbarui dengan UU

Hal 347 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa Unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" adalah merugikan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, haruslah kerugian yang nyata-nyata telah terjadi (actual lost).

- Bahwa delik korupsi yang tidak mengatur mengenai Kerugian Keuangan Negara meliputi:

1. Tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya Kerugian Keuangan Negara :
 - Pasal 2 (melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara);
 - Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara).
2. Suap-menyuap :
 - Pasal 5 ayat (1) huruf a (menyuap pegawai negeri);
 - Pasal 5 ayat (1) huruf b (menyuap pegawai negeri);
 - Pasal 13 (memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya);
 - Pasal 5 ayat (2) (pegawai negeri menerima suap);
 - Pasal 12 huruf a (pegawai negeri menerima suap);
 - Pasal 12 huruf b (pegawai negeri menerima suap);
 - Pasal 11 (pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya);
 - Pasal 6 ayat (1) huruf a (menyuap hakim);
 - Pasal 6 ayat (1) huruf b (menyuap advokat);
 - Pasal 6 ayat (2) (hakim dan advokat menerima suap);

Hal 348 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 huruf c (hakim menerima suap);
- Pasal 12 huruf d (advokat menerima suap).
- 3. Penggelapan dalam jabatan :
 - Pasal 8 (pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan);
 - Pasal 9 (pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi);
 - Pasal 10 huruf a (pegawai negeri merusakkan bukti);
 - Pasal 10 huruf b (pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti);
 - Pasal 10 huruf c (pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti);
- 4. Perbuatan pemerasan :
 - Pasal 12 huruf e (pegawai negeri memeras);
 - Pasal 12 huruf g (pegawai negeri memeras);
 - Pasal 12 huruf f (pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain).
- 5. Perbuatan curang :
 - Pasal 7 ayat (1) huruf a (pemborong berbuat curang);
 - Pasal 7 ayat (1) huruf b (pengawas proyek membiarkan perbuatan curang);
 - Pasal 7 ayat (1) huruf c (rekanan TNI/Polri berbuat curang);
 - Pasal 7 ayat (1) huruf d (pengawas TNI/Polri membiarkan perbuatan curang);
 - Pasal 7 ayat (2) (penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang);
 - Pasal 12 huruf h (pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain).
- 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan :
 - Pasal 12 huruf i (pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang di urusnya).
- 7. Gratifikasi :
 - Pasal 12 B jo. Pasal 12 C (pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK).
- Bahwa Unsur-Unsur Pasal 11 :

Unsur Obyektif :

1. Pembuatnya : a. pegawai negeri b. penyelenggara negara

Hal 349 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perbuatannya : a. menerima hadiah b. menerima janji

Unsur Subyektif :

1. Diketahuinya

2. Patut diduga

- Bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.
- Bahwa Menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.
- Bentuk perbuatan yang dilarang dalam Pasal 11 adalah menerima hadiah atau janji. Perbuatan ini selesai dengan telah diterimanya hadiah oleh si penerima dari si pemberinya, atau telah disanggupinya oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menerima janji dari si pemberi janji, baik dengan mengiyakan, mengangguk tanda setuju atau mengacungkan jempol tanda persetujuan untuk diterimanya janji tersebut. Hadiah atau janji tersebut diterima oleh si pelaku berdasarkan pengetahuan atau diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan oleh si pemberi karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya;
- Bahwa bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan dalam Pasal 12 huruf e adalah unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” dalam pasal tersebut adalah dengan secara melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaannya sebagaimana mestinya, pelaku memaksa artinya di luar kehendak atau kesukarelaan korbannya untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang apabila perbuatan memaksa pelaku tersebut tidak dituruti oleh korbannya akan menimbulkan akibat yang tidak mengenakan bagi korbannya yang dipaksa tersebut. Yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain” dalam pasal tersebut adalah Yang mendorong pelaku untuk berbuat tersebut untuk mendapatkan atau mencari keuntungan baginya atau bagi orang lain (sebagai “subyektif onrecht element”). Apa yang dilakukan oleh pelaku tidak harus memberikan keuntungan baginya tetapi asal orang lain telah mendapatkan keuntungan, unsur ini telah terpenuhi. Sedang yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum atau dengan

Hal 350 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



menyalahgunakan kekuasaan ” dalam pasal tersebut adalah di dalam mendapatkan keuntungan dilakukan dengan cara yang melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang maupun keputusan yang berlaku. Misalnya dengan menyalahgunakan kewenangannya atau kekuasaannya memaksa seseorang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 12 huruf e meliputi:

A. Unsur Subyektif: Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Unsur Obyektif:

1. Secara Melawan hukum;
2. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
3. Menyalahgunakan kekuasaannya;
4. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

B. Pengertian “Pegawai negeri adalah meliputi (Pasal 1 angka 2 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001) :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Pasal 92 KUHP);
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara”, oleh penjelasan Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;



- c. Menteri;
- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa unsur-unsur tindak pidana (bestandeleen delict) dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi:

- Unsur subyektif: dengan sengaja.
- Unsur-unsur obyektif: 1. Pelakunya: pegawai negeri atau penyelenggara negara 2. Perbuatan yang dilarang: pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran. 3. Obyeknya: pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- Bahwa Pengertian “Pegawai negeri adalah meliputi (Pasal 1 angka 2 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001) :
 - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Pasal 92 KUHP);
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara”, oleh penjelasan Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- c. Menteri;
- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa hadiah adalah suatu pemberian yang berupa barang yang bernilai atau dapat dinilai secara ekonomis (misalnya emas atau uang), atau secara psikologis (misalnya diberi hadiah diumrohkan sekeluarga secara gratis), sedangkan janji adalah persetujuan atau kesediaan seseorang untuk “akan” memberikan sesuatu kepada pegawai negeri dan atau penyelenggara negara di kemudian hari setelah kesepakatan yang dibuat antara pemberi dan penerima janji sudah dilaksanakan. Hadiah atau janji yang diterima oleh pegawai negeri dan atau penyelenggara negara tersebut harus berkaitan dengan untuk menjalankan atau tidak menjalankan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya selaku pegawai negeri dan atau penyelenggara negara. Hadiah atau janji yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah hadiah atau janji yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak berkaitan atau berkorelasi dengan jabatan, tugas, kewenangan dan kewajibannya selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, misalnya hadiah dari orang tuanya misalnya berupa waris atau hibah;

- Bahwa bentuk perbuatan yang dilarang dalam Pasal 11 adalah menerima hadiah atau janji. Perbuatan ini selesai dengan telah diterimanya hadiah oleh si penerima dari si pemberinya, atau telah disanggupinya oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menerima janji dari si pemberi janji, baik dengan mengiyakan, mengangguk tanda setuju atau mengacungkan jempol tanda persetujuan untuk diterimanya janji tersebut. Hadiah atau janji tersebut diterima oleh si pelaku berdasarkan pengetahuan atau diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan oleh si pemberi karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Hal 353 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya;

- Bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya” merupakan sikap batin jahat (*mens rea*) pelaku yakni perbuatan yang dilarang dilakukannya tersebut sengaja dilakukan dengan maksud atau dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana untuk mencapai maksudnya tersebut dilakukan secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
- Bahwa unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” dalam pasal tersebut adalah dengan secara melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaannya sebagaimana mestinya, pelaku memaksa artinya di luar kehendak atau kesukarelaan korbannya untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang apabila perbuatan memaksa pelaku tersebut tidak dituruti oleh korbannya akan menimbulkan akibat yang tidak mengenakan bagi korbannya yang dipaksa tersebut, karena pelaku yang memaksa memiliki kewenangan langsung yang berkaitan dengan suatu urusan yang sedang diurus oleh orang yang dipaksa. Misalnya kepala kantor pertanahan yang memaksa orang yang sedang mengurus sertifikat hal milik di kantor pertanahan dimaksud untuk membayar di luar aturan hukum yang ada, atau seorang bawahan yang sedang mengurus kenaikan pangkat ke atasannya langsung, yang dipaksa untuk membayar sejumlah uang agar kenaikan pangkatnya dikabulkan, padahal tidak ada aturan hukum yang mendasarinya;
- Bahwa unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas” adalah tindak pidana dalam Pasal 12 huruf f tersebut dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu atau pada saat menjalankan tugas. Misalnya juru bayar yang memotong gaji pegawai negeri di kantornya pada saat pembayaran gaji;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa unsur “meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”, maksudnya pada saat atau pada waktu menjalankan tugasnya, pegawai

Hal 354 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



negeri atau penyelenggara negara tersebut meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, sehingga pembayaran yang diterima oleh pegawai negeri yang lain jumlahnya tidak sesuai atau berkurang dari yang seharusnya diterimanya;

- Bahwa oleh karena subyek hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorang (naturlijk person) dan korporasi (rechtsperson), maka teori pertanggungjawaban pidana dalam perpektif hukum tindak pidana korupsi meliputi teori pertanggungjawaban pidana yang dilakukan orang perorang, yakni pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada kesalahan pelaku (liability based on fault) dan teori pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi, yakni berupa tanggungjawab pidana tanpa kesalahan (liability without fault), yang meliputi pertanggungjaewaban mutlak (strict liability) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (vicorius liability). Dimana dalam tanggung jawab pidana korporasi ada teori identifikasi, teori delegasi, teori agregasi dan teori model budaya kerja;

- Bahwa Pasal 51 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana, merupakan alasan pembenar yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pelaku. Terdapat 3 syarat dalam penerapan pasal 51 ayat (1) KUHP ini, yakni 1. Hubungan antara yang yang memerintah dan yang diperintah ada dalam ranah hukum public, bukan hukum privat (misalnya bapak dan anak).
2. Yang memberikan perintah merupakan pejabat yang memiliki kewenangan langsung kepada yang diperintah (misalnya Kepala Desa yang memerintahkan bendahara desa).
3. Yang dilakukan oleh yang diperintah tidak melebihi perintah dari atasannya yang berwenang, apabila melebihi perintah dari atasannya, maka yang menerima perintah dapat dipidana atas perbuatannya yang melebihi perintah atasannya yang berwenang. Sedangka dalam Pasal 51

Hal 355 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ayat (2) KUHP, yakni: Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya, merupakan alasan pemaaf, yakni alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku, karena sebagai orang yang diperintah memiliki itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Alasan pembeda dan alasan pemaaf tersebut merupakan alasan penghapusan penuntutan pertanggungjawaban pidananya;

- Bahwa seorang kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pada suatu pemerintah daerah dapat dikualifikasikan sebagai seorang Pegawai Negeri atau seorang Penyelenggara Negara sehingga terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam hukum tindak pidana korupsi karena tunduk pada undang-undang kepegawaian dan menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Bahwa Pasal 11 UU tipikor ditujukan untuk mengatur perbuatan pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima suap atau suap pasif, di dalam prakteknya biasanya di juncto-kan dengan Pasal 5 ayat (2) UU tipikor, dalam tindak pidana suap harus ada syarat adanya meeting of mind atau kesepakatan antara Pemberi Suap dan Penerima Suap bahwa suap yang diberikan itu untuk apa. Dalam Pasal 11 Hadiah atau janji tersebut diterima oleh si pelaku berdasarkan pengetahuan atau diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan oleh si pemberi karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Sedangkan dalam pasal 12 huruf e pegawai negeri/penyelenggara negara memaksa orang lain untuk membayar sehingga tidak ada meeting of mind atau kesepakatan antara Pemberi dan penerima, oleh karena apabila yang dipaksa itu tidak memberi atau tidak melakukan pembayaran, akan beresiko mendapatkan kondisi psikologis yang tidak menyenangkan menyangkut kegiatan yang sedang diurusnya. Sedangkan dalam pasal 12 huruf f pegawai negeri/penyelenggara negara memotong gaji tanpa persetujuan dari pegawai negeri lainnya yang gajinya atau insentifnya dipotong seakan-akan punya hutang padahal diketahui oleh yang memotong itu pegawai negeri yang lainnya tersebut tidak mempunyai hutang;
- Bahwa ditanyakan kepada ahli kronologi peristiwa sebagai berikut:

Hal 356 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Bahwa OPD X pada Kabupaten P memiliki anggaran pembayaran insentif kepada seluruh pegawai di OPD X tersebut. Sdr. AK selaku Kepala OPD X tersebut memerintahkan kepada sdr. AW selaku kepala bidang yang berwenang mencairkan anggaran insentif untuk melakukan penyisihan / penyisihan anggaran insentif. Sdr. AK menyampaikan penyisihan / penyisihan anggaran insentif tersebut untuk mengamankan para pegawai di OPD X agar tidak dipindah karena jika dipindah ke OPD lain maka pegawai tersebut tidak akan mendapatkan insentif seperti di OPD X. Selain itu, perintah penyisihan / penyisihan anggaran insentif tersebut juga disampaikan oleh sdr. AK kepada bendahara dan sdr. AK memerintahkan bendahara untuk menyimpan hasil penyisihan / penyisihan anggaran insentif tersebut. Hasil dari penyisihan / penyisihan anggaran insentif tersebut juga akan digunakan untuk kepentingan kantor. Atas perintah tersebut, sdr. AW kemudian memerintahkan para stafnya untuk melakukan perhitungan penyisihan / penyisihan insentif sehingga didapatkan hasil penyisihan / penyisihan yang kemudian sdr. AW menyerahkannya kepada sdr. AK dengan maksud melaksanakan perintah sdr. AK selaku Kepala OPD X agar dirinya dan pegawai lainnya tidak dipindah dari OPD X.

- Bahwa terhadap kronologi peristiwa tersebut, ahli berpendapat sebagai berikut:

Pasal yang tepat digunakan untuk peristiwa tersebut adalah pasal 11 karena sudah terdapat meeting of mind, yaitu pertemuan kesepakatan karena adanya pegawai-pegawai yang takut dipindah dan kedua belah pihak sama-sama menginsyafi dengan alasan mengamankan pegawai-pegawai yang dipindah.

- Bahwa subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah sdr. AK selaku Kepala OPD X, karena atas perintah dan kebijakan sdr. AK selaku Kepala OPD X, anggaran insentif dilakukan penyisihan / penyisihan sehingga insentif yang diterima para pegawai tidak sesuai dengan SK yang ditandatangani sendiri oleh sdr. AK. Sekaligus sdr. AK selaku Kepala OPD X yang menerima hasil penyisihan tersebut serta membuat kebijakan untuk penggunaan hasil penyisihan lainnya tersebut. Dengan demikian sdr. AK selaku Kepala OPD X adalah pelaku intelektual (intelectuale dader) dari tindak pidana korupsi ini. Sedang para bawahannya tidak bisa dipidana berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP karena menjalankan perintah dari atasannya yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana korupsi dikaitkan dengan Pasal 51 KUHP, maka staf / bawahan sdr. AK selaku Kepala OPD X tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena menjalankan perintah dari atasannya langsung yakni sdr. AK selaku Kepala OPD X yang memiliki kewenangan penuh atas peruntukan dan realisasi pembayaran insentif tersebut;
- Bahwa terkait dengan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan pasal yang mengatur tentang pidana tambahan yang mengatur lebih banyak jenis pidana tambahan daripada pidana tambahan dalam KUHP, atau menyangkut jenis pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi yang didasarkan pada ketercapaian tujuan UU Tipikor sebagai landasan hukum untuk memperberat penjatuhan pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana korupsi terutama dari segi ekonomi (follow the money);
- Bahwa terhadap uang yang di kumpulkan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dapat mintai pertanggungjawaban menggunakan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, karena merupakan landasan hukum yang lebih memperberat pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana korupsi, selain pidana tambahan dalam KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat oleh Bupati Pasuruan sebagai Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan sejak tanggal 13 November 2020 – 01 Februari 2024 berdasarkan SK Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/1103/424.103/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan tanggal 13 November 2020 sebagaimana diperbaharui dengan SK Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/39/424.103/2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan tanggal 17 Januari 2022;

Hal 358 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa pada Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan adalah:
 - Menyusun kebijakan umum anggaran;
 - Menyusun rancangan APBD;
 - Penatausahaan asset daerah;
 - Memproses pencairan keuangan daerah;
 - Melakukan pemungutan pajak daerah;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- Bahwa Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan Ke-4 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran yakni pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember Tahun 2023. Untuk triwulan ke-4 sudah diserahkan kepada para penerima pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa pembayaran insentif tersebut dilakukan berdasarkan peraturan bupati di setiap tahun anggaran yang disahkan pada awal tahun anggaran, saya lupa nomor dan tanggalnya. Untuk melaksanakan pencairan pembayaran tersebut, maka diterbitkan SK Bupati untuk mencairkan anggaran dalam setiap triwulan;
- Bahwa pembayaran insentif tersebut bersumber dari realisasi pajak daerah di setiap tahun anggaran dimana perhitungannya berdasarkan 5% dari target yang tercapai di setiap triwulan pada 1 (satu) tahun anggaran. Jadi misal target realisasi pajak daerah adalah 10 dan yang terealisasi adalah 15, maka pembayaran insentif dapat dilakukan dengan perhitungan 5% dari 10. Jika target dalam 1 triwulan tidak tercapai, maka insentif tidak dapat dibayarkan. Insentif tersebut diambil dari 10 jenis pajak meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak MBLB, pajak BPHTB, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah, pajak PBB. Perhitungan pembayaran insentif tersebut memang sudah dilaksanakan di BPKPD Kabupaten Pasuruan. Untuk dasar hukumnya terdakwa lupa;
- Bahwa pembayaran insentif dengan perhitungan 5% tersebut dihitung dari akumulasi realisasi pajak daerah yang mencapai target. Untuk dasar hukumnya Terdakwa lupa;
- Bahwa untuk Triwulan ke-4 sepengetahuan saya sudah mencapai target lebih dari 100% (seratus persen) dari target yang ditetapkan sehingga pada Triwulan ke-4 (bulan Desember 2023) pembayaran insentif telah dilaksanakan;

Hal 359 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang insentif Triwulan Ke-4 Tahun 2023, apakah yang mendasari penyerahan uang insentif Triwulan Ke-4 tersebut, telah dianggarkan dalam DIPA/DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023, kemudian dasar penerimaan insentif tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerimaan Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023. Yang mana dalam Surat Keputusan tersebut dilampirkan jumlah uang insentif yang akan dibayarkan kepada pegawai penerima insentif sejumlah Rp.4.955.977.430,00 (empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan puluh tujuh puluh empat ratus tiga puluh rupiah). Untuk besaran insentif yang terlampir dalam SK tersebut belum dibayarkan PPH dan BPJS;
- Bahwa untuk triwulan ke-4, saya memerintahkan Kepala Bidang P4 sdr. AGUNG WARA LAKSANA untuk melakukan perhitungan berapa insentif yang akan dicairkan dan berapa pembagian insentif yang akan dibayarkan kepada masing-masing penerima. Selanjutnya hasil perhitungan tersebut diserahkan kepada saya dalam bentuk nota dinas yang saya disposisi untuk kemudian diterbitkan SPP, SPM, dan SP2D. Selanjutnya bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan mencairkan anggaran sebagaimana dalam SP2D. Untuk pembagian insentif yang akan dibayarkan kepada masing-masing penerima dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023 yang saya tandatangi dimana dalam SK tersebut terdapat lampiran pembagian jumlah insentif masing-masing penerima. Sehingga karena saya telah menandatangani SK tersebut, maka saya secara formal mengetahui pembagian dari jumlah insentif masing-masing penerima;
- Bahwa yang membuat perhitungan pembagian pembayaran Insentif Triwulan Ke-4 Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 adalah Kepala Bidang P4 sdr. AGUNG WARA LAKSANA dengan dibantu para stafnya;

Hal 360 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan pembayaran Insentif Triwulan Ke-4 dilakukan oleh bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan sdri. ANI KUSNIYAH dengan anggaran yang dicairkan sesuai dengan SK;
- Bahwa jumlah penerima insentif Triwulan Ke-4 Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan SK adalah 151 orang meliputi semua pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan termasuk di antaranya PTT dan THL serta Pj. Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa untuk pembayaran kepada para penerima insentif meliputi ASN, PTT, dan THL dasar hukumnya adalah Permendagri 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tepatnya dalam Pasal 3.;
- Bahwa dasar hukum PTT dan THL menjadi penerima dalam pembayaran Insentif Triwulan Ke-4 adalah Pasal 3 ayat (2) huruf d dan e yakni huruf d pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan huruf e pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dimana dalam penjelasan kedua ayat tersebut berbunyi:

Huruf d: *Yang dimaksud dengan "tenaga lainnya" adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.*

Huruf e: *Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah antara lain Kepolisian Daerah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.*

Selain itu, dalam setiap audit oleh BPK RI kira-kira pada akhir tahun 2022 juga telah dilakukan pemeriksaan mengenai pemberian insentif tersebut dan tidak ada temuan mengenai hal ini;

- Bahwa Pegawai Tidak Tetap (PTT) diangkat berdasarkan SK Bupati sedangkan THL (Tenaga Harian Lepas) diangkat berdasarkan SK Kepala BPKPD dimana gaji diambil dari anggaran BPKPD;
- Bahwa yang menyerahkan insentif tersebut adalah sdri. ANI KUSNIYAH selaku bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan menyerahkan insentif khusus untuk kantor di raci, sedangkan sdri. AINI FITRIAH selaku staf bidang P4 yang membagi di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II;

Hal 361 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengerti secara detail untuk uraikan berapa uang secara riil yang saudara serahkan atau bagikan kepada semua pegawai, namun untuk Pj. Bupati dan Sekretaris Daerah Ybs. sendiri yang menyerahkan secara tunai dimana Pj. Bupati mendapatkan Rp.150.263.409,00 (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) dan Sekretaris Daerah mendapatkan Rp.160.821.157,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) pada tanggal 27 Desember 2023 di Kantor Sampoerna termasuk daerah runkut Kota Surabaya;
- Bahwa yang menghitung pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 adalah Kepala Bidang P4 sdr. AGUNG WARA LAKSANA dibantu staf lainnya;
- Bahwa ada penyisihan anggaran dari dana insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 sebesar 10% sebagai biaya partisipasi untuk keperluan / biaya operasional kantor. Besaran penyisihan tersebut sepengetahuan saya memang sudah ada dari dulu sehingga saya tinggal menjalankan. Namun untuk besarnya sendiri saya baru mengetahui pada saat pemeriksaan ini berjalan;
- Bahwa tidak ada rapat yang melibatkan semua penerima mengenai pembagian insentif ataupun penyisihan 10%. Namun saya pernah membicarakan penyisihan tersebut kepada beberapa kepala bidang;
- Bahwa berdasarkan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Tribulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023) sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 973/275/424.102/2023 Tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa menjelaskan sesuai dengan dokumen saya seharusnya menerima Rp.177.389.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) belum dipotong pajak dan bpjs;
- Bahwa seharusnya uang yang diterima ybs. sejumlah Rp.150.667.172,00 (seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.150.667.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ssuai dengan dokumen daftar penerima insentif Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan

Hal 362 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pajak Daerah (BPKPD) Tribulan IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023);

- Bahwa secara rinci nominal uang yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ yakni :

No.	Jenis Pajak	Nominal
1.	Pajak Reklame	Rp.608.340
2.	Pajak PPJ	Rp.50.424.059
3.	Pajak Parkir	Rp.298.615
4.	Pajak ABT	Rp.14.433.357
5.	Pajak MBLB	Rp.7.927.060
6.	Pajak PBB	Rp.16.655.021
7.	Pajak BPHTB	Rp.41.737.572
8.	Pajak Hotel	Rp.3.298.159
9.	Pajak Hiburan	Rp.3.186.184
10.	Pajak Restoran	Rp.12.098.804
Total		Rp.150.667.171

Sehingga total yang saya tandantangani di SPJ sejumlah Rp.150.667.171 (seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa jumlah / nominal insentif yang saya terima sesuai dengan SPJ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa insentif yang Ybs. terima untuk Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 tidak dilakukan penyisihan. Tapi sebenarnya Ybs. sudah sampaikan berkali-kali kepada sdri. ANI KUSNIYAH selaku bendahara untuk dilakukan penyisihan, tapi Ybs. tidak mengerti mengapa insentif yang saya terima untuk Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 tidak dilakukan penyisihan. Terlebih dari praktek-praktek pada pimpinan sebelumnya memang tidak dilakukan penyisihan untuk insentif kepala BPKPD. Meskipun tidak dilakukan penyisihan, Ybs.tetap menyisihkan sebagian dari insentif Ybs. untuk Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 kepada para office boy (OB) seperti sdr. SOLIKHIN, sdr. ROHIM, dan sdri. SUS masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan secara tunai dalam amplop sekira tanggal 27 Desember 2023 di ruangan saya satu per satu, untuk saksinya tidak ada yang menyaksikan selain Ybs. dan para office boy tersebut karena di ruangan Ybs.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima "uang lain" tersebut sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dari sdri. ANY KUSNIYAH selaku bendaharap BPKPD Kabupaten Pasuruan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 di ruangan Ybs. yang rencananya untuk backup kegiatan di Jakarta. Selain itu saya juga menerima sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang P4 pada hari Kamis tanggal 28

Hal 363 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 di ruangan Ybs. dimana uang tersebut dibungkus di sebuah paper bag. Namun Ybs. tidak mengerti apakah uang dari sdr. AGUNG WARA LAKSANA tersebut merupakan uang penyisihan insentif di bidang P4. Untuk uang-uang tersebut Ybs. simpan di rekening pribadi Ybs.

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan sdr. AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang P4 pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 di ruangan saya dimana sdr. AGUNG WARA LAKSANA memberikan uang yang Ybs. tidak tahu asalnya dari mana sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai sebagaimana keterangan Ybs. sebelumnya. Di luar itu Ybs. tidak menerima lebih dari sejumlah tersebut. Selain itu, sdr. AGUNG WARA LAKSANA pernah menyampaikan mengenai kegiatan umroh yang ingin dilaksanakan oleh teman-teman bidang P4, namun pembicaraan tersebut tidak sampai pada nominal pembayaran ataupun DP umroh

- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang sejumlah masing-masing 2,5 juta rupiah kepada Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan, sdr. RAHMAT SARIFUDDIN (secara transfer), Asisten I sdr. DIANO (secara transfer), Asisten II sdr. TRI AGUS (secara tunai) dan staf ahli bupati sdr. MUJIONO (secara transfer) yang semuanya diserahkan pada hari Kamis dan Jumat tanggal 28 Desember 2023 dan tanggal 29 Desember 2023 pada saat saya bersama Pj. Bupati, Sekretaris Daerah dan kepala OPD lainnya mengikuti kegiatan di Jakarta. Di luar itu termasuk kepada Pj. Bupati dan Sekretaris Daerah, Ybs. tidak menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala BPKPD sejak bulan Desember 2020 menggantikan sdr. DIGDO selaku Plt. Kepala BPKPD dimana sebelumnya sdr. LULI selaku Kepala BPKPD definitif. Sekira bulan februari 2021, Ybs. pernah berbicara dengan semua kabid dan bendahara dimana disitu ada sdri. AIDA selaku kepala bidang akuntansi, sdr. FATHUR selaku kepala bidang P4, sdr. DIGDO selaku sekretaris, sdri. ANI KUSNIYAH selaku bendahara di ruang rapat. Sdri. ANI KUSNIYAH waktu itu menyampaikan ada partisipasi dari teman-teman berupa penyisihan insentif yang sudah dilaksanakan sejak sdr. LULI selaku Kepala BPKPD yang digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan (keluarga meninggal, punya hajat, nikahan), backup THR para pegawai, sugu untuk pegawai yang umroh. Tapi untuk besaran penyisihan dan cara penyisihannya Ybs. tidak tahu. Setelah pertemuan tersebut, Ybs. sempat berbicara dengan sdri. AIDA selaku kepala bidang akuntansi bagaimana jika cara penyisihannya diserahkan dulu ke pegawai / penerima lalu mereka yang menyerahkan ke kita penyisihannya. Tapi

Hal 364 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. AIDA menyampaikan jika seperti itu nanti tidak komitmen karena melibatkan orang banyak. Mendengar hal tersebut, Ybs. diam dan pada akhirnya kebijakan itu berlanjut;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala BPKPD memilih melanjutkan kebijakan tersebut karena pertimbangan Ybs. pertama Ybs. pikir sudah ada kesepakatan di antara semua pegawai karena selama saya menjabat tidak ada yang protes. Ybs. terbuka orangnya terutama masalah keuangan jika ada yang protes tentu akan saya pertimbangkan. Karena tidak ada yang protes jadi Ybs. lanjutkan kebijakan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kebijakan penyisihan insentif Ybs. lakukan tersebut tidak ada dasar hukumnya, tapi dasar Ybs. adalah kesepakatan para pegawai terkait penyisihan tersebut

- Bahwa untuk hasil penyisihan digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan, backup THR, dan kegiatan kantor lainnya yang jumlahnya saya tidak tahu;

- Bahwa ada kesepakatan mengenai penyisihan insentif tersebut, karena sudah ada sejak sebelum Ybs. masuk, jadi Ybs. pikir pegawai sudah sepakat mengenai penyisihan tersebut. Untuk rapat ataupun kesepakatan tertulis mengenai penyisihan insentif tidak ada;

- Bahwa mengenai rapat rutin yang membahas penyisihan insentif tidak pernah karena semua pegawai sudah tahu jadi Terdakwa rasa tidak perlu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai persentase penyisihannya. Karena yang melaksanakan penyisihannya secara teknis bukan saya, itu adalah kewenangan bidang P4 yakni sdr. AGUNG WARA LAKSANA. Saya baru tahu besaran penyisihannya saat pemeriksaan;

- Bahwa menjabat, yang menjabat kepala bidang P4 adalah sdr. FATHUR. Ybs. tidak tahu siapa yang secara teknis menghitung penyisihan insentif, tapi itu adalah kewenangannya sdr. FATHUR selaku kepala bidang P4 pada saat itu. Untuk uang penyisihannya pada saat itu sudah ada di sdri. ANI KUSNIYAH karena sdri. ANI KUSNIYAH rutin melaporkan ke Ybs. terkait hasil penyisihan insentif yang dikumpulkan dalam bentuk kas. Selanjutnya sdr. AGUNG WARA LAKSANA menjabat sebagai kepala bidang P4 yang baru menggantikan sdr. FATHUR. Ybs. tidak pernah menyampaikan secara spesifik mengenai penyisihan insentif kepada sdr. AGUNG WARA LAKSANA pada saat dia baru menjabat. Ybs. pikir sdr. AGUNG WARA LAKSANA telah berkoordinasi dengan sdri. ANI KUSNIYAH selaku bendahara mengenai penyisihan dan mekanismenya;

Hal 365 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penyisihan insentif untuk semua pegawai disimpan oleh sdri. ANI KUSNIYAH selaku bendahara. Ybs. mengetahuinya karena sdri. ANI KUSNIYAH rutin melaporkan kepada ybs. posisi kasnya berapa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai formulasi perhitungannya karena yang menghitung adalah sdr. AGUNG WARA LAKSANA dan sdri. AINI FITRIAH. Menurut saya mereka telah berkoordinasi dengan sdri. ANI KUSNIYAH mengenai penyisihannya. Ybs. tidak pernah menyuruh siapapun untuk menghitung atau menyusun formulasi perhitungan penyisihan insentif. Saya hanya menanyakan capaian target dan besaran insentif yang diterima oleh pegawai;
- Bahwa sdr. AGUNG WARA LAKSANA dan sdri. AINI FITRIAH ataupun staf bidang P4 tidak pernah menyampaikan formulasi perhitungan penyisihan insentif tersebut. Ybs. juga tidak pernah memberikan saran mengenai besaran insentif yang diterima para pegawai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada seluruh penerima insentif mengenai jumlah insentif yang mereka terima setelah dan sebelum penyisihan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan opsi / pilihan kepada para pegawai untuk menerima insentif dengan penyisihan atau tanpa penyisihan, saya juga tidak pernah meminta persetujuan secara langsung mengenai penyisihan insentif tersebut kepada para penerima karena penyisihan insentif memang sudah ada sejak sebelumnya;
- Bahwa terkait dengan insentif Ybs. Terima secara keseluruhan tanpa ada penyisihan, sebelumnya Terdakwa menjelaskan sudah menyampaikan ke sdri. ANI KUSNIYAH agar bagian Ybs. juga dipotong. Sepengetahuan Ybs. sudah beberapa kali dipotong, tapi akhir-akhir ini memang tidak dipotong. Saya tidak tahu alasannya apa, yang tahu sdri. ANI KUSNIYAH;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa tujuan sdr. AGUNG WARA LAKSANA menyerahkan uang tersebut. Saya juga tidak tahu keperluannya apa untuk uang tersebut sdr. AGUNG WARA LAKSANA tidak menjelaskannya;
- Bahwa ketika itu penindakan dari kejaksan saya kumpulkan
- Bahwa Terdakwa mengusulkan mutasi pegawai di atas dimana saya memperoleh masukan secara lisan dari masing-masing kepala bidang mengenai kinerja staf-stafnya. Kemudian saya tindak lanjuti ke baperjaket agar dipindah baik mutasi internal ataupun keluar dari BPKPD. Untuk yang keluar dari BPKPD yakni:

Hal 366 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. FATHURRAHMAN diusulkan ke kabag rapat dan perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan ataupun Sekretaris Kecamatan Sukorejo karena saya menilainya sdr. FATHURRAHMAN tidak terlalu terbuka ke saya mengenai perolehan pajak dan beberapa pekerjaan lain di bidang P4;
- Sdr. SALAMAH diusulkan karena masukan dari teman-teman di perencanaan yang bersangkutan sering bohong;
- Sdri. NENY ANGGRAENI diusulkan oleh sdri. NURUL KHOLIFAH selaku kabid p3 karena kinerjanya kurang bagus;
- Sdr. DODIK HARIADI diusulkan oleh sdr. DIAN selaku kabid aset karena sering mengambil langkah di luar kebijakan pimpinan;
- Sdri. DINA NURLIKA diusulkan oleh sdr. YUSWianto selaku kabid anggaran karena seenaknya sendiri misal disuruh lembur tidak ngurus lemburnya;
- Sdri. KHUSNUL KHOTIMAH diusulkan oleh sdri. YULI selaku kasubag umum dan kepegawaian karena malas bekerja;
- Sdri. SITI JAMILAH diusulkan oleh sdri. NURUL KHOLIFAH selaku kabid p3 tapi tidak jadi dan dipindah ke bidang p4.

Untuk bidang p4 tidak ada yang diusulkan pindah karena menurut kabid p4 sdr. AGUNG WARAKSANA solid dan kinerjanya bagus;

- Bahwa Terdakwa pernah berangkat ke Jakarta dan Banyuwangi bersama Pj. Bupati masing-masing ke Jakarta pada tanggal 28 – 30 Desember 2023 untuk mendampingi Pj. Bupati penilaian kinerja di Kemendagri bersama semua kepala OPD dan Banyuwangi pada tanggal 3 – 5 Januari 2024 untuk studi tiru di Dinas Pariwisata bersama semua kepala OPD dan semua camat se – Kabupaten Pasuruan. Untuk perjalanan tersebut masing-masing biayanya ditanggung oleh masing-masing OPD;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang sejumlah Rp.175.000.000,00 yang bersumber dari kas penyisihan insentif dan diserahkan secara tunai oleh sdri. ANI KUSNIYAH. Uang tersebut Ybs. gunakan untuk backup kegiatan di Jakarta dan Banyuwangi, tapi yang terpakai sekira 25 juta rupiah dan sisanya masih ada di saya. Sejumlah 10 juta rupiah masing-masing 2,5 juta rupiah saya serahkan ke Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan, sdr. RAHMAT SARIFUDDIN (secara transfer), Asisten I sdr. DIANO (secara transfer), Asisten II sdr. TRI AGUS (secara tunai) dan staf ahli bupati sdr. MUJIONO (secara transfer), sedangkan 15 juta rupiah Ybs. gunakan untuk backup travel ke Banyuwangi yakni Travel Dewisata yang diserahkan melalui transfer rekening

Hal 367 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ybs. ke sdri. IKA selaku manajer Travel Dewisata. Untuk sisa sejumlah 150 juta rupiah masih di Ybs;

- Bahwa awalnya semua OPD diberi tanggungan untuk pembiayaan travel meliputi biaya perjalanan dan akomodasi, termasuk BPKPD sejumlah 25 juta rupiah. Karena beberapa kabid tidak bisa ikut kegiatan tersebut, pada akhirnya yang bisa di SPJ kan sejumlah 10 juta rupiah, sedangkan yang tidak bisa di SPJ kan sejumlah 15 juta rupiah saya ambikan dari uang Rp.175.000.000,00 tersebut;

- Bahwa aset-aset yang Terdakwa miliki yakni:

- Rumah pribadi / rumah keluarga yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 19 Desa Late Kelurahan Late Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dimana rumah tersebut adalah rumah saya yang berada di samping rumah mertua, untuk tanahnya atas nama istri saya sdri. NI'MATUS SHOLIHAH;

- 1 (satu) unit mobil X-PANDER warna grey tahun 2021 atas nama saya sendiri dan sekarang sudah terjual;

Selain itu, tidak ada lagi aset milik saya sendiri

- Bahwa kontribusi yang disampaikan teman-teman dari insentif yang diterima adalah murni inisiatif mereka dalam rangka menunjang kegiatan sosial keagamaan dan tugas-tugas kantor lainnya. Mungkin bentuk pemungutannya kurang pas, tetapi akan menjadi bahan evaluasi kami ke depannya agar tidak merasa keberatan atau komplain.

- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepala bidang P4 agung wara di awal bulan desember untuk memulai proses perhitungan pencapaian target pajak, dari insentif yang diterima penyisihan 10% tersebut sudah ada sejak dulu namun di jaman saya sudah sepengetahuan dan seizin terdakwa selaku Kepala OPD

- Bahwa yang melakukan penyisihan dari bidang P4 dibantu bendahara, yang melakukan formulasi perhitungan penyisihan insentif yaitu sdr. AGUNG BROTOSETYONO dan sdri. AINI FITRIAH.

- Bahwa yang menguasai hasil penyisihan insentif yaitu bendahara, atas sepengetahuan terdakwa dan sudah terkumpul Rp.438.000.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) di triwulan ke-4 dimana terdakwa menguasai sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa terkait potongan 3-5% pegawai di kantor Pangsud, terdakwa tidak memerintahkan penyisihan tersebut, yang benar terdakwa menyampaikan kepada sdr. AGUNG WARA di akhir bulan Desember 2023 ada kegiatan di luar kantor sehingga agar dipotong lagi 3-5% untuk biaya tak terduga sudah

Hal 368 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah). Untuk teknis penyisihannya seperti apa terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa dana sejumlah Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) diserahkan oleh sdr. AGUNG WARA kepada Terdakwa di Kantor Raci pada tanggal 28 Desember 2023, saat itu hanya ada sdr. AGUNG WARA dan Terdakwa.

- Bahwa dana yang diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) digunakan terdakwa untuk membackup kegiatan kantor di Banyuwangi dan Jakarta;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp.420.870.000,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang yang digunakan untuk membackup kegiatan di Jakarta dan Banyuwangi sejumlah Rp.266.729.750, sehingga sisa Rp.154.140.250,00 (seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dimana nominal tersebut dikuasai oleh Terdakwa. Dengan demikian uang yang dikuasai oleh Terdakwa adalah Rp.154.140.250,00 (seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga total Rp.344.140.250,00 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Terdakwa telah mengembalikan uang hasil penyisihan insentif Triwulan ke-IV bulan Desember Tahun 2024 yang merupakan sisa dari penggunaan kegiatan di Banyuwangi dan Jakarta sejumlah Rp.344.200.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Tanda Terima Pengembalian Uang dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge), sebagai berikut:

1. Saksi DIANO VELA FERY S., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Asisten I Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan;

-Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan kepala OPD lainnya mengikuti kegiatan evaluasi Pj. Bupati Pasuruan di Jakarta dan kegiatan studi tiru di Kabupaten Banyuwangi;

Hal 369 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kegiatan di Jakarta dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Desember 2023 dengan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang dimana hotel dan transportasi dibayar sendiri-sendiri oleh OPD yang ikut, sementara pada kegiatan di Banyuwangi dilaksanakan pada tanggal 3 – 5 Januari 2024 dengan diikuti oleh 70 (tujuh puluh) orang;

-Bahwa dari kedua kegiatan tersebut dikoordinir oleh Terdakwa selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan. Koordinir maksudnya adalah Terdakwa yang menalangi setiap pembiayaan termasuk di antaranya adalah transportasi dan akomodasi oleh travel. Seperti kegiatan di Banyuwangi, yang menghubungkan adalah Terdakwa selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan, termasuk yang membereskan pembayarannya di awal karena terdapat beberapa OPD yang telat melakukan pembayaran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi MUJIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Asisten I Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan;

-Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan kepala OPD lainnya mengikuti kegiatan evaluasi Pj. Bupati Pasuruan di Jakarta dan kegiatan studi tiru di Kabupaten Banyuwangi;

-Bahwa kegiatan di Jakarta dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Desember 2023 dengan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang dimana hotel dan transportasi dibayar sendiri-sendiri oleh OPD yang ikut, sementara pada kegiatan di Banyuwangi dilaksanakan pada tanggal 3 – 5 Januari 2024 dengan diikuti oleh 70 (tujuh puluh) orang;

-Bahwa dari kedua kegiatan tersebut dikoordinir oleh Terdakwa selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan. Koordinir maksudnya adalah Terdakwa yang menalangi setiap pembiayaan termasuk di antaranya adalah transportasi dan akomodasi oleh travel. Seperti kegiatan di Banyuwangi, yang menghubungkan adalah Terdakwa selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan, termasuk yang membereskan pembayarannya di awal karena terdapat beberapa OPD yang telat melakukan pembayaran.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi AIDA ARINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 370 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan di Jakarta dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Desember 2023 dengan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang dimana hotel dan transportasi dibayar sendiri-sendiri oleh OPD yang ikut, sementara pada kegiatan di Banyuwangi dilaksanakan pada tanggal 3 – 5 Januari 2024 dengan diikuti oleh 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa tidak semua kegiatan pemerintah daerah dianggarkan di APBD, terdapat kegiatan-kegiatan insidental atau dadakan yang tidak dianggarkan di APBD. Seperti kegiatan di Jakarta baru dikabari sekira bulan Oktober 2023 sehingga tidak ada anggaran untuk kegiatan ini di APBD;
- Bahwa dari kedua kegiatan tersebut dikoordinir oleh Terdakwa selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan. Terdakwa yang menalangi setiap pembiayaan termasuk di antaranya adalah transportasi dan akomodasi oleh travel. Seperti kegiatan di Banyuwangi, yang menghubungkan adalah Terdakwa selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan, termasuk yang membereskan pembayarannya di awal karena terdapat beberapa OPD yang telat melakukan pembayaran. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

4. Saksi PUJI ASTUTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan di Jakarta dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Desember 2023 dengan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang dimana hotel dan transportasi dibayar sendiri-sendiri oleh OPD yang ikut, sementara pada kegiatan di Banyuwangi dilaksanakan pada tanggal 3 – 5 Januari 2024 dengan diikuti oleh 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa dari kedua kegiatan tersebut dikoordinir oleh Terdakwa selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan. Terdakwa yang menalangi setiap pembiayaan termasuk di antaranya adalah transportasi dan akomodasi oleh travel. Seperti kegiatan di Banyuwangi, yang menghubungkan adalah Terdakwa selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan, termasuk yang membereskan pembayarannya di awal karena terdapat beberapa OPD yang telat melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi ikut kegiatan di Banyuwangi dimana dalam kegiatan tersebut travel yang bertanggungjawab pada kegiatan tersebut dihubungi oleh Terdakwa. Saksi tidak tahu apakah benar terdakwa yang melakukan pembayaran atas kegiatan tersebut, namun sepengetahuan saksi jika ada tagihan yang belum dibayarkan oleh OPD tertentu, pihak travel menyampaikannya kepada saksi lalu saksi meneruskannya kepada Terdakwa selaku Kepala BPKPD Kabupaten

Hal 371 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan agar dapat dilakukan penagihan. Pada intinya untuk kegiatan di Banyuwangi, Terdakwa yang mengkoordinir termasuk dengan pihak travel. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 821.2/39/424.103/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Januari 2022;
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 821.2/39/424.103/2022 tanggal 17 Januari 2022;
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/373/424.103/2022 tanggal 18 Januari 2022;
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/373/424.103/2022 tanggal 18 Januari 2022;
5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/373/424.103/2022 tanggal 18 Januari 2022;
6. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/K Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013;
7. 1 (satu) Lembar Lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/K Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013;
8. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, atas nama sebagai berikut :

ABDUL LATIF HIDAYAT, S.E., LELLY TRI WULANDARI, AGUNG WARA LAKSANA, S.STP, M.AP., SULICHA AMININGSIH, S.M., SANCA DWI ANGGORO, S.Kom., M.M., MUHAMMAD KHORIRI, S.E., YETI WAHYUNI, S.E., ANI KUSNIYAH, S.M., YULI SETYAWATI DWI WAHYU UTAMI, S.Sos., MULYONO, S.E, M.M, NURUL HIDAYATI, S.E, M.M, SAMIADI, S.Sos., TAMYIS, S.E., MUCHAMAD KHASAN SOLEH, S.E, M.M., AINI FITRIA NINGTYAS, S.E., DIAN PRASETYO, S.E, M.M., MUKHAMMAD SLAMET, FERNANDA AKHSANUDDIN ALMAS, A.Md.M., PRAPTI ANDRIANI, S.E., ELISA

Hal 372 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAROLINA, S.E, M.M., BUDI SATRIAWAN, DESINA RAHMADIANTI, A.Md.M.,
SUKARJI, S.H., IIS MAULIDAH, A.Md.M., TAUFIK MIFTAKHUL RAKHMAN,
A.Md.M., BAWON UTOMO, SRI MULYANI, S.E, M.M., YUSWianto, S.E, M.M.,
INDAH YUNIAR, S.E., JENNI RETNO WAHJUNI, S.E, M.M., AIDA ARINI, S.E,
M.M., NIYA PUSPASARI, S.E, M.M., AULIANSYAH LEDY MUSYARIF, S.E,
M.M., RONI SISTARNANTO, Amd.Ak., MU'MINATUS SHAALIHATUL AARIFAH,
S.E, M.M., NUR FITROTUL KAMILAH, S.E., YUANITA, S.E., HERMIN IDAYATI,
S.E, M.M., LULIS RATNAWATI YUDI, S.E., DWI RAHAYU, A.Md., SURYANI,
AGUNG BROTOSEYONO, S.H, M.M., ABDUL KADIR, S.H., MOCH. ANSORI,
YONI DEWI ARIPUTRANTI, BADRIJAH ISNAINI, S.M., ALIFAN BAYU
MANDANGGORO, A.Md.APj., AGUNG NUGROHO, A.Md., RIZKI AJENG FITRI
MEIDIATI, S.M., FATHUL JANNAH, S.E., ADITYA PRAMAWATIE, S.E, M.M.,
CHOIRIYAH, S.E, M.M., ASTRID IFSTAMIA, S.Ak., RANY MARSELLA
CANDRIKA PUTRI, A.Md.A.Pj., WINAR SEKAR ARUM, S.E., YASHINTA
PURNAMI DEWI, S.E., LITA TRI ASTUTY, KHOIRON, S.A.P., RUSDIONO,
S.M., ANGGI SETYOWATI, A.Md.Kb.N., MUJITO, S.M., HERI ISWAHYUDI,
TIEN TISNAWATI, S.Pd., SUBEKHAN, FAHMI IZZUL IBRORRI, A.Md.Pnl., PUJI
ASTUTI, YUMALIAN TULUS MANDRATA, S.H, M.M., SITHA NATASYA
FEBRYANA, A.Md.Kb.N., MUHAMMAD LAJIM, RUFIANTI, ARSONO
WIDHAGDO, SUMADI, SILVYRA PUTRI RAHMA AGUSTYN, A.Md.Pnl.,
SILVARA PUTRI RAHMA AGUSTYN, A.Md.Pnl., ARI RAHMAWATI, S.M., SITI
JAMILAH, S.M. M.M., MOCHAMAD GRISVIAN GEMA ELVITRA, A.Md.A.Pj.,
DINALD WAFIQ ILMAWAN, A.Md.Pnl., MELYNIA WAHYU FITRIANI,
A.Md.Kb.N., ELITA RATRI RUKMINI, A.Md.Kb.N., FARHAN DWI HILMY,
A.Md.APj., TEGUH WINARNO, S.M., AFAF MUTIA ZAHWA, A.Md.Kb.N.

9. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap
(PTT) pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 atas nama
sebagai berikut:

MOCH. CHOIRUL ROCHMAN, MUJIONO, S.M., MOHAMAD ARIFIN, RENNY
ENDAHWATI, S.E., KRISTYAN TEGUH HARIYADHI, S.M., BUDI SUSANTO,
S.M., KISMATIININGSIH, S.M., ARIS GUNADI, ACH. YUMARIS IRVANY, S.M.,
CICILIA ANGGRAENI, S.M., SEGER SANTOSA, NUNIK SULISTYOWATI,
A.Md., MOH. MA'ARIF, AINUR ROFIQ, MOCHAMMAD USOLLI, WANTO, S.T.,
MATRAIS, S.E., RUDI PRIYANTO, S.E., HARTONO.

Hal 373 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 atas nama sebagai berikut:

SEPTANIA KUSUMA WARDANI, KARTIKA NOVIYANTI, MOKHAMMAD ABDUL ROKHIM, DADANG PURNOMO, NENNY HARIYATI, RIDLOTUL FIRDAUSI NUZULA, EKO WAHYU HARDANA, PRIMA UTAMI REZKY, LIDYA RAMADHANI, DEDI KRISNAA YANUAR, HENDRO SUBEKTI AGUNG, ANIK KHUSNIYAH HALIM, IKSAN NUDDIN, JUNAIDI, MUHAMMAD ZAKKY ILHAM SUPRIYANTO, S.Sos., RIZANATUL FUAD, TOMMY ARDIANSYA, CATUR BUDI WAHYU S, M. FIRMANSYAH, ACHMAD BILLY PRATAMA, ROMAWI, HENDRIK NUR CAHYO, GUNAWAN ANDIK SANDANA, ACHMAD CHOLIDIN, FAHMI SAHRUL GUNAWAN, HARIS ESKARIANSYAH, NADYA RAMDHANI, NATASYA TANZILA AKSARI, KHOIRUNNISA, BRILIAN CANDRA HIDAYATULLAH, INOE RAHMAD WINUJU, DIWANGKARA AYU KELANA PUTRI, S.E., FRANSISKUS RIZKI APRILIANTO, FAIZ HASBULLAH, KUNTI SULFIA RANI, A.Md., ANGGRAENY SUSILOWATI, M. SOLIKIN, DWI SATYA YUDANTA, ITOK INDRIAN, DWI ARIANTO, IID WULAN FITROH, WILDAN BAGUS OGIANTORO, SLAMET, JAKARIYA, MUHAMMAD SYARIL FARIH.

11. 1 (Satu) Bendel Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tanggal 31 Desember 2021.

12. 1 (satu) Buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun anggaran 2023;

13. 1 (satu) Buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun anggaran 2023;

14. 1 (satu) Bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) TRIBULAN 4 Tahun 2023;

15. 1 (satu) Bendel Kwitansi Perjalanan Dinas pada tanggal 3 sd. 5 Januari 2024 sebesar Rp. 4.409.250,- (Empat Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) Penerima Drs. Akhmad Khasani, M.Si.;

Hal 374 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Bendel Kwitansi Perjalanan Dinas pada tanggal 14 sd. 15 Desember 2023 sebesar Rp. 8.161.000,- (Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) Penerima Drs. Akhmad Khasani, M.Si.;
17. 1 (satu) Lembar Nota Dinas Perihal Permohonan merealisasikan Insentif Pajak Daerah Tribulan IV Tahun 2023 sebesar Rp. 5.354.945.098,- tanggal 22 Desember 2023;
18. 1 (satu) Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah perihal Permohonan Merealisasikan Insentif Pajak Daerah Tribulan IV Tahun 2023 Nomor Surat : 973/440p4/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023;
19. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 973/275/HK/424.013/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023;
20. 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00870/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan jumlah Rp. 3.928.350.518,00;
21. 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00871/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan jumlah Rp. 176.881.140,00;
22. 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00872/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan jumlah Rp. 1.249.713.439,00;
23. 3 (tiga) Lembar Bukti Penerimaan Negara senilai Rp. 257.731.304,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) tanggal 27 Desember 2023;
24. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Jatim Rp. 22.668.917,- (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah) tanggal 28 Desember 2023;

Hal 375 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00875/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan jumlah Rp. 13.291.368,00;
26. 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00874/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan jumlah Rp. 342.240,00;
27. 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00873/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan jumlah Rp. 77.036.852,00;
28. 1 (satu) Bundel Rincian Penerimaan Insentif bidang Sekretariat, bidang Aset, bidang Anggaran dan bidang Akuntansi Tribunal IV Tahun 2023;
29. 1 (satu) Bundel Rincian Penerimaan Insentif bidang P3, bidang P4, UPT I dan UPT II Tribunal IV Tahun 2023;
30. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tanggal 27 Desember 2023;
31. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 235 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 231 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 22 Desember 2023;
32. 1 (satu) Bundel Data Lampiran Penyerapan Insentif Pajak Daerah Tribunal IV Tahun 2023;
33. 2 (Dua) Lembar Laporan Realisasi Pajak Daerah BPKPD Kabupaten Pasuruan Periode 1 Januari s.d. 26 Desember 2023;
34. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Penerimaan Insentif Pajak Daerah Tribunal IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023);
35. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Perhitungan Insentif Pajak Daerah Tribunal IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023);
36. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 973/114/HK/424.013/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023;

Hal 376 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) Lembar Realisasi Pajak Daerah Per 31 Desember 2023 tanggal 8 Januari 2024;
38. 4 (empat) Lembar Hasil Scan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046926.AH.01.01.TAHUN 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ISYFA LANA SAHARA tanggal 13 Juli 2022;
39. 1 (satu) Lembar Kwitansi Isyfa Lana Sahara diterima dari Bapak Sanca (Pasuruan) Jumlah Uang Rp. 185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 28 Desember 2023.
40. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 800/014/424.102/2021 tanggal 6 Januari 2021 Perihal Permohonan Mutasi/ Promosi Jabatan Atas Nama FATHURRAHMAN, S.E, M.M.;
41. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 800/167/424.102/2021 tanggal 21 Januari 2021 Perihal Usulan Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan BKD Kabupaten Pasuruan Atas Nama NENNY ANGGRAENY, S.E.;
42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 005/1898/424.102/2022 tanggal 14 Oktober 2022 Perihal Usulan Mutasi dan Promosi Pegawai;
43. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 800/423/424.102/2023 tanggal 27 Maret 2023 Perihal Usulan Mutasi Pegawai;
44. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 800/831/424.102/2023 tanggal 24 Juli 2023 Perihal Usulan Mutasi dan Promosi Pegawai;
45. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 800/1448/424.102/2023 tanggal 4 Desember 2023 Perihal Usulan Mutasi Pegawai;
46. 1 (satu) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 00002/23514/AP/02/24 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun;
47. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800.1.3.1/122/424.103/2024 tanggal 1 Maret 2024 dari Bupati Pasuruan Kepada DIGDO SUTJAHJO, S.E, M.Si.;
48. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
49. 1 (satu) plastic warna hitam pembungkus uang;

Hal 377 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



50. Uang Tunai sebesar Rp. 248.075.000,- (Dua ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
51. 1 (satu) plastic warna putih bening pembungkus uang;
52. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Cek Tunai Nomor EG602711 sejumlah Rp. 5.354.945.098 tanggal 27 Desember 2023;
53. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Print Out Mutasi Rekening Bank BPD Jatim Cabang Pasuruan tanggal 21 Maret 2024.
54. 1 (satu) Buah Flasdisk warna kuning keemas an Merk ROBOT 8 GB yang berisi file draft rincian Formulasi Perhitungan Insentif Pajak dan retribusi Triwulan ke-IV Tahun 2023;
55. 2 (Dua) Lembar Asli Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 18 Desember 2023.
56. Uang Tunai sebesar Rp. 185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);
57. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti kepada para saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NO	KODE	NAMA BUKTI	KET	KEGUNAAAN BUKTI
1	T-1	Tanda Terima Pengembalian Uang sebesar Rp.344.200.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian Keuangan Negara yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Pasuruan	Asli	Untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa terdakwa telah mengembalikan Keuangan Negara sebesar Rp.344.200.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) melalui Penasehat hukumnya pada tanggal 23 Juli 2024
2.	Ta-1	Surat perintah Tugas	copy	Untuk menunjukkan dan



		Nomor 094/658/424.011/2023		membuktikan bahwa adanya kegiatan pendampingan pejabat Bupati Ke Inspektorat Jenderal kementerian Dalam Negeri di Jakarta dalam rangka Evaluasi Kinerja Pejabat Kepala Daerah pada tanggal 27 s/d 29 Desember 2023 pada masing-masing OPD di Kabupaten Pasuruan
3	Ta-2	Surat perintah Tugas Nomor 094/1773/424.102/2023	Copy	Untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa adanya kegiatan pendampingan pejabat Bupati Ke Inspektorat Jenderal kementerian Dalam Negeri di Jakarta dalam rangka Evaluasi Kinerja Pejabat Kepala Daerah pada tanggal 27 s/d 29 Desember 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dimana dalam surat tugas tersebut memerintahkan 4 orang pejabat pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan kegiatan tersebut
4	Ta-3	Kwitansi dari DEWISATA TRAVEL untuk perjalanan dinas 4 orang Pejabat	Asli	Untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa kegiatan tersebut benar



		BPKPD Kabupaten Pasuruan ke Jakarta pada tanggal 28 Desember 2023 , Sebesar Rp. 22.950.000,-(dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)		teralisasi dan untuk biaya perjalanan dinas tersebut ditalangi lebih dulu oleh Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan/Terdakwa dengan menggunakan DEWISATA TRAVEL AGENT
5	Ta-4	Satu bendel Invoice Penagihan dari DEWISATA TRAVEL untuk perjalanan dinas ke Jakarta pada tanggal 27 s/d 29 Desember 2023 untuk tiket pesawat PP, Penginapan, transportasi selama di Jakarta dan uang harian untuk di Jakarta selama 3 hari	Copy	Untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa kegiatan tersebut benar terealisasi dan untuk biaya perjalanan dinas tersebut ditalangi lebih dulu oleh Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan/Terdakwa dengan menggunakan DEWISATA TRAVEL AGENT
6	Tb-1	Surat perintah Tugas Nomor 094/663/424.102/2024	COPY	Untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa adanya perintah tugas berupa kegiatan study tiru ETPD di pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 03-05 Januari 2024 pada masing-masing OPD di Kabupaten Pasuruan
7	Tb-2	Kwitansi dari DEWISATA TRAVEL untuk perjalanan dinas OPD Kabupaten pasuruan ke Banyuwangi pada tanggal 03 s/d 05 Januari 2024, Sebesar Rp. 228.738.500,(dua ratus	Asli	Untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa kegiatan tersebut benar terealisasi dan untuk biaya perjalanan dinas tersebut ditalangi lebih dulu oleh Kepala BPKPD



		dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)		Kabupaten Pasuruan/Terdakwa dengan menggunakan DEWISATA TRAVEL AGENT
8	Tb-3	Satu bendel Invoice Penagihan dari DEWISATA TRAVEL untuk perjalanan dinas ke Banyuwangi pada tanggal 03 s/d 05 Januari 2024 untuk tiket kereta api Bangil-Banyuwangi, Penginapan, transportasi selama di Banyuwangi untuk 70 OPD Kabupaten Pasuruan	Copy	Untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa kegiatan tersebut benar terealisasi dan untuk biaya perjalanan dinas tersebut ditalangi lebih dulu oleh Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan/Terdakwa dengan menggunakan DEWISATA TRAVEL AGENT
9	Tc-1	Nota pembelian cinderamata dan catering makanan untuk perpisahan Bapak Yanto(staf pada BPKPD Kabupaten Pasuruan	Asli	Untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa adanya pembelanjaan cinderamata untuk perpisahan staf dan acara makan bersama untuk perpisahan staf Pak yanto benar terealisasi
10	T-2	Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia berupa Satyalencana karya satya kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2019	Asli	Untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dan mendedikasikan dirinya untuk mengabdikan kepada Negara dan menunjukkan bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada



			Pancasila, UUD 1945, negara, Pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus paling singkat 30(tiga puluh) tahun
11	T-3	Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia berupa Satyalencana karya satya kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2011	Asli Untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dan mendedikasikan dirinya untuk mengabdikan kepada Negara dan menunjukkan bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara, Pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus paling singkat 20(dua puluh) tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/1103/424.103/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 13 November 2020 sebagaimana diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/39/424.103/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Januari 2022;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (selanjutnya disebut BPKPD Kabupaten Pasuruan) memiliki tugas yakni membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dan pendapatan, kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut, Pasal 4 ayat (2) peraturan bupati *a quo* menjelaskan bahwa BPKPD Kabupaten Pasuruan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan dan pendapatan;
- b. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan pendapatan;
- e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan dan pendapatan;
- f. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD); dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bahwa BPKPD Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas memiliki susunan organisasi sebagai berikut (vide Pasal 3 ayat (1)):

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang pendataan, penetapan dan pelaporan pendapatan daerah (selanjutnya disebut bidang P3);
- c. Bidang pengendalian, penagihan dan pengembangan pendapatan daerah (selanjutnya disebut bidang P4);
- d. Bidang asset;
- e. Bidang anggaran dan belanja;
- f. Bidang akuntansi;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

4. Bahwa atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD Kabupaten Pasuruan dalam menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dan pendapatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010) mengatur pemberian insentif pemungutan

Hal 383 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak dan retribusi kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi. Penjelasan umum peraturan pemerintah *a quo* menegaskan pemberian insentif ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai instansi serta agar aparat pelaksana pemungutan pajak dan retribusi dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 mendefinisikan insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagai tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah *a quo* selanjutnya mengatur insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dan dibayarkan kepada (vide Pasal 3 ayat (2)):

- a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
- e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

5. Bahwa Insentif pemungutan pajak dan retribusi tersebut bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi yang diberikan apabila instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi mencapai kinerja tertentu dengan jangka waktu pembayaran insentif setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya (vide Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 5);

Pasal 6 selanjutnya mengatur besaran insentif untuk kabupaten / kota sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut (vide Pasal 7 ayat (1):

- a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang

Hal 384 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melekat;
di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tersebut, pada tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan mengajukan alokasi jumlah anggaran insentif berdasarkan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor: DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/ 001/2023 Pada Tanggal 25 Oktober 2023 yang disetujui oleh sdr. YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan dengan alokasi anggaran insentif sebesar Rp23.167.371.416,00 (Dua puluh tiga milyar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah);

- 1) Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp16.880.738.443,00 (Enam belas milyar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah)
- 2) Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah Sebesar Rp877.821.303,00 (Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga rupiah)
- 3) Belanja Insentif pegawai Non ASN atas Pajak Daerah sebesar Rp 5.408.811.665,00 (Lima milyar empat ratus delapan juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) Sub Kegiatan yakni :

7. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2023, sdr. M. IRSYAD YUSUF selaku Bupati Pasuruan menandatangani Surat Keputusan Bupati Nomor : 973/114/HK/424.013/2023 tentang Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2023 yang mana dalam surat keputusan bupati tersebut sebagaimana ditegaskan pada diktum KESATU telah ditentukan bahwa jumlah insentif tahun 2023 adalah sebesar 5% (Lima Persen) dari target pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dalam diktum KETIGA ditentukan insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dijadikan 100% (Seratus Persen) dan secara proporsional dibayarkan kepada :

- Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah masing-masing sebesar 3,5% (Tiga Koma Lima Persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 4,5% (Empat Koma Lima Persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam)

Hal 385 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak sebesar 5% (lima persen);
- Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 88,5% (delapan puluh delapan koma lima persen) untuk insentif Pajak Daerah selain PBB-P2 dan sebesar 83,5% (delapan puluh tiga koma lima persen) untuk insentif PBB-P2.

8. Bahwa dalam rangka proses pencairan dana Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi tersebut, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan memerintahkan saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (Bidang P4) sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menyusun perhitungan dana insentif yang diperuntukkan bagi para penerima insentif. Selain itu, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si juga memerintahkan saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk melakukan perhitungan pemotongan insentif bagi semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI memerintahkan saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pemotongan berdasarkan perhitungan pemotongan insentif yang dilakukan oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA serta menyimpan hasil pemotongan insentif tersebut pada brankas bendahara pengeluaran BPKPD Kabupaten Pasuruan. Atas perintah tersebut, saksi AGUNG WARA LAKSANA selanjutnya memerintahkan saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku Kepala UPT Wilayah II untuk membuat draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan dana insentif serta melakukan perhitungan pemotongan insentif bagi semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan sebagaimana perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si., lalu draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan dana insentif beserta hasil perhitungan pemotongan insentif diserahkan kepada saksi AINI FITRIAH selaku staf bidang P4 untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan pemotongan insentif sebagaimana perintah Terdakwa AKHMAD KHASANI, M.Si. Perintah Terdakwa AKHMAD KHASANI, M.Si kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA tersebut disampaikan sejak saksi AGUNG WARA LAKSANA menjabat sebagai Kepala Bidang P4 pada BPKPD Kabupaten Pasuruan;

Hal 386 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam rangka proses permohonan pencairan dana Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Triwulan Ke-IV (Oktober – Desember Tahun 2023), pada tanggal 22 Desember 2023 bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan (Bidang P3) membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA *Smart Report*) dalam Aplikasi SIMPADU yang pada pokoknya bahwa uang penerimaan / pendapatan pajak yang terbayarkan dan telah masuk ke Rekening Penampungan sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 adalah sebesar Rp.497.192.377.294,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) yang merupakan penerimaan / pendapatan daerah dari 10 (sepuluh) jenis pajak dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan / Pendapatan Pajak
1.	Pajak Hotel	Rp. 12.256.395.434,00
2.	Pajak Restoran	Rp. 36.565.990.664,00
3.	Pajak Hiburan	Rp. 16.062.983.278,00
4.	Pajak Reklame	Rp. 3.334.464.686,00
5.	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Rp.150.330.699.821,00
6.	Pajak Parkir	Rp. 931.636.692,00
7.	Pajak Air Tanah	Rp. 42.549.788.037,00
8.	MBLB	Rp. 22.421.376.572,00
9.	PBB	Rp. 99.555.616.052,00
10.	BPHTB	Rp.113.183.426.055,00
TOTAL		Rp.497.192.377.294,00

10. Bahwa setelah mendapatkan perolehan realisasi penerimaan / pendapatan pajak untuk periode bulan Oktober – Desember 2023 yang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, penerimaan insentif untuk para pegawai pada BPKPD Kabupaten Pasuruan bersumber dari pembayaran pajak dan retribusi untuk Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023, berdasarkan perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si sebagaimana tersebut di atas, saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku Kepala UPT Wilayah II untuk membuat draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan dana insentif untuk Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya saksi AGUNG BROTOSETYONO melakukan perhitungan dan memformulasikan rekapitulasi perhitungan dana

Hal 387 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insentif Triwulan Ke-IV pada tanggal 22 Desember 2023 sesuai dengan formulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 yakni Target / Rencana Penerimaan Pajak satu tahun anggaran dikalikan 5% (Lima Persen), kemudian hasil perhitungan 5% dari Target / Rencana Penerimaan Pajak tersebut dikurangi dengan Nilai Insentif Triwulan I sampai dengan Triwulan III yang sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban, sehingga hasil dari perhitungan tersebut maka didapatkan jumlah / besaran nilai insentif untuk Triwulan Ke-IV Tahun 2023 yang mana rincian perhitungannya diuraikan sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Target / Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2023	Insentif Tahun Anggaran 2023 (5%) dari Target	Nilai Insentif Triwulan I s.d. Triwulan III	Perhitungan Insentif Triwulan Ke IV
a	B	c	D	E	f = (d-e)
1.	Hotel	Rp.11.480.267.480	Rp.574.013.374	Rp.447.305.600	Rp.126.707.774
2.	Restoran	Rp.35.453.351.381	Rp.1.772.667.569	Rp.1.323.319.500	Rp.449.348.069
3.	Hiburan	Rp.15.438.152.568	Rp.771.907.628	Rp.653.573.155	Rp.118.334.473
4.	Reklame	Rp.3.051.873.679	Rp.152.593.683	Rp.129.999.999	Rp.22.593.684
5.	Penerangan Jalan (PPJ)	Rp.148.127.490.250	Rp.7.406.374.512	Rp.5.533.631.249	Rp.1.872.743.263
6.	Parkir	Rp.909.810.340	Rp.45.490.517	Rp.34.400.000	Rp.11.090.517
7.	Air Tanah	Rp.41.845.452.619	Rp.2.092.272.630	Rp.1.556.219.542	Rp.536.053.088
8.	MBLB	Rp.21.953.200.660	Rp.1.097.660.033	Rp.803.250.000	Rp.294.410.033
9.	PBB	Rp.95.667.104.673	Rp.4.783.355.233	Rp.4.127.749.999	Rp.655.605.234
10.	BPHTB	Rp.101.251.074.127	Rp.5.062.553.706	Rp.3.512.425.500	Rp.1.550.128.206
TOTAL		Rp.475.177.777.777	Rp.23.758.888.888	Rp.18.121.874.547	Rp.5.637.014.341

11. Bahwa berdasarkan formula perhitungan yang dibuat oleh saksi AGUNG BROTOSETYONO tersebut, besaran nilai Insentif untuk Triwulan Ke IV Tahun 2023 yang dapat diberikan kepada seluruh penerima insentif yaitu sebesar Rp.5.637.014.341,00 (Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), dan setelah mendapatkan nilai insentif sebesar Rp.5.637.014.341,00, nilai tersebut dibagi lagi yaitu:

1. untuk Bupati sebesar 3,5% dari Nilai Insentif (3,5% dari Rp.5.637.014.341,-)
2. untuk Sekda sebesar 4,5% dari Nilai Insentif (4,5% dari Rp.5.637.014.341,-)
3. untuk BPKPD sebesar 88,5% dari Nilai Insentif (88,5% dari Rp.5.637.014.341,-)
4. untuk Kecamatan dan Desa sebesar 5% dari Nilai Insentif insentif PBB

Hal 388 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian Insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023 yang dibagikan kepada Kepala Daerah, Sekda, Pegawai BPKPD, dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan dan Desa adalah sebagai berikut:

1.	untuk Bupati sebesar	Rp.176.881.140
2.	untuk Sekda sebesar	Rp.189.306.266
3.	untuk BPKPD sebesar	Rp.4.955.977.430
4.	untuk Kecamatan dan Desa	<u>Rp.32.780.262</u> +
	sebesar	Rp.5.354.945.098
5.	sisa	Rp.282.069.243

13. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut jumlah insentif untuk setiap penerima insentif pada BPKPD Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas dan jabatannya dari nilai insentif sebesar Rp.4.955.977.430,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) belum termasuk potongan pajak dan biaya Jaminan Kesehatan BPJS yang akan dibayarkan untuk 151 (Seratus Lima Puluh Satu) orang pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL).

14. Bahwa setelah mendapatkan hasil perhitungan jumlah insentif yang akan dibayarkan kepada para penerima insentif untuk Triwulan ke IV bulan Desember tahun 2023, sekira bulan Desember 2023 Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. memanggil saksi AGUNG WARA LAKSANA di ruang kerjanya lalu memerintahkan saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk melakukan penyisihan insentif Triwulan ke-IV bulan Desember tahun 2023 sebesar 10% (sepuluh persen) untuk semua pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan. Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. menyampaikan kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA bahwa penyisihan sebesar 10% (sepuluh persen) tersebut digunakan untuk membiaya keperluan-keperluan kantor. Atas perintah tersebut, saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi AGUNG BROTOSETYONO untuk melakukan perhitungan penyisihan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 untuk semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan, lalu saksi AGUNG BROTOSETYONO menyerahkan hasil perhitungan penyisihan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 tersebut kepada saksi AINI FITRIAH untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan penyisihan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 dan penyimpanan hasil insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 oleh saksi ANI KUSNIYAH pada brankas bendahara pengeluaran BPKPD yang bertempat di Kantor Badan Pengelola

Hal 389 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (Gedung Berakhlak Lantai 3) termasuk Jalan Raya Raci Km 9 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;

15. Bahwa selain itu, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. juga memerintahkan saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk melakukan penyisihan tambahan sebesar Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) khusus untuk penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II. Hal tersebut dilakukan karena penerima insentif pada bidang-bidang tersebut memiliki insentif yang lebih besar dibanding penerima di bidang lainnya. Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. menyampaikan kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA bahwa hasil dari penyisihan tambahan tersebut akan digunakan untuk mem-back up kegiatan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. di Jakarta pada tanggal 28 – 30 Desember 2023 dan Banyuwangi pada tanggal 3 – 5 Januari 2024.

16. Bahwa terhadap kedua perintah mengenai penyisihan sebesar 10% (sepuluh persen) dan penyisihan tambahan sebesar Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. menegaskan kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA bahwa terhadap perintah tersebut agar dilaksanakan karena jika tidak dilaksanakan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan akan mengusulkan pegawai-pegawai yang tidak sejalan dengan kebijakannya pindah / mutasi ke dinas lainnya. Atas perintah tersebut, saksi AGUNG WARA LAKSANA pada akhirnya melaksanakannya karena jika tidak dilaksanakan maka Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. juga akan memindahkan saksi AGUNG WARA LAKSANA keluar dari BPKPD Kabupaten Pasuruan;

17. Bahwa terhadap penyisihan tambahan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, saksi AGUNG WARA LAKSANA kemudian menyampaikannya kepada para kepala sub bidang di bidang P3 dan bidang P4 beserta kepala UPT Wilayah I dan kepala UPT Wilayah II. Para kepala sub bidang beserta kepala UPT Wilayah I dan kepala UPT Wilayah II menyampaikan agar penyisihan tambahan tersebut digunakan untuk kepentingan para penerima insentif sehingga manfaatnya bisa dirasakan kembali oleh penerima. Selanjutnya, menindaklanjuti permintaan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. mengenai penyisihan tambahan tersebut, pada tanggal 18 Desember 2023 saksi AGUNG WARA LAKSANA bersama para kepala sub bidang yakni saksi SANCA DWI ANGGONO selaku kepala sub bidang pelaporan pada bidang P3, saksi KHORIRI selaku kepala sub bidang pendataan pada

Hal 390 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang P3, saksi MUYONO selaku kepala sub bidang pengendalian pada bidang P4, saksi NURUL HIDAYATI selaku kepala sub bidang pengembangan pada bidang P4, saksi HERMIN HIDAYATI selaku kepala UPT Wilayah I, saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku kepala UPT Wilayah II mengadakan musyawarah atau kumpul bersama membahas cara menindaklanjuti permintaan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si., hingga pada akhirnya muncul aspirasi / usulan untuk mengadakan undian ibadah umroh dan undian berhadiah yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024. Aspirasi / usulan tersebut pada akhirnya disepakati bersama oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA bersama kepala sub bidang dan kepala UPT yang hadir dengan menghasilkan kesepakatan bersama sebagai berikut:

1. Semua pegawai pendapatan mendesak dan menginginkan adanya hadiah undian Umroh dan undian lainnya untuk pegawai pendapatan sendiri seperti zamannya Kepala Keuangan Pak Luly. Dimana anggarannya secara ikhlas bersumber dari partisipasi kebersamaan semua pegawai pendapatan. Sehingga memang benar-benar bahwa partisipasi kebersamaan dari semua pegawai pendapatan, bisa dimanfaatkan lagi untuk kepetingan pegawai di pendapatan sendiri.
2. Melaksanakan dan memberikan hadiah umroh untuk 10 (sepuluh) pegawai pendapatan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. 5 (lima) Umroh untuk pegawai pendapatan usia tertua
 - 5 (lima) pegawai x (@37juta biaya umroh) x (@8juta uang saku untuk membelikan oleh-oleh teman kantor dan kerabat).
 $5 \times 45\text{juta} = 225\text{juta}$
 - b. 5 (lima) Umroh untuk diundi
 - 5 (lima) pemenang undian x (@37juta biaya umroh) x (@8juta uang saku untuk membelikan oleh-oleh teman kantor dan kerabat).
 $5 \times 45\text{juta} = 225\text{juta}$
3. Melaksanakan undian berhadiah 2 (dua) sepeda motor Honda Vario 125 CBS dan 6 (enam) sepeda listrik dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario @25jt = 50jt rupiah
 - b. 3 (tiga) sepeda listrik Sierra @10t. = 30jt rupiah
 - c. 2 (dua) sepeda listrik Cameroon pro NFC lock @7,5jt = 15jt rupiah
 - d. 1 (satu) sepeda listrik Pasific Armor @5jt = 5jt rupiahNB: estimasi kurang/lebih harga sepeda motor dan sepeda listrik akan dibicarakan kembali pada saat pembelian unit.
4. Bahwa kegiatan hadiah dan undian akan dilaksanakan di minggu ketiga bulan Maret 2024 dikarenakan bulan maret adalah bulan Ramadhan dan tren perolehan paja daerah selalu menurun saat ramadhan. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk umroh dan memberikan undian

Hal 391 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



5. Bahwa penyiapan dana partisipasi kebersamaan untuk kebutuhan tersebut akan diakomodir dan diperhitungkan oleh Bapak Agung Broto yang secara ikhlas disetujui oleh semuanya.
6. Bahwa atas pertimbangan ecakapan dan sebagai kasubid termuda, maka anggaran umroh dan hadiah undian, sebesar 550 juta rupiah disepakati bersama dipegang dan dipercayakan kepada Bapak Sanca Dwi.
7. Apabila ada kelebihan / sisa adari partsipasi bersama secara ikhlas tersebut, akan dipegang oleh Ibu Nurul Hidayat dan aka, meegumakan untuk kepentingan pegawai pendapatan sendiri seperti THR bagi semua-maan bersama dan selamatn seluruh pegawai, parcel dan THR bagi sema pegawai pendapatan jika anggaran masih sisa/tidak kurang.
8. Bahwa semua anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tersebut diatas, bersumber dari insentif pegawai pendapatan dan memang berdasarkan keikhlasan dan keinginan semua pegawai pendapatan dan kemudian dipergunakan serta dikembalikan lagi dalam bentuk kegiatan dan kepentingan pegawai pendapatan.
9. Bahwa kesepakatan ini dibuat untuk internal pegawai pendapatan sendiri dan tidak untuk diinformasikan kepada pihak manapun diluar pendapatan karena untuk menjaga agar tidak menimbulkan keiran, kesenjangan maupun fitnah.

18. Bahwa selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani di atas materai oleh saksi SANCA DWI ANGGONO selaku kepala sub bidang pelaporan pada bidang P3, saksi KHORIRI selaku kepala sub bidang pendataan pada bidang P3, saksi MULYONO selaku kepala sub bidang pengendalian pada bidang P4, saksi NURUL HIDAYATI selaku kepala sub bidang pengembangan pada bidang P4, saksi HERMIN HIDAYATI selaku kepala UPT I, saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku kepala UPT II dan saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku kepala bidang P4. Dalam rapat tersebut saksi AGUNG BROTOSETYONO diberi kepercayaan oleh seluruh peserta rapat untuk memformulasikan besaran insentif yang akan disisihkan dari masing-masing penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT I dan UPT II sebagai biaya pelaksanaan undian ibadah umroh dan undian berhadiah sebagaimana berita acara kesepakatan bersama tersebut. Selain itu, dalam musyawarah / kumpul bersama tersebut disepakati bahwa hasil kesepakatan bersama tersebut akan disampaikan oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.;

19. Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan hasil perhitungan jumlah insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 beserta hasil perhitungan penyisihan insentif untuk semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor: 973/275/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 yang mencantumkan Nama Penerima dan Perhitungan Pembayaran Insentif sebagai dasar untuk pembayaran insentif kepada para penerima. Dalam lampiran surat keputusan tersebut telah ditetapkan daftar penerima insentif yakni sebanyak 151 (Seratus Lima Puluh Satu) orang dan jumlah uang insentif yang akan diberikan kepada seluruh penerima insentif baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian insentif yang diterima sebagai berikut:

NO	NAMA	INSENTIF DITERIMA
1	Drs, AKHMAD KHASANI ,M.Si	177.389.000
2	YUSWianto ,SE, MM	80.428.900
3	AIDA ARINI ,SE, MM	77.817.300
4	DIAN PRASETYO ,SE, MM	77.217.300
5	NURUL KHOLIFAH ,S.STP.MM	94.529.800
6	AGUNG WARA LAKSANA ,S.STP., M.AP	108.921.600
7	YETI WAHYUNI ,SE	34.297.600
8	YULI SETYAWATI DWI WAHYU UTAMI ,S.Sos	34.291.600
9	FATHUL JANAH ,SE	23.380.500
10	ASTRID IFSTAMIA ,A.Md	22.580.500
11	ADITYA PRAMAWATIE ,SE., M.M	22.580.500
12	ANI KUSNIYAH	23.580.500
13	KHOIRON	21.583.100
14	TIEN TISNAWATI	21.583.100
15	SUBEKHAN	18.297.000
16	MUHAMMAD LAJIM	18.297.000
17	SITHA NATASYA FEBRYANA	20.454.600
18	ANGGI SETYOWATI	18.297.000
19	SRI MULYANI ,SE,MM	36.139.400
20	INDAH YUNIAR ,SE	34.802.200
21	JENNI RETNO WAHJUNI ,SE., M.M	34.812.000
22	AGUNG NUGROHO	24.786.300
23	CHOIRIYAH ,S.E.	24.786.300
24	WINAR SEKAR ARUM ,S.E.	23.840.000
25	YASHINTA PURNAMI DEWI ,S.E.	23.840.000
26	RUSDIONO	23.840.000
27	MUJITO	23.840.000
28	HERI ISWAHYUDI	23.840.000
29	RUFianti	23.840.000
30	PUJI ASTUTI	23.840.000
31	ARSONO WIDHAGDO	21.163.700

Hal 393 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	SUMADI	22.580.500
33	MELYNIA WAHYU FITRIANI	18.297.000
34	ELITA RATRI RUKMINI	18.297.000
35	AFAF MUTIA ZAHWA	18.297.000
36	AULIANSYAH LEDY MUSYARIF ,SE	34.198.300
37	MU' MINATUSH SHAALIHATUL AARIFAH ,SE., M.M	34.198.300
38	NIYA PUSPASARI ,SE	21.702.200
39	RONI SISTARNANTO ,Amd.Ak	23.386.000
40	NUR FITROTUL KAMILAH ,S.E	21.702.200
41	YUANITA ,S.E.	21.702.200
42	SUKARJI ,SH	33.127.300
43	PRAPTI ANDRIANI ,SE	33.292.800
44	ELISA CAROLINA ,S.E	21.055.400
45	MUKHAMMAD SLAMET	16.922.800
46	BAWON UTOMO	16.922.800
47	BUDI SATRIAWAN	16.922.800
48	IIS MAULIDAH	16.922.800
49	DESINA RAHMADIANTI	16.922.800
50	FERNANDA AKSANUDDIN ALMAS	16.922.800
51	TAUFIK MIFTAKHUL RAKHMAN	16.922.800
52	MUHAMMAD KHORIRI ,SE	84.302.400
53	RIZKI AJENG FITRI MEIDIATI ,A.Md	55.556.000
54	LITA TRI ASTUTY	50.028.600
55	FAHMI IZZUL IBRORRI	46.278.600
56	SANCA DWI ANGGORO ,S.Kom.	75.255.700
57	YUMALIAN TULUS MANDRATA ,S.H	58.556.000
58	ARI RAHMAWATI ,S.M	58.556.000
59	MOCHAMAD GRISVIAN GEMA ELVITRA	46.278.600
60	SILVARA PUTRI RAHMA AGUSTYN	46.278.600
61	SULICHA AMININGSIH	59.849.800
62	RANY MARSELLA CANDRIKA PUTRI	46.278.600
63	MULYONO ,SE	83.651.700
64	ABDUL LATIF HIDAYAT ,SE	53.365.400
65	LELLY TRI WULANDARI	52.669.800
66	ALIFAN BAYU MANDAGGORO	46.278.600
67	SAMIADI ,S.Sos.	84.262.700
68	TAMYIS ,SE	62.093.200
69	MUCHAMAD KHASAN SOLEH ,S.E	62.092.600
70	AINI FITRIA NINGTYAS ,SE.	62.093.200
71	TEGUH WINARNO	62.093.200
72	SILVIRA PUTRI RAHMA AGUSTYN	46.278.600
73	DINALD WAFIQ ILMAWAN	46.278.600
74	NURUL HIDAYATI ,SE, MM	84.298.500
75	SITI JAMILAH ,SM	59.485.700
76	FARHAN DWI HILMY	46.278.600
77	HERMIN IDAYATI ,SE., M.M	80.731.400
78	LULIS RATNAWATI YUDI, SE	25.891.600
79	DWI RAHAYU ,A.Md	55.891.600
80	SURYANI	54.658.100
81	AGUNG BROTOSETYONO ,SH	75.360.700

Hal 394 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	BADRIJAH ISNAINI	57.626.200
83	ABDUL KADIR	57.738.400
84	MOCH. ANSORI	53.265.900
85	YONI DEWI ARIPUTRANTI	53.347.200
86	ARIS GUNADI	13.096.375
87	BUDI SUSANTO	13.096.375
88	KRISTYAN TEGUH HARIYADHI, S.M.	13.096.375
89	KISMIATININGSIH, S.M.	14.086.429
90	RENNY ENDAHWATI, SE	14.086.429
91	ACH. YUMARIS IRVANY	13.096.375
92	CICILIA ANGGRAENI, S.M.	35.529.981
93	NUNIK SULISTYOWATI, A. Md	36.972.062
94	SEGER SANTOSA	36.346.205
95	MOCHAMMAD USOLLI	36.383.277
96	AINUR ROFIQ	36.383.277
97	MOH. MA'ARIF	36.383.277
98	MOCH. CHOIRUL ROCHMAN	36.383.277
99	WANTO, ST	34.456.920
100	MOHAMAD ARIFIN	34.456.920
101	MUJIONO, S.M.	34.456.920
102	MATRAIS, SE	34.456.920
103	HARTONO	34.456.920
104	KUNTI SULFIA RANI, A.Md	9.194.285
105	DWI SATYA YUDANTO	10.544.385
106	ITOK INDRIAN	14.037.585
107	FAIZ HASBULLAH, S.AB	9.594.285
108	FRANSISKUS RIZKI APRILianto, S.M	9.594.285
109	BRILIAN CANDRA HIDAYATULLAH	9.044.005
110	KHOIRUNISA	4.522.003
111	NATASYA TANZILA AKSARI	9.044.005
112	INOE RAHMAD WINUJU	9.044.005
113	DIWANGKARA AYU KELANA PUTRI	3.014.668
114	NENY HARIYATI	19.437.698
115	ANIK KHUSNIYAH HALIM	19.437.698
116	LIDYA RAMADHANI	12.628.490
117	DADANG PURNOMO	19.437.698
118	RIDLOTUL FIRDAUSI NUZULA	19.437.698
119	SEPTANIA KUSUMA WARDANI	19.437.698
120	EKO WAHYU HARDANA	21.464.795
121	KARTIKA NOVIYANTI	19.437.698
122	PRIMA UTAMI REZKY, SE	19.437.698
123	DEDY KRISNA YANUAR, S.Kom	19.437.698
124	HARIS ESKARIANSYAH	19.437.698
125	ACHMAD CHOLIDIN,SE	19.437.698
126	FAHMI SAHRUL GUNAWAN, S.Ak.	19.437.698
127	NADYA RAMDHANI, SE	20.941.496
128	IID WULAN FITROH,S.A.B	22.892.779
129	DWI ARIANTO	21.110.693
130	WILDA BAGUS OGIAANTORO,S.Ak	22.892.779
131	SLAMET	24.055.868
132	MUHAMMAD SYAHRIL FARIH, S.Pd	21.110.693

Hal 395 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



133	JAKARIA	19.437.698
134	RIZANATUL FUAD	19.437.698
135	ROMAWI	19.437.698
136	TOMMY ARDHIANSYA	19.437.698
137	HENDRIK NUR CAHYONO	19.437.698
138	M. FIRMANSYAH	19.437.698
139	ACHMAD BILLY PRATAMA	19.437.698
140	M. ZAKKY ILHAM SUPRIYANTO	6.485.947
141	CATUR WAHYU BUDI SANTOSO	14.118.624
142	GUNAWAN ANDIK SADANA	14.118.076
143	MOKHAMMAD ABDUL ROKHIM	15.758.742
144	JUNAIDI	15.758.742
145	HENDRO SUBEKTI AGUNG	14.560.311
146	IKSAN NUDDIN	14.560.311
147	M. SOLIKIN	5.894.390
148	ANGGRAENY SUSILOWATI	5.894.390
149	Ir. ALAMSYAH SUPRIYADI ,M.Si	53.127.800
150	NOVITA PRIHARTINI ,S.E.	7.217.400
151	RUDI PRIYANTO, SE	4.505.715
JUMLAH KESELURUHAN		4.955.977.430

20. Bahwa setelah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si menandatangani Surat Keputusan Nomor: 973/275/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023, surat keputusan tersebut diserahkan kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk dipergunakan sebagai dasar permohonan pencairan anggaran insentif Triwulan Ke-IV kepada Bendahara Umum Daerah pada BPKPD Kabupaten Pasuruan, setelah saksi AGUNG WARA LAKSANA memperoleh Surat Keputusan tersebut, saksi AGUNG WARA LAKSANA kemudian memerintahkan saksi AINI FITRIA NINGTYAS untuk membuat Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana Insentif Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023 dan atas perintah tersebut pada hari yang sama yakni pada tanggal 22 Desember 2023 saksi AINI FITRIA NINGTYAS membuat Nota Dinas Nomor : 973/440.P4/424.102/2023 perihal permohonan merealisasikan insentif pajak daerah Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang selanjutnya Nota Dinas tersebut ditandatangani oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (bidang P4) dan ditujukan kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan;

21. Bahwa setelah nota dinas tersebut ditandatangani oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA, nota dinas tersebut dikirimkan kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si yang kemudian Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si memberikan catatan disposisi dengan perintah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, selanjutnya nota dinas tersebut dikembalikan lagi kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA. Kemudian saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi AINI FITRIAH menyerahkan Nota Dinas Nomor : 973/440.P4/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023, lembar disposisi tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Keputusan Nomor: 973/275/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023 kepada saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan, dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) total anggaran yang diajukan untuk pencairan dana insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp5.354.945.098,00 (Lima Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah);

22. Bahwa setelah pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan menyerahkan dana insentif Triwulan ke IV Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp.5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.5.354.945.100,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) kepada saksi ANI KUSNIYAH, berdasarkan perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA yang kemudian diteruskan kepada saksi AINI FITRIAH untuk melakukan perhitungan penyisihan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023, pada tanggal 27 Desember 2023 saksi AINI FITRIAH menyerahkan hasil perhitungan penyisihan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh saksi AGUNG BROTOSETYONO kepada saksi ANI KUSNIYAH. Setelah itu, saksi ANI KUSNIYAH melaporkan hasil perhitungan penyisihan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 tersebut kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan;

23. Bahwa setelah saksi ANI KUSNIYAH melaporkan hasil perhitungan penyisihan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan, dari anggaran sejumlah Rp5.354.945.100,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) tersebut, saksi ANI KUSNIYAH kemudian membagi anggaran tersebut, *pertama* untuk pembayaran Pph 21 sejumlah Rp257.731.304,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp257.731.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan iuran BPJS sebesar 1% tersebut sejumlah

Hal 397 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp22.668.917,00 (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.22.670.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Pembayaran pajak Pph 21 dilakukan pada tanggal 27 Desember 2023 berdasarkan bukti penerimaan negara tanggal 28 Desember 2023, sedangkan pembayaran iuran BPJS sebesar 1% dilakukan pada tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan bukti setoran bank Jatim tanggal 28 Desember 2023, dengan demikian, anggaran insentif yang akan dibagikan kepada para penerima sejumlah Rp.5.074.543.600,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp5.074.544.000,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

24. Bahwa total yang dibagikan kepada para penerima insentif untuk Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 di kantor rasi adalah Rp1.462.755.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah). Padahal uang yang seharusnya dibayarkan kepada para pegawai penerima insentif sejumlah Rp.1.900.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdapat uang hasil penyisihan pembayaran yang disimpan di brankas oleh saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sejumlah Rp438.075.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

25. Bahwa pada Tanggal 28 Desember 2023, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si memerintahkan kepada SAKSI ANI KUSNIYAH agar SAKSI ANI KUSNIYAH segera menyerahkan sebagian uang hasil penyisihan pembayaran insentif Triwulan Ke-IV kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, dan atas permintaan tersebut, saksi ANI KUSNIYAH melaksanakan perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, yang mana uang tunai sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimasukan ke dalam tas warna coklat dan diserahkan di ruang kerja Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, sedangkan sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan melalui transfer ke rekening milik Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, yaitu Rekening Bank Jatim dengan Nomor : 0232239123 pada tanggal 28 Desember 2023;

Setelah uang senilai Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, maka uang hasil

Hal 398 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan pembayaran insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023 yang tersisa di brankas bendahara sejumlah Rp.248.075.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh lima ribu Rupiah);

Setelah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, menerima uang sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), uang tersebut Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, gunakan secara bertahap untuk kepentingan pribadi dan tidak dibuatkan pertanggungjawaban penggunaannya;

26. Bahwa jumlah uang yang dibagikan kepada para penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II untuk Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 adalah Rp2.224.702.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua ribu rupiah). Padahal uang yang seharusnya dibayarkan kepada para pegawai penerima insentif sejumlah Rp2.861.714.057,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp.2.861.714.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) sehingga terdapat uang hasil penyisihan insentif yang berada di saksi AINI FITRIAH sejumlah Rp.605.870.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

27. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana diuraikan di atas dan untuk menindaklanjuti perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA mengenai penyisihan tambahan di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II, uang sejumlah Rp605.870.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penyisihan yang akan dipergunakan untuk undian ibadah umroh dan undian berhadiah khusus untuk penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II sebagai realisasi aspirasi dan keinginan penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II untuk mengadakan undian ibadah umroh dan undian berhadiah. Pada tanggal 28 Desember 2023, saksi AINI FITRIA NINGTYAS mengajak saksi AGUNG BROTOSETIYONO untuk segera melaporkan dan menyerahkan uang hasil penyisihan yang akan dipergunakan untuk undian ibadah umroh dan undian berhadiah kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA, kemudian saksi AINI FITRIA NINGTYAS memasukkan uang sejumlah Rp605.870.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ke dalam kresek / plastik warna merah lalu saksi AINI FITRIA NINGTYAS diantar oleh saksi AGUNG BROTOSETIYONO masuk ke ruang kerja saksi AGUNG WARA LAKSANA, ketika saksi AINI FITRIA NINGTYAS bertemu

Hal 399 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUNG WARA LAKSANA saat itu juga saksi AINI FITRIA NINGTYAS langsung menyerahkan uang hasil penyisihan yang akan dipergunakan untuk undian ibadah umroh dan undian berhadiah kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA dengan cara menaruh uang di atas meja saksi AGUNG WARA LAKSANA yang saat itu langsung disaksikan oleh saksi AGUNG BROTOSETIYONO, setelah saksi AINI FITRIA NINGTYAS menyerahkan uang tersebut, saksi AGUNG WARA LAKSANA menyuruh saksi AGUNG BROTOSETIYONO untuk memanggil saksi SANCA DWI ANGGORO kemudian saksi AGUNG BROTOSETIYONO keluar dari ruangan dan memanggil saksi SANCA DWI ANGGORO, saat saksi SANCA DWI ANGGORO masuk ke dalam ruangan tidak lama kemudian saksi AGUNG WARA LAKSANA mengajak saksi AGUNG BROTOSETIYONO dan saksi SANCA DWI ANGGORO untuk mengantarkan uang hasil penyisihan yang akan dipergunakan untuk undian ibadah umroh dan undian berhadiah yang ada di dalam kresek / plastik warna merah kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. di ruangan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan yang terletak di Komplek Perkantoran Desa Raci Kabupaten Pasuruan sekaligus melaporkan bahwa terdapat aspirasi dari para penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II untuk mengadakan undian ibadah umroh dan undian berhadiah, lalu saksi AGUNG WARA LAKSANA, saksi AGUNG BROTOSETIYONO dan saksi SANCA DWI ANGGORO keluar dari ruang kerja saksi AGUNG WARA LAKSANA dan menuju ke mobil dinas, sesampainya di mobil dinas saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan saksi SANCA DWI ANGGORO untuk mengendarai mobil, sedangkan saksi AGUNG BROTOSETIYONO diperintahkan untuk membawa kresek / plastik warna merah yang berisi uang sejumlah Rp605.870.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian ketiganya masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi SANCA DWI ANGGORO dan saksi AGUNG BROTOSETIYONO duduk di kursi bagian depan mobil sedangkan saksi AGUNG WARA LAKSANA duduk dikursi bagian belakang mobil lalu ketiganya berangkat menuju ke Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan yang terletak di Komplek Perkantoran Desa Raci Kabupaten Pasuruan, sesampainya ditempat tersebut saksi AGUNG WARA LAKSANA dan saksi AGUNG BROTOSETIYONO turun dari mobil dan membawa uang yang ada dalam kresek / plastik warna merah menuju lobi kantor, saat sampai di lobi saksi AGUNG BROTOSETIYONO menyerahkan uang yang ada di

Hal 400 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kresek / plastik warna merah kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA, kemudian saksi AGUNG WARA LAKSANA membawa uang tersebut ke dalam ruangan kerja Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, sesampainya di ruang kerja Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, saksi AGUNG WARA LAKSANA langsung menyerahkan uang yang totalnya sejumlah Rp.605.870.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, kemudian saksi AGUNG WARA LAKSANA melaporkan bahwa uang tersebut merupakan aspirasi dari penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I dan UPT Wilayah II yang rencananya akan dipergunakan untuk kegiatan undian ibadah umroh dan undian berhadiah pada bulan Maret 2024, namun Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, menyampaikan *"level Sanca kok gowo duwek se mene akehe, diamanno nang kene ae, nek butuh butuh samean ngomongo, yo iki bedone aku karo pak luli (kepala BPKPD sebelumnya), nek pak luli iku duwekmu duwekku, duwekku duwekku dewe"* yang artinya (level Sanca kok membawa uang segini, diamankan di sini saja, jika ada kebutuhan kamu ngomong saja, ya gini bedanya saya dengan pak luli, kalau pak luli uangmu yang uangku, uangku uangku sendiri), kemudian Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si hanya memberikan uang tunai sejumlah Rp.185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk pembayaran uang muka ibadah umroh bagi 10 (sepuluh) orang pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) pada bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II, sedangkan sisanya sejumlah Rp420.870.000,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetap dikuasai oleh Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. dengan alasan jika suatu saat membutuhkan saksi AGUNG WARA LAKSANA dapat langsung menyampaikannya kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si.;

28. Bahwa setelah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si menyerahkan uang tunai sejumlah Rp185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saksi AGUNG WARA LAKSANA, uang tersebut kemudian dibawa oleh saksi AGUNG WARA LAKSANA dan diserahkan kepada saksi ZAKKI FIRDAUS, kemudian saksi ZAKKI FIRDAUS membawa uang tersebut menuju Kota Malang dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut kepada saksi HOLID CHOIRON selaku Direktur PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL dan saksi FAHRIZAL BUSTOMI selaku Kepala Accounting PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL dimana keduanya merupakan pihak travel yang akan memberangkatkan para penerima

Hal 401 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insentif yang mendapatkan undian ibadah umroh, selanjutnya saksi HOLID CHOIRON selaku Direktur PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL dan saksi FAHRIZAL BUSTOMI selaku Kepala Accounting PT. ISYVALANA SAHARA TRAVEL membuatkan kwitansi serah terima uang sejumlah Rp185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) untuk keperluan uang muka undian ibadah umroh;

29. Bahwa sesuai dengan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembayaran insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah uang yang telah dibayarkan kepada para penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan dan jumlah uang insentif yang dipertanggungjawabkan sebagaimana Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 yang menunjukkan jumlah uang yang dibayarkan kepada para penerima insentif lebih kecil dibandingkan dengan uang yang tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

30. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan telah memerintahkan saksi ANI KUSNIYAH dan saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk melakukan penyisihan atas pembayaran uang insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023, dan setelah dilakukan penyisihan terhadap dana insentif Triwulan Ke-IV Tahun 2023 uang hasil penyisihan tersebut terkumpul sejumlah Rp.1.043.945.000,00 (Satu Milyar Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dari hasil penyisihan tersebut Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. menerima uang hasil penyisihan insentif Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023 dari saksi ANI KUSNIYAH sejumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan dari saksi AGUNG WARA LAKSANA sejumlah Rp420.870.000,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp248.075.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tetap berada dalam brankas bendahara pengeluaran yakni saksi ANI KUSNIYAH dan uang sebesar Rp185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) telah digunakan untuk pembayaran uang muka perjalanan ibadah umroh kepada PT. ISYVALANA SAHARA selaku travel perjalanan umroh;

31. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap berdasarkan keterangan para kepala sub bidang, kepala UPT Wilayah I, kepala UPT Wilayah II, dan para kepala bidang beserta para staf lainnya di BPKPD Kabupaten Pasuruan, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. memiliki kebijakan

Hal 402 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan atau melakukan mutasi para pegawai di BPKPD Kabupaten Pasuruan ke dinas lainnya yang menurut pemikiran Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. tidak sejalan dengan kebijakannya. Hal tersebut tercermin dari usulan mutasi pegawai BKPD Kabupaten Pasuruan yang dibuat oleh Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. dan ditujukan kepada Dra. NINUK IDA SURYANI, M.Si. selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pasuruan

32. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. telah menerima uang hasil penyesisihan insentif Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023 dari saksi ANI KUSNIYAH sejumlah Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dimana uang tersebut masih berada dalam penguasaan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si., sedangkan dari saksi AGUNG WARA LAKSANA sejumlah Rp420.870.000,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk membiayai keperluan kegiatan di Jakarta pada tanggal 28 – 30 Desember 2023 dan di Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 3 – 5 Januari 2024 sejumlah Rp266.729.750,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga sehingga sisa Rp154.140.250,00 (seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau dibulatkan menjadi Rp.154.200.000,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian uang yang dikuasai oleh Terdakwa adalah Rp154.200.000,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp344.200.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

33. Bahwa di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Terdakwa telah mengembalikan uang hasil penyesisihan insentif Triwulan ke-IV bulan Desember Tahun 2024 yang merupakan sisa dari penggunaan kegiatan di Banyuwangi dan Jakarta sejumlah Rp344.200.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Tanda Terima Pengembalian Uang dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 23 Juli 2024.

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas masih terdapat beberapa hal terkait dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal 403 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair

Perbuatan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsida

Perbuatan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan a quo berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung menentukan pilihan yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai perbuatan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan, dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana pula telah dibuktikan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih dalam pembuktian tersebut yaitu melanggar ketentuan Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Hal 404 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima Hadiah atau Janji;
3. Pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Ad. 1. Unsur **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"**

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara, mengandung pengertian pilihan (alternatif), artinya subjek hukumnya bisa mempunyai kualitas sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka berarti telah terbukti unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

a. **Pengertian "Pegawai Negeri" :**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Pegawai Negeri diperluas sehingga mencakup seluruh pengertian dan perluasan arti pegawai negeri yang pernah ada, yaitu :

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian (vide UU No. 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999);
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (vide pasal 92 KUHP);
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Hal 405 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999), yang dimaksud **Pegawai Negeri** adalah *"setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

b. Pengertian "Penyelenggara Negara" :

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan : *"yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini"*.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 menentukan : **"Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"**.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 menggolongkan Penyelenggara Negara yaitu :

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;
- 5) Hakim;
- 6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"pejabat lain yang memiliki fungsi strategis"** menurut bagian Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU Penyelenggara Negara adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan

Hal 406 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi:

- 1) Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- 2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- 3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- 4) Pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Jaksa;
- 6) Penyidik;
- 7) Panitera Pengadilan; dan
- 8) Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/1103/424.103/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 13 November 2020 sebagaimana diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/39/424.103/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Januari 2022, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan dikualifikasikan sebagai pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara yang mendefinisikan pegawai negeri sipil sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan merupakan jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dimana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan menyatakan bahwa BPKPD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah dan pendapatan;

Hal 407 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M. adalah termasuk dalam kriteria sebagai Pegawai Negeri, karena:

- 1) Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M adalah termasuk Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara;
- 2) Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M adalah termasuk Pegawai Negeri atau Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai pegawai negeri yang menduduki jabatan selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan;
- 3) Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum".

Ad. 2. Unsur "Menerima Hadiah atau Janji"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian **"menerima"**. Hal tersebut dikarenakan kata **"menerima"** sudah lazim dan diketahui secara umum oleh masyarakat Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan **"hadiah"** menurut Darwan Prints dalam bukunya **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, menyatakan *"hadiah berarti suatu pemberian berupa barang, uang atau jasa"* (Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2002, halaman 53);

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam bukunya *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, menyebutkan, bahwa pengertian hadiah menurut bahasa adalah lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang. Lebih lanjut Adami Chazawi menjelaskan, perbuatan menerima hadiah harus nyata-nyata adalah orang yang menerima, yakni **diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima**. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna. Sejalan dengan pendapat tersebut, ahli pidana Mahrus Ali menyatakan, bahwa perbuatan menerima hadiah baru dianggap sebagai perbuatan yang selesai, jika secara nyata hadiah itu telah diterima

Hal 408 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam bentuk beralihnya kekuasaan atas hadiah itu ketangan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perbuatan yang dilarang adalah menerima, sedangkan obyeknya adalah hadiah (Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, halaman 131);

Menimbang, bahwa apakah untuk melakukan perbuatan menerima itu diperlukan unsur kesengajaan? Dilihat dari sifatnya dan adanya pengetahuan dan patut menduga mengenai pemberian itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan jabatan, maka sukar diterima jika dalam melakukan perbuatan menerima tidak disertai kesengajaan. Dipastikan perbuatan itu dilakukan dengan didorong oleh kehendak untuk mewujudkannya. Di dalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur kesengajaan secara diam-diam/terselubung. Namun, oleh karena dalam rumusan pasal tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima, tidak perlu dibuktikan secara khusus, yang harus dibuktikan cukup pembuktian adanya perbuatan penerimaan saja. Dengan terbuktinya perbuatan menerima, maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan itu (Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Bayumedia, Jakarta, April 2005, halaman 171);

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, mengartikan “Yang dimaksud “hadiah” adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di hotel berbintang.” Sedangkan yang dimaksud dengan “janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 98);

Menimbang, bahwa harus dipahami pula, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana hanya yang melakukan tindak pidana-lah yang dapat dipidana, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Januari 2023, sdr. M. IRSYAD YUSUF selaku Bupati Pasuruan menandatangani Surat Keputusan Bupati Nomor : 973/114/HK/424.013/2023 tentang Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif

Hal 409 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2023 yang mana dalam surat keputusan bupati tersebut sebagaimana ditegaskan pada diktum KESATU telah ditentukan bahwa jumlah insentif tahun 2023 adalah sebesar 5% (Lima Persen) dari target pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dalam diktum KETIGA ditentukan insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadikan 100% (Seratus Persen) dan secara proporsional dibayarkan kepada :

1. Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah masing-masing sebesar 3,5% (Tiga Koma Lima Persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
2. Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 4,5% (Empat Koma Lima Persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
3. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak sebesar 5% (lima persen);
4. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 88,5% (delapan puluh delapan koma lima persen) untuk insentif Pajak Daerah selain PBB-P2 dan sebesar 83,5% (delapan puluh tiga koma lima persen) untuk insentif PBB-P2.

Menimbang, bahwa dalam rangka proses pencairan dana Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi tersebut, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan memerintahkan Saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (Bidang P4) sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menyusun perhitungan dana insentif yang diperuntukkan bagi para penerima insentif. Selain itu, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si juga memerintahkan Saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk melakukan perhitungan pemotongan insentif bagi semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI memerintahkan Saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pemotongan berdasarkan perhitungan pemotongan insentif yang dilakukan oleh Saksi AGUNG WARA LAKSANA serta menyimpan hasil pemotongan insentif tersebut pada brankas bendahara pengeluaran BPKPD Kabupaten Pasuruan. Atas perintah tersebut, Saksi AGUNG WARA LAKSANA selanjutnya memerintahkan Saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku Kepala UPT Wilayah II untuk membuat draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan

Hal 410 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana insentif serta melakukan perhitungan pemotongan insentif bagi semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan sebagaimana perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si., lalu draft perhitungan atau formulasi rekapitulasi perhitungan dana insentif beserta hasil perhitungan pemotongan insentif diserahkan kepada Saksi AINI FITRIAH selaku staf bidang P4 untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan pemotongan insentif sebagaimana perintah Terdakwa AKHMAD KHASANI, M.Si. Perintah Terdakwa AKHMAD KHASANI, M.Si kepada Saksi AGUNG WARA LAKSANA tersebut disampaikan sejak Saksi AGUNG WARA LAKSANA menjabat sebagai Kepala Bidang P4 pada BPKPD Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan hasil perhitungan jumlah insentif yang akan dibayarkan kepada para penerima insentif untuk Triwulan ke IV bulan Desember tahun 2023, sekira bulan Desember 2023 Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. memanggil Saksi AGUNG WARA LAKSANA di ruang kerjanya lalu memerintahkan Saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk melakukan penyisihan insentif Triwulan ke-IV bulan Desember tahun 2023 sebesar 10% (sepuluh persen) untuk semua pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan. Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. menyampaikan kepada Saksi AGUNG WARA LAKSANA bahwa penyisihan sebesar 10% (sepuluh persen) tersebut digunakan untuk membiaya keperluan-keperluan kantor. Atas perintah tersebut, Saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan Saksi AGUNG BROTOSETYONO untuk melakukan perhitungan penyisihan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 untuk semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan, lalu Saksi AGUNG BROTOSETYONO menyerahkan hasil perhitungan penyisihan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 tersebut kepada Saksi AINI FITRIAH untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan penyisihan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 dan penyimpanan hasil insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 oleh Saksi ANI KUSNIYAH pada brankas bendahara pengeluaran BPKPD yang bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (Gedung Berakhlak Lantai 3) termasuk Jalan Raya Raci Km 9 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. juga memerintahkan Saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk melakukan penyisihan tambahan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) khusus untuk penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II. Hal tersebut dilakukan karena penerima insentif pada bidang-bidang tersebut memiliki

Hal 411 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insentif yang lebih besar dibanding penerima di bidang lainnya. Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. menyampaikan kepada Saksi AGUNG WARA LAKSANA bahwa hasil dari penyisihan tambahan tersebut akan digunakan untuk mem-back up kegiatan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. di Jakarta pada tanggal 28 – 30 Desember 2023 dan Banyuwangi pada tanggal 3 – 5 Januari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap kedua perintah mengenai penyisihan sebesar 10% (sepuluh persen) dan penyisihan tambahan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. menegaskan kepada Saksi AGUNG WARA LAKSANA bahwa terhadap perintah tersebut agar dilaksanakan karena jika tidak dilaksanakan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan akan mengusulkan pegawai-pegawai yang tidak sejalan dengan kebijakannya pindah / mutasi ke dinas lainnya. Atas perintah tersebut, Saksi AGUNG WARA LAKSANA pada akhirnya melaksanakannya karena jika tidak dilaksanakan maka Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. juga akan memindahkan Saksi AGUNG WARA LAKSANA keluar dari BPKPD Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap penyisihan tambahan sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, Saksi AGUNG WARA LAKSANA kemudian menyampaikannya kepada para kepala sub bidang di bidang P3 dan bidang P4 beserta kepala UPT Wilayah I dan kepala UPT Wilayah II. Para kepala sub bidang beserta kepala UPT Wilayah I dan kepala UPT Wilayah II menyampaikan agar penyisihan tambahan tersebut digunakan untuk kepentingan para penerima insentif sehingga manfaatnya bisa dirasakan kembali oleh penerima. Selanjutnya, menindaklanjuti permintaan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. mengenai penyisihan tambahan tersebut, pada tanggal 18 Desember 2023 Saksi AGUNG WARA LAKSANA bersama para kepala sub bidang yakni Saksi SANCA DWI ANGGONO selaku kepala sub bidang pelaporan pada bidang P3, Saksi KHORIRI selaku kepala sub bidang pendataan pada bidang P3, Saksi MULYONO selaku kepala sub bidang pengendalian pada bidang P4, Saksi NURUL HIDAYATI selaku kepala sub bidang pengembangan pada bidang P4, Saksi HERMIN HIDAYATI selaku kepala UPT Wilayah I, Saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku kepala UPT Wilayah II mengadakan musyawarah atau kumpul bersama membahas cara menindaklanjuti permintaan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si., hingga pada akhirnya muncul aspirasi / usulan untuk mengadakan undian ibadah umroh dan undian berhadiah yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024. Aspirasi / usulan tersebut pada akhirnya disepakati bersama oleh Saksi AGUNG WARA LAKSANA bersama kepala sub bidang dan kepala UPT yang hadir dengan menghasilkan kesepakatan bersama

Hal 412 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani di atas materai oleh Saksi SANCA DWI ANGGONO selaku kepala sub bidang pelaporan pada bidang P3, Saksi KHORIRI selaku kepala sub bidang pendataan pada bidang P3, Saksi MULYONO selaku kepala sub bidang pengendalian pada bidang P4, Saksi NURUL HIDAYATI selaku kepala sub bidang pengembangan pada bidang P4, Saksi HERMIN HIDAYATI selaku kepala UPT I, Saksi AGUNG BROTOSETYONO selaku kepala UPT II dan Saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku kepala bidang P4. Dalam rapat tersebut Saksi AGUNG BROTOSETYONO diberi kepercayaan oleh seluruh peserta rapat untuk memformulasikan besaran insentif yang akan disisihkan dari masing-masing penerima insentif pada bidang P3, bidang P4, UPT I dan UPT II sebagai biaya pelaksanaan undian ibadah umroh dan undian berhadiah sebagaimana berita acara kesepakatan bersama tersebut. Selain itu, dalam musyawarah / kumpul bersama tersebut disepakati bahwa hasil kesepakatan bersama tersebut akan disampaikan oleh Saksi AGUNG

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan telah menerima hadiah atau janji berupa hasil penyisihan insentif Triwulan ke-IV bulan Desember tahun 2023 pada BPKPD Kabupaten Pasuruan yakni uang hasil penyisihan insentif dari Saksi ANI KUSNIYAH sejumlah Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang mana Saksi ANI KUSNIYAH menyerahkan uang tunai sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara memasukkannya ke dalam tas warna coklat dan diserahkan di ruang kerja Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, sedangkan sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi ANI KUSNIYAH menyerahkannya melalui transfer ke rekening milik Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, yaitu Rekening Bank Jatim dengan Nomor : 0232239123, sementara itu, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. juga menerima uang yang merupakan hasil penyisihan tambahan di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II dari Saksi AGUNG WARA LAKSANA sejumlah Rp420.870.000,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 2023 di ruang kerjanya dimana uang tersebut digunakan untuk membiayai keperluan kegiatan di Jakarta pada tanggal 28 – 30 Desember 2023 dan di Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 3 – 5 Januari 2024 sejumlah Rp266.729.750,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga sehingga sisa Rp154.140.250,00 (seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau dibulatkan menjadi Rp154.200.000,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan demikian, Terdakwa Drs.

Hal 413 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD KHASANI, M.Si., telah menerima hadiah atau janji berupa uang hasil penyesihan insentif Triwulan ke-IV bulan Desember tahun 2023 sejumlah Rp154.200.000,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga total Rp344.200.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur **"Menerima Hadiah atau Janji"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami pengertian yuridis unsur delik tersebut lebih lanjut, maka perlu juga mengacu pendapat Mahrus Ali dalam Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, yang menyatakan bahwa kata *"diketahui"* sebelum kalimat *"hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"*, menunjukkan bahwa, tindak pidana dalam Pasal 11 ini harus dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan kata *"patut diduga"* menunjukkan bahwa tindak pidana dalam pasal ini bisa terjadi dengan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan maupun kealpaan ini ditunjukkan pada dua hal: *Pertama*, pemberian hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya; *Kedua*, pemberian hadiah atau janji itu yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menimbang, bahwa kedua alasan pemberian tersebut pada Pasal 11 UU Tipikor tersebut di atas dipisahkan dengan frasa "atau" sehingga harus diartikan bahwa kedua alasan pemberian dimaksud bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu alasan pemberian tersebut telah terpenuhi maka alasan pemberian yang lain tidak perlu dibuktikan. Jadi kesadaran (kesengajaan) atau patut menduga yang ada pada batin pelaku atau pemberian hadiah atau janji itu disebabkan memiliki suatu kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima hadiah atau janji, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara. Selain itu harus juga dipastikan dan memang benar, bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima

Hal 414 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah atau janji itu memiliki suatu kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangkunya sebagai pegawai negeri (Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Indonesia*, Penerbit UII Pres, halaman 121).

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono dalam bukunya yang berjudul "*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", berpendapat bahwa di dalam Pasal 11 UU Tipikor, tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberikan hadiah atau janji **harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut**. Meskipun, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 87).

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, dalam bukunya tersebut juga menyatakan bahwa pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya. Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
- b. telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si., adalah selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten

Hal 415 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/1103/424.103/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 13 November 2020 sebagaimana diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/39/424.103/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (selanjutnya disebut BPKPD Kabupaten Pasuruan) memiliki tugas yakni membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dan pendapatan, kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut, Pasal 4 ayat (2) peraturan bupati *a quo* menjelaskan bahwa BPKPD Kabupaten Pasuruan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan dan pendapatan;
- b. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan pendapatan;
- e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan dan pendapatan;
- f. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD); dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menimbang, bahwa BPKPD Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang pendataan, penetapan dan pelaporan pendapatan daerah (selanjutnya disebut bidang P3);
- c. Bidang pengendalian, penagihan dan pengembangan pendapatan daerah (selanjutnya disebut bidang P4);
- d. Bidang asset;
- e. Bidang anggaran dan belanja;
- f. Bidang akuntansi;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan jumlah insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 beserta hasil perhitungan penyisihan insentif untuk semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI,

Hal 416 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor: 973/275/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 yang mencantumkan Nama Penerima dan Perhitungan Pembayaran Insentif sebagai dasar untuk pembayaran insentif kepada para penerima. Dalam lampiran surat keputusan tersebut telah ditetapkan daftar penerima insentif yakni sebanyak 151 (Seratus Lima Puluh Satu) orang dan jumlah uang insentif yang akan diberikan kepada seluruh penerima insentif baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun Tenaga Harian Lepas (THL);

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si telah menandatangani Surat Keputusan Nomor 973/275/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023, surat keputusan tersebut diserahkan kepada Saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk dipergunakan sebagai dasar permohonan pencairan anggaran insentif Triwulan Ke-IV kepada Bendahara Umum Daerah pada BPKPD Kabupaten Pasuruan, setelah Saksi AGUNG WARA LAKSANA memperoleh Surat Keputusan tersebut, Saksi AGUNG WARA LAKSANA kemudian memerintahkan Saksi AINI FITRIA NINGTYAS untuk membuat Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana Insentif Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023 dan atas perintah tersebut pada hari yang sama yakni pada tanggal 22 Desember 2023 Saksi AINI FITRIA NINGTYAS membuat Nota Dinas Nomor 973/440.P4/424.102/2023 perihal permohonan merealisasikan insentif pajak daerah Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang selanjutnya Nota Dinas tersebut ditandatangani oleh Saksi AGUNG WARA LAKSANA selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan (bidang P4) dan ditujukan kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa setelah nota dinas tersebut ditandatangani oleh Saksi AGUNG WARA LAKSANA, nota dinas tersebut dikirimkan kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si yang kemudian Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si memberikan catatan disposisi dengan perintah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, selanjutnya nota dinas tersebut dikembalikan lagi kepada Saksi AGUNG WARA LAKSANA, kemudian Saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan Saksi AINI FITRIAH menyerahkan Nota Dinas Nomor : 973/440.P4/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023, lembar disposisi tanggal 22 Desember 2023, dan Surat Keputusan Nomor: 973/275/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023 kepada Saksi ANI

Hal 417 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNIYAH selaku bendahara BPKPD Kabupaten Pasuruan, dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) total anggaran yang diajukan untuk pencairan dana insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp5.354.945.098,00 (Lima Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan menyerahkan dana insentif Triwulan ke IV Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp5.354.945.098,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp5.354.945.100,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah) kepada Saksi ANI KUSNIYAH, berdasarkan perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si kepada Saksi AGUNG WARA LAKSANA yang kemudian diteruskan kepada Saksi AINI FITRIAH untuk melakukan perhitungan penyisihan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023, pada tanggal 27 Desember 2023 Saksi AINI FITRIAH menyerahkan hasil perhitungan penyisihan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 yang dibuat oleh Saksi AGUNG BROTOSETYONO kepada Saksi ANI KUSNIYAH. Setelah itu, Saksi ANI KUSNIYAH melaporkan hasil perhitungan penyisihan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 tersebut kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan hasil perhitungan jumlah insentif yang akan dibayarkan kepada para penerima insentif untuk Triwulan ke IV bulan Desember tahun 2023, sekira bulan Desember 2023 Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. memanggil Saksi AGUNG WARA LAKSANA di ruang kerjanya lalu memerintahkan Saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk melakukan penyisihan insentif Triwulan ke-IV bulan Desember tahun 2023 sebesar 10% (sepuluh persen) untuk semua pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan. Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. menyampaikan kepada Saksi AGUNG WARA LAKSANA bahwa penyisihan sebesar 10% (sepuluh persen) tersebut digunakan untuk membiaya keperluan-keperluan kantor. Atas perintah tersebut, Saksi AGUNG WARA LAKSANA memerintahkan Saksi AGUNG BROTOSETYONO untuk melakukan perhitungan penyisihan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 untuk semua penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan, lalu Saksi AGUNG BROTOSETYONO menyerahkan hasil perhitungan penyisihan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 tersebut kepada Saksi AINI FITRIAH untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi ANI KUSNIYAH selaku bendahara pengeluaran pada BPKPD Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan penyisihan insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 dan penyimpanan hasil insentif Triwulan ke-IV Tahun Anggaran 2023 oleh Saksi ANI KUSNIYAH pada brankas

Hal 418 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran BPKPD yang bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan (Gedung Berakhlak Lantai 3) termasuk Jalan Raya Raci Km 9 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. juga memerintahkan Saksi AGUNG WARA LAKSANA untuk melakukan penyisihan tambahan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) khusus untuk penerima insentif di bidang P3, bidang P4, UPT Wilayah I, dan UPT Wilayah II. Hal tersebut dilakukan karena penerima insentif pada bidang-bidang tersebut memiliki insentif yang lebih besar dibanding penerima di bidang lainnya. Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. menyampaikan kepada Saksi AGUNG WARA LAKSANA bahwa hasil dari penyisihan tambahan tersebut akan digunakan untuk mem-back up kegiatan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. di Jakarta pada tanggal 28 – 30 Desember 2023 dan Banyuwangi pada tanggal 3 – 5 Januari 2024.

Bahwa berdasarkan keterangan para kepala sub bidang, kepala UPT Wilayah I, kepala UPT Wilayah II, dan para kepala bidang beserta para staf lainnya di BPKPD Kabupaten Pasuruan, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. memiliki kebijakan memindahkan atau mengusulkan mutasi para pegawai di BPKPD Kabupaten Pasuruan ke dinas lainnya yang menurut pemikiran Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. tidak sejalan dengan kebijakannya. Hal tersebut tercermin dari usulan mutasi pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan yang dibuat oleh Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. dan ditujukan kepada Dra. NINUK IDA SURYANI, M.Si. selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pasuruan pada periode tahun 2021 – 2023 sejumlah 22 (dua puluh dua) orang;

Menimbang, bahwa dengan kebijakan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. dalam mengusulkan mutasi pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan, para kepala sub bidang, kepala UPT Wilayah I, kepala UPT Wilayah II, dan para kepala bidang beserta para staf lainnya di BPKPD Kabupaten Pasuruan yang secara struktural berada di bawah garis koordinasi Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan merasa khawatir dan takut jika tidak melaksanakan perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. akan diusulkan pindah / mutasi ke dinas lainnya sehingga para kepala sub bidang, kepala UPT Wilayah I, dan kepala UPT Wilayah II beserta para staf lainnya di BPKPD Kabupaten Pasuruan selalu melaksanakan perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. termasuk melakukan dan menerima secara sukarela penyisihan insentif Triwulan ke-IV bulan Desember tahun 2023;

Hal 419 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kebijakan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. dalam mengajukan usul pemindahan / mutasi pegawai BPKPD Kabupaten Pasuruan yang dianggap tidak sejalan dengan arah kebijakan dan perintah Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si, atas kebijakan tersebut, Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan menyampaikan kepada Saksi AGUNG WARA LAKSANA, Saksi AGUNG BROTOSETYONO, Saksi AINI FITRIAH ataupun Saksi ANI KUSNIYAH bahwa penyerahan hasil penyisihan insentif oleh Saksi ANI KUSNIYAH dan Saksi AGUNG WARA LAKSANA kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si digunakan untuk mengamankan para penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan agar tidak dipindah dari BPKPD Kabupaten Pasuruan, sehingga Saksi AGUNG WARA LAKSANA, Saksi AGUNG BROTOSETYONO, Saksi AINI FITRIAH ataupun Saksi ANI KUSNIYAH menginsyafi atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa maksud dari penyerahan hasil penyisihan insentif oleh Saksi ANI KUSNIYAH dan Saksi AGUNG WARA LAKSANA kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si yang menurut pemikiran mereka agar Saksi AGUNG WARA LAKSANA, Saksi AGUNG BROTOSETYONO, Saksi AINI FITRIAH, Saksi ANI KUSNIYAH ataupun para penerima insentif lainnya di BPKPD Kabupaten Pasuruan tidak dipindah ke dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya karena jika Saksi AGUNG WARA LAKSANA, Saksi AGUNG BROTOSETYONO, Saksi AINI FITRIAH, Saksi ANI KUSNIYAH ataupun para penerima insentif lainnya di BPKPD Kabupaten Pasuruan dipindah ke dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya maka mereka tidak akan mendapatkan insentif sebagaimana yang diperoleh di BPKPD Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa telah terdapat *meeting of mind* antara Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si selaku Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan Saksi AGUNG WARA LAKSANA, Saksi AGUNG BROTOSETYONO, Saksi AINI FITRIAH ataupun Saksi ANI KUSNIYAH berupa pemahaman bahwa hasil penyisihan insentif oleh Saksi ANI KUSNIYAH dan Saksi AGUNG WARA LAKSANA kepada Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si sejumlah Rp344.200.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk mengamankan para penerima insentif di BPKPD Kabupaten Pasuruan agar tidak dipindah dari BPKPD Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si. terbukti menerima uang hasil penyisihan insentif Triwulan Ke-IV Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp344.200.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan pemberian uang tersebut karena adanya kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si., selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan

Hal 420 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/1103/424.103/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 13 November 2020 sebagaimana diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821.2/39/424.103/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur **"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Pidana Tambahan, dimana Pidana Tambahan dalam tindak pidana korupsi telah diatur secara tegas dalam KUHP. Demikian pula Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 17 yang rumusannya adalah sebagai berikut : *"Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal*

Hal 421 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14, *Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.*

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 1 menentukan, *"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan"*. Dan dalam Pasal 2 menentukan ; *"Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana"*. Pasal 3 menentukan; *"Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas"*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 menentukan ; *"Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang."*

Menimbang, bahwa pembayaran uang pengganti sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan, *"Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi."* Maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tersebut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah memperoleh uang hasil tindak pidana korupsi sejumlah Rp344.200.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur *"menerima hadiah atau janji"* tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa dihukum dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal 422 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Terdakwa telah mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi dari hasil penyisihan insentif Triwulan ke-IV bulan Desember Tahun 2024 yang merupakan sisa dari penggunaan kegiatan di Banyuwangi dan Jakarta sejumlah Rp344.200.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Tanda Terima Pengembalian Uang dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 23 Juli 2024, dan telah dilakukan penyitaan oleh Penuntut Umum yang selanjutnya akan dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsut tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa harus dibebani pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, selain dari yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur tersebut di atas maka untuk selebihnya harus dikesampingkan,

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur dari Penuntut Umum khususnya pembuktian unsur dakwaan alternatif kedua, dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, selain dari bukti yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur tersebut di atas maka selebihnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan alternatif kedua dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Hal 423 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan sifat tindak pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berupa pidana penjara dan atau pidana denda, maka Majelis Hakim akan menentukan pidana yang tepat kepada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini dirasa cukup adil atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena status Terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan sejak tahap penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan, maka lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana tertera dalam putusan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, patut dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal 424 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa merupakan aparatur sipil negara tidak dapat memberikan contoh yang baik;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh sejumlah Rp344.200.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah),

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peraturan pertundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp344.200.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), sebagai hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara

Hal 425 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) bulan;

4. Menetapkan uang sejumlah Rp344.200.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa pada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan di depan persidangan, dirampas untuk negara dan disetorkan ke kas Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 821.2/39/424.103/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Januari 2022;
- 2) 1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 821.2/39/424.103/2022 tanggal 17 Januari 2022;
- 3) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/373/424.103/2022 tanggal 18 Januari 2022;
- 4) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/373/424.103/2022 tanggal 18 Januari 2022;
- 5) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/373/424.103/2022 tanggal 18 Januari 2022;
- 6) 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/K Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013;
- 7) 1 (satu) Lembar Lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/K Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013;
- 8) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, atas nama sebagai berikut:

ABDUL LATIF HIDAYAT, S.E., LELLY TRI WULANDARI, AGUNG WARA LAKSANA, S.STP, M.AP., SULICHA AMININGSIH, S.M., SANCA DWI ANGGORO, S.Kom., M.M., MUHAMMAD KHORIRI, S.E., YETI WAHYUNI, S.E., ANI KUSNIYAH, S.M., YULI SETYAWATI DWI WAHYU UTAMI, S.Sos., MULYONO, S.E, M.M, NURUL HIDAYATI, S.E, M.M, SAMIADI, S.Sos., TAMYIS, S.E., MUCHAMAD KHASAN SOLEH, S.E, M.M., AINI FITRIA NINGTYAS, S.E., DIAN PRASETYO, S.E, M.M., MUKHAMMAD SLAMET,

Hal 426 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



FERNANDA AKHSANUDDIN ALMAS, A.Md.M., PRAPTI ANDRIANI, S.E., ELISA CAROLINA, S.E, M.M., BUDI SATRIAWAN, DESINA RAHMADIANTI, A.Md.M., SUKARJI, S.H., IIS MAULIDAH, A.Md.M., TAUFIK MIFTAKHUL RAKHMAN, A.Md.M., BAWON UTOMO, SRI MULYANI, S.E, M.M., YUSWianto, S.E, M.M., INDAH YUNIAR, S.E., JENNI RETNO WAHJUNI, S.E, M.M., AIDA ARINI, S.E, M.M., NIYA PUSPASARI, S.E, M.M., AULIANSYAH LEDY MUSYARIF, S.E, M.M., RONI SISTARNANTO, Amd.Ak., MU'MINATUS SHAALIHATUL AARIFAH, S.E, M.M., NUR FITROTUL KAMILAH, S.E., YUANITA, S.E., HERMIN IDAYATI, S.E, M.M., LULIS RATNAWATI YUDI, S.E., DWI RAHAYU, A.Md., SURYANI, AGUNG BROTOSEYONO, S.H, M.M., ABDUL KADIR, S.H., MOCH. ANSORI, YONI DEWI ARIPUTRANTI, BADRIJAH ISNAINI, S.M., ALIFAN BAYU MANDANGGORO, A.Md.APj., AGUNG NUGROHO, A.Md., RIZKI AJENG FITRI MEIDIATI, S.M., FATHUL JANNAH, S.E., ADITYA PRAMAWATIE, S.E, M.M., CHOIRIYAH, S.E, M.M., ASTRID IFSTAMIA, S.Ak., RANY MARSELLA CANDRIKA PUTRI, A.Md.A.Pj., WINAR SEKAR ARUM, S.E., YASHINTA PURNAMI DEWI, S.E., LITA TRI ASTUTY, KHOIRON, S.A.P., RUSSIONO, S.M., ANGGI SETYOWATI, A.Md.Kb.N., MUJITO, S.M., HERI ISWAHYUDI, TIEN TISNAWATI, S.Pd., SUBEKHAN, FAHMI IZZUL IBRORRI, A.Md.Pnl., PUJI ASTUTI, YUMALIAN TULUS MANDRATA, S.H, M.M., SITHA NATASYA FEBRYANA, A.Md.Kb.N., MUHAMMAD LAJIM, RUFIANTI, ARSONO WIDHAGDO, SUMADI, SILVIRA PUTRI RAHMA AGUSTYN, A.Md.Pnl., SILVARA PUTRI RAHMA AGUSTYN, A.Md.Pnl., ARI RAHMAWATI, S.M., SITI JAMILAH, S.M. M.M., MOCHAMAD GRISVIAN GEMA ELVITRA, A.Md.A.Pj., DINALD WAFIQ ILMAWAN, A.Md.Pnl., MELYNIA WAHYU FITRIANI, A.Md.Kb.N., ELITA RATRI RUKMINI, A.Md.Kb.N., FARHAN DWI HILMY, A.Md.APj., TEGUH WINARNO, S.M., AFAF MUTIA ZAHWA, A.Md.Kb.N.

9) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 atas nama sebagai berikut :

MOCH. CHOIRUL ROCHMAN, MUJIONO, S.M., MOHAMAD ARIFIN, RENNY ENDAHWATI, S.E., KRISTYAN TEGUH HARIYADHI, S.M., BUDI SUSANTO, S.M., KISMIATININGSIH, S.M., ARIS GUNADI, ACH. YUMARIS IRVANY, S.M., CICILIA ANGGRAENI, S.M., SEGER SANTOSA, NUNIK SULISTYOWATI, A.Md., MOH. MA'ARIF, AINUR ROFIQ, MOCHAMMAD USOLLI, WANTO, S.T., MATRAIS, S.E., RUDI PRIYANTO, S.E., HARTONO.

Hal 427 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 atas nama sebagai berikut :

SEPTANIA KUSUMA WARDANI, KARTIKA NOVIYANTI, MOKHAMMAD ABDUL ROKHIM, DADANG PURNOMO, NENNY HARIYATI, RIDLOTUL FIRDAUSI NUZULA, EKO WAHYU HARDANA, PRIMA UTAMI REZKY, LIDYA RAMADHANI, DEDI KRISNAA YANUAR, HENDRO SUBEKTI AGUNG, ANIK KHUSNIYAH HALIM, IKSAN NUDDIN, JUNAIDI, MUHAMMAD ZAKKY ILHAM SUPRIYANTO, S.Sos., RIZANATUL FUAD, TOMMY ARDIANSAN, CATUR BUDI WAHYU S, M. FIRMANSYAH, ACHMAD BILLY PRATAMA, ROMAWI, HENDRIK NUR CAHYO, GUNAWAN ANDIK SANDANA, ACHMAD CHOLIDIN, FAHMI SAHRUL GUNAWAN, HARIS ESKARIANSYAH, NADYA RAMDHANI, NATASYA TANZILA AKSARI, KHOIRUNNISA, BRILIAN CANDRA HIDAYATULLAH, INOE RAHMAD WINUJU, DIWANGKARA AYU KELANA PUTRI, S.E., FRANSISKUS RIZKI APRILIANTO, FAIZ HASBULLAH, KUNTI SULFIA RANI, A.Md., ANGGRAENY SUSILOWATI, M. SOLIKIN, DWI SATYA YUDANTA, ITOK INDRIAN, DWI ARIANTO, IID WULAN FITROH, WILDAN BAGUS OGIANTORO, SLAMET, JAKARIYA, MUHAMMAD SYARIL FARIH.

11) 1 (Satu) Bendel Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tanggal 31 Desember 2021.

Dikembalikan kepada Saksi Yuli Setyawati Dwi Wahyu Utami, S.Sos

12) 1 (satu) Buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun anggaran 2023;

13) 1 (satu) Buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun anggaran 2023;

14) 1 (satu) Bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) TRIBULAN 4 Tahun 2023;

15) 1 (satu) Bendel Kwitansi Perjalanan Dinas pada tanggal 3 sd. 5 Januari 2024 sebesar Rp. 4.409.250,- (Empat Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) Penerima Drs. Akhmad Khasani, M.Si.;

16) 1 (satu) Bendel Kwitansi Perjalanan Dinas pada tanggal 14 sd. 15 Desember 2023 sebesar Rp. 8.161.000,- (Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) Penerima Drs. Akhmad Khasani, M.Si.;

Hal 428 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) Lembar Nota Dinas Perihal Permohonan merealisasikan Insentif Pajak Daerah Tribulan IV Tahun 2023 sebesar Rp. 5.354.945.098,- tanggal 22 Desember 2023;
- 18) 1 (satu) Lembar Disposisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah perihal Permohonan Merealisasikan Insentif Pajak Daerah Tribulan IV Tahun 2023 Nomor Surat : 973/440p4/424.102/2023 tanggal 22 Desember 2023;
- 19) 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 973/275/HK/424.013/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penerima Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023;
- 20) 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00870/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan jumlah Rp. 3.928.350.518,00;
- 21) 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00871/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan jumlah Rp. 176.881.140,00;
- 22) 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00872/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan jumlah Rp. 1.249.713.439,00;
- 23) 3 (tiga) Lembar Bukti Penerimaan Negara senilai Rp. 257.731.304,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) tanggal 27 Desember 2023;
- 24) 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Jatim Rp. 22.668.917,- (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah) tanggal 28 Desember 2023;
- 25) 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00875/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan jumlah Rp. 13.291.368,00;
- 26) 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00874/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan jumlah Rp. 342.240,00;
- 27) 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00873/SPM-LS/05.02.01.01.00/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan jumlah Rp. 77.036.852,00;

Hal 429 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) 1 (satu) Bundel Rincian Penerimaan Insentif bidang Sekretariat, bidang Aset, bidang Anggaran dan bidang Akuntansi Tribunal IV Tahun 2023;

29) 1 (satu) Bundel Rincian Penerimaan Insentif bidang P3, bidang P4, UPT I dan UPT II Tribunal IV Tahun 2023;

30) 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) tanggal 27 Desember 2023;

Dikembalikan kepada Saksi ANI KUSNIYAH

31) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 235 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 231 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 22 Desember 2023;

32) 1 (satu) Bundel Data Lampiran Penyerapan Insentif Pajak Daerah Tribunal IV Tahun 2023;

33) 2 (Dua) Lembar Laporan Realisasi Pajak Daerah BPKPD Kabupaten Pasuruan Periode 1 Januari s.d. 26 Desember 2023;

34) 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Penerimaan Insentif Pajak Daerah Tribunal IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023);

35) 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Perhitungan Insentif Pajak Daerah Tribunal IV Tahun 2023 (Oktober s/d Desember 2023);

36) 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 18 Desember 2023;

Dikembalikan kepada Saksi AGUNG WARA LAKSANA

37) 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 973/114/HK/424.013/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023;

Dikembalikan kepada Saksi YETI WAHYUNI, SE

38) 1 (satu) Lembar Realisasi Pajak Daerah Per 31 Desember 2023 tanggal 8 Januari 2024;

Dikembalikan kepada saksi Auliansyah Ledy Musyarif, SE

39) 4 (empat) Lembar Hasil Scan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046926.AH.01.01.TAHUN 2022

Hal 430 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ISYFA LANA SAHARA tanggal 13 Juli 2022;

40) 1 (satu) Lembar Kwitansi Isyfa Lana Sahara diterima dari Bapak Sanca (Pasuruan) Jumlah Uang Rp185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 28 Desember 2023.

41) Uang Tunai sejumlah Rp185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi FAHRIZAL BUSTOMI, SE

42) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 800/014/424.102/2021 tanggal 6 Januari 2021 Perihal Permohonan Mutasi/ Promosi Jabatan Atas Nama FATHURRAHMAN, S.E, M.M.;

43) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 800/167/424.102/2021 tanggal 21 Januari 2021 Perihal Usulan Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan BKD Kabupaten Pasuruan Atas Nama NENNY ANGGRAENY, S.E.;

44) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 005/1898/424.102/2022 tanggal 14 Oktober 2022 Perihal Usulan Mutasi dan Promosi Pegawai;

45) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 800/423/424.102/2023 tanggal 27 Maret 2023 Perihal Usulan Mutasi Pegawai;

46) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 800/831/424.102/2023 tanggal 24 Juli 2023 Perihal Usulan Mutasi dan Promosi Pegawai;

47) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 800/1448/424.102/2023 tanggal 4 Desember 2023 Perihal Usulan Mutasi Pegawai;

48) 1 (satu) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 00002/23514/AP/02/24 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun;

49) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800.1.3.1/122/424.103/2024 tanggal 1 Maret 2024 dari Bupati Pasuruan Kepada DIGDO SUTJAHJO, S.E, M.Si.;

Dikembalikan kepada saksi Ninuk Ida Suryani, Dra., M.Si

50) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek tunai nomor EG602711 sejumlah Rp. 5.354.945.098 tanggal 27 Desember 2023;

51) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir printout mutase rekening Bank BPD Jatim Cabang Pasuruan tanggal 21 Maret 2024;

Dikembalikan kepada saksi DEVI EKA MAYASARI, SE

Hal 431 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) buah amplop besar warna coklat.
- 53) 1 (satu) plastic warna hitam pembungkus uang;
- 54) 1 (satu) plastic warna putih bening pembungkus uang;
- 55) 1 (satu) Buah Flasdisk warna kuning keemasan Merk ROBOT 8 GB yang berisi file draft rincian Formulasi Perhitungan Insentif Pajak dan retribusi Triwulan ke-IV Tahun 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 56) Uang Tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
- 57) Uang Tunai sejumlah Rp248.075.000,00 (Dua ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 58) Uang Tunai sejumlah RP344.200.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Darwanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Hakim Ad Hoc Tipikor Alex Cahyono, S.H., M.H., dan, Fiktor Panjaitan S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sikan, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan dan Terdakwa secara virtual dengan didampingi Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Cahyono, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Hal 432 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fiktor Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos., S.H.

Hal 433 dari 433 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)